



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pemilihan Umum Kepala Daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada Tahun 2024;
 - b. bahwa agar pembangunan di Kabupaten Magetan dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mensejahterakan masyarakat, maka perlu menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan Daerah periode tahun 2024-2026;
 - c. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, mengamanatkan kepada Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 agar menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 sebagai pedoman bagi pj. Bupati untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Magetan.
4. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
5. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan terhitung sejak Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.
6. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
9. Kerangka pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari

anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.

10. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
11. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan.
12. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
13. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
14. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
15. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPD.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPD.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
22. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

Pasal 2

- (1) RPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan menengah Daerah yang bersifat transisi berdasarkan visi dan misi RPJPD, dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, program prioritas, kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, serta kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) RPD digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah.
- (3) RPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Dalam penyusunan RPD memperhatikan:
 - a. penyesuaian target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
 - b. kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025;
 - c. hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023;
 - d. RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
 - e. isu-isu strategis yang berkembang;
 - f. kebijakan nasional; dan
 - g. regulasi yang berlaku.
- (2) Penyusunan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mempertimbangkan saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan pembangunan Daerah, termasuk DPRD.

Pasal 4

- (1) Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan tahun 2024-2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Gambaran Umum Daerah;
 - c. Bab III : Gambaran Keuangan Daerah;
 - d. Bab IV : Permasalahan Daerah dan Isu Strategis;
 - e. Bab V : Tujuan, dan Sasaran;
 - f. Bab VI : Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas;
 - g. Bab VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
 - h. Bab VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - i. Bab IX : Penutup.
- (2) Uraian dari Sistematika Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan menjabarkannya ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.
- (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 6

- (1) Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dan kondisi existing;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
 - c. terjadi perubahan mendasar.

(2) Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, kejadian luar biasa dan perintah dari perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 31 Maret 2023

BUPATI MAGETAN,
ttd
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 31 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

ttd

HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 12 TAHUN 2023
TANGGAL : 31 MARET 2023

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2024-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Kabupaten Magetan tepatnya pada bulan September tahun 2023, masa jabatan bupati dan wakil bupati terpilih periode tahun 2018-2023 yakni pasangan Suprawoto dan Nanik Endang Rusminiarti telah berakhir.

Berkaitan dengan regulasi pemerintah pusat tentang pemilihan kepala daerah yang baru akan ditindaklanjuti pada tahun 2024, hal tersebut menunjukkan Kabupaten Magetan mengalami kekosongan kepala daerah tepatnya pada tahun 2023 dan 2024. Tidak hanya berkaitan dengan kekosongan kepala daerah namun dampak lain dari hal tersebut ialah demisionernya kepala daerah khususnya untuk yang masa jabatannya selesai pada tahun 2022 dan 2023 diikuti pula dengan berakhirnya periode perencanaan jangka menengah daerah. Untuk itu Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023. Terbitnya Inmendagri 52 Tahun 2022 bertujuan untuk mengisi ruang kosong perencanaan jangka menengah daerah, sehingga nantinya daerah yang periode RPJMD telah berakhir maka tahun perencanaan 2024 hingga tahun 2026 mengacu terhadap Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

Menindaklanjuti tidak adanya platform politik dalam dokumen RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 sebagai cita-cita pembangunan, RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 mengacu terhadap RPJPD Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025. RPJPD Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 membagi menjadi 4 periode tahun perencanaan jangka menengah. Periode pertama adalah tahun 2005 –2008, periode kedua adalah tahun 2009-2014, periode ketiga ialah tahun perencanaan jangka menengah tahun 2015-2019, dan terakhir ialah periode tahun 2023-2028. RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 merupakan tahapan terakhir perencanaan jangka panjang daerah. Sehingga ruang untuk memastikan bahwa RPJPD Kabupaten Magetan telah dapat mencapai Visi dan Misi daerah harus tertuang dalam RPD Magetan tahun 2024-2026.

Mengisi ruang kosong pendekatan politis dalam dokumen perencanaan jangka menengah, pendekatan dominan yang dituangkan dalam dokumen RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 ialah pendekatan teknokratis. Sekurang-kurangnya RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 disusun dengan memerhatikan 1) Penyelarasan target indikator makro dan program

prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; 2) Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Magetan hingga tahun 2025; 3) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2022; 4) RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2026; 5) Kebijakan Nasional; dan 6) Regulasi lain yang berlaku dalam penyusunan dokumen ini.

Berbagai poin-poin yang mendasari penyusunan RPD diatas sangat penting untuk segera ditindaklanjuti. Penyusunan dokumen RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 mengikuti tahapan yang tertuang dalam Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dimana akan melakukan tahapan Forum Konsultasi Publik yang dilakukan dengan melibatkan *stakeholder* terkait sesuai dengan amanat Inmendagri 52 Tahun 2022 tepatnya akan dilaksanakan pada minggu ke 3 Bulan Januari tahun 2023.

Dengan disusunnya dokumen RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026, maka dokumen RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 nantinya akan menjadi rujukan dalam penyusunan perencanaan tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 hingga tahun 2026. Begitu juga secara tidak langsung Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026, harus mengacu terhadap RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026.

1.2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan / atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941)
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13)
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136)

18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10) ;
19. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID 19);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana dirubah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
27. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Masa Jabatan Kepala Daerah Terpilih Pada Tahun 2023;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);


32. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 89), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 115);

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dijelaskan dalam Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 bahwa penyusunan RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 memerhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Magetan hingga 2025;
3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Magetan tahun 2018-2022;
4. RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2023;
5. Isu-isu stretegis yang berkembang;
6. Kebijakan nasional; dan
7. Regulasi yang berlaku.

Hubungan antar dokumen RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 dapat dilihat dalam ilustrasi sebagai berikut.



GAMBAR I.1 GAMBARAN HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RPD KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024-2026

Sumber: Diolah

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya yakni sebagai berikut:

1. RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 disusun dengan memerhatikan RPJMN Tahun 2020-2024, hal tersebut dikarenakan pembangunan daerah adalah bagian dari pembangunan nasional. Sehingga RPJMN menjadi pedoman bagi penyusunan RPD Kabupaten Magetan dengan melihat arah pembangunan nasional 2020-2024.
2. RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 disusun dengan memerhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2023. Penyelarasan terhadap RPJMD Provinsi Jawa Timur dilakukan sebagai upaya sinkronisasi pembangunan antar wilayah baik Kota maupun Kabupaten di Provinsi Jawa Timur
3. RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran RPJPD Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 Tahap IV. Dengan demikian dalam penyusunannya, juga memerhatikan arah kebijakan dan sasaran pembangunan RPJPD Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 Tahap IV.
4. Penyusunan RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 memerhatikan rencana pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Magetan, seperti yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Magetan. Hal yang perludi perhatikan dalam RTRW adalah rencana pola dan struktur ruang sebagai acuan dalam pembangunan RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan dokumen RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 memiliki maksud untuk memberikan arah terhadap pembangunan Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026. RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 juga memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan dalam rangka menjamin keberlanjutan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025.

Tujuan dari disusunnya dokumen RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 yakni:

1. Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, dan kebijakan Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026;
2. Sebagai pedoman tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024-2026;
3. Sebagai pedoman terhadap strategi dan arah kebijakan pembangunan tahun 2024-2026;
4. Sebagai pedoman perumusan program prioritas tahun 2024-2026;
5. Sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah tahun 2024-2026; dan
6. Sebagai tolok ukur dalam pengukuran dan evaluasi kinerja tahunan perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 sepenuhnya mengacu kepada Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 yang terdiri dari 9 bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini berisi gambaran umum kondisi Kabupaten Magetan yang meliputi gambaran dari aspek geografi dan demografi, capaian kinerja visi misi kepala daerah, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing. Gambaran umum kondisi Kabupaten Magetan saat ini akan menjadi dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah serta perumusan rencana pembangunan dalam empat tahun mendatang.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan gambaran pengelolaan keuangan daerah empat tahun sebelumnya dan kerangka pendanaan untuk pembangunan empat tahun ke depan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DAERAH

Pada bab ini diuraikan permasalahan pembangunan daerah terkait dengan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta isu strategis daerah yang prioritas untuk diselesaikan selama lima tahun ke depan, berdasarkan hasil analisis data pada bab Gambaran Umum Kondisi Daerah.

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisikan tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan dalam RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026, sekaligus juga dengan indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran sebagai representasi dari tolok ukur keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan pada tahun 2024-2026.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS

Pada bab ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di bab sebelumnya. Bab ini juga menguraikan arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, serta berbagai program prioritas daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program prioritas disajikan beserta indikator kinerja, nilai target indikator, pagu indikatif, serta perangkat daerah penanggung jawab penyelenggaraan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD)

BAB IX PENUTUP

Dalam Bab ini diuraikan pedoman transisi serta kaidah pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Karakteristik lokasi wilayah, potensi dan pengembangan wilayah, serta kerentanan wilayah terhadap bencana disajikan dalam aspek geografi wilayah. Di sisi lain, perubahan jumlah dan komposisi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu disajikan dalam aspek demografi.


2.1.1 KARAKTERISTIK LOKASI DAN WILAYAH

Kabupaten Magetan merupakan kabupaten terkecil kedua se- Jawa Timur setelah Kabupaten Sidoarjo, terletak di ujung barat Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Magetan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah tepatnya di sebelah selatan dengan Kabupaten Wonogiri dan sebelah barat dengan Kabupaten Karanganyar. Sedangkan disebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Ngawi, sebelah Timur dengan Kabupaten Madiun dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo. Kabupaten ini terletak di ketinggian antara 60 s/d 1.660 meter di atas permukaan laut. Luas wilayahnya 688,85 km², terbagi dalam 18 Kecamatan. Kecamatan Parang merupakan kecamatan terluas dengan luas 71,64 km², sedang Kecamatan Karangrejo dengan luas 15,15 km² merupakan kecamatan dengan luas terkecil, rata-rata luas tiap kecamatan sebesar 38,27 km². Jarak antar ibu kota kecamatan yang tidak terlalu jauh merupakan salah satu faktor yang menguntungkan untuk pelaksanaan pembangunan.

Jarak terdekat adalah kecamatan Poncol dan Plaosan yang berjarak 3,4 km dan jarak terjauh kecamatan Parang-Kartoharjo sejauh 41 km. Jarak terdekat dari ibu kota kabupaten ke Kecamatan, adalah dengan Kecamatan Magetan sejauh 2 km dan jarak terjauh dengan kecamatan Kartoharjo dengan jarak 26 km. Ditinjau dari posisi geografis, Kabupaten Magetan terletak di sekitar 7° 38' 30" LS dan 111° 20' 30" BT, dengan suhu udara berkisar antara 16°-20°C di daerah pegunungan dan 22°-26°C di dataran rendah dan memiliki curah hujan mencapai 1.481-2.345 mm per tahun di dataran tinggi dan 867-1.551 mm per tahun untuk dataran rendah.

Secara administratif Kabupaten Magetan memiliki 18 Kecamatan, terdiri dari 235 desa/kelurahan, 1.084 RW dan 4.710 RT. Wilayah Kabupaten Magetan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut.

Sebelah utara	: Kabupaten Ngawi
Sebelah timur	: Kabupaten Madiun
Sebelah selatan	: Kabupaten Ponorogo (Jawa Timur) dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah)
Sebelah barat	: Kabupaten Karanganyar (Jawa Tengah)



GAMBAR II.1 PETA WILAYAH KABUPATEN MAGETAN

Berikut tabel mengenai luas masing-masing kecamatan, jumlah desa/kelurahan, serta jarak kecamatan ke ibu kota kabupaten di Kabupaten Magetan pada tahun 2022.

TABEL II.1: LUAS KECAMATAN, JUMLAH DESA DAN KELURAHAN, SERTA JARAK DARI IBUKOTA KABUPATEN KE KECAMATAN DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)	Jarak ke Ibu kota Kabupaten (Km)
1	Poncol	8	51,31	7,45	14
2	Parang	13	71,64	10,4	15
3	Lembeyan	10	54,85	7,96	21
4	Takeran	12	25,46	3,7	17
5	Nguntoronadi	9	16,72	2,43	17
6	Kawedanan	20	39,45	5,73	13
7	Magetan	14	21,41	3,11	0
8	Ngariboyo	12	39,13	5,68	6

9	Plaosan	15	66,09	9,59	11
10	Sidorejo	10	39,15	5,68	7
11	Panekan	17	64,23	9,32	6
12	Sukomoro	14	33,05	4,8	9
13	Bendo	16	42,9	6,23	12
14	Maospati	15	25,26	3,67	13
15	Karangrejo	13	15,15	2,2	18
16	Karas	11	35,29	5,12	15
17	Barat	14	22,72	3,3	19
18	Kartoharjo	12	25,03	3,63	26
	Jumlah	235	688,85	100	

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan, 2023

2.1.2 KONDISI TOPOGRAFI

Kondisi topografi Kabupaten Magetan bervariasi. Kawasan yang berada pada ketinggian antara 25-100 meter di atas permukaan air laut sekitar 20,28 persen dari luas wilayah; ketinggian antara 100-500 meter di atas permukaan air laut sekitar 49,47 persen dari luas wilayah; sedangkan ketinggian 500-1000 meter di atas permukaan air laut luasnya sekitar 16,27 persen dari luas wilayah, serta ketinggian di atas 1000 meter di atas permukaan laut luasnya 13,44 persen dari luas wilayah. Kabupaten Magetan mempunyai topografis sebagai berikut:

- a. Tipe wilayah pegunungan dengan kondisi tanah subur yaitu Kecamatan Plaosan.
- b. Tipe wilayah pegunungan dengan tanah sedang yaitu Kecamatan Panekan, Kecamatan Poncol bagian barat dan Kecamatan Sidorejo.
- c. Tipe wilayah pegunungan dengan tanah kurang subur (kritis) yaitu Kecamatan Parang, Kecamatan Lembeyan, Kecamatan Poncol bagian timur, dan Kecamatan Kawedanan bagian selatan.
- d. Tipe wilayah dataran rendah dengan tanah pertanian subur yaitu Kecamatan Barat, Kecamatan Karangrejo, Kecamatan Karas, Kecamatan Kartoharjo, Kecamatan Takeran dan Kecamatan Nguntoronadi.
- e. Tipe wilayah dataran rendah dengan tanah pertanian sedang yaitu Kecamatan Maospati, Kecamatan Magetan, Kecamatan Ngariboyo, sebagian Kecamatan Bendo, sebagian Kecamatan Kawedanan dan sebagian Kecamatan Sukomoro.
- f. Tipe wilayah dataran rendah dengan tanah pertanian kurang subur yaitu sebagian Kecamatan Bendo dan sebagian Kecamatan Sukomoro.

Berdasarkan luas wilayah Magetan sebesar 68.884,74 ha, terdiri dari 28.297,24 hektar tanah sawah dan 39.587,50 hektar tanah kering. Kondisi tersebut menunjukkan pertanian merupakan sektor yang dominan. Komoditas utama adalah padi dan merupakan produk yang berperan dalam perekonomian masyarakat Magetan.

2.1.3 KONDISI GEOLOGI

Kabupaten Magetan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terletak di kaki Gunung Lawu. Kabupaten ini memiliki endapan batuan vulkanik Kwartir dimana terdapat beberapa gunung. Gunung-gunung tersebut terdiri dari Gunung Lumpang, Gunung Bulusungsang, Gunung Banyuurip, Gunung Puntukpelok, Gunung Sidoramping, Gunung Jobolarangan, Gunung Cemoropenganten, sedangkan Gunung Blego dan Gunung Butak di daerah perbatasan Kabupaten Magetan dengan Kabupaten Wonogiri tepatnya di Kecamatan Poncol. Keberadaan Gunung Bancak dan Gunung Bungkuk di Kecamatan Parang mewakili batuan gunung api pada jaman tersier.

Gunung Lawu merupakan jenis gunungapi Kwartir yang sudah tidak aktif atau dalam fase istirahat. Oleh sebab itu, bahaya yang dapat ditimbulkan dengan keberadaan gunung tersebut adalah aliran lahar. Aliran lahar merupakan hasil rombakan batuan dan tanah yang berasal dari gunungapi tersebut. Bahan rombakan tersebut diangkut ke bawah melalui aliran sungai yang mempunyai hulu di gunung-gunung tersebut.

2.1.4 KONDISI KLIMATOLOGI

Klimatologi Letak Kabupaten Magetan yang berada dibawah kaki Gunung Lawu menyebabkan udara yang ada cenderung sejuk. Suhu rata-rata di Kabupaten Magetan berkisar 16-22°C di daerah dataran tinggi dan 22-26°C di daerah dataran rendah. Pada umumnya Kabupaten Magetan terbagi dalam 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau, dengan iklim basah tipe B. Curah hujan sebagai salah satu sumber daya air yang mempengaruhi besaran debit mata air di Kabupaten Magetan memiliki rerata tertinggi pada Bulan November. Berdasarkan data BPS Kabupaten Magetan Tahun 2022, curah hujan pada tahun 2022 berkisar antara 47-665 mm/bulan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Magetan mempunyai curah hujan yang tinggi. Terkait kelembaban udara berdasarkan data BPS Kabupaten Magetan Tahun 2022, persentase kelembaban tertinggi berada di Bulan Maret (85.9%) sedangkan yang terendah berada di Bulan September (70.4%).

2.1.5 KONDISI POTENSI RAWAN BENCANA

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan telah memetakan daerah rawan bencana aliran lahar yang berasal dari gunung. Pemetaan tersebut menghasilkan beberapa titik lokasi bencana aliran lahar, seperti terlihat tabel berikut.

TABEL II.2: PERSEBARAN TITIK LOKASI DAERAH RAWAN BENCANA KABUPATEN MAGETAN

No	Titik Lokasi-lokasi Bencana Aliran Lahar Lewat Media Sungai
1	Kali Gonggang, Desa Tunggur, Kecamatan Lembeyan
2	Kali Gonggang Kecamatan Poncol dan Kecamatan Parang
3	Gunung Bancak, Kecamatan Parang, Kecamatan Lembeyan, dan Kecamatan Kawedanan

No	Titik Lokasi-lokasi Bencana Aliran Lahar Lewat Media Sungai
4	Perpotongan Sungai Trinil, Desa Taji, Kecamatan Sukomoro
5	Jembatan Ginuk, Desa Ginuk, sungai Trinil, Kecamatan Sukomoro
6	Jembatan Sedran, Kali Trinil, Desa Sedran, Kecamatan Panekan
7	Kali Trinil Kecamatan Karas
8	Kali Ginuk, Desa Ginuk, Kecamatan Karas
9	Jembatan Milangasri, Kali Catur, Desa Milangasri, Kecamatan Panekan


Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Magetan

Potensi bencana lain di Kabupaten Magetan adalah tanah longsor, banjir dan angin puting beliung dengan tingkatan rendah, menengah dan tinggi. Kondisi topografi Kabupaten Magetan sebagian besar wilayah pegunungan dengan kontur yang cukup rapat sehingga sangat memungkinkan terjadinya bencana tanah longsor. Beberapa wilayah dengan topografi rendah berpotensi terjadi bencana banjir dengan kategori rendah dan menengah saat terjadi hujan dengan intensitas sangat tinggi. Sedangkan di beberapa wilayah lain merupakan jalur angin puting beliung.

TABEL II.3 KERAWANAN BENCANA DI KABUPATEN MAGETAN

No	Kecamatan	Ancaman Bencana	Tingkat Kerawanan		
			TINGGI	SEDANG	RENDAH
1	PONCOL	tanah longsor	4 desa/ kel	4 desa/ kel	-
2	PLAOSAN	tanah longsor	8 desa/kel	2 desa/kel	2 desa/kel
3	SIDOREJO	tanah longsor	2 desa	3 desa	-
4	PANEKAN	tanah longsor	1 desa	4 desa	-
5	NGARIBOYO	tanah longsor	-	2 desa	-
6	PARANG	tanah	-	2 desa	-
7	KARTOHARJO	Banjir	2 desa	2 desa	-
8	LEMBEYAN	Banjir	-	2 desa	-
9	PANEKAN	puting	-	4 desa	-
10	SUKOMORO	puting	-	7 desa	-
11	KARAS	puting	-	2 desa	-
12	BENDO	puting	-	5 desa	-
13	TAKERAN	puting	-	5 desa	-
14	NGUNTORONADI	puting	-	4 desa	-

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Magetan



GAMBAR II.2 PETA BENCANA DAN PENANGANAN KABUPATEN MAGETAN
 Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Magetan

2.1.6 Kondisi Penggunaan Lahan dan Potensi Pengembangan wilayah

Berdasarkan peraturan daerah tentang penetapan batas wilayah kota di lingkungan Kabupaten Magetan, kawasan permukiman perkotaan terdiri dari Kecamatan Magetan, Kecamatan Maospati, dan Kecamatan Plaosan. Kawasan dengan kategori subur di perbukitan terdapat di Kecamatan Plaosan, sedangkan di dataran rendah terdapat di Kecamatan Kartoharjo, Karangrejo, Barat, Karas, Kartoharjo, dan Takeran. Lahan dengan tingkat kategori kesuburan sedang yang berada di perbukitan terdapat di Kecamatan Panekan dan Kecamatan Poncol bagian barat, sedangkan di dataran rendah terdapat di Kecamatan Magetan, Maospati, sebagian Kecamatan Bendo, sebagian Kecamatan Sukomoro, dan sebagian Kecamatan Kawedanan. Kawasan yang termasuk dalam kategori kurang subur/kritis di perbukitan terdapat di Kecamatan Parang, kecamatan Lembeyan, Kecamatan Poncol bagian timur dan Kecamatan Kawedanan bagian selatan. Sementara itu, di dataran rendah, kawasan yang termasuk dalam kategori kurang subur/kritis terdapat di Kecamatan Bendo dan sebagian Kecamatan Sukomoro.

Berdasarkan karakteristiknya, wilayah Kabupaten Magetan yang memiliki potensi untuk dikembangkan adalah:

1) Potensi Pertanian

Kabupaten Magetan melakukan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan untuk mencukupi kebutuhan pangan lokal, regional, dan nasional. Berdasarkan hal tersebut Kabupaten Magetan menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas

19.084 Ha yang meliputi sawah irigasi teknis dan sawah irigasi setengah teknis. Berdasarkan sifat lahan, Kabupaten Magetan memiliki potensi pertanian meliputi pertanian lahan basah, pertanian lahan kering dan hortikultura dengan total luas kurang lebih 42.174 Ha. Lahan basah berupa sawah beririgasi teknis dengan luas sekurang-kurangnya 28.217 Ha atau 40,96 persen dari luas Magetan dengan peningkatan jaringan irigasi semi teknis dan sederhana menjadi irigasi teknis yang tersebar di masing-masing wilayah sungai. Lahan kering di wilayah Kabupaten Magetan ditetapkan dengan luas sekurang-kurangnya 13.957 Ha atau 20,26 persen dari luas Magetan yang diarahkan pada daerah-daerah yang belum terlayani oleh jaringan irigasi. Kawasan budidaya hortikultura dapat dikembangkan di hampir semua kecamatan. Budidaya tanaman pertanian yang memiliki potensi dijadikan sebagai produk unggulan adalah :

- Budidaya tanaman tahunan tebu (Bendo, Sukomoro, Kawedanan, Karas, Maospati, Ngariboyo, Lembeyan, Karangrejo, Magetan, Takeran, Panekan, Parang, Barat)
- Budidaya tanaman jeruk pamelon (Bendo, Takeran, Sukomoro, Kawedanan, Magetan)
- Budidaya kopi (Panekan, Poncol, Sidorejo, Plaosan)
- Budidaya tembakau (Panekan, Sidorejo, Parang, Plaosan)
- Budidaya kelapa (Parang, Poncol, Panekan)
- Budidaya jambu mente (Parang, Lembeyan)
- Budidaya tanaman sayuran dan buah durian (Plaosan, Poncol, Panekan, Sidorejo)

Kawasan penambangan batu adalah di sekitar Plaosan, Poncol, Parang, Sukomoro, dan Bendo. Penambangan bahan galian C yang berpotensi tanah longsor dan melebarnya sungai serta pemanfaatan tanah untuk pembuatan batu bata yang dapat mengurangi kesuburan tanah, membutuhkan pemantauan secara berkala.

2) Potensi Peternakan

Berdasarkan jenisnya, pengembangan peternakan dapat dibagi menjadi ternak besar, ternak kecil, dan ternak unggas sebagaimana tabel berikut:

TABEL II.4 JENIS PENGEMBANGAN PETERNAKAN DI KABUPATEN MAGETAN

No	Jenis	Kecamatan
1	Ternak Besar	Poncol, Plaosan, Parang, Sidorejo, Lembeyan, Bendo, Sukomoro, Barat, Karas, Nguntoronadi, Karangrejo, Kartoharjo, Maospati, Ngariboyo, Takeran, Panekan, Kawedanan.
2	Ternak Kecil	Parang, Panekan, Bendo, Lembeyan, Takeran, Plaosan, Karas, Kawedanan, Magetan, Poncol.
3	Ternak Unggas	Takeran, Panekan, Plaosan, Kawedanan, Sidorejo, Nguntoronadi, Karas, Lembeyan, Parang, Sukomoro, Bendo.

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan, 2023

3) Potensi Perikanan

Berikut adalah jenis-jenis ikan yang dapat dikembangkan di beberapa wilayah kecamatan.

TABEL II.5 JENIS IKAN DAN LOKASI PERIKANAN

NO.	JENIS IKAN	KECAMATAN
1	Nila dan Tombro	Panekan, Poncol, Plaosan, Sidorejo, Parang, Lembeyan, Kawedanan.
2	Gurami	Parang, Lembeyan, Kawedanan.
3	Patin dan Lele	Bendo, Takeran, Nguntoronadi, Sukomoro, Karas, Karangrejo, Kartoharjo, Barat, Maospati.

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan, 2023

4) Potensi Pertambangan

Potensi pertambangan di Kabupaten Magetan dibagi menjadi pertambangan batuan andesit, pertambangan pasir bangunan, dan pertambangan panas bumi sebagaimana tabel berikut:

TABEL II.6 JENIS PERTAMBANGAN DAN LOKASI POTENSI PERTAMBANGAN DI KABUPATEN MAGETAN

NO.	JENIS PERTAMBANGAN	KECAMATAN
1	Batuan Andesit	Parang, Poncol, Plaosan, Sukomoro, Bendo.
2	Pasir Bangunan	Takeran, Bendo, Parang, Sukomoro, Lembeyan, Karangrejo, Karas.
3	Panas Bumi	Plaosan.

Sumber: Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang RTRW Tahun 2012-2032

5) Potensi Perindustrian

Potensi perindustrian yang telah ada di Kabupaten Magetan terdiri atas industri besar, industri menengah, industri kecil dan industri rumah tangga sebagaimana tabel berikut:

TABEL II.7 POTENSI PERINDUSTRIAN DI KABUPATEN MAGETAN

No	Jenis Industri	Kecamatan	Keterangan
1	Industri Besar	Kawedanan Karangrejo	PG Redjosarie PG Poerwodadie
2	Industri Menengah	Magetan, Ngariboyo	Produk kulit
3	Industri Kecil dan Rumah Tangga	Plaosan	Batik Sidomukti
		Maospati, Karas, Barat, Kawedanan, Bendo, Sukomoro	Genteng

No	Jenis Industri	Kecamatan	Keterangan
		Maospati, Karas, Barat, Kawedanan, Bendo, Sukomoro	Batu Bata
		Kawedanan, Lembeyan, Parang	Gerabah

Sumber: Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang RTRW Tahun 2012-2032

6) Potensi Pariwisata

Potensi pariwisata yang dapat dikembangkan di Kabupaten Magetan yaitu wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan sebagaimana tabel berikut:

TABEL II.8 POTENSI WISATA DI KABUPATEN MAGETAN

NO.	JENIS	KECAMATAN	KETERANGAN
1	Wisata Alam	Plaosan	Telaga Sarangan, Telaga Wahyu, Air Terjun (Tirtosari, Watu Ondo, Jarakan, Pundak Kiwo, Tirto Gumarang).
		Poncol	Waduk Gonggang
2	Wisata Minat Khusus	Plaosan	Wisata Pendakian Gunung Lawu Jalur Cemoro Sewu, sentra pertanian strowberi, bumi perkemahan Mojosemi dan Sarangan, Kampoeng Pinus Sarangan, kawasan agrowisata Mbasal, Perkebunan Sayur Plaosan, Pasar Wisata Plaosan
		Kawedanan	Kawasan Agrowisata Jeruk Pamelu, Pabrik GulaRejosari
		Panekan	Desa Wisata Jabung,
		Nguntoronadi	Sumber Clelek
3	Wisata Sejarah dan Budaya	Kawedanan	Makam GBRAyu Maduretno
		Bendo	Monumen Soco
		Nguntoronadi	Petirtan Dewi Sri
		Maospati	Sendang Kamal, Makam Ki NantangYudho, Museum Maospati
		Panekan	Candi Sadon,
		Plaosan	Prasasti Watu Ongko, MakamRonggogalih, MakamPoerwodiningrat, Tradisi Labuhan Sarangan,
		Parang	Bekas pusat pemerintahan Kabupaten Magetan, Masjid Tiban,

NO.	JENIS	KECAMATAN	KETERANGAN
		Magetan	Makam Gubernur Suryo, Makam Ki Mageti, Makam NrangKusumo, Makam Yosonegoro, kegiatan kirab nayoko projo dan Ledug Suro,
4	Wisata Buatan	Plaosan	Taman bermain dan pusat cinderamata/oleh- oleh
		Maospati	Taman Ria Kosala Tirta, LandasanUdaralSwahyudi,
		Sukomoro	Kolam Renang
		Magetan	Taman Ria Manunggal
		Karas	Kolam Renang
		Kawedanan	Kolam Renang
		Panekan	Kolam Renang
5	Wisata Industri dan kerajinan	Karangrejo	Kerajinan Panggang Gamelan, Wisata Kuliner Ayam
		Magetan	KerajinanKulit, KerajinanBambu
		Plaosan	KerajinanBatikSidomukti
6	Wisata Desa	Panekan	Desa Wisata Tanjungsari, Sumberdodol, Desa Wisata
		Poncol	Desa Wisata Genilangit, Desa Wisata Janggan
		Plaosan	Desa Wisata Dadi, Desa Wisata Sarangan, Desa Wisata Sidomukti
		Maospati	Desa Wisata Maospati
		Sukomoro	Desa Wisata Sukomoro
		Karangrejo	Desa Wisata Karangrejo
		Takeran	Desa Wisata Simbatan
		Kawedanan	Desa Wisata Kawedanan

Sumber: Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kab. Magetan Tahun 2015-2025

2.1.7 KONDISI DEMOGRAFI

Kabupaten Magetan terbagi dalam 18 Kecamatan, 207 Desa, 28 Kelurahan, 1.048 RW dan 4.653 RT. Seluruh Desa/Kelurahan termasuk dalam klasifikasi swadaya. Pengelompokkan penduduk menurut umur dapat digunakan untuk menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan bagi setiap kelompok umur. Hal tersebut karena masing-masing kelompok umur memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Pengelompokkan penduduk menurut kelompok umur dapat juga digunakan untuk melihat seberapa

banyak penduduk dengan usia produktif, non produktif, maupun yang belum produktif.

TABEL II.9 KOMPOSISI PENDUDUK KABUPATEN MAGETAN MENURUT KELOMPOK UMUR

No.	Kelompok Umur	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	0-4	Jiwa	38.665	29.716	38.753	37.979	43.689	43.443
2.	5-9	Jiwa	45.984	46.166	46.582	46.011	43.891	43.376
3.	10-14	Jiwa	44.525	45.966	46.194	46.851	43.954	43.749
4.	15-19	Jiwa	45.495	45.636	45.002	46.071	43.961	43.517
5.	20-24	Jiwa	45.490	45.433	44.860	46.416	44.861	44.304
6.	25-29	Jiwa	43.131	43.372	43.356	44.275	44.297	43.975
7.	30-34	Jiwa	49.776	43.933	44.243	43.579	45.711	45.439
8.	35-39	Jiwa	53.042	53.122	53.503	53.793	48.928	48.802
9.	40-44	Jiwa	50.937	51.516	51.817	52.747	50.240	50.016
10.	45-49	Jiwa	50.871	49.270	49.451	50.414	46.872	47.286
11.	50-54	Jiwa	47.320	49.910	49.780	47.387	45.496	45.899
12.	55-59	Jiwa	45.791	44.223	44.027	44.493	42.907	43.841
13.	60-64	Jiwa	38.582	42.470	42.091	42.683	41.270	42.452
14.	65-69	Jiwa	29.311	34.225	33.819	31.718	34.775	36.107
15.	70-74	Jiwa	20.413	24.060	23.590	21.882	24.384	25.914
16.	> 75	Jiwa	35.849	42.921	41.182	32.911	28.897	30.223
	JUMLAH	Jiwa	685.182	691.939	698.250	689.210	674.133	678.343

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan, 2023

Berdasarkan data statistik kependudukan, Kabupaten Magetan tingkat kepadatan penduduknya selalu meningkat tiap tahunnya. Selama empat tahun kebelakang tingkat kepadatan penduduk mengalami fluktuasi, pada tahun 2017 sebesar 994 jiwa/km menjadi 984,76 jiwa/km di tahun 2022. Data kependudukan Kabupaten Magetan lebih rinci tersaji dalam tabel berikut:

TABEL II.10 DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017-2022

No.	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Luas Wilayah	Km2	688,85	688,85	688,85	688,85	688,85	688,85
2.	Jumlah penduduk	Jiwa	685.182	691.939	698.250	689.210	689.369	678.343
3.	Jumlah Kelahiran	Jiwa	216.067	5.347	7.417	5.090	9.040	9.040*
4.	Jumlah Kematian	Jiwa	4.266	5.534	2.785	2.868	8.580	8.580*

No.	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5.	Kepadatan penduduk	Jw/km	994	1.004	1.013	1.018	1.000,8	984,76
6.	Pertumbuhan penduduk	%	0,17	0,99	0,96	0,99	1,00	0,62
7.	Perkembangan penduduk	Jiwa	1.129	691.423	695.366	701.150	331	-11.026

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan, 2023

Ket: *) Data Sementara

Mayoritas penduduk Kabupaten Magetan merupakan pemeluk agama Islam. Namun demikian ada juga pemeluk agama lain seperti Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu dan Kepercayaan. Kerukunan umat beragama sebagai landasan utama kegotongroyongan, senantiasa terbina sehingga gesekan dan permasalahan antar umat beragama hampir tidak pernah terjadi. Namun demikian, perlu dilakukan pemeliharaan kerukunan antar umat beragama yaitu dengan cara menghitung indeks kerukunan beragama.

TABEL II.11 KOMPOSISI PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA DAN KEPERCAYAAN YANG DIANUT

No.	Uraian	Tahun (Jiwa)					
		2017	2018	2019	2020	2020	2022
1.	Islam	677.690	684.493	690.812	681.837	682.046	682.656
		(98,91%)	(98,92%)	(98,93%)	(98,93%)	(98,94%)	(98,95%)
2.	Kristen	5136	5.159	5.206	5.135	5.120	5.081
		(0,75%)	(0,75%)	(0,75%)	(0,75%)	(0,74%)	(0,736%)
3.	Katholik	1628	1.597	1.543	1552	1.533	1.502
		(0,24%)	(0,23%)	(0,22%)	(0,23%)	(0,22%)	(0,218%)
4.	Hindu	110	110	104	106	101	103
		(0,02%)	(0,02%)	(0,02%)	(0,02%)	(0,014%)	(0,015%)
5.	Budha	562	560	546	552	545	539
		(0,08%)	(0,08%)	(0,08)	(0,08%)	(0,079%)	(0,078%)
6.	Lainnya	56	51	39	28	24	17
		(0,013%)	(0,013%)	(0,013%)	(0,004%)	(0,0035%)	(0,0025%)
JUMLAH		684.053	684.053	685.182	691.423	689.369	689.898
		(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan, 2023

Pendidikan merupakan hal terpenting dalam pembangunan berkelanjutan. Identifikasi komposisi penduduk Kabupaten Magetan berdasarkan tingkat pendidikan dinilai penting sebagai dasar penetapan kebijakan terkait dengan pengembangan sumber daya manusia. Penduduk Kabupaten Magetan masih didominasi dengan tingkat pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA selama empat tahun terakhir. Jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan sarjana masih di bawah 5 persen.

TABEL II.12 KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
TAHUN 2016– 2020

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
1.	Tidak/ Belum Sekolah	15,65	16,74	16,68	17,07	17,14
2.	SD/ MI	32,51	40,54	8,60	39,46	28,78
3.	SMP/ MTs	17,11	16,87	31,48	16,67	16,91
4.	SMA/ SMK/ MA	21,19	21,01	16,90	21,51	22,31
5.	Diploma	1,21	01,20	21,29	1,25	1,3
6.	Strata 1	3,43	3,51	1,22	3,86	4,05
7.	Strata 2	0,13	0,14	3,67	0,16	0,17
8.	Strata 3	0,01	0,01	0,15	0,01	0,01

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Magetan tahun 2020

Penduduk Menurut Jenis Kelamin Jumlah penduduk Kabupaten Magetan pada akhir tahun 2022 sebesar 678.343 jiwa terdiri dari 333.605 laki-laki dan 344.738 perempuan. Perkembangan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL II.13 KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN 2017–2022

No.	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Penduduk LakiLaki	Jiwa	336.076	339.286	342.931	338.704	331.598	333.605
2	Penduduk Perempuan	Jiwa	349.106	352.137	355.319	350.506	342.535	344.738
3	Jumlah Penduduk	Jiwa	685.182	691.423	698.250	689.210	674.133	678.343
1	SeksRasio	%	100	100	96,51	96,63	96,81	96,77

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan, 2023

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT


Sub bab ini mendeskripsikan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magetan dan pemerataan ekonomi sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, dan fokus seni budaya dan olah raga.

2.2.1 KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI

2.2.1.1 PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif (quantitatif change) dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto (PDB) atau pendapatan output perkapita. Tingkat pertumbuhan ekonomi

menunjukkan persentase kenaikan pendapatan nasional riil pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses pertambahan output wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik. Dengan di ketahuinya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi maka dapat ditentukan sektor prioritas pembangunan.



GAMBAR II.3 PERBANDINGAN PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN MAGETAN DENGAN PROVINSI DAN NASIONAL

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan, 2023

Berdasarkan pada grafik diatas Rata-rata Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magetan 5 tahun terakhir(2018-2022) fluktuatif berada di bawah Nasional dan Provinsi Jawa Timur dengan pertumbuhan pada tahun 2022 adalah 3,89%, sedangkan Nasional dan Provinsi adalah sebesar 5,31% dan 4,63%. Pada tahun 2020 akibat dampak Covid-19, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magetan berkontraksi hingga -1.64% berada di atas PE Provinsi Jawa Timur -2.39% dan Nasional yang hanya -2.07%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magetan tahun 2021 hingga tahun 2022 mulai pulih namun masih dibawah Provinsi Jawa Timur dan masih masuk dalam 22 Kabupaten / Kota dengan PE dibawah Provinsi Jawa Timur.

2.2.1.2 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)


TABEL II.14 PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2018 – 2022

No	Sektor/Sub Sektor	Kabupaten Magetan (Juta Rupiah)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.501.309,30	3.517.329,50	3.602.281,78	3.598.978,85	3.581.050,84
2	Pertambangan dan Penggalan	187.203,80	190.313,80	176.788,73	184.426,57	185.212,31
3	Industri Pengolahan	1.347.135,00	1.451.330,20	1.423.402,52	1.497.125,63	1.643.909,48

No	Sektor/Sub Sektor	Kabupaten Magetan (Juta Rupiah)				
		2018	2019	2020	2021	2022
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8.135,20	8.601,60	8.564,32	8.742,57	9.372,51
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	29.010,05	30.612,30	31.980,86	33.532,37	35.428,94
6	Konstruksi	1.048.330,60	1.134.194,20	1.054.327,22	1.102.042,62	1.164.201,61
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.061.069,60	2.200.293,70	2.080.626,45	2.197.659,28	2.318.350,39
8	Transportasi dan Pergudangan	198.749,30	218.570,60	204.887,14	225.448,73	263.656,73
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	572.625,50	623.580,30	546.703,66	562.975,39	625.906,86
10	Informasi dan Komunikasi	1.040.580,60	1.123.188,50	1.205.229,68	1.272.234,73	1.322.697,71
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	335.058,10	348.168,10	343.699,55	342.581,65	345.697,68
12	Real Estate	184.635,00	194.918,10	201.036,15	205.352,98	215.253,97
13	Jasa Perusahaan	44.010,30	46.664,40	43.694,93	44.139,71	44.935,52
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	963.163,80	995.297,30	983.937,19	973.878,00	955.824,84
15	Jasa Pendidikan	531.034,50	567.164,50	583.300,67	610.022,21	611.183,92
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	113.172,30	121.920,30	132.810,49	140.159,39	144.537,92
17	Jasa lainnya	437.896,50	466.232,80	397.619,38	417.731,09	471.926,30
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Magetan		12.603.119,45	13.238.380,20	13.020.890,72	13.417.031,76	13.939.147,53

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan, 2023

Sektor unggulan di suatu daerah (wilayah) berhubungan erat dengan data PDRB dari daerah bersangkutan. Karena di dalam PDRB terkandung informasi yang sangat penting diantaranya untuk melihat output sektor ekonomi (kontribusi masing-masing sektor) dan tingkat pertumbuhan dalam suatu daerah baik daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Penentuan sektor unggulan menjadi hal yang penting sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah sesuai era otonomi daerah saat ini, dimana daerah memiliki kesempatan serta kewenangan untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan potensi daerah demi mempercepat pembangunan ekonomi daerah. PDRB sektor unggulan Kabupaten Magetan dihitung dari komposit tiga sub sektor BDRB meliputi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sektor Industri Pengolahan, dan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.



GAMBAR II.4 PERSENTASE PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR UNGGULAN KABUPATEN MAGETAN


Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan Tahun 2023

Sektor unggulan di suatu daerah (wilayah) berhubungan erat dengan data PDRB dari daerah bersangkutan. Karena di dalam PDRB terkandung informasi yang sangat penting diantaranya untuk melihat output sektor ekonomi (kontribusi masing-masing sektor) dan tingkat pertumbuhan dalam suatu daerah baik daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Penentuan sektor unggulan menjadi hal yang penting sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah sesuai era otonomi daerah saat ini, dimana daerah memiliki kesempatan serta kewenangan untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan potensi daerah demi mempercepat pembangunan ekonomi daerah. Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan Kabupaten Magetan cenderung menurun dalam 4 Tahun terakhir. Bahkan pada Tahun 2020 terkena dampak Covid-19, pertumbuhan PDRB sektor Unggulan Kabupaten Magetan mencapai angka -3,95%. Pada Tahun 2021 sektor unggulan mulai mencoba bangkit dengan pertumbuhan PDRB sebesar 2,69%. Namun angka tersebut belum menunjukkan PDRB sektor unggulan Kabupaten Magetan telah ter-*recovery* dengan baik.

2.2.1.3 ANGKA KEMISKINAN

Angka kemiskinan menunjukkan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Angka Kemiskinan Kabupaten Magetan terus mengalami penurunan mulai dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019, namun mengalami kenaikan di Tahun 2020 menjadi 10,35 % dikarenakan pandemi Covid-19. Pada Tahun 2021 angka kemiskinan Kabupaten Magetan sebesar 10,66 %,

masih lebih rendah dibandingkan dengan Angka Kemiskinan Provinsi Jatim sebesar 11,40 %. Sesuai dengan Inpres RI No 4 Tahun 2022 tentang penghapusan Kemiskinan ekstrim, maka dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim Pemerintah Kabupaten Magetan selain dengan tetap melaksanakan program/ kegiatan untuk penanganan kemiskinan yang telah tertuang dalam RKPD, Pemerintah Kabupaten Magetan juga akan melakukan sinkronisasi data sasaran keluarga miskin ekstrim sebagai salah satu upaya untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim melalui Program Bunda Kasih (Penyediaan Kebutuhan Pokok Konsumsi Harian untuk Masyarakat Miskin), Penyediaan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin, Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni, Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat Miskin, serta Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi bagi Masyarakat Miskin. Dengan berbagai upaya yang telah diberikan, tingkat kemiskinan pada tahun 2022 kembali turun cukup signifikan menjadi 9,84. Namun demikian angka tersebut masih berada dibawah capain nasional.



GAMBAR II.5 ANGKA KEMISKINAN KABUPATEN MAGETAN
 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan Tahun 2023

Pemetaan terhadap penduduk miskin dilakukan dengan lebih rinci supaya treatment yang diberikan dapat lebih tepat sasaran, oleh karenanya pemerintah menetapkan 3 kategori kemiskinan yaitu Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Persentase penduduk miskin atau Head Count Index (HCI-P0) adalah persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK), sedangkan Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Dan Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin., berikut merupakan perkembangan ketiga indeks kemiskinan di Kabupaten magetandari tahun 2018-2022.

TABEL II.15 INDEKS KEMISKINAN DI KABUPATEN MAGETAN 2018 – 2022


Kemiskinan	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Penduduk Miskin	10,31	9,61	10,35	10,66	9,84

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,16	1,37	1,53	1,16	1,55
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,20	0,36	0,21	0,37	0,34

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan Tahun 2023

2.2.1.4 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Pengangguran merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah. Tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Pengangguran terbuka terdiri dari: mereka yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Adapun gambaran mengenai data Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Magetan tahun 2017- 2022:




GAMBAR II.6 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA KABUPATEN MAGETAN
 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan Tahun 2023

Dengan adanya Pandemi COVID-19 juga memberikan dampak negatif terhadap Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Magetan. Hal ini disebabkan oleh beberapa lini usaha yang harus berhenti beroperasi atau mengurangi jam operasional sehingga menyebabkan pengurangan jumlah karyawan. Pada Tahun 2021, Tingkat pengangguran Kabupaten Magetan mengalami sedikit kenaikan dari sebelumnya 3,74% menjadi 3,86%, dan pada tahun 2022 meningkat cukup signifikan menjadi 4,33%. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Magetan masih dibawah nilai Provinsi Jawa Timur sebesar 5,49 % di tahun 2022. Begitu pula jika dibandingkan dengan TPT Nasional yang juga masih berada diatas angka TPT Kabupaten Magetan.

2.2.1.5 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan,

dan sebagainya. Begitu pula perhitungan IPM di Kabupaten Magetan juga dilakukan dengan menggunakan tiga indikator yaitu indeks pendidikan, kesehatan dan daya beli. Indeks Pendidikan diukur dengan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah usia 25 tahun ke atas. Sedangkan Indeks Kesehatan diukur dengan angka harapan hidup. Adapun capaian IPM Kabupaten Magetan jika dibandingkan dengan capaian Nasional dan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:



GAMBAR II.7 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan Tahun 2023

Mengingat fungsi penting dari indikator Indeks Pembangunan Manusia yakni untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Pada grafik diatas (IPM) Kabupaten Magetan memiliki tren capaian yang terus meningkat dari tahun 2017-2022. Pandemi COVID-19 tidak terlalu memberikan dampak signifikan terhadap angka IPM Kabupaten Magetan. Bahkan, IPM Kabupaten Magetan Tahun 2022 masih mengalami kenaikan dari semula 72,6 pada tahun 2017 menjadi 74,85. Dari hasil penghitungan IPM secara nasional, IPM Kabupaten Magetan termasuk kategori tinggi baik di wilayah Jawa Timur maupun Nasional.

2.2.1.6 LAJU INFLASI

Pengertian Inflasi – Dalam ilmu ekonomi, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Bagi Pemerintah adalah penting untuk dapat mengendalikan inflasi pada tingkat yang aman. Inflasi yang terlalu rendah akan menghambat pertumbuhan ekonomi sehingga kondisi perekonomian menjadi lesu. Sebaliknya inflasi yang terlalu tinggi akan menurunkan daya beli masyarakat dan membuat pertumbuhan ekonomi yang dicapai menjadi sia-sia. Batas inflasi yang bisa dikatakan aman adalah antara 3-4 persen.



GAMBAR II.8 LAJU INFLASI KABUPATEN MAGETAN

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan Tahun 2023

Inflasi di Kabupaten Magetan yang dihitung dari perubahan indeks Harga Implisit PDRB dalam 3 (tiga) tahun sangat rendah. Pada tahun 2020 angka inflasi mencapai 1,24%. Inflasi terendah adalah dari sektor Pengadaan Listrik yaitu minus 0,95% sedangkan yang tertinggi dari sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 2,02%. Secara umum, inflasi di Kabupaten Magetan sangat fluktuatif, tahun 2014 angka inflasi sangat tinggi mencapai 4,78% dan terendah pada tahun 2020 yaitu sebesar 1,86%, hal ini tak lepas dari gejolak pertumbuhan ekonomi daerah akibat Pandemi COVID-19 yaitu minus 1,64%. Akan tetapi, pada tahun 2021, laju inflasi kembali naik dan mencapai angka sebesar 2%.

2.2.1.7 INDEKS GINI (KOEFSIEN GINI)

Koefisien Gini, atau Gini Index adalah ukuran distribusi pendapatan di seluruh populasi. Nilai indeks gini berkisar antara nol sampai dengan satu. Nilai indeks gini yang semakin mendekati angka nol menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan semakin baik atau dapat dikatakan bahwa setiap orang memiliki pendapatan yang hampir sama. Sementara itu, nilai indeks gini yang semakin mendekati angka satu menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan di dalam masyarakat semakin besar.



GAMBAR II.9 INDEKS GINI KABUPATEN MAGETAN

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan Tahun 2023

Indeks Gini Kabupaten Magetan memiliki perkembangan angka yang fluktuatif selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2017 indeks gini Kabupaten Magetan mencapai angka 0,37 dan terus mengalami penurunan hingga mencapai angka 0,32 pada tahun 2020. Pada tahun 2021, indeks gini Kabupaten Magetan mengalami peningkatan kembali ke angka 0,357. Namun kembali turun meskipun tidak terlalu signifikan menjadi 0,352 pada tahun 2022. Indeks Gini Kabupaten Magetan dari tahun 2017 sampai tahun 2022 masih berada dibawah angka indeks gini Provinsi Jawa Timur. Diharapkan untuk tahun kedepannya mampu menaikan capaiannya sehingga dapat melampaui capaian Provinsi Jawa Timur.

2.2.2 KESEJAHTERAAN SOSIAL

2.2.2.1 PENDIDIKAN

A. ANGKA MELEK HURUF

Angka melek huruf dapat dilihat dari jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang bisa menulis. Angka melek huruf penting untuk mengetahui seberapa besar tingkat literasi penduduk pada suatu wilayah. Semakin banyak penduduk yang melek huruf, maka akan semakin tinggi pula indeks pembangunan manusia yang dimiliki oleh wilayah. Angka melek huruf di Kabupaten Magetan terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dari tahun 2017 dari angka 99,83% terus meningkat hingga sudah tuntas sejak tahun 2020 yaitu capaian mencapai 100%. Capaian indikator kinerja pembangunan untuk angka melek huruf digunakan untuk mengukur hasil kinerja pemerintah dalam mewujudkan peningkatan angka melek huruf atau dalam mencapai target kinerja yang sudah dicanangkan sebelumnya oleh pemerintah.


TABEL II.16 ANGKA MELEK HURUF DI KABUPATEN MAGETAN

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Angka Melek Huruf	%	99,83	99,86	99,90	100,00	100,00

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan, 2023

B. ANGKA RATA-RATA LAMA SEKOLAH


Angka Rata-Rata Lama Sekolah Angka rata-rata sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun keatas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah di jalani. Realisasi Angka Rata-Rata Lama Sekolah pada tahun 2020 sebesar 8,24, sedangkan realisasi angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Magetan pada tahun 2021 sebesar 8,36 tahun atau setingkat SMP kelas 2 semester 1 dan tidak dapat mencapai target RKPD tahun 2021 yakni 8,5 tahun. Tidak tercapainya target angka rata-rata lama sekolah dikarenakan masih banyak penduduk usia diatas 25 tahun di Kabupaten Magetan yang pendidikan terakhirnya setingkat SD.



GAMBAR II.10 ANGKA RATA-RATA LAMA SEKOLAH KABUPATEN MAGETAN
 Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan, 2023

C. Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan merupakan cerminan hasil pembangunan di bidang Pendidikan. Indeks pendidikan disusun oleh beberapa komponen, yaitu Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS). Capaian indeks pendidikan pada tahun 2018 sebesar 64,64 dan sedikit mengalami peningkatan pada tahun 2019 yakni menjadi 72,30. Sedangkan pada tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami tren penurunan hingga menjadi 66,44 dan 66,87. Realisasi indeks pendidikan di Kabupaten Magetan pada tahun 2022 sebesar 67,89, naik dari tahun 2021 yang memiliki angka sebesar 66,87. Capaian kinerja indeks pendidikan pada RKPD tahun 2022 sebesar 100,67%. Capaian ini sudah melampaui target 100%. Realisasi indeks pendidikan dipengaruhi oleh capaian angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah yang melampaui target.




GAMBAR II.11 INDEKS PENDIDIKAN KABUPATEN MAGETAN
 Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan, 2023

2.2.2.2 KESEHATAN

A. ANGKA USIA HARAPAN HIDUP

Angka Usia Harapan Hidup (UHH) adalah Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. UHH merupakan alat untuk

mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan meningkatkan derajat kesehatan.




GAMBAR II.12 ANGKA USIA HARAPAN HIDUP DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017-2022

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, 2023

Grafik diatas menunjukkan bahwa angka usia harapan hidup di Kabupaten Magetan mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 angka UHH di Kabupaten Magetan sebesar 72,16 tahun dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2022 menjadi 72,97 tahun. Selama rentang tahun 2017 hingga tahun 2022, UHH di Kabupaten Magetan selalu lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata usia harapan hidup di Provinsi Jawa Timur dan lebih tinggi dari usia harapan hidup Nasional. Angka UHH tahun 2022 tersebut telah melampaui target RKPD 2022 dengan capaian kinerja 101,01%.

B. INDEKS KESEHATAN

Indeks Kesehatan merupakan cerminan hasil pembangunan di bidang Kesehatan. Komponen penyusun indeks Kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH). Angka Harapan Hidup pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup.



GAMBAR II.13 GRAFIK INDEKS KESEHATAN DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017-2022

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, 2023


Pada grafik diatas dapat diketahui bahwa capaian Indeks Kesehatan di Kabupaten Magetan miliki tren positif yakni mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2018 nilai indeks kesehatan sebesar 80,36 dan meningkat pada tahun selanjutnya yaitu menjadi 80,41. Meskipun hanya mengalami peningkatan yang tidak signifikan namun keadaan ini terus berlanjut hingga pada tahun 2020 dan 2021 yaitu sebesar 80,90 dan 81,00. Nilai Indeks Kesehatan pada tahun 2022 mengalami peningkatan daripada tahun 2021. Hal ini disebabkan peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH) dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu dan sesuai standar yang akan dilakukan secara terus menerus, peningkatan kesehatan ibu, anak dan penurunan stunting, peningkatan promosi kesehatan dan deteksi dini penyakit.

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1 PELAYANAN URUSAN WAJIB

2.3.1.1 PENDIDIKAN

Kinerja penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan pada tahun 2017-2022 secara makro dan keseluruhan direpresentasikan oleh Indeks Pendidikan.



GAMBAR II.14 INDEKS PENDIDIKAN KABUPATEN MAGETAN

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan, 2023

Indeks Pendidikan berasal dari perhitungan oleh Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang merefleksikan kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan, khususnya pendidikan formal. HLS menggambarkan kesempatan yang dimiliki masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan formal, sedangkan RLS menggambarkan stok modal manusia yang dimiliki oleh suatu wilayah. Nilai Indeks Pendidikan di Kabupaten Magetan terus meningkat selama 5 Tahun terakhir. Bermula dari baseline Indeks Pendidikan sebesar 64,58 pada Tahun 2017, secara bertahap pada Tahun 2021 Indeks Pendidikan Kabupaten Magetan naik menjadi 66,87 dan pada tahun 2022 mencapai 67,54.

Selanjutnya kinerja penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan pada tahun 2017-2022 secara detail direpresentasikan melalui Indikator-indikator berikut:

TABEL II.17 KINERJA BIDANG PENDIDIKAN

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak usia Dini (PAUD)	%	97	97,25	95,38	97,79	98,28	98,79
APK SD/MI/Paket A	%	108,5	108,48	107,96	105,83	106,22	105,36
APK SMP/MTs/Paket B	%	116,05	111,61	116,07	110,66	121,01	114,66
APM SD/MI	%	98,97	99,31	99,33	99,36	99,39	99,44
APM SMP/MTs	%	93,2	93,25	93,9	93,91	93,41	93,47
APS SD/MI	%	98,97	100	100	104,96	99,39	105,36
APS SMP/MTS	%	93,2	100	100	102,02	93,41	114,66
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,01	0,01	0,04	0	0	0,00
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,02	0,02	0,07	0,05	0,04	0,013
Angka Kelulusan SD/MI	%	100	100	100	100	100	100,00
Angka Kelulusan SMP/MTs	%	100	100	100	100	100	100,00
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	115,41	110,47	118,84	118,95	115,79	109,36
Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,94	7,95	7,96	8,24	8,36	8,66
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,72	13,72	14	14,03	14,04	14,05

A. ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD):

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan PAUD (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan PAUD di Kabupaten Magetan. Semakin tinggi APK PAUD berarti semakin banyak anak yang bersekolah di jenjang pendidikan PAUD di Kabupaten Magetan meskipun tidak sesuai usia jenjang pendidikannya. Berikut grafik yang menunjukkan data APK PAUD di Kabupaten Magetan pada tahun 2017-2022:




GAMBAR II.15 ANGKA PARTISIPASI KASAR PENDIDIKAN KABUPATEN MAGETAN
 Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan, 2023

Dari grafik diatas dapat diketahui APK PAUD di Kabupaten Magetan cenderung naik dalam 6 Tahun terakhir meskipun sempat menurun pada tahun 2019. Pada Tahun 2017 APK PAUD di Kabupaten Magetan adalah sebesar 97, pada Tahun 2018 naik menjadi 97,25, pada Tahun 2019 turun menjadi 95,38, pada Tahun 2020 naik kembali menjadi 97,79, pada Tahun 2021 naik menjadi 98,28, dan pada Tahun 2022 naik menjadi 98,63.

B. APK SD/MI/PAKET A

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI/Paket A (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan SD/MI/Paket A di Kabupaten Magetan. Semakin tinggi APK SD/MI/Paket A berarti semakin banyak anak yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI/Paket A di Kabupaten Magetan meskipun tidak sesuai usia jenjang pendidikannya. Berikut grafik yang menunjukkan data APK SD/MI/Paket A di Kabupaten Magetan pada tahun 2017-2022:




GAMBAR II.16 APK SD/MI/PAKET A KABUPATEN MAGETAN
 Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan, 2023

Dari grafik diatas dapat diketahui APK SD/MI/Paket A di Kabupaten Magetan cukup menurun drastis dalam 6 Tahun terakhir. Pada Tahun 2017 APK SD/MI/Paket A di Kabupaten Magetan adalah sebesar 108,5, pada Tahun 2018 turun menjadi 108,48, pada Tahun

2019 turun menjadi 107,96, pada Tahun 2020 turun menjadi 105,83, pada Tahun 2021 sempat naik kembali menjadi 106,22, dan pada Tahun 2022 turun cukup drastis menjadi 100.

C. APK SMP/MTS/PAKET B

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Magetan. Semakin tinggi APK SMP/MTs/Paket B berarti semakin banyak anak yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Magetan meskipun tidak sesuai usia jenjang pendidikannya. Berikut grafik yang menunjukkan data APK SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Magetan pada tahun 2017-2022:




GAMBAR II.17 APK SMP/MTS/PAKET B KABUPATEN MAGETAN

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan, 2023

Dari grafik diatas dapat diketahui APK SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Magetan fluktuatif dan cenderung menurun dalam 6 Tahun terakhir. Pada Tahun 2017 APK SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Magetan adalah sebesar 116,05, pada Tahun 2018 turun menjadi 111,61, pada Tahun 2019 naik menjadi 116,07, pada Tahun 2020 turun menjadi 110,66, pada Tahun 2021 naik menjadi 121,01, dan pada Tahun 2022 turun cukup drastis menjadi 100.

D. APM SD/MI

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI adalah proporsi anak sekolah pada jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B. Semakin tinggi APK SMP/MTs/Paket B berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Magetan.




GAMBAR II.18 APM SD/MI

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan, 2023

Dari grafik diatas dapat diketahui APM SD/MI di Kabupaten Magetan terus naik dalam 6 Tahun terakhir. Pada Tahun 2017 APM SD/MI di Kabupaten Magetan adalah sebesar 98,97, pada Tahun 2018 naik menjadi 99,31, pada Tahun 2019 naik menjadi 99,33, pada Tahun 2020 naik menjadi 99,36, pada Tahun 2021 naik menjadi 99,39, dan pada Tahun 2022 naik cukup progresif menjadi 99,49.

2.3.1.2 KESEHATAN

Kinerja penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan pada tahun 2017-2022 secara makro dan keseluruhan direpresentasikan oleh Indeks Kesehatan yang tersusun dari kompositnya yaitu Usia Harapan Hidup.



GAMBAR II.19 INDEKS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, 2023

Indeks Kesehatan yang berasal dari Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Penghitungan umur harapan hidup melalui pendekatan tidak langsung (indirect estimation). Data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH) yang bersumber dari hasil Sensus Penduduk. Adapun Indeks Kesehatan di Kabupaten Magetan terus mengalami peningkatan dalam 5 Tahun terakhir. Bermula dari baseline Indeks Kesehatan sebesar 80,25 pada Tahun 2017, secara bertahap pada Tahun 2021 Indeks Kesehatan Kabupaten Magetan naik menjadi 81,00.

Selanjutnya kinerja penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan pada tahun 2017-2022 secara detail direpresentasikan melalui Indikator-indikator berikut:

A. PERSENTASE BALITA GIZI BURUK

Malnutrisi umumnya mengacu pada kondisi gizi kurang, gizi buruk dan gizi lebih. Kondisi tersebut merupakan salah satu penyebab mortalitas dan morbiditas terbanyak pada balita di negara berkembang, yaitu sebanyak 54% atau 10.8 juta anak meninggal akibat malnutrisi. Gizi buruk pada balita berdampak pada penurunan sistem kekebalan tubuh sehingga mudah terserang penyakit infeksi. Persentase balita gizi buruk dihitung dari banyaknya balita yang berstatus gizi buruk di suatu wilayah tertentu selama satu tahun dibandingkan dengan jumlah seluruh balita di wilayah tersebut pada kurun waktu yang sama.



GAMBAR II.20 ANGKA USIA HARAPAN HIDUP DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017-2022


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, 2023

Grafik di atas menunjukkan prevalensi balita gizi buruk di Kabupaten Magetan Tahun 2017-2022 yang secara umum menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Secara umum, tren persentase balita gizi kurang adalah turun dari 0,96% di tahun 2017 menjadi 0,55% di tahun 2022 dan merupakan prevalensi terendah selama enam tahun terakhir. Capaian ini telah memenuhi target RKPD tahun 2022 dan Target akhir P-RPJMD. Kejadian gizi buruk dapat disebabkan oleh beberapa hal di antaranya asupan balita yang tidak sekuat dibandingkan kebutuhannya. Secara tidak langsung pola konsumsi balita dipengaruhi oleh pola asuh orang tua terutama ibu, yang dipengaruhi oleh pengetahuan ibu mengenai makanan dan pola asuh. Permasalahan buruk pada balita sangat penting diketahui secara dini, sehingga dapat ditanggulangi dengan intervensi yang tepat dengan tujuan hasil yang optimal, dari segi mengembalikan status gizi, perubahan pola pikir orang tua untuk lebih peduli terhadap gizi keluarga.

B. PREVALENSI BALITA GIZI KURANG

Balita gizi kurang atau *underweight* adalah balita dengan status gizi menurut berat badan (BB) dan umur (U) berada pada rentang Z-Score antara -2 SD dan -3 SD. Gizi kurang merupakan masalah gizi yang bersifat akut terutama disebabkan oleh asupan yang kurang atau penyakit infeksi yang berdampak pada gangguan pertumbuhan pada

anak. Indikator ini sebagai indikator *outcome* yang bertujuan untuk mengevaluasi dampak dari upaya kinerja gizi yang telah dilakukan.




GAMBAR II.21 PREVALENSI BALITA GIZI KURANG DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017-2022


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, 2023

Grafik di atas menunjukkan prevalensi balita gizi kurang di Kabupaten Magetan mengalami fluktuasi dimana data dari tahun 2017 sampai 2022 naik turun. Pada tahun 2021 terjadi kenaikan prevalensi paling ekstrim sebesar 2.3% menjadi 6,5% dikarenakan dampak dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan terhambatnya pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita di posyandu. Angka ini kemudian berhasil menurun menjadi 5,97% pada tahun 2022.

C. PREVALENSI BALITA STUNTING

Prevalensi balita stunting merupakan prevalensi balita dengan pertumbuhan tinggi badan yang tidak sesuai menurut umur (pendek). Stunting menurut definisi UNICEF merupakan persentase anak-anak usia 0 sampai 59 bulan, dengan tinggi di bawah minus (stunting sedang dan berat) dan minus tiga (stunting kronis) diukur dari standar pertumbuhan anak keluaran WHO. Selain pertumbuhan terhambat, stunting juga dikaitkan dengan perkembangan otak yang tidak maksimal, yang menyebabkan kemampuan mental dan belajar yang kurang, serta prestasi sekolah yang buruk. Stunting dan kondisi lain terkait kurang gizi, juga dianggap sebagai salah satu faktor risiko diabetes, hipertensi, obesitas dan kematian akibat infeksi.





GAMBAR II.22 PREVALENSI BALITA STUNTING DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017-2022

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, 2023

Angka prevalensi stunting di Kabupaten Magetan berdasarkan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) dalam rentang tahun 2017-2022 cenderung mengalami tren penurunan, meskipun sempat mengalami kenaikan di tahun 2018 menjadi 30,3%. Pengukuran terhadap prevalensi stunting di Kabupaten Magetan tahun 2020 ditiadakan karena adanya pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, prevalensi stunting turun sebesar 4,34% dari angka 21,54% di tahun 2019 menjadi 17,2% dan kembali turun sebesar 2,3% menjadi 14,9% di tahun 2022.

Penurunan angka prevalensi stunting di Kabupaten Magetan didorong dengan adanya komitmen dari Kepala Daerah dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting dengan dibentuknya Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting dengan Perbup Nomor 53 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Magetan. Adanya edukasi kepada masyarakat tentang stunting sehingga masyarakat semakin memahami bahaya stunting dan berupaya secara mandiri untuk melakukan pencegahan terutama di 1000 Hari Pertama Kelahiran. Selain itu meningkatnya kapasitas dari para kader posyandu dalam penggunaan alat Anthopometri sehingga mampu melakukan pengukuran sesuai standart dan juga semakin banyak posyandu yang sudah memiliki alat Anthopometri sesuai standart.

D. CAKUPAN DESA SIAGA AKTIF

Desa siaga merupakan desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri. Desa siaga melibatkan serta memberdayakan masyarakat di tingkat desa, disertai dengan pengembangan kesiagaan dan kesiapan masyarakat untuk memelihara kesehatannya secara mandiri.




GAMBAR II.23 CAKUPAN DESA SIAGA AKTIF DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017-2022

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, 2023

Berdasarkan grafik di atas, cakupan desa siaga aktif di Kabupaten Magetan sudah mencapai 100% sejak tahun 2017. Ketercapaian indikator ini menunjukkan bahwa semua desa di Kabupaten Magetan sudah memiliki UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat) aktif yang mampu membantu masyarakat untuk selalu hidup bersih dan sehat. Kabupaten Magetan memperoleh penghargaan Swasti Saba Wistara yaitu penghargaan untuk kabupaten/kota sehat dari Kementerian Kesehatan RI secara berturut-turut dalam rentang tahun 2017-2019.

E. PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL SESUAI STANDAR PELAYANAN ANTENATAL (SPM)

Pelayanan antenatal sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan dengan jadwal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan baik yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR). Pelayanan Kesehatan bagi ibu hamil wajib disediakan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam kurun waktu kehamilan.




GAMBAR II.24 PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL SESUAI STANDAR PELAYANAN ANTENATAL

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, 2023

Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar pelayanan antenatal di Kabupaten Magetan selama rentang tahun 2017-2022 mengalami fluktuasi. Capaian angka tertinggi pada tahun 2019 sebesar 97% dan kembali terjadi penurunan hingga tahun 2021 menjadi 88.84% dan pada tahun 2022 menjadi 88%. Angka ini belum mencapai target RKPD 2022 dikarenakan masih ada ibu hamil yang melakukan kunjungan K1 di atas trimester satu sehingga ibu hamil tersebut tidak bisa dikategorikan mendapatkan pelayanan K4, meningkatnya kasus abortus dan adanya perpindahan penduduk.

F. PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN SESUAI STANDAR PELAYANAN PERSALINAN (SPM)

Pelayanan Kesehatan ibu bersalin sesuai standar pelayanan persalinan adalah persalinan ibu yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah maupun Swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR) baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi.



GAMBAR II.25 PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN SESUAI STANDAR PELAYANAN PERSALINAN


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, 2023

Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar pelayanan persalinan di Kabupaten Magetan tahun mengalami fluktuasi dimana data dari tahun 2017 -2022 naik turun. Capaian persentase pada tahun 2020 sempat mencapai 100% dan kembali turun menjadi 92% di tahun 2022. Penurunan ini disebabkan adanya peningkatan kasus abortus, adanya perpindahan penduduk dan masih terdapat ibu yang mengalami kelahiran tak terduga di rumah meskipun demikian terhadap persalinan tersebut tetap ditolong oleh tenaga kesehatan yang berkompeten.

G. PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR SESUAI STANDAR PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR (SPM)

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu kepada Pelayanan Neonatal Esensial sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dilakukan oleh Bidan dan atau perawat dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR). Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan paket pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai

dari persentase jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir di Kabupaten Magetan tersaji dalam grafik berikut :




GAMBAR II.26 PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR SESUAI STANDAR PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017-2022

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, 2023

Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir di Kabupaten Magetan dalam rentang enam tahun terakhir mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2018-2021 capaian kinerja menunjukkan persentase 100%, akan tetapi pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 97% dan belum mencapai target RKPD tahun 2022. Hal ini antara lain disebabkan karena petugas belum memahami pencatatan dan pelaporan sesuai regulasi terbaru, kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk membawa bayinya datang ke fasilitas kesehatan pada masa neonatus apabila tidak ada keluhan/masalah, selain itu dukungan dari pemerintah desa, kader, dan linsek dalam pelayanan kesehatan bayi baru lahir sangat diperlukan.

H. PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN BALITA SESUAI STANDAR PELAYANAN KESEHATAN BALITA (SPM)


Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan dan dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter/DLP dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR) dan diberikan di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta, dan UKBM. Selain itu pelayanan kesehatan balita usia 0-59 bulan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sehat sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pelayanan kesehatan balita sesuai standar pelayanan kesehatan balita di Kabupaten Magetan terus menunjukkan tren positif dan pada tahun 2019-2022 mencapai 100% yang mana sudah memenuhi target RKPD 2022 dan target RPJMD.



GAMBAR II.27 PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN BALITA SESUAI STANDAR PELAYANAN KESEHATAN BALITA DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017-2022
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, 2023

I. PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR (SPM)

Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar meliputi skrining kesehatan dan tindaklanjut hasil skrining kesehatan, dilakukan pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun di luar sekolah. Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran.



GAMBAR II.28 PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017-2022
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, 2023

Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan Balita di Kabupaten Magetan dalam rentang tahun 2017-2022 mengalami fluktuasi. Capaian kinerja tertinggi pada tahun 2018 sebesar 100% dan terendah di tahun 2020 yang turun hingga 87%. Pada tahun 2022, capaian kinerja berhasil mengalami peningkatan menjadi 100% dan telah berhasil mencapai target RKPD 2022 dan P-RPJMD.

J. PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF SESUAI STANDAR SKRINING KESEHATAN USIA PRODUKTIF (SPM)

Pelayanan kesehatan pada usia produktif adalah layanan skrining kesehatan sesuai standar yang diberikan kepada setiap warga negara Indonesia usia 15–59 tahun. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 15–59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan Balita di Kabupaten Magetan Tahun 2017-2022 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Capaian persentase tertingpadan mencapai 91.96% namun kembali terjadi penurunan menjadi 76.72% pada tahun 2022. Persentase ini belum tercapainya target RKPD Tahun 2022 yang disebabkan karena sasaran usia produktif di Kabupaten Magetan belum semua terjangkau pelayanan disebabkan sumberdaya manusia (Kader) yang memberi pelayanan terbatas dan mobilitas sasaran usia produktif ke luar Magetan.



GAMBAR II.29 PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017-2022

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, 2023

K. PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT SESUAI STANDAR SKRINING KESEHATAN USIA LANJUT (SPM)

Pelayanan kesehatan pada usia lanjut adalah layanan skrining kesehatan sesuai standar yang diberikan kepada setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun.




GAMBAR II.30 PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017-2022

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, 2023

Capaian Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Sesuai Standar Skrining Kesehatan Usia Lanjut di Kabupaten Magetan mengalami perkembangan fluktuatif dimana data dari tahun 2017 sampai 2022 naik turun. Capaian tertinggi yaitu di pada tahun 2022 sebesar 98% namun belum memenuhi target RKPD tahun 2022 karena belum semua lansia bisa datang ke Posyandu dengan berbagai sebab (sakit, tidak ada yang mengantar, tidak kuat berjalan jauh, sudah menjadi pasien rutin di RS, minat untuk datang ke Posyandu Lansia kurang karena di posyandu tidak ada pengobatan). Pelaksanaan posyandu lansia belum sepenuhnya didukung oleh pemerintah desa/kelurahan/masyarakat/swasta terutama dalam hal penyediaan sarana prasarana pemeriksaan laborat sederhana yang menjadi daya tarik utama lansia datang ke Posyandu.

L. PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI SESUAI STANDAR PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI (SPM)

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya. Sasaran yang dimaksud adalah penduduk usia 15 tahun ke atas, penderita hipertensi esensial atau hipertensi tanpa komplikasi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar; dan upaya promosi kesehatan melalui modifikasi gaya hidup di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Penderita hipertensi dengan komplikasi (jantung, stroke dan penyakit ginjal kronis, diabetes melitus) perlu dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) yang mempunyai kompetensi untuk penanganan komplikasi.



GAMBAR II.31 PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017-2022


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, 2023

Capaian Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi di Kabupaten Magetan Tahun 2017-2022 mengalami tren kenaikan. Capaian pada tahun 2017 sebesar 69.64% dan meningkat menjadi 89% di tahun 2022 meskipun masih di bawah target RKPD tahun 2022. Di Kabupaten Magetan sampai dengan tahun 2021 sudah terbentuk posbindu di 230 desa (93% dari seluruh desa di Kabupaten Magetan) akan tetapi untuk ketersediaan Posbindu Kit di posbindu belum merata, dari posbindu yang sudah ada sumber daya yang mengelola (kader posbindu) masih harus ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya. Selain itu kesadaran sasaran melakukan pemeriksaan rutin di posbindu maupun FKTP masih rendah, untuk itu sangat diperlukan peningkatan upaya guna meningkatkan kesadaran penderita hipertensi melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin.

M. PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS SESUAI STANDAR PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS (SPM)

Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar yang merupakan hak setiap penderita Diabetes Melitus (DM) sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya. Sasaran indikator ini adalah penyandang DM di Kabupaten Magetan. Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dan upaya promotif dan preventif di FKTP. Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM dengan komplikasi perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan untuk penanganan selanjutnya.


Persentase Pelayanan kesehatan penderita DM sesuai standar pelayanan kesehatan penderita DM di Kabupaten Magetan selama Tahun 2017-2022 menunjukkan tren positif dan dalam tiga tahun terakhir mencapai 100% dimana capaian ini sudah sesuai target RKPD tahun 2022 dan target P-RPJMD.



GAMBAR II.32 PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017-2022
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, 2023

N. PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT SESUAI STANDAR PELAYANAN KESEHATAN JIWA (SPM)

Setiap orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi pelayanan promotif preventif untuk meningkatkan kesehatan jiwa ODGJ berat (psikotik) dan mencegah terjadinya kekambuhan dan pemasangan. Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat diberikan oleh perawat dan dokter Puskesmas di wilayah kerjanya meliputi edukasi dan evaluasi terkait tanda dan gejala gangguan jiwa, kepatuhan minum obat dan informasi lain terkait obat, mencegah tindakan pemasangan, kebersihan diri, sosialisasi, kegiatan aktivitas bekerja sederhana, dan/atau tindakan kebersihan diri ODGJ berat.



GAMBAR II.33 PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017-2022
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, 2023

Berdasarkan grafik diatas, capaian persentase Pelayanan Kesehatan ODGJ berat sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa di Kabupaten Magetan tahun 2017-2022 cenderung menunjukkan tren positif. Pada tahun 2017 capaian kinerja mencapai 151.70% kemudian mengalami fluktuasi dan mencapai angka 100% di tahun 2020-2022 dan berhasil mencapai target RKPD tahun 2022 dan target P-RPJMD, dengan capaian kinerja sebesar 100%.

O. PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TURBEKULOSIS (TB) SESUAI STANDAR PELAYANAN KESEHATAN TB (SPM)

Pelayanan Tuberkulosis Sesuai Standar adalah pelayanan kesehatan diberikan kepada seluruh orang dengan TB yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya di FKTP (puskesmas dan jaringannya) dan di FKTL baik pemerintah maupun swasta. Pelayanan yang diberikan sesuai Pedoman Penanggulangan TB yang berlaku antara lain : Penegakan diagnosis TB dilakukan secara bakteriologis dan klinis serta dapat didukung dengan pemeriksaan penunjang lainnya. Dilakukan pemeriksaan pemantauan kemajuan pengobatan pada akhir pengobatan intensif, bulan ke 5 dan akhir pengobatan. Pengobatan dengan menggunakan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) dengan panduan OAT standar.




GAMBAR II.34 PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TURBEKULOSIS (TB) DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017-2022
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, 2023

Pelayanan kesehatan orang dengan TB sesuai standar pelayanan kesehatan TB di Kabupaten Magetan selama tahun 2017-2020 telah mencapai kinerja 100% lalu pada tahun 2021 turun menjadi 84.69%. Capaian ini kemudian kembali naik di tahun 2022 menjadi 100% ang artinya sudah mencapai target RKPD 2022 dan P-RPJMD.

P. PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RESIKO TERINVEKSI HIV SESUAI STANDAR PEMERIKSAAN HIV (SPM)

Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, pasien TB, pasien infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan, dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya dan diberikan di FKTP (Puskesmas dan Jaringannya) dan FKTL baik pemerintah maupun swasta serta di lapas/rutan narkotika.




GAMBAR II.35 PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RESIKO TERINVEKSI HIV DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017-2022
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, 2023

Berdasarkan grafik di atas, persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi hiv sesuai standar pemeriksaan HIV (SPM) di Kabupaten Magetan Tahun 2017-2022 mengalami fluktuasi. Capaian tahun 2018 merupakan yang terendah dalam enam tahun terakhir, menurun dari persentase 105.51% di tahun 2017 menjadi 95.83% di tahun 2018. Pada tahun 2022, capaian telah berhasil mencapai 100% serta sudah mencapai target RKPD tahun 2022 dan target P-RPJMD, dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Q. ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB) PER 1000 KELAHIRAN HIDUP

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator yang menunjukkan banyaknya kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu. Data AKB ini dapat digunakan untuk dasar merencanakan program-program pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi.




GAMBAR II.36 ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB) DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017-2022
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, 2023

Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa AKB di Kabupaten Magetan Tahun 2017-2022 menunjukkan tren penurunan. Dari 10.48 di tahun 2017 terus menurun mencapai angka 7.56 di tahun 2021. Pada tahun 2022, AKB mengalami kenaikan sebesar 1,24% menjadi 8,8%. Kenaikan ini disebabkan oleh kelainan bawaan yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan.

Upaya yang dilakukan dalam rangka menurunkan AKB ini antara lain melalui peningkatan kapasitas petugas dalam penanganan kegawatdaruratan maternal dan perinatal, pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP) kasus kematian bayi, pelaksanaan rujukan terencana pada kasus resiko tinggi, pelaksanaan kelas ibu balita dengan upaya optimalisasi penggunaan buku KIA. Untuk menurunkan kasus BBLR dan kelainan bawaan pada bayi, dilakukan koordinasi dan kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor demi mempersiapkan reproduksi yang berkualitas bagi calon ibu diantaranya : Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) bagi remaja dan Edukasi untuk calon pengantin dengan menggunakan buku Catin, Pembinaan pelayanan maternal dan neonatal bagi faskes primer, Terbentuknya jejaring antara Puskesmas/Klinik-RSU/RSIA tipe C-RSU Tipe B se-karesidenan Madiun untuk mempermudah komunikasi rujukan maternal dan neonatal melalui WAG Jabaned Magetan, Penguatan Pemerintah Kabupaten Magetan dalam tata kelola desentralisasi program kesehatan (regulasi, pembiayaan) dan kerjasama lintas program dan lintas sektor dengan berfungsinya Tim Penakib (Penanggulangan Kematian Ibu dan Bayi), Pemenuhan sarana dan prasarana Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di Puskesmas.

R. ANGKA KEMATIAN BALITA (AKABA) PER 1.000 KELAHIRAN HIDUP

Angka Kematian Balita (AKABA) menunjukkan banyaknya kasus kematian anak balita per 1.000 kelahiran hidup di suatu wilayah tertentu pada kurun waktu tertentu. Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya. AKABA sering digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk dan mengembangkan program imunisasi, serta program-program pencegahan penyakit menular terutama pada anak-anak, program peningkatan pengetahuan tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk anak usia di bawah lima tahun.




GAMBAR II.37 ANGKA KEMATIAN BALITA (AKABA) DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017-2022

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, 2023

Secara umum, Angka Kematian Balita (AKABA) di Kabupaten Magetan selama enam tahun terakhir mengalami penurunan dari 10.73 di tahun 2017 menjadi 0.1 di tahun 2022, meskipun sempat terjadi peningkatan di tahun 2018 menjadi 11.07 per 1.000 kelahiran hidup. AKABA di tahun 2022 telah mencapai target RKPD tahun 2022.

S. ANGKA KEMATIAN NEONATAL PER 1000 KELAHIRAN HIDUP

Angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup merupakan banyaknya kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan. Kematian neonatal disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan, maka angka ini dapat dimanfaatkan untuk menyusun program-program untuk mengurangi angka kematian neonatal yang bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil. Perhatian terhadap upaya penurunan angka kematian neonatal (0-28 hari) menjadi penting karena kematian neonatal memberi kontribusi terhadap 59% kematian bayi.




GAMBAR II.38 ANGKA KEMATIAN NEONATAL DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017-2022

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, 2023

Angka Kematian Neonatal di Kabupaten Magetan tahun 2017-2022 mengalami fluktuasi dengan perkembangan penurunan di tahun 2017-2019, lalu kembali naik di tahun 2020 menjadi 8.93. Pada tahun 2021 terjadi penurunan absolut hingga 4.9 dan kembali terjadi kenaikan menjadi 6.6 di tahun 2022. Capaian ini telah melampaui target RKPD 2022 dengan capaian kinerja sebesar 100%.

T. ANGKA KEMATIAN IBU (AKI) PER 100,000 KELAHIRAN HIDUP

Kematian ibu adalah kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang dihitung per 100.000 kelahiran hidup. AKI menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. Indikator ini dapat dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan, pelayanan selama antenatal (K4), dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.



GAMBAR II.39 ANGKA KEMATIAN IBU (AKI) DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017-2022


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, 2023

Berdasarkan grafik di atas, AKI di Kabupaten Magetan tahun 2017-2022 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Terjadi kenaikan absolut pada tahun 2021 menjadi 225.43 dari sebelumnya 73.40 di tahun 2019. Meningkatnya angka kematian ibu ini disebabkan oleh penyebab tidak langsung yaitu infeksi covid-19 sebesar 58,2%, TBC sebesar 5,8% dan tidak diketahui sebesar 5,8%. Selanjutnya karena penyebab langsung yaitu Perdarahan sebesar 17,6%. Angka Kematian Ibu mengalami peningkatan akibat pandemi Covid 19 terjadi permasalahan baik ditingkat fasilitas pelayanan dasar dan rujukan. Pemerintah Kabupaten Magetan di tahun 2021 telah melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan kematian ibu dan berhasil menurunkan angka menjadi 112.70 di tahun 2022, upaya ini antara lain :

- a. Pendampingan ibu hamil oleh kader Mayangsari;
- b. Orientasi pelayanan masa sebelum hamil, bersalin dan setelah persalinan melalui Pelaksanaan Kelas Calon Pengantin bekerja sam dengan lintas sektr (Kemenag);
- c. Pelaksanaan Kelas Calon Pengantin;
- d. Orientasi Pelayanan Maternal dan Neonatal bagi dokter dan bidan;
- e. OJT Pelayanan Maternal dan Neonatal (Pelatihan USG Dasar Terbatas bagi Dokter Umum Puskesmas);
- f. Pelaksanaan kelas ibu hamil dengan upaya optimalisasi penggunaan buku KIA;
- g. Bimtek KIA bagi kader MAYANGSARI;
- h. Audit Maternal dan Perinatal;
- i. Workshop standar pelayanan Ibu dan Anak dengan menggunakan Buku KIA tahun 2020;
- j. Penguatan Pelayanan KB pasca salin melalui bimtek kesehatan ibu dan Kespro;
- k. Pemanfaatan Jampersal bagi ibu melahirkan dan bayi baru lahir;
- l. Komunikasi dan Koordinasi rujukan dengan jejaring antara Puskesmas/Klinik,RSU/RSIA tipe C,RSU Tipe B seKaresidenan Madiun melalui WAG Jabaned Magetan; dan
- m. Monitoring dan evaluasi Pelayanan Maternal dan Neonatal di Puskesmas.

U. CAKUPAN DESA/KELURAHAN UNIVERSAL CHILD IMMUNIZATION

Cakupan desa/kelurahan UCI merupakan indikator perbandingan jumlah desa/kelurahan UCI dibanding jumlah desa/kelurahan. Desa di katagorikan UCI apabila 90 % bayi sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap yaitu BCG 1 kali, Polio 4 kali, DPT / HB 3 kali dan Campak 1 kali sebelum usia 1 tahun. UCI merupakan tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan).




GAMBAR II.40 CAKUPAN DESA/KELURAHAN *UNIVERSAL CHILD IMMUNIZATION* DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017-2022

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, 2023

Capaian cakupan desa/kelurahan UCI di Kabupaten Magetan dalam kurun waktu 6 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Meskipun sempat terjadi penurunan di tahun 2018 sebesar 12.76%, dalam rentang tahun 2019-2021 terjadi tren peningkatan. Capaian di tahun 2022 kembali menurun dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 85.11% dan belum tercapai target. Hal ini disebabkan karena ada beberapa sasaran yang belum mendapat imunisasi secara lengkap, masih adanya kelompok masyarakat yang menolak program imunisasi, masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya ibu tentang pentingnya pemberian imunisasi bagi bayi.

V. PERSENTASE ANAK USIA 1 TAHUN YANG DIIMUNISASI DASAR LENGKAP

Persentase bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap adalah perbandingan antara jumlah anak usia 1-2 tahun yang telah mendapat imunisasi lengkap dengan jumlah anak uisa 1-2 tahun dan biasanya dinyatakan dalam persen.




GAMBAR II.41 PERSENTASE ANAK USIA 1 TAHUN YANG DIIMUNISASI DASAR LENGKAP DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017-2022
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, 2023

Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi dasar lengkap di Kabupaten Magetan tahun 2017-2022 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Capaian tertinggi terjadi di tahun 2019 sebesar 97.29% dan terendah pada tahun 2021 di angka 91.92%, kemudian kembali naik di tahun 2022 menjadi 92.39% dengan capaian kinerja RKPD sebesar 92.3%.

W. NON POLIO AFP RATE PER 100.000 PENDUDUK

AFP non polio adalah kasus AFP yang pada pemeriksaan spesimen tidak ditemukan virus polio liar atau kasus AFP yang ditetapkan oleh tim ahli sebagai kasus AFP non polio dengan kriteria tertentu. Berdasarkan Kepmenkes 636/Menkes/SK/VII/1997 tentang pelaksanaan surveilans AFP menuju Indonesia bebas Polio, pengukuran indikator non polio AFP rate ini bertujuan untuk meningkatkan sensitifitas penemuan kasus polio karena penilaiannya dilakukan pada semua kasus kelumpuhan atau AFP. Indikator ini menunjukkan jumlah kasus AFP Non Polio yang ditemukan diantara 100.000 penduduk <15 tahun pertahun di satu wilayah kerja tertentu.




GAMBAR II.42 NON POLIO AFP RATE DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017-2022
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, 2023

Berdasarkan grafik di atas, Non Polio AFP Rate di Kabupaten Magetan dalam rentang tahun 2017-2022 mengalami perkembangan fluktuatif. Terjadi peningkatan dalam kurun tahun 2021-2022

dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 capaian angka Non Polio AFP Rate ada di angka 5 per 100.000 penduduk di Kabupaten Magetan.

X. TINGKAT PREVALENSI TUBERKULOSIS (TB) PER 100.000 PENDUDUK

Angka Prevalensi Tuberkulosis merupakan indikator yang menunjukkan jumlah penderita Tuberkulosis per 100.000 penduduk. Prevalensi Tuberkulosis di Kabupaten Magetan dalam rentang enam tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif. Capaian prevalensi terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 68.54% dan meningkat secara signifikan menjadi 137% di tahun 2022 dengan capaian kinerja 77,68 % belum mencapai target RKPD tahun 2022 .




GAMBAR II.43 TINGKAT PREVALENSI TUBERKULOSIS (TB) DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017-2022

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, 2023

Y. PREVALENSI HIV/AIDS DARI TOTAL POPULASI

Prevalensi HIV AIDS dari total populasi ini menunjukkan banyaknya jumlah pasien HIV dan AIDS dibandingkan dengan jumlah penduduk di daerah tersebut dalam kurun waktu yang sama. Prevalensi HIV/AIDS di Kabupaten Magetan dalam rentang tahun 2017-2022 telah mengalami tren penurunan yang positif dari angka 0.03% di tahun 2017 menjadi 0.1% di tahun 2021. Meskipun pada tahun 2022, prevalensi mengalami sedikit kenaikan menjadi 0,0178% hal ini dikarenakan jumlah orang yang diskriminasi tahun 2022 lebih tinggi dibanding tahun 2021. Kinerja ini telah mencapai target RKPD tahun 2022 dan target akhir P-RPJMD.




GAMBAR II.44 TINGKAT PREVALENSI HIV/AIDS DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017-2022

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, 2023

Z. PROPORSI PESERTA JAMINAN KESEHATAN MELALUI SJSN BIDANG KESEHATAN

Merupakan indikator yang menunjukkan persentase penduduk yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan. Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan ini menitik beratkan pada peserta jaminan kesehatan yang masuk kategori 40% penduduk terbawah atau berpenghasilan terendah, sehingga pemberian jamian kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan ini bisa tepat sasaran.



GAMBAR II.45 TINGKAT PREVALENSI HIV/AIDS DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017-2022

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, 2023

Proporsi peserta Jaminan Kesehatan Melalui SJSN Bidang Kesehatan di Kabupaten Magetan tahun 2017-2022 menunjukkan tren peningkatan meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 71.50%. Pada tahun 2022 capaian kembali meningkat menjadi 77.36%, namun capaian ini masih dibawah target RKPD tahun 2022 dengan capaian kinerja sebesar 85,96%. Hal ini disebabkan oleh sebagian masyarakat keberatan untuk mengikuti program JKN secara mandiri. Kedepan diharapkan koordinasi dengan pihak BPJS untuk melakukan sosialisasi program JKN di masyarakat.

AA. PREVALENSI PENYAKIT TEKANAN DARAH TINGGI / HIPERTENSI

Hipertensi adalah salah satu penyakit yang sering disebut dengan “pembunuh diam-diam” karena mengakibatkan komplikasi yang mengancam nyawa layaknya penyakit jantung. Gejala yang muncul berbeda di setiap individu seperti sakit kepala/rasa berat di tengkuk, mumet (vertigo), jantung berdebardebar, mudah lelah, penglihatan kabur, telinga berdenging (tinnitus), dan mimisan. Peningkatan tekanan darah yang berlangsung dalam jangka waktu lama (persisten) dapat menimbulkan kerusakan pada ginjal (gagal ginjal), jantung (penyakit jantung koroner) dan otak (menyebabkan stroke) bila tidak dideteksi secara dini dan mendapat pengobatan yang memadai.

Prevalensi penyakit hipertensi adalah persentase penduduk yang mengalami peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg pada dua kali pengukuran dengan selang waktu lima menit dalam keadaan cukup istirahat/tenang.



GAMBAR II.46 PREVALENSI PENYAKIT TEKANAN DARAH TINGGI / HIPERTENSI DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017-2022

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, 2023

Berdasarkan grafik di atas, prevalensi penyakit tekanan darah tinggi / hipertensi di Kabupaten Magetan mengalami tren kenaikan meskipun pada tahun 2018 terjadi penurunan paling absolut sebesar 41.52%. Tingkat prevalensi di tahun 2022 merupakan capaian prevalensi tertinggi selama enam tahun terakhir yaitu sebesar 89%, dimana masih jauh di atas target RKPD tahun 2022 maupun target akhir P-RPJMD. Hal disebabkan oleh kenaikan jumlah penduduk 15 tahun keatas dari tahun 2022 yang dilakukan screening kesehatan dibandingkan tahun 2021 sehingga jumlah penemuan kasus hipertensi menjadi lebih besar.

BB. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA RSUD DR. SAYIDIMAN

RSUD dr.Sayidiman merupakan satu-satunya unit rumah sakit umum yang dimiliki Kabupaten Magetan. Indikator ini merupakan variabel ukuran atau tolok ukur yang dapat menunjukkan indikasi-indikasi terjadinya perubahan tertentu untuk mengukur kinerja rumah sakit. Capaian indikator kinerja RSUD di Kabupaten Magetan selama 2017-2022 tercantum pada tabel berikut :

TABEL II.18 KINERJA RSUD DR. SAYIDIMAN MAGETAN TAHUN 2017-2022

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	BOR	%	78	75	86	63	58.70	62.20
2	ALOS	Hari	3	3	3.20	3.60	3.70	3.40
3	TOI	Hari	1	2	0.70	2.70	3.90	2.10
4	BTO	Kali	64	62	75.40	52.40	42.20	56.20
5	NDR	‰	13	15	16.80	27.6	41.10	23.80
6	GDR	‰	31	29	33.30	52.10	68.5	46.40
7	Infeksi Nosokomial	‰	-	3.70	0.28	0.20	0.093	0.28

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, 2023

Bed Occupancy Rate (BOR) merupakan angka yang menunjukkan presentase tingkat penggunaan tempat tidur pada satuan waktu tertentu di Instalasi Rawat Inap. Capaian BOR di RSUD dr. Sayidiman Magetan pada rentang tahun 2017-2022 mengalami fluktuasi. Capaian BOR pada tahun 2022 sebesar 62,2% naik sebesar 3,55 dibandingkan tahun 2021 dan sudah sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan yaitu 60- 85%. Hal ini juga didorong oleh menurunnya kasus covid-19 dan kepercayaan masyarakat meningkat. Selain hal tersebut juga karena adanya penyesuaian tempat tidur untuk pelayanan covid dan non covid-19 sejak adanya pandemi,

Average Length of Stay (ALOS) adalah indikator yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur, untuk mengukur rata-rata lama perawatan pasien di rumah sakit, juga untuk menggambarkan mutu pelayanan yang diberikan kepada pasien. Target ALOS yang ideal adalah 6-9 hari. Pencapaian indikator ALOS di RSUD Dr. Sayidiman Magetan dalam 6 tahun terakhir (2017-2022) menunjukkan angka rata-rata 3,4 hari. Capaian pada tahun 2022 adalah 3.4 hari dimana sudah mendekati target RKPD tahun 2022 sebanyak 4 hari dengan capaian kinerja sebesar 85%.

Turn Over Interval (TOI) adalah indikator yang menunjukkan rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati dari saat terisi ke saat terisi berikutnya. Nilai ideal TOI adalah 1-3 hari (Sudra, Rano.I, 2008), demikian juga menurut Depkes RI (2005) menyatakan idealnya tempat tidur kosong adalah 1-3 hari. Indikator TOI memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Capaian TOI di RSUD Dr. Sayidiman Magetan dalam 6 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang fluktuatif terutama terjadi penurunan absolut TOI di tahun 2019 imbas dari pandemic COVID-19. Pada tahun 2022, TOI di RSUD Dr. Sayidiman Magetan turun menjadi 2.1% dengan capaian kinerja RKPD sebesar 70%. Capaian TOI tersebut sudah ideal sesuai standar 1-3 hari, jika dilihat dari segi ekonomi sangat menguntungkan karena menggambarkan kontinuitas pelayanan berjalan stabil.

Bed Turn Over (BTO) adalah indikator yang menunjukkan frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu periode. Nilai BTO ideal adalah 40 – 50 kali. Capaian BTO di RSUD Dr. Sayidiman Magetan tahun 2017-2020 melebihi nilai ideal yang artinya bahwa dengan meningkatnya jumlah pasien rawat inap meningkat pula

kebutuhan tempat tidur. Frekuensi pemakaian tempat tidur yang tinggi mempunyai korelasi dengan rata-rata lama perawatan pasien di rumah sakit. Capaian indikator BTO tahun 2022 sebesar 56,2% melebihi standar dikarenakan adanya pengurangan tempat tidur guna penyesuaian standar KRIS sehingga pemakaian tempat tidur di beberapa ruangan melebihi kapasitas ketersediaan tempat tidur.

Net Death Rate (NDR) atau angka kematian bersih menunjukkan proporsi seluruh pasien rawat inap yang meninggal setelah mendapat perawatan lebih dari atau sama dengan 48 jam dalam periode waktu tertentu, termasuk bayi baru lahir (BBL) yang kemudian meninggal. Jadi, pasien yang meninggal sebelum 48 jam perawatan inap tidak dimasukkan dalam hitungan statistik ini. Batasan 48 jam ini dimaksudkan sebagai gambaran bahwa pihak rumah sakit sudah mendapat cukup waktu untuk berusaha memberikan pelayanan dan pertolongan kepada pasien. Pasien yang meninggal sebelum mendapat perawatan 48 jam, diasumsikan datang ke rumah sakit sudah dalam kondisi sakit berat sehingga sangat dimungkinkan meninggalnya pasien tersebut bukan karena kurangnya mutu pelayanan medis tapi karena memang kondisi pasien yang sudah sakit berat. Angka NDR lebih bisa menunjukkan kualitas pelayanan medis dibandingkan angka GDR. Untuk menghitung NDR dalam suatu periode digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{NDR} = \frac{\text{Jumlah pasien mati} > 48 \text{ jam setelah dirawat}}{\text{Jumlah pasien keluar (Hidup + Mati)}} \times 1000 \text{ ‰}$$

Menurut Depkes nilai NDR sebaiknya ≤ 25 , indikator ini dapat memberi gambaran mutu pelayanan di rumah sakit, pada umumnya semakin tinggi kelas rumah sakit maka jenis pelayanan yang diberikan semakin lengkap dan kasus-kasus yang ditangani juga semakin berat dengan resiko kematian lebih tinggi. Angka NDR di RSUD Dr. Sayidiman Magetan pada tahun 2017–2022 menunjukkan kecenderungan kenaikan atau peningkatan dari tahun ke tahun. Namun pada tahun 2022, nilai NDR mengalami penurunan sebesar 23,8‰ hal ini dikarenakan menurunnya kasus Covid-19 dan berhasilnya edukasi dan promosi layanan kesehatan terkait kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Capaian ini masih jauh dari target RKPD tahun 2022 yang menargetkan < 14 .

Gross Death Rate (GDR) atau angka kematian kasar menunjukkan proporsi seluruh pasien rawat inap yang meninggal dalam periode waktu tertentu, termasuk bayi baru lahir yang kemudian meninggal. Indikator GDR memberikan penilaian terhadap mutu pelayanan rumah sakit, semakin tinggi kelas rumah sakit, maka angka kematian kasarnya (GDR) semakin besar. Hal ini dikarenakan fungsinya sebagai tempat rujukan dalam menangani kasus-kasus yang tidak dapat ditangani oleh rumah sakit dibawahnya. Untuk menghitung GDR digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{GDR} = \frac{\text{Jumlah pasien rawat inap yang meninggal}}{\text{Jumlah pasien rawat inap yang meninggal}} \times 1000 \text{ ‰}$$

Jumlah pasien keluar (Hidup + Mati)

Nilai GDR yang ideal menurut Depkes nilai GDR adalah $\leq 45\%$. Capaian GDR di RSUD Dr. Sayidiman Magetan pada tahun 2017–2022 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif, dimana capaian terendah di tahun 2018 sebesar 29% . Sedangkan capaian tertinggi ada di tahun 2021 sebesar 68.5% . Pada tahun 2022 ini capaian GDR adalah $46,4\%$ mengalami penurunan sebesar $22,1\%$ dibandingkan tahun 2021, hal ini dikarenakan menurunnya kasus Covid-19 yang berdampak ke pelayanan kesehatan tingkat primer maupun lanjutan dapat melakukan pelayanan secara optimal dengan sarana dan prasarana tercukupi dan sistem rujukan secara berjenjang berjalan lancar.

Angka GDR yang meningkat dan di atas standar nasional GDR menggambarkan bahwa pelayanan yang diberikan kepada pasien selama rawat inap di rumah sakit belum baik. RSUD dr. Sayidiman Magetan merupakan rumah sakit rujukan sehingga pasien yang datang sudah dengan penyakit komplikasi selain karena usia yang sudah lanjut. Selain itu terdapat faktor –faktor yang berpengaruh dalam kematian tersebut seperti kecekatan dan kesigapan pelayanan perawatan, serta ketepatan pengobatan maupun sarana dan prasarana yang kurang memadai menjadi hal yang sangat diperhatikan dan berpengaruh. Pasien yang meninggal sebelum mendapat perawatan 48 jam diasumsikan datang ke rumah sakit sudah dalam kondisi sakit berat sehingga sangat dimungkinkan meninggalnya pasien termasuk bukan karena kurangnya mutu pelayanan medis, tetapi karena memang kondisi pasien yang sudah sakit berat. Hal yang harus diperhatikan untuk melihat penyebab pasien meninggal selama masa perawatan adalah diagnosa penyakit terhadap pasien, menentukan tindakan atau pengobatan yang akan dilakukan, selain itu sarana dan prasarana terutama dalam hal medis harus ditingkatkan untuk menunjang pelayanan, serta tenaga kesehatan yang terampil dan cekatan untuk menekankan angka kematian.

Infeksi Nosokomial atau *Healthcare Associated Infections* (HAIs) adalah infeksi yang didapat di rumah sakit pada pasien rawat inap dengan tidak adanya masa inkubasi sewaktu di rumah sakit. HAIs bisa timbul setelah 48 jam perawatan atau dalam 30 hari setelah keluar dari rumah sakit. Standar angka HAIs berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 adalah $\leq 1,5\%$. Angka HAIs di RSUD Dr. Sayidiman Magetan pada tahun 2017–2022 mengalami fluktuasi. Insiden Rate HAIs tahun 2022 sebesar $0,28\%$ dimana masuk dalam kategori pencapaian baik, dimana penemuan tidak melebihi indikator yang ditetapkan yaitu $1,5\%$. Kemampuan SDM tim PPI dalam menemukan insiden HAIs, kerjasama yang baik antar unit dan tim PPI, kesadaran serta kepatuhan melakukan entri data pelaporan sangat berpengaruh dalam kegiatan surveilans HAIs, sehingga perlu dilakukan update berdasarkan ilmu terkini secara berkala. Juga adanya kepatuhan staf dalam melakukan hand hygiene dan konsep septik /aseptic serta kepatuhan penggunaan APD yang menyumbang keberhasilan capaian angka infeksi nosokomial.

TABEL II.19 CAPAIAN KINERJA ASPEK PELAYANAN UMUM LAYANAN WAJIB
DASAR BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	72.16	72.30	72.49	72.59	72.65	72.97
2	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0.96	0.99	0.78	1.01	0.96	0.55
3	Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	4.12	5.80	7.10	4.20	6.50	5.97
4	Prevalensi Balita Stunting	%	24.8	30.3	21.54	N/A	17.2	14.9
5	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar pelayanan antenatal	%	92.69	96	97	94.90	88.84	88
7	Persentase Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar pelayanan persalinan	%	96.07	98.16	98.52	100	97.73	92
8	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	97.66	101.45	101.62	100	100	97
9	Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar pelayanan kesehatan balita	%	92.17	96.99	98.06	100	100	100
10	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	%	99.82	100	99.92	87	94.92	100
11	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	%	84.43	77.79	84.06	73	91.96	98

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
	skrining kesehatan usia produktif							
12	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut	%	67.09	88.53	93.10	75	88.95	98
13	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi	%	69.64	52.04	52.94	56.00	68.56	89
14	Persentase Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus (SPM)	%	62.06	73.23	97.39	100	100	100
15	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa	%	151.70	91.00	95.13	100	100	100
16	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan TB sesuai standar pelayanan kesehatan TB (SPM)	%	100	100	100	100	84.69	100
17	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan resiko	%	105.51	95.83	117.52	96	100	100

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
	terinveksi HIV sesuai standar pemeriksaan HIV (SPM)							
18	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Permil	10.48	10.09	9.71	8.93	7.56	8.80
19	Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup	Permil	10.73	11.07	10.81	9.66	9.02	0.10
20	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Permil	8.26	7.90	7.37	8.93	4.90	6.60
21	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Per 100.000	98.63	158.07	110.58	73.40	225.43	112.70
22	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization	%	94.89	82.13	88.50	90.63	91.00	85.11
23	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi dasar lengkap	%	93.64	95.34	97.29	96.40	91.92	92.39
24	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Per 100.000	6.43	3.26	2.50	1.70	0.20	5.00
25	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Per 100.000	106.54	111.72	109.70	95.70	68.54	137
26	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.0178
27	Proporsi peserta Jaminan Kesehatan Melalui SJSN Bidang Kesehatan	%	61.69	65.78	69.01	77.90	71.50	77.36
28	Prevalensi Penyakit Tekanan Darah Tinggi / Hipertensi	%	69.24	27.22	52.90	55.50	68.56	89
29	Capaian Indikator Kinerja RSUD dr. Sayidiman Magetan							
	BOR	%	78.00	75.00	86.00	63.00	58.70	62.20
	ALOS	Hari	3.00	3.00	3.20	3.60	3.70	3.40

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
	TOI	Hari	1.00	2.00	0.70	2.70	3.90	2.10
	BTO	Kali	64.00	62.00	75.40	52.40	42.20	56.20
	NDR	‰	13.00	15.00	16.80	27.6	41.10	23.80
	GDR	‰	31.00	29.00	33.30	52.10	68.5	46.40
	Infeksi Nosokomial	‰	-	3.70	0.28	0.20	0.093	0.28

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, 2023

2.3.1.3 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Masih minimnya dokumen rencana detail tata ruang yang sangat penting untuk acuan pemberian ijin pemanfaatan lahan dan pengendalian pemanfaatan lahan. Berdasarkan data capaian kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, khususnya belum tersedianya PERDA RDTRK yang dijadikan sebagai dasar penetapan ijin lokasi, hal ini dapat memicu terjadinya penyalahgunaan dalam pemanfaatan atau alih fungsi lahan karena minimnya produk hukum yang menjadi dasar dalam menerbitkan ijin pemanfaatan ruang. Sementara dasar yang dipakai adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang masih makro belum bisa detail sampai ke peta skala 1:5000.

TABEL II.20 KINERJA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Km	350.54	368.43	447.46	456.59	471.94	508.69
2	Panjang Jalan kabupaten dalam kondisi rusak ringan	Km	140.89	146.48	170.4	150.91	144.36	144.36*
3	Panjang Jalan kabupaten dalam kondisi rusak berat	Km	34.38	10.9	12.39	13.75	13.95	13.95*
4	Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut	%	525.81	525.81	630.25	630.25	630.25	630.25*
5	Presentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	%	66.7	70.1	71	73.9	73.87	81.61
6	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi rusak ringan	%	26.8	27.9	27	23.9	22.9	16,97
7	Panjang Jalan kabupaten dalam kondisi rusak berat	%	6.5	2.1	2	2.2	2.2	1,45

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
8	Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/ Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5m)	%	60.63	70.45	70.92	71.29	71.44	72,06
9	Persentase lahan yang terlayani irigasi permusim	%		92.51	93	93.19	93.19	93.21
10	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%		70.45	70.92	71.29	71.44	72.06
11	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%		92.91	93.75	92.25	92.3	92.39
12	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (SPM)	%		93.05	93.84	91.98	92.68	93.15
13	Persentase Lahan yang terlayani irigasi permusim (%)	%		92,51		93,19	93,19	93,21
14	Rasio Bangunan ber- IMB per Satuan Bangunan (%)	%	43,2%	43,0%	43,13	43,33		42,5%*

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

A. PANJANG JALAN KABUPATEN DALAM KONDISI BAIK

Infrastruktur di setiap negara merupakan hal yang sangat penting guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, begitu pula di Indonesia, sebagai contoh:tersedianya jalan (baik jalan biasa maupun jalan tol) akan sangat membantu berkembangnya masyarakat di suatu wilayah, kegiatan bisnis atau usaha di suatuwilayah akan semakin berkembang seiring dengan semakin baiknya ketersediaaninfrastruktur jalan yang merupakan akses ke wilayah tersebut. Oleh karena itu aksesibilitas dikatakan dikatakan sebagai salah satu ukuran kenyamanan, hal ini terkait dengan mudah dan sulitnya seseorang dalam mencapai lokasi yang ingin dituju dari sistem transportasi yang diterapkan.




GAMBAR II.47 PANJANG JALAN KABUPATEN DALAM KONDISI BAIK KABUPATEN MAGETAN

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Mengingat begitu pentingnya ketersediaan aksesibilitas jalan dengan kondisi baik bagi berjalannya kehidupan bermasyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten terus melakukan upaya dalam perbaikan jalan. Dari grafik yang telaj tersaji diatas dapat diketahui bahwa Panjang jalan dalam kondisi baik selalu mengalami peningkatan pada kurun waktu 2017- 2022. Hal tersebut terbukti dari tahun 2018 panjang jalan dengan kondisi baik sepanjang 368.43 km dan kemudian mengalami kenaikan di tahun 2019 menjadi 447.46 km. sedangkan hal serupa juga terjadi dalam kurun waktu 2020 sampai dengan tahun 2022 yang juga mengalami kenaikan yang serupa.

B. PANJANG JALAN KABUPATEN DALAM KONDISI RUSAK RINGAN

Jalan merupakan bagian dari layanan publik barang. Sebagai salah satu bentuk layanan publik, jalan rusak masih kerap kita temui dalam kegiatan sehari-hari. Kondisi jalan rusak, kerap menimbulkan rasa jengkel bagi kita yang terpaksa harus melewatinya, terlebih lagi setiap hari. Selain dapat menambah waktu tempuh perjalanan, jalan rusak juga tak jarang mengakibatkan kecelakaan bagi penggunanya, baik jatuh dari kendaraan, maupun kendaraan rusak. Meskipun berbunyi “rusak ringan” namun alangkah lebih baiknya jika diadakan perbaikan jalan. Berikut merupakan gambaran mengenai data pangan jalan dalm kondisi rusak ringan di Kabupaten Magetan tahun 20217-2022:



GAMBAR II.48 PANJANG JALAN KABUPATEN DALAM KONDISI RUSAK RINGAN KABUPATEN MAGETAN

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Mengacu pada grafik diatas, dapat lihat dengan seksama bahwa angka Panjang jalan dalam kondisi rusak ringan mengalami penurunan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Namun capaian tertinggi berada ditahun 2019 yang kemungkinan tidak adanya perbaikan dikarenakan peralihan anggaran ke pandemic covid-19. Jika melihat data yang cenderung fluktuatif tersebut, perlu adanya Langkah dari pemerintah yang memangku kepentingan dari urusan pekerjaan umum khususnya mengenai perbaikan jalan. Dengan berbagai upaya perbaikan jalan yang telah dilakukan, kondisi jalan rusak semakin berkurang menjadi 107,0 Km

C. PANJANG JALAN KABUPATEN DALAM KONDISI RUSAK BERAT

Persoalan mengenai jalan rusak, apalagi jika dikategorikan rusak berat tanpa pemberian tanda dan adanya perbaikan jalan, hingga menyebabkan pengguna jalan kecelakaan, merupakan salah satu jenis layanan publik yang seringkali dilaporkan masyarakat, bahkan cenderung berulang. Tak hanya berdimensi pelayanan publik, jalan rusak yang sengaja dibiarkan juga dapat berujung pada sanksi pidana maupun denda. Dari beberapa kegiatan penyelenggara jalan, terdapat kegiatan yang sangat penting, khususnya yang berkaitan dengan kondisi jalan dan keselamatan pengguna jalan, yakni uji kelayakan fungsi jalan. Data yang menunjukkan gambaran mengenai Panjang jalan kabupaten dengan kondisi rusak berat akan disajikan dalam grafik dibawah ini:




GAMBAR II.49 PANJANG JALAN KABUPATEN DALAM KONDISI RUSAK BERAT
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Berdasarkan data yang tersaji dari grafik diatas menandakan bahwa capaian Pemerintah Kabupaten Magetan dalam mengatasi permasalahan kerusakan jalan sudah baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan capaian angka Panjang jalan dalam kondisi rusak ringan mengalami penurunan yang signifikan dari based tahun nya. Angka kerusakan jalan dengan kategori berat tertinggi di tahun 2017 yakni mencapai 34,38 km. kabar baiknya, ditahun berikutnya yakni ditahun 2018 mengalami penurunan menjadi 10.9 km saja. Walaupun sedikit mengalami kenaikan di tahun 2020 dan 2021 menjadi 13,9 km. Namun angka menunjukkan trend positif kembali yakni dengan

menurunnya pajan jalan dengan kondisi rusak berat di tahun 2022 hingga menjadi 9,928.

D. PANJANG SELURUH JALAN KABUPATEN DI DAERAH TERSEBUT

Jalan merupakan salah satu prasarana yang digunakan oleh manusia atau transportasi untuk melakukan perjalanan. Jalan Raya merupakan jalan utama yang biasa digunakan oleh manusia atau oleh individu untuk melakukan perjalanan, Jalan Raya biasanya diartikan sebagai Jalan Utama yang memiliki fungsi untuk menghubungkan 1 kawasan yang satu dengan kawasan yang lainnya. Ciri- ciri dari jalan raya ialah Jalan Raya dapat digunakan oleh kendaraan bermotor, Jalan Raya biasa digunakan oleh masyarakat umum, pembiayaan Jalan Raya biasanya biaya pembangunan pembuatan jalan raya ini dibiayai oleh perusahaan negara dan kiri yang terakhir dari jalan raya adalah bahwa Jalan Raya Dalam penggunaannya biasanya diatur oleh undang-undang pengangkutan.




GAMBAR II.50 PANJANG SELURUH JALAN KABUPATEN DI KABUPATEN MAGETAN
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Mengingat pentingnya jalan raya dalam penghubung antar wilayah serta menunjang aktifitas perekonomian masyarakat, untuk itu sangat diperlukan adanya Jalan Kabupaten yang berkondisi baik. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa capaian dengan Panjang terpanjang dari kurun waktu 2017- 2022 di tahun 2019, 2020 dan 2021. Namun perlu mendapat perhatian juga dikarenakan Panjang jalan stagnan tidak mengalami perkembangan, jadi bisa disimpulkan bahwa dalam kurun waktu 3 tahun tidak ada pembangunan jalan di Kabupaten Magetan.

E. PRESENTASE JALAN KABUPATEN DALAM KONDISI BAIK (>40 KM/JAM)

Jalan merupakan sarana infrastruktur dasar sebagai penghubung antar wilayah serta menunjang aktifitas perekonomian masyarakat, untuk itu sangat diperlukan adanya Jalan Kabupaten yang berkondisi baik. Indikator. Persentase jalan kabupaten kondisi baik adalah perbandingan panjang jalan kabupaten kondisi baik dengan panjang seluruh ruas jalan kabupaten. Adapun Capaian kinerja panjang jalan kabupaten dengan kondisi baik dalam kurun waktu Tahun 2017 –2022 adalah sebagaimana grafik berikut :




GAMBAR II.51 PERSENTASE JALAN KABUPATEN DALAM KONDISI BAIK (>40 KM/JAM) DI KABUPATEN MAGETAN

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Berdasarkan tabel diatas, pada Tahun 2021 panjang jalan Kabupaten kondisi baik sebesar 74,88% dengan capaian kinerja RKPD Tahun 2021 sebesar 95.77 %. Capaian kinerja tahun 2021 ini tidak dapat mencapai target RKPD maupun RPJMD. Hal ini dikarenakan pada Tahun 2019, sesuai Surat Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/135/KEPT/403.013/2019 panjang jalan kabupaten bertambah menjadi 630,25 km, dari semula 525,81 km. Meningkatnya panjang jalan kondisi baik tidak sebanding dengan penambahan ruas jalan kabupaten. Dan pada tahun 2022 capaian mengalami kenaikan, yakni persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik ialah 81,61% naik dari capaian tahun sebelumnya.

F. PERSENTASE JALAN YANG MEMILIKI TROTOAR DAN DRAINASE/SALURAN PEMBUANGAN AIR (MINIMAL 1,5M) (SPM)

Trotoar memainkan peran penting dalam transportasi, karena menyediakan jalur yang aman bagi orang untuk berjalan di sepanjang jalan yang terpisah dari lalu lintas bermotor. Trotoar membantu keselamatan jalan dengan meminimalkan interaksi antara pejalan kaki dan lalu lintas bermotor. Saluran drainase mempunyai peranan penting dalam pengaturan sistem penyediaan air di bidang pertanian dan tata ruang perkotaan. Secara prinsip, drainase berguna untuk membuang air dari suatu tempat. Metode yang diterapkan untuk membuang air tersebut bisa berupa pengaliran, pengurasan, pembuangan, ataupun pengalihan. Adapun data yang menggambarkan persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase atau saluran pembuangan air ialah sebagai berikut:




GAMBAR II.52 PERSENTASE JALAN YANG MEMILIKI TROTOAR DAN DRAINASE/ SALURAN PEMBUANGAN AIR (MINIMAL 1,5M)

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Indikator persentase drainase dalam kondisi baik dihitung berdasarkan perbandingan antara panjang drainase kondisi baik dengan jumlah panjang drainase seluruh kabupaten. Meskipun angka yang dihasilkan masih belum mencapai angka 100%, namun data yang tertera diatas mengalami capain tren peningkatan pada setiap tahunnya. Capaian tertinggi di tahun 2022, namun angka tersebut masih sementara dikarenakan merukan hasil dari proyeksi. Diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan dapat meningkatkan kinerja terutama di bidang pekerjaan umum untuk lebih memperhatikan ketersediaan dan pemeliharaan trotoran dan saluran pembuangan air.

G. PERSENTASE LAHAN YANG TERLAYANI IRIGASI PERMUSIM

Irigasi adalah penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan pengaliran air menggunakan sistem, saluran dan bangunan tertentu dengan tujuan sebagai penunjang produksi pertanian, persawahan dan perikanan. Menurut UU No. 7 Tahun 2004 pasal 41 ayat 1 tentang Sumber Daya Air, irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Berdasarkan UU No.7 Tahun 2004, irigasi meliputi usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air dengan tujuan untuk menunjang pertanian. Irigasi sangat dibutuhkan untuk pertanian, perkebunan dan lain-lainnya. Adapun capaian persentase lahan yang sudah terlayani saluran irigasi di Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:




Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Berdasarkan data yang tertera di grafik di atas, dapat kita ketahui bahwa ketersediaan irigasi pada lahan dalam hitungan permusim di Kabupaten Magetan telah mengalami peningkatan pada kurun waktu 2018- 2022. Hal terbukti dari capaian di tahun 2018 yakni 92,51% saja namun mengalami peningkatan pada tahun berikutnya menjadi 93%. Begitu pula pada tahun berikutnya, yakni di tahun 2020 memiliki capaian kenaikan menjadi 93,19%. Capaian tersebut bertahan hingga tahun 2021 dan akhirnya mengalami kenaikan di tahun 2022 menjadi 93,21%. Dari beberapa statement dan capaian di atas dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan telah berhasil meningkatkan pelayanan dalam penyediaan saluran irigasi pada lahan-lahan warga.

H. PERSENTASE DRAINASE DALAM KONDISI BAIK/ PEMBUANGAN ALIRAN AIR TIDAK TERSUMBAT

Umumnya daerah pemukiman yang menjadi langganan banjir memiliki sistem drainase yang kurang baik. Oleh sebab itu sistem drainase harus dipersiapkan dan dirancang dengan tepat saat pembangunan rumah atau pemukiman. Secara sederhana, drainase adalah pembuangan massa air baik secara alami maupun buatan dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat. Di bidang teknik sipil, drainase dibatasi sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan agar tidak tergenang. Dari pengertian tersebut, peran drainase sangatlah penting, terutama ketika kawasan tersebut berada di daerah dengan curah hujan tinggi. Untuk lebih detail mengenai capaian drainase dalam kondisi baik di Kabupaten Magetan seperti yang tergambar dalam grafik dibawah ini:



GAMBAR II.54 PERSENTASE DRAINASE DALAM KONDISI BAIK/ PEMBUANGAN ALIRAN AIR TIDAK TERSUMBAT DI KABUPATEN MAGETAN
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Berdasarkan pada grafik di atas dapat diketahui bahwa capaian persentase drainase dalam kondisi baik memiliki tren capaian yang naik. Hal tersebut harusnya menjadi capaian yang baik, dikarenakan jika sistem drainase yang buruk dan tidak berfungsi dengan baik akan mendatangkan bencana bagi masyarakat di sekitarnya. Namun, Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan telah membuktikan bahwa lebih dari 50% sistem drainase telah memiliki kriteria baik. Capaian tertinggi ialah di tahun 2022 yakni sebesar 72,06% dan capaian terendah ialah di tahun dasar yakni di tahun 2018 sebesar 70,45. Dan pada kurun waktu 2018-2022 persentase terus mengalami kenaikan. Meskipun kenaikan yang dicapai tidak signifikan namun sudah

adanya usaha dari Pemkab setempat bersama dengan OPD terkait untuk mencapai target.

I. PERSENTASE RUMAH TINGGAL BERSANITASI

Persentase rumah tinggal bersanitasi adalah proporsi rumah tinggal bersanitasi terhadap jumlah rumah tinggal. Sanitasi rumah adalah usaha kesehatan masyarakat yang menitikberatkan pada pengawasan terhadap struktur fisik, dimana orang menggunakannya sebagai tempat berlindung yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia. Sarana tersebut antara lain ventilasi, suhu, kelembaban, kepadatan hunian, penerangan alami, konstruksi bangunan, sarana pembuangan sampah, sarana pembuangan kotoran manusia, dan penyediaan air bersih. Tentunya rumah tangga bersanitasi mendukung masyarakat agar memiliki pola hidup yang sehat dan terhindar dari penyakit.



Melihat pada data yang tersaji didalam grafik diatas merupakan capaian rumah tinggal yang sudah bersanitasi di Kabupaten Magetan. Berdasarkan data diatas, capaian rumah tangga bersanitasi memiliki tren fluktuatif yakni mengalami kenaikan dan mengalami penurunan kembali. Capaian tertinggi terjadi ditahun 2019 yakni sebesar 93,75%, namun menurun di tahun berikutnya yakni menjadi 92,25%. Dengan melihat kondisi penurunan tersebut perlu adanya perhatian khusus bagi Kabupaten Magetan bersama perangkat daerah tersebut agar dapat meningkatkan capaian. Pada tahun 2021 dan 2022 mengalami peningkatan menjadi 92,30% dan 92,39%.

J. PROPORSI RUMAH TANGGA DENGAN AKSES BERKELANJUTAN TERHADAP AIR MINUM LAYAK, PERKOTAAN DAN PERDESAAN (SPM)

Kebutuhan sehari-hari selamanya tidak akan lepas dari air. Air dibutuhkan untuk minum, MCK, kebutuhan industri, mengairi sawah dan lain-lain. Hampir 70 persen tubuh manusia bahkan terdiri dari air. Kebutuhan air yang tercukupi membantu organ-organ di dalam tubuh bekerja dengan baik. Air yang bersih harus berwarna jernih, tidak berbau, rasanya tawar, dan tidak terpapar sinar matahari secara langsung. Selain itu, air bersih idealnya bersuhu sejuk sekitar 10 – 25 derajat Celsius dan tidak memiliki endapan di bagian bawah air. Kemudian, air juga layak diminum apabila tidak mengandung kuman atau bakteri penyakit seperti Escherichia coli dan Salmonella. Berikut capaian proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (SPM) di Kabupaten Magetan:



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Seperti yang kita ketahui bahwa air “layak” merupakan suatu kebutuhan yang wajib didapatkan oleh setiap warga negara. Mengingat begitu pentingnya menjaga air agar tetap bersih dan layak untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan warga, maka data diatas menunjukkan bahwa proporsi rumah tangga dengan akses air minum layak di Kabupaten Magetan memiliki capaian fluktuatif. Pada tahun 2018 capaian berkisar diangka 93,05% dan naik menjadi 93,84% yang merupakan capaian tertinggi pada kurun waktu 2018- 2022. Disayangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 91,98%. Hal tersebut tidak bertahan lama, adanya upaya dari Perangkat Daerah terkait sehingga capaian di tahun 2021 dan 2022 berturut-turut mengalami peningkatan menjadi 92,68% dan 93,15%. Diharapkan agar Pemkab setempat berkolaborasi dengan perangkat daerah terkait saling berkolaborasi untuk mencapai target akses air minum “layak” bagi warganya.

K. JUMLAH WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPM)

Pengolahan limbah, atau pengolahan air limbah domestik, adalah proses penghilangan kontaminan dari air limbah dan limbah rumah tangga, baik limpasan (efluen) maupun domestik. Hal ini meliputi proses fisika, kimia, dan biologi untuk menghilangkan kontaminan fisik, kimia dan biologis. Tujuannya adalah untuk menghasilkan aliran limbah (atau efluen yang telah diolah) dan limbah padat atau lumpur yang cocok untuk pembuangan atau penggunaan kembali terhadap lingkungan. Bahan ini sering secara tidak sengaja terkontaminasi dengan banyak racun senyawa organik dan anorganik.

L. RASIO TENAGA KERJA KONSTRUKSI YANG TERLATIH DIBUKTIKAN DENGAN SERTIFIKAT PELATIHAN AHLI (IKK)

Tenaga Kerja Konstruksi yang selanjutnya disingkat TKK adalah setiap orang yang memiliki keterampilan atau pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan Pekerjaan Konstruksi yang dibuktikan dengan SKK Konstruksi. Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022. Indikator persentase tenaga kerja konstruksi yang ahli/terampil merupakan perbandingan antara jumlah ketersediaan tenaga kerja konstruksi yang ahli/ terampil dibandingkan jumlah kebutuhan ideal tenaga kerja konstruksi yang

ahli/ terampil di Kabupaten Magetan. Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa Realisasi persentasi keahlian tenaga kerja konstruksi dalam kurun waktu Tahun 2020-2022. Pada tahun 2020 realisasi menunjukkan angka 8,60% yang menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga kerja konstruksi yang ahli/ terampil sebanyak 215 orang dibandingkan kebutuhan tenaga konstruksi yang ahli/ terampil di Kabupaten Magetan sebanyak 2.500 orang. Sedangkan pada tahun 2021 realisasi sebesar 19,44% meningkat dibandingkan realisasi tahun 2020. Dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu menjadi 41,52%. Hal tersebut membuktikan bahwa dari kurun waktu 2020 sampai dengan 2022 tenaga konstruksi yang sudah mendapatkan sertifikat pelatihan mengalami peningkatan, dan pada tahun 2022 ialah capain terbesarnya. Jadi dapat dipastikan bahwa di tahun 2022 tenaga kerja konstruksi mendekati angka 50%.

M. KEPEMILIKAN DOKUMEN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW), RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) TELAH TERSUSUN NAMUN BELUM DISAHKAN

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah hasil perencanaan tata ruang, demikian yang dimaksud dalam Bab I, Pasal 1(4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

N. INDEKS KONEKTIFTAS

Berdasarkan konsep diferensiasi area atau perbedaan wilayah, desa dengan kota adalah dua wilayah yang berbeda. Desa dengan kekhasannya dimana permukaan buminya didominasi oleh bentang alam alamiah, sedangkan kota didominasi oleh bentang alam budaya hasil karya manusia. Jalan merupakan sarana infrastruktur dasar sebagai penghubung antar wilayah serta menunjang aktifitas perekonomian masyarakat, untuk itu sangat diperlukan adanya Jalan Kabupaten yang berkondisi baik yang menghubungkan antar wilayah kecamatan/desa. Indeks konektifitas merupakan perbandingan jalan kondisi baik dengan jumlah wilayah kecamatan.

TABEL II.21 INDEKS KONEKTIVITAS

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Konektivitas	%	-	-	-	25.87	42	52

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023


Indeks konektifitas merupakan perbandingan jalan kondisi baik dengan jumlah wilayah kecamatan. Adapun Capaian kinerja indeks konektifitas Kabupaten dengan kondisi baik dalam kurun waktu Tahun 2020 – 2022. Pada tahun 2020 indeks konektivitas mencapai angka 25,87 dan meningkat pada tahun berikutnya yakni menjadi 42. Sedangkan Indeks konektivitas tahun 2022 diukur pada tahun 2023 dengan hasil pengukuran berdasarkan kajian sebesar 52. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan ketersediaan jalan yang berkondisi baik untuk menunjang aktivitas masyarakat.

O. KEPEMILIKAN DOKUMEN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW), RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) TELAH TERSUSUN NAMUN BELUM DISAHKAN

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah hasil perencanaan tata ruang, demikian yang dimaksud dalam Bab I, Pasal 1(4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Kabupaten Magetan telah memiliki dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032. Sedangkan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) telah tersusun sejumlah 15 dokumen, namun karena adanya masalah dengan peta dasar, ke 15 dokumen RDTR tersebut belum ada yang ditetapkan dengan Perda.

P. RASIO BANGUNAN BER-IMB PER SATUAN BANGUNAN

IMB atau Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. IMB diatur dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dimana Undang-undang tersebut menyatakan bahwa untuk mendirikan bangunan gedung di Indonesia diwajibkan untuk mempunyai Izin Mendirikan Bangunan.



GAMBAR II.57 RASIO BANGUNAN BER-IMB PER SATUAN BANGUNAN DI KABUPATEN MAGETAN

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Berdasarkan Perda No.3 Tahun 2012, retribusi IMB rumah tinggal dihitung dengan rumus luas bangunan dikali indeks dikali harga satuan retribusi. Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa capaian bangunan yang sudah ber-IMB masih dibawah 50%. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa factor yang salah satunya keterbatasan pengetahuan masyarakat akan pentingnya dokumen IMB. Namun demikian, indikator indikator IMB merupakan indikator yang digunakan dalam RPJMD namun pada saat dilakukan perubahan RPJMD indikator tersebut sudah tidak lagi digunakan.

2.3.1.4 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Capaian Kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2017-2022 dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut:


TABEL II.22 KINERJA BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Prosentase Luas Kawasan Kumuh	%	50,0%	80,0%	60,0%	58,0%		0,0%
2	Prosentase Rumah Layak Huni	%	92,0%	82,3%	92,2%	100,0%	95,0%	88,2%
3	Persentase Ruang Terbuka Hijau perkotaan (%)	%	22,6%	22,6%	22,7%	22,7%	5,7%	7,0%
4	Persentase luasan permukiman kumuh kawasan perkotaan	%	6,70%	6,70%	2,40%	2,82%	3,46%	4,10%
5	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan rehabilitasi rumah layak huni (SPM)	%						

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

A. PERSENTASE RUMAH LAYAK HUNI

Rumah tidak layak huni didefinisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal diukur dari dua aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu : jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC). Adapun capaian prosentase rumah tidak layak huni di Kabupaten Magetan:




GAMBAR II.58 PROSENTASE RUMAH LAYAK HUNI DI KABUPATEN MAGETAN
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Capaian indikator prosentase rumah tidak layak huni cenderung bersifat fluktuatif terjadi penurunan pada tahun 2018 dari angka tahun sebelumnya yakni 92,04 menjadi 82,28. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2020 hingga mencapai angka 100% namun mengalami penurunan kembali pada tahun 2021 menjadi 95%. Tempat tinggal yang layak menjadi hak wajib bagi seluruh masyarakat sehingga upaya peningkatan serta pencapaian target diperlukan. Rumah tinggal yang tidak layak huni berdampak pada keselamatan, keamanan, kenyamanan serta kesehatan masyarakat. Meskipun pada indikator diatas memiliki capaian yang fluktuatif serta penurunan pada akhir periode akan tetapi capaian tersebut telah mencapai target yang ditetapkan dalam P RPJMD sebesar 87%.

B. PERSENTASE RUANG TERBUKA HIJAU PERKOTAAN (%)

Ruang terbuka, adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Ruang terbuka terdiri atas ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau. Ruang Terbuka Hijau (RTH), adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau yang ideal adalah 40% dari luas wilayah, selain sebagai sarana lingkungan juga dapat berfungsi untuk perlindungan habitat tertentu atau budidaya pertanian dan juga untuk meningkatkan kualitas atmosfer serta menunjang kelestarian air dan tanah demi menjaga kestabilan alam melalui pembangunan yang berkelanjutan.



GAMBAR II.59 PERSENTASE RUANG TERBUKA HIAJU PERKOTAAN DI KABUPATEN MAGETAN

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Berdasarkan data diatas, terjadi stagnansi capaian indikator sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 . Namun pada tahun 2021 mengalami penurunan yang sangat signifikan hingga mencapai angka 5,70%. RTH perkotaan Kabupaten Magetan pada tahun 2020 adalah sebesar 22.7% sedangkan tahun 2021 5.7%. Luasan RTH 22.5% pada target RPJMD merupakan luasan keseluruhan RTH di Kabupaten Magetan termasuk dengan hutan kota yang ditangani Dinas LH, sedangkan penganggaran di Dinas Perkim hanya untuk RTH seluas 5.7 % yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perkim.

C. PERSENTASE LUASAN PERMUKIMAN KUMUH KAWASAN PERKOTAAN

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman). Permukiman kumuh atau slum seringkali dikaitkan dengan permukiman yang memiliki kualitas buruk dan tidak sehat, tempat perlindungan bagi kegiatan marjinal serta sumber penyakit epidemik yang akhirnya akan menular ke wilayah perkotaan.

Beberapa daerah di Indonesia telah berinovasi dalam menyelesaikan permasalahan ini, pemukiman kumuh dikelola secara baik dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat didalamnya melalui peningkatan fasilitas umum dan keindahan lingkungan sehingga seringkali upaya tersebut diarahkan pada munculnya potensi wisata baru. Adapun kondisi permasalahan kawasan kumuh di Kabupaten Magetan dapat dilihat pada grafis dibawah ini:



GAMBAR II.60 PERSENTASE LUASAN PERMUKIMAN KUMUH KAWASAN PERKOTAAN
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Gambar diatas menunjukkan trend luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan Kabupaten Magetan cenderung menurun. Penurunan signifikan terjadi pada tahun 2019 dimana pada tahun sebelumnya masih berada pada angka 6,7 akan tetapi turun menjadi 2,4. Di tahun-tahun berikutnya luasan permukiman kumuh mengalami kenaikan secara bertahap. Sehingga upaya perlu difokuskan terhadap kondisi ini sehingga trend kenaikan ini tidak berlanjut pada capaian periode selanjutnya.

D. PERSENTASE PERMUKIMAN LAYAK HUNI

Indikator persentase permukiman layak huni adalah indikator yang menggambarkan banyaknya jumlah atau luasan permukiman layak huni terhadap seluruh jumlah atau luasan seluruh permukiman. Sehingga dapat dikatakan bahwa indikator persentase permukiman layak huni memiliki makna bersilang dengan indikator persentase luasan permukiman kumuh kawasan perkotaan. Berikut realisasi persentase permukiman layak huni di Kabupaten Magetan:



GAMBAR II.61 PERSENTASE PERMUKIMAN LAYAK HUNI
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Gambar diatas menunjukkan trend pertumbuhan luasan permukiman layak huni sejak tahun 2017 hingga tahun 2022 yang cenderung meningkat. Akan tetapi sejak empat tahun terakhir yakni tahun 2019 hingga tahun 2022 cenderung menurun. Tahun 2019 persentase permukiman layak huni mencapai 97.6% mengalami penurunan di tahun 2020 hingga mencapai 97.18, kembali menurun tahun 2021 mencapai 96.54% hingga pada tahun 2022 mencapai 95.90%,

2.3.1.5 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT


Capaian Kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tahun 2017-2022 dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut:

TABEL II.23 KINERJA BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Cakupan petugas linmas	Rasio	116,2	109	99	102	115	115
2	Rasio Pos Kamling	Rasio	7	7				7
3	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	%	95	96	97			100
4	Persentase Penegakan Perda	%	95	96	97	97	96,5	96,9
5	Cakupan pelayanan kebakaran	%	85	85				85
6	Jumlah Lembaga/ Kelompok Masyarakat Siaga Bencana Terlatih (orang)	jumlah	400	417				485
7	Indeks Toleransi	Indeks			73,7	78,85	82,97	87,73
8	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks			0,2	0,41	0,59	0,77
9	Jumlah Tindak Lanjut Terhadap Pengaduan Pelanggaran Ketertiban Umum	%		400	427			100
10	Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten (%) SPM	%		85	85			85
11	Persentase Laporan Peristiwa Kebakaran yang Ditindaklanjuti Dalam Kurun Waktu 15 Menit	%	58	40	68	77	81	71
12	Indeks Risiko Bencana	Indeks	153	153	152,8	160,47	137,6	141,36
13	Jumlah desa tangguh bencana tingkat madya didaerah rawan bencana	Jumlah%		4,47	5,97	8,96	11,92	16,42
14	Persentase Tindak Lanjut Terhadap Pengaduan Pelanggaran Ketertiban Umum (SPM)	%	100	100	100	100	100	100
15	Jumlah konflik sosial	Jumlah	4	5	10	7	0	

A. INDEKS KETAHANAN DAERAH

Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Penilaian tersebut merupakan salah satu elemen dalam penyusunan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dan selanjutnya dapat digunakan dalam pemutakhiran peta risiko bencana. Berikut capaian indeks ketahanan daerah:




GAMBAR II.62 INDEKS KETAHANAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2023

Gambar diatas menunjukkan trend meningkat, pada tahun 2019 indeks ketahanan daerah memiliki skor 0,43, mengalami peningkatan pada tahun 2020 dengan skor 0,24 dan di tahun 2021 memiliki skor 0,59. Skor dalam indikator ini selanjutnya dijadikan salah satu komponen dalam Indeks Risiko Bencana. capaian indeks ketahanan daerah cenderung meningkat hingga menjadi 0,64 di tahun 2022.

B. INDEKS RISIKO BENCANA

Indeks Risiko Bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap-tiap kabupaten/ kota di Indonesia. Perhitungan tingkat risiko di tiap kabupaten/ kota dilakukan dengan memerhatikan faktor *hazard*, *vulnerability*, dan *capacity*. Selanjutnya, disajikan tingkat risiko bencana di kabupaten kota sesuai dengan bahaya yang dimiliki dan gabungan dari bahaya tersebut.

Indeks risiko bencana sangat dipengaruhi oleh komponen penyusunannya yaitu komponen bahaya, komponen kerentanan dan komponen kapasitas. Dari ketiga komponen penyusun indeks risiko, komponen bahaya merupakan komponen yang sangat kecil kemungkinan untuk diturunkan, oleh karena itu indeks risiko bencana dapat diturunkan dengan cara menurunkan tingkat kerentanan (komponen kerentanan) melalui peningkatan tingkat kapasitas (komponen kapasitas). Berdasarkan hasil perhitungan, berikut capaian indikator indeks risiko bencana di Kabupaten Magetan:




GAMBAR II.63 INDEKS RISIKO BENCANA KABUPATEN MAGETAN
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2023

Gambar diatas menunjukkan adanya trend positif dalam kurun 6 tahun terakhir. Selama kurun waktu tersebut, realisasi IRB turun cukup signifikan dimana pada tahun 2017 nilai IRB masih pada angka 152,28 dan berhasil turun menjadi 103.51. Jika dilihat dari target capaian IRB yang termaktub dalam P RPJMD di tahun 2022, target yang ditetapkan adalah sebesar 128 sehingga realisasi tahun 2022 dapat dikatakan telah melampaui target yang telah ditetapkan.

C. PERSENTASE LAPORAN PERISTIWA KEBAKARAN YANG DITINDAKLANJUTI DALAM KURUN WAKTU 15 MENIT

Kondisi darurat menjadi situasi yang sangat kompleks bagaimana upaya yang dilakukan harus cepat dan tepat. Sehingga indikator ini menjadi salah satu aspek penting dalam menilai kinerja penanganan kebakaran sebagai bentuk perlindungan masyarakat berikut capaian persenase laporan peristiwa kebakaran yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu 15 menit.




GAMBAR II.64 PERSENTASE LAPORAN PERISTIWA KEBAKARAN YANG DITINDAKLANJUTI DALAM KURUN WAKTU 15 MENIT
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2023

Gambar diatas menunjukkan trend yang meningkat. pada tahun 2019 realisasi mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 28%. Kondisi tersebut menjadi penentu dalam peningktan indikator di tahun-tahun berikutnya. Hingga tahun 2021 mencapai angka 81%. Penurunan terjadi di tahun 2020 menjadi 71%. harapannya seluruh laporan peristiwa kebakaran dapat di selesaikan dalam kurun 15 menit sehingga mengurangi nilai dampak kerugian akibat peristiwa kebakaran

di Kabupaten Magetan baik dari sisi materiil maupun jumlah korban luka dan meninggal dunia.

D. PERSENTASE PENEGAKAN PERDA

Salah satu tujuan Peraturan Daerah (Perda) yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah (Pemda) adalah menjamin kepastian hukum, menciptakan, serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum dimana capaian penegakan pengaduan ketertiban umum mencapai angka 100% pada setiap tahunnya. Penegakan Perda merupakan wujud awal dari terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam pelaksanaannya diperlukan suatu kemampuan untuk menangani berbagai pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut ketertiban. Berikut capaian indikator kinerja persentase penegakan perda di Kabupaten Magetan.



GAMBAR II.65 PERSENTASE PENEGAKAN PERDA

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, 2023

Berdasarkan grafik data diatas, capaian indikator persentase penegakan perda memiliki trend meningkat, adapun terjadi stagnansi pada tahun 2021 ke tahun 2020 dengan angka 97%. peningkatan signifikan terjadi dari tahun 2021 ke tahun 2022 dengan peningkatan sebesar 0,4% sehingga tahun 2022 mencapai angka 96,9%.

2.3.1.6 SOSIAL

Aspek Pelayanan Umum, Layanan Wajib Dasar bidang Sosial mahun 2017-2021 terdiri dari indikator-indikator di bawah ini:


A. PERSENTASE PMKS YANG MENERIMA PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL MELALUI KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) ATAU KELOMPOK SOSIAL EKONOMI SEJENIS LAINNYA

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga. KUBE beranggotakan 5 sampai 20 Kepala Keluarga dari masyarakat miskin yang masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTPFMOTM). PMKS atau penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan kaum yang rentan terhadap ekonomi dan masalah sosial lainnya. Oleh karena itu, indikator PMKS yang menerima pemberdayaan sosial melalui kelompok sosial ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi jumlah PMKS. Sejak tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Magetan telah memberikan program pemberdayaan sosial melalui kelompok sosial ekonomi untuk

PMKS. Akan tetapi pada Tahun 2019 tidak diadakan program pemberdayaan sosial melalui KUBE melainkan difokuskan untuk pemutakhiran DTKS. Begitu pula pada tahun 2020 program pemberdayaan KUBE tidak dilaksanakan karena adanya pengalihan anggaran untuk refocusing penanganan pandemi COVID-19.

B. PERSENTASE PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR YANG MENDAPAT REHABILITASI SOSIAL DASAR DI LUAR PANTI (SPM)

Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Penyandang disabilitas rentan terhadap berbagai hal, salah satunya adalah kemiskinan yang pada umumnya disebabkan oleh keterbatasan fisik yang dimiliki. Oleh karena itu, penyandang disabilitas perlu mendapatkan perlakuan khusus untuk mengurangi tingkat kerentanan yang dimilikinya. Salah satunya melalui rehabilitasi sosial. Berikut ialah grafik yang menggambarkan data mengenai persentase penyandang disabilitas terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti (SPM):



Keterkaitan antara penyandang disabilitas dengan kemiskinan yakni rendahnya akses memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Hambatan yang saat ini terjadi sangat berpotensi mempengaruhi tingkat kesejahteraan bagi para penyandang disabilitas. Dari grafik diatas dapat dikethui bahwa capaian realisasi di tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 masih rendah. Namun sudah mengalami kenaikan pada setiap tahunnya, sehingga di tahun 2019 angkanya sudah mencapai 33,62%. Kemudian di tahun 2021 capaian penyandang disabilitas yang mendapat rehbilitasi sosial dasar di luar panti mengalami peningkatan hingga menjadi 40,86%. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan kembali hingga mencapai angka 23,66%. Hal tersebut membuktikan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Magetan dalam urusan Sosial khususnya pada indikator persentase penyandang disabilitas terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial di luar panti perlu mendapatkan perhatian lebih agar supaya adanya peningkatan pada tahun selanjutnya.

C. PERSENTASE ANAK TERLANTAR YANG MENDAPAT REHABILITASI SOSIAL DASAR DI LUAR PANTI (SPM)

Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial” Berdasarkan keputusan Menteri Sosial RI. No. 27 Tahun 1984, ada beberapa ciri yang membuat seorang anak digolongkan ke dalam anak terlantar: Masuk ke dalam usia 5-18 tahun, Salah satu atau kedua orang tuanya sakit/meninggal atau tidak mampu memenuhi kebutuhan, Keluarganya tidak harmonis, dan Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar baik jasmani mau pun rohani. Anak terlantar pada umumnya tidak memiliki latar belakang pendidikan yang baik, sehingga rentan terhadap tindak kejahatan seperti perdagangan manusia sehingga menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk ditangani dan diberdayakan untuk menjadi manusia yang lebih produktif dan sejahtera.



GAMBAR II.67 PERSENTASE ANAK TERLANTAR YANG MENDAPAT REHABILITASI SOSIAL DASAR DI LUAR PANTI DI KABUPATEN MAGETAN


Sumber: Dinas Sosial, 2023

ePasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menyebutkan bahwa: Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Untuk itu, Kementerian Sosial dan dinas-dinas terkait di berbagai daerah telah menyelenggarakan berbagai macam program untuk mengentaskan anak-anak terlantar, seperti program pembinaan anak terlantar, panti asuhan, dan lain sebagainya. Program ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap anak terlantar mendapatkan pendidikan dasar yang layak sesuai yang diwajibkan negara, mendapatkan kebutuhan jasmani, dan juga mendapatkan perlindungan sehingga terhindar dari segala hal yang berbahaya. Dari grafik yang ada diatas dapat diketahui bahwa penanganan mengenai rehabilitasi anak terlantar di Kabupaten Magetan telah mencapai capaian 100% ditahun 2021, hal tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 yakni hanya 10,97%. Namun di tahun 2022 merupakan hasil proyeksi dari tahun-tahun sebelumnya sehingga bersifat sementara.

D. PERSENTASE LANJUT USIA TERLANTAR YANG MENDAPAT REHABILITASI SOSIAL DASAR DI LUAR PANTI (SPM)

Masa lanjut usia adalah salah satu masa hidup manusia yang dimulai ketika menginjak usia 60 ke atas. Pengertian lansia (Lanjut Usia) adalah fase menurunnya kemampuan akal dan fisik, yang di mulai dengan adanya beberapa perubahan dalam hidup. Sebagai mana di ketahui, ketika manusia mencapai usia dewasa, ia mempunyai kemampuan reproduksi dan melahirkan anak. Ketika kondisi hidup berubah, seseorang akan kehilangan tugas dan fungsi ini, dan

memasuki selanjutnya, yaitu usia lanjut, kemudian mati. Lanjut usia sangat rentan terhadap kemiskinan karena berkurangnya kemampuan fisik untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Oleh karena itu, pemerintah wajib menangani kaum lanjut usia untuk dilindungi dan diberdayakan dengan baik. Berikut data yang menggambarkan capaian pada indikator persentase lanjut usia terlantar yang mendapat rehabilitasi social dasar di luar panti:



GAMBAR II.68 PERSENTASE LANJUT USIA TERLANTAR YANG MENDAPAT REHABILITASI SOSIAL DASAR DI LUAR PANTI

Sumber: Dinas Sosial, 2023

Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI mengoptimalkan pelaksanaan program rehabilitasi social lanjut usia (lansia) dengan menyediakan balai- balai yang tersebar di masing-masing daerah. Jadi secara umum setiap pemerintah daerah diseluruh Indonesia yang diberikan wewenang untuk melakukan rehabilitasi social kepada lanjut usia melalui balai- balai social. Layanan langsung Program Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dilaksanakan dalam bentuk Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (ATENSI-LU) oleh Balai dan Loka lingkup Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia. Dalam melaksanakan layanan kepada PPKS Balai dan Loka dapat melaksanakan layanan secara langsung dan tidak langsung dengan bermitra dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS-LU / PUSAKA). Berdasarkan data yang tersaji diatas dapat diketahui bahwa capaian Pemda setempat mengalami fluktuatif dimana data dari tahun 2017 sampai 2021 naik turun. Namun pada tahun 2021 sebesar adalah 25,81% , turun dari tahun 2020 sebesar 28,2%. Dan pada tahun 2022 memperoleh hasil angka 100%. Hal tersebut membuktikan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan sudah maksimal sehingga memperoleh hasil baik, dan seluruh lanjut usia di Kabupaten Magetan sudah terehabilitasi social seluruhnya.

E. PERSENTASE TUNA SOSIAL KHUSUSNYA GELANDANGAN DAN PENGEMIS YANG MENDAPAT REHABILITASI SOSIAL DASAR DI LUAR PANTI (SPM)

Anak tuna laras atau anak dengan kelainan perilaku sosial (tunasosial) adalah sebutan untuk individu yang terindikasi memiliki gangguan, hambatan atau berkelainan dalam hal mengontrol emosi dan perilaku sehingga kurang mampu dalam mematuhi sikap, norma, atau nilai sosial yang berlaku di lingkungan masyarakat pada umumnya. Batasan umur anak tunalaras adalah antara umur 6 sampai 17 tahun dengan karakteristik bahwa anak tersebut mengalami

gangguan atau hambatan emosi dan berkelainan tingkah laku. Tuna sosial identik dengan kemiskinan dan ketidakmampuan untuk mencapai kesejahteraan. Tuna sosial dapat digolongkan menjadi gelandangan dan pengemis. Gelandangan dan pengemis pada umumnya tidak memiliki rumah, tidak mampu membeli baju, dan tidak mampu membeli kebutuhan pangan. Oleh karena itu, tuna sosial menjadi kewajiban pemerintah untuk ditangani.



GAMBAR II.69 PERSENTASE TUNA SOSIAL KHUSUSNYA GELANDANGAN DAN PENGEMIS YANG MENDAPAT REHABILITASI SOSIAL DASAR DI LUAR PANTI
Sumber: Dinas Sosial, 2023

Pemerintah juga telah mengesahkan UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang mengamanatkan negara untuk melindungi warga negaranya dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun demikian, sejarah yang panjang terkait perlindungan sosial di Indonesia tersebut belum dapat dikatakan telah mampu menyelesaikan masalah kemiskinan hingga saat ini. Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti pada Tahun 2021 sebesar 100%. Angka tersebut stagnan mulai dari tahun 2017 sampai 2022 selalu mencapai 100%. Hal tersebut membuktikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan telah berhasil menjalankan dan mengimplementasikan program Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti.

F. PERSENTASE KORBAN BENCANA SKALA KABUPATEN/KOTA YANG MENDAPAT PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA (SPM)

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Sedangkan Korban Bencana glosarium (g) Perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (glosarium). Korban bencana memiliki peluang yang cukup besar untuk menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Kehilangan harta benda pada saat masa darurat bencana yang mendorong hal tersebut, termasuk adanya guncangan

psikologis setelah adanya bencana. Untuk itu akan disajikan grafik capaian kinerja Pemda Kabupaten Magetan sebagai berikut:



GAMBAR II.70 PERSENTASE KORBAN BENCANA SKALA KABUPATEN/KOTA YANG MENDAPAT PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA


Sumber: Dinas Sosial, 2023

Mengingat begitu pentingnya adanya tindakan dari Pemerintah Daerah setempat mengenai penanganan korban bencana. Oleh karena itu, bantuan sosial khususnya pemenuhan kebutuhan dasar kepada korban bencana setelah masa tanggap darurat menjadi penting untuk mengurangi peluang timbulnya penyandang masalah kesejahteraan sosial di masa yang akan datang. Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana pada Tahun 2019 sampai dengan 2021 sebesar 100%. Namun pada tahun 2017 sampai dengan 2018 masih belum diketahui nilainya.

2.3.1.7 TENAGA KERJA

A. TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan proporsi penduduk umur 15-64 tahun yang masuk ke dalam golongan angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Semakin tinggi TPAK maka semakin tinggi pula ketersediaan tenaga kerja (angkatan kerja).




GAMBAR II.71 TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) DI KABUPATEN MAGETAN

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan, 2023

Selama rentang tahun 2017-2022 TPAK di Kabupaten Magetan mengalami perkembangan fluktuatif dengan tren yang positif. Tahun 2017, TPAK ada di angka 73.31% dan mengalami sedikit kenaikan menjadi 74.03% di Tahun 2022. Capaian ini telah memenuhi target RKPD tahun 2022 dan target akhir P-RPJMD.

B. RASIO KESEMPATAN KERJA TERHADAP PENDUDUK USIA 15-64 TAHUN

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15-64 tahun menunjukkan seberapa besar peluang penduduk usia 15-64 tahun untuk mendapatkan pekerjaan dari jumlah kesempatan kerja yang ada. Hal ini penting untuk diketahui terkait dengan upaya penurunan tingkat pengangguran terbuka yang dilakukan oleh daerah.



GAMBAR II.72 GRAFIK RASIO KESEMPATAN KERJA TERHADAP PENDUDUK USIA 15-64 TAHUN DI KABUPATEN MAGETAN

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan, 2023

Berdasarkan grafik di atas, realisasi rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15-64 tahun di Kabupaten Magetan tahun 2017-2022 mengalami perkembangan fluktuatif. Dalam tiga tahun terakhir terdapat tren penurunan kurang dari 1%. Realisasi di tahun 2022 sebesar 95,67% dan masih berada di bawah target RKPD tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan keterampilan dan pendidikan serta adanya fluktuasi pasar kerja yang mengakibatkan perusahaan melakukan pengurangan jumlah karyawan.

C. BESARAN PENCARI KERJA TERDAFTAR YANG DITEMPATKAN

Pencari kerja yang ditempatkan merupakan indikator yang mengukur perbandingan jumlah pencari kerja yang ditempatkan terhadap jumlah pencari kerja yang mendaftar. Menempatkan pencari kerja yang mendaftar merupakan salah satu program pemerintah daerah dalam menyediakan kesempatan lapangan pekerjaan untuk mengurangi angka pengangguran.

Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan di Kabupaten Magetan dalam enam tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 besaran pencari kerja yang ditempatkan berkisar 24,28% dan menjadi 67,46% di tahun 2022. Capaian ini telah memenuhi target target RKPD 2022 dengan capaian kinerja sebesar 105,41% , sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD realisasi pada tahun 2022 tercapai 103,79% melampaui dari target yang telah ditentukan.

D. PERSENTASE PEKERJA/BURUH YANG MENJADI PESERTA PROGRAM JAMSOSTEK

Pekerja/buruh merupakan subyek dan obyek dalam pembangunan suatu wilayah. Pekerja/buruh yang sejahtera akan mempengaruhi kemajuan perkembangan pembangunan di suatu wilayah. Oleh karena itu, dalam hal ini jaminan sosial menjadi indikator kesejahteraan pekerja/buruh. Semakin tinggi pekerja yang menjadi peserta program jaminan sosial, maka akan semakin terjamin pula pelayanan kesehatan dan kesejahteraan yang akan diterima oleh pekerja/buruh. Selama kurun waktu tahun 2017 – 2022, besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat dari angka 55,19% pada tahun 2017 menjadi 70,30% di tahun 2022. Meskipun sempat terjadi penurunan di tahun 2019-2020 sebagai akibat dari pandemi COVID-19 yang mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan kerja sehingga banyak peserta jamsostek yang mengajukan klaim/pencairan, namun capain di tahun 2021-2022 telah berhasil mencapai target RKPD serta target akhir P-RPJMD.

E. PERSENTASE TENAGA KERJA YANG MENDAPATKAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI

Tenaga kerja merupakan salah satu input dalam pembangunan suatu wilayah. Tenaga kerja yang terampil akan mendorong kemajuan perkembangan ekonomi suatu wilayah. Kabupaten Magetan selama kurun selama rentang waktu tahun 2017-2022, memberikan pelatihan berbasis kompetensi terhadap tenaga kerja dengan perkembangan yang flukutatif. Pada tahun 2017, besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi adalah sebesar 12.7% dan meningkat secara absolut menjadi 100% sejak tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 1,30% yang diakibatkan dari dampak pandemi COVID-19 berupa penundaan pelaksanaan pelatihan dimana pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan rencana jadwal (*time schedule*) yang disusun, selain itu adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan COVID-19 mengakibatkan penurunan kuota peserta pelatihan. Capaian kinerja di tahun 2022 mencapai 100% yang berhasil mencapai target RKPD tahun 2022 dan target akhir P-RPJMD.



GAMBAR II.73 GRAFIK PERSENTASE TENAGA KERJA YANG MENDAPATKAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI DI KABUPATEN MAGETAN
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan, 2023

F. PERSENTASE TENAGA KERJA YANG MENDAPATKAN PELATIHAN BERBASIS MASYARAKAT

Pelatihan tenaga kerja berbasis masyarakat bertujuan untuk melatih tenaga kerja sebagai salah satu input dalam mendorong kemajuan perkembangan ekonomi suatu wilayah. Kabupaten Magetan selama kurun waktu tahun 2017-2022 telah memberikan pelatihan yang berbasis masyarakat kepada tenaga kerja yang dapat dilihat dari grafik berikut :



GAMBAR II.74 GRAFIK PERSENTASE TENAGA KERJA YANG MENDAPATKAN PELATIHAN BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN MAGETAN
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan, 2023

Selama rentang waktu tahun 2017 hingga 2022, besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat mengalami perkembangan fluktuatif setiap tahunnya. Capaian terendah berada di tahun 2020 yaitu sebesar 2%, hal ini dikarenakan menurunnya kuota peserta pelatihan seagai akibat adanya refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19. Capaian kembali meningkat secara signifikan di tahun 2021-2022 menjadi 100% dan berhasil memenuhi target RKPD dan target akhir P-RPJMD.

G. PERSENTASE TENAGA KERJA YANG MENDAPATKAN PELATIHAN BERBASIS KEWIRAUSAHAAN

Tenaga kerja merupakan salah satu input dalam pembangunan suatu wilayah. Tenaga kerja yang terampil akan mendorong kemajuan

perkembangan ekonomi suatu wilayah. Kabupaten Magetan selama kurun waktu tahun 2017-2022 telah memberikan pelatihan yang berbasis kewirausahaan kepada tenaga kerja yang dapat dilihat dari grafik berikut :



GAMBAR II.75 GRAFIK PERSENTASE TENAGA KERJA YANG MENDAPATKAN PELATIHAN BERBASIS KEWIRUSAHAAN DI KABUPATEN MAGETAN
 Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan, 2023

Selama rentang tahun 2013 hingga tahun 2018, besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2013, besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan adalah sebesar 7.1% dan meningkat menjadi 100% sejak tahun 2021. pada tahun 2018, meskipun pada tahun 2019 terjadi penurunan hingga 0% dikarenakan pelatihan kewirausahaan belum dianggarkan dan mulai dilaksanakan pada tahun 2020. Capaian kinerja di tahun 2022 mencapai 100% yang berhasil mencapai target RKPD tahun 2022 dan target akhir P-RPJMD.

H. PERSENTASE BESARAN KASUS YANG DISELESAIKAN

Kasus/perselisihan hubungan industrial muncul karena adanya perbedaan pendapat yang menyebabkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh terkait hak, perselisihan kepentingan, perselisihan mengenai pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam perusahaan. Berdasarkan data pada tahun 2017-2022, semua kasus perselisihan hubungan industrial di Kabupaten Magetan dapat diselesaikan baik melalui perundingan Bipartit maupun Tripartit dengan capaian kinerja konsisten 100% sehingga telah berhasil mencapai target RKPD dan target akhir P-RPJMD.

TABEL II.24 KINERJA BIDANG KETENAGAKERJAAN

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	69.96	77.6	72.19	73.23	73,31	74.03
2	Rasio kesempatan kerja terhadap	%	96.2	96.2	96.92	96.26	96,14	95.67

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
	penduduk usia 15-64 tahun							
3	Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	24.28	24.28	54.75	62.58	62	67.46
4	Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek	%	55.11	56.21	47.35	45.67	68,58	70.30
5	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	2.7	2.7	2.94	1.30	100	100
6	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	%	2.3	2.3	5.58	2	100	100
7	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kewirausahaan	%	7.1	7.1	-	33.33	100	100
8	Persentase Besaran kasus yang diselesaikan	%	-	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan, 2023

2.3.1.8 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

A. PARTISIPASI ANGKATAN KERJA PEREMPUAN

Partisipasi angkatan kerja adalah indikator yang ditujukan untuk melihat jumlah angkatan kerja perempuan dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas. Indikator ini menjadi. Indikator ini perlu dibandingkan kembali dengan jumlah penduduk berdasarkan umur dimana dari data tersebut dapat diketahui tingkat pengangguran perempuan, perempuan memiliki hak yang sama untuk bekerja sehingga kepastian hak mereka menjadi salah satu aspek dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Berikut capaian indikator partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Magetan.




GAMBAR II.76 PARTISIPASI ANGKATAN KERJA PEREMPUAN DI KABUPATEN MAGETAN

Sumber: Dinas PPKB dan PPA Kabupaten Magetan, 2023

Gambar diatas menunjukkan realisasi capaian indikator yang bersifat fluktuatif, peningkatan signifikan terjadi tahun 2017 ke tahun 2018 dengan rentang skor 6,94% tiga tahun berikutnya mengalami fluktuasi kecil hingga tahun 2021 mengalami penurunan kembali dengan realisasi 81,13% namun pada tahun 2022 berhasil mengalami peningkatan kembali, sehingga realisasi tahun 2022 sebesar 81,64%

B. RASIO KDRT

KDRT atau *domestic violence* merupakan kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah personal. Kekerasan ini banyak terjadi dalam hubungan relasi personal, dimana pelaku adalah orang yang dikenal baik dan dekat oleh korban, misalnya tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, ayah terhadap anak, paman terhadap keponakan, kakek terhadap cucu. Berikut data kekerasan KDRT dibandingkan dengan Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Magetan.



GAMBAR II.77 RASIO KDRT DI KABUPATEN MAGETAN


Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan, 2023

Gambar diatas menunjukkan realisasi yang fluktuatif, penurunan signifikan terjadi pada tahun 2018 dengan angka 0,01. Namun di tahun selanjutnya kembali mengalami peningkatan yang sama dengan kondisi 2 tahun sebelumnya, penurunan kembali terjadi di tahun 2021 dengan skor 0,03. Pada tahun 2022 capaian Rasio KDRT mengalami peningkatan dengan menurunnya rasio KDRT hingga mencapai realisasi 0,02.

C. INDEKS PEMBANGUNAN GENDER

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur kesetaraan gender dalam sebuah negara. IPG mengukur kemajuan suatu negara dalam tiga dimensi utama yaitu kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi. IPG digunakan untuk mengevaluasi dan memantau kemajuan dalam mencapai kesetaraan gender di berbagai negara. Indeks ini dihitung berdasarkan beberapa indikator, termasuk angka kematian ibu, angka partisipasi tenaga kerja, angka melek huruf, dan lain-lain.

IPG memungkinkan negara-negara untuk melacak kemajuan mereka dalam mencapai kesetaraan gender dan menentukan area yang perlu ditingkatkan. Indeks ini juga memungkinkan perbandingan antara negara-negara dalam hal kesetaraan gender, dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi negara-negara yang memerlukan bantuan untuk mencapai kesetaraan gender. Berikut capaian indikator Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Magetan:



GAMBAR II.78 INDEKS PEMBANGUNAN GENDER DI KABUPATEN MAGETAN
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan, 2023

Data grafis diatas menunjukkan capaian indikator yang memiliki trend meningkat di setiap tahunnya, sehingga dapat diartikan bahwa pembangunan gender di Kabupaten terus mengalami peningkatan dimana dalam rentang tahun 2017 hingga tahun 2022 secara akumulatif meningkat 0,68% dengan angka terakhir yakni tahun 2022 mencapai 93,88%.

D. PERSENTASE CAPAIAN SKOR INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA)

KLA adalah Kabupaten yang mampu merencanakan, menetapkan serta menjalankan seluruh program pembangunannya dengan berorientasi pada hak dan kewajiban anak. Hal ini dimaksudkan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Dengan memastikan bahwa hak dan kewajiban anak terpenuhi secara optimal pada suatu daerah maka anak akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang baik sehingga dapat mencapai generasi emas dimana mendatang. Berikut capaian indikator Persentase Capaian Skor Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Magetan:

TABEL II.25 CAPAIAN INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA)

No	Tahun	Hasil
----	-------	-------

1	2017	Pratama
2	2018	Pratama
3	2019	Madya
4	2020	-
5	2021	Pratama
6	2022	Madya

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan, 2023

Gambar tabel menunjukkan fluktuasi data tahun 2018 hingga tahun 2021, tahun 2018 predikat KLA adalah pratama, dan mengalami peningkatan menjadi predikat madya pada tahun 2019. Pada tahun 2020 tidak dilaksanakan penilaian dikarenakan pada tahun tersebut terjadi pandemi covid-19. Pada tahun 2021, predikat KLA kabupaten Magetan masih pada predikat Pratama dan pada tahun 2022 berhasil meningkat menjadi predikat Madya.

TABEL II.26 KINERJA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio KDRT	Rasio	0,04	0,01	0,04	0,05	0,03	0,02
2	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	20	30,4	20,5	27,53	28,20	37,93
3	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	78,55	85,49	86,08	87,74	81,13	81,64
4	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	%	100	100	100	100	100	100
5	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan penanganan pengaduan	%	34,1	65,21	76,92	63,7	79,50	86,20
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS	%	12,94	15,21	11,53	13,04	25,64	29,31

7	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	%	32,94	32,6	11,53	14,49	8,97	13,79
8	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	26	28,26		95,17	79,5	100
9	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	93,20	93,20	93,36	93,36	93,65	93,88
10	Persentase Capaian Skor Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA)	%		653,95	826,13	826,13	600	700
11	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks		61,68	66,63	66,68	70,50	
12	Persentase perempuan di lembaga pemerintah	%	4,65	4,74	4,82	4,31	2,49	4,56
13	Persentase Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	6,67	6,67	13,33	11,11	8,88	15,55
14	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	96,17	95,25	95,17	95,04	94,91	95,09


Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan, 2023

2.3.1.9 PANGAN

Aspek Pelayanan Umum, Layanan Urusan Wajib Non Dasar bidang Pangan Tahun 2020-2021 terdiri dari indikator-indikator di bawah ini:

A. SKOR POLA PANGAN HARAPAN

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Selain itu, guna memenuhi kebutuhan gizi sesuai standar kecukupan energi dan protein per kapita per hari (PPH) untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Semakin tingginya skor PPH, maka konsumsi pangan semakin beragam, bergizi dan seimbang. Untuk dapat mengetahui jumlah skor pola pangan harapan Kabupaten Magetan dari tahun 2017 sampai dengan 2021 adalah sebagai berikut:




GAMBAR II.79 SKOR POLA PANGAN HARAPAN DI KABUPATEN MAGETAN
 Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan, 2023

Skor PPH bernilai 100 menunjukkan nilai semua kebutuhan konsumsi tubuh, sehingga semakin tinggi skor PPH semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk. Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa capaian skor dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 berdifat fluktuatif. Capaian tertinggi pada tahun 2019 yang hampir mencapai angka 100. Pada tahun terakhir yakni persentase skor Pola Pangan Harapan pada Tahun 2021 sebesar 88,8 %, naik dari Tahun 2020 sebesar 84,9 %, dan hasil proyeksi di tahun 2022 mencapai 83,35%, hal ini menunjukkan bahwa konsumsi pangan masyarakat semakin beragam dan seimbang. Berdasarkan hasil analisa menunjukkan bahwa konsumsi padi-padian mengalami penurunan, karena Sebagian masyarakat sudah menyadari bahwa sumber karbohidrat tidak hanya berasal dari beras tetapi juga dari umbi-umbian. Konsumsi pangan hewani masih dibawah standar sehingga masih perlu adanya kegiatan untuk meningkatkan konsumsi pangan hewani khususnya ikan. Demikian juga konsumsi gula perlu ditambah agar dapat hidup sehat dan produktif.

B. PENGUATAN CADANGAN PANGAN

Cadangan pangan ada 2, yaitu cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan pemerintah adalah cadangan pangan pemerintah yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan, baik DKP Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan ini salah satunya dimanfaatkan untuk membantu kaum dhuafa dan upaya penanganan kerawanan pangan transien. Sedangkan Cadangan Pangan Nasional meliputi persediaan pangan diseluruh pelosok wilayah Indonesia untuk di konsumsi masyarakat, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat. Cadangan pangan masyarakat adalah cadangan pangan yang tersedia di Gapoktan LDPM dan Lumbung Pangan binaan DKP.



GAMBAR II.80 PENGUATAN CADANGAN PANGAN DI KABUPATEN MAGETAN
 Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan, 2023


Cadangan Beras Pemerintah Daerah kabupaten yang disebut CBPD dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan. Tersedianya cadangan pemerintah di tingkat kabupaten/kota minimal sebesar 100 ton ekuivalen beras. Pada grafik diatas dapat diketahui bahwa cadangan pangan di Kabupaten Magetan fluktuatif. Namun capaian terbesar yakni di tahun 2020 yakni sebesar 98.6% yang sudah mendekati angka 100. Sedangkan persentase penguatan cadangan pangan tahun 2021 hanya sebesar 22,32 %. Angka tersebut masih belum mencapai target yang ditetapkan tahun 2021 disebabkan terjadinya penyesuaian anggaran. Namun hasil proyeksi menunjukkan sebaliknya, skor pola pangan harapan mengalami kenaikan menjadi 79,04%.

C. PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN

Pangan merupakan kebutuhan esensial bagi kehidupan manusia, karena pangan selain dibutuhkan bagi pemenuhan kebutuhan psikologis, pangan juga dapat membentuk SDM sebagai aset pembangunan bangsa dan negara. Masalah pangan akan dapat menjadi pemicu terjadinya masalah rawan pangan dan masalah gizi. Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kerawanan pangan dapat terjadi secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu karena alasan ekonomi/kemiskinan (kronis), dan dapat pula terjadi akibat keadaan darurat seperti bencana alam maupun bencana sosial (transien). Penanganan Daerah Rawan Pangan sangat diperlukan dan dicari konsep penanganannya yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi dan sitausi yang ada.

Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidak cukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga pada suatu waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Capaian penanganan daerah rawan pangan pada tahun 2017 ialah sebesar 64%. Dan kemudian mebgalami peningkatan pada tahun 2019 hingga mencapai 77,77%. Namun pada tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan hingga mencapai angka 20%. Realisasi kinerja penanganan penduduk rawan pangan tahun 2021 sebesar 60%, naik dari Tahun 2020 sebesar 40 %, Hal ini menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh

sesuai dengan target yang ditetapkan. Dan juga angka ditahun 2022 sudah mnecapai 80%.



GAMBAR II.81 PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN DI KABUPATEN MAGETAN
Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan, 2023

2.3.1.10 PERTANAHAN

Terkait urusan pertanahan berdasarkan peraturan Bupati magetan nomor 84 tahun 2021 di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman urusan pertanahan sudah ada indikator kinerja. Aspek Pelayanan Umum, Layanan Urusan Wajib Non Dasar bidang Pertanahan Tahun 2020-2022 terdiri terdiri dari indikator- indikator di bawah ini:

TABEL II.27 KINERJA URUSAN PERTANAHAN

No	Indikator	Satuan	Tahun	
			2021	2022
1	Persentase Pengelolaan Tanah	%	N/A	85.5
2	Penyelesaian Izin Lokasi	Jumlah	N/A	N/A
3	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	Jumlah	N/A	N/A

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan, 2023

A. PRESENTASE PENGELOLAAN TANAH

Indikator Persentase pengelolaan tanah di Kabupaten Magetan baru dilakukan perhitungan sejak tahun 2022 dengan capaian realisasasi 85.5% dan telah mencapai target RKPD tahun 2022 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,59%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022 baru terdapat urusan kegiatan pertanahan berupa pengadaan tanah di lokasi samping masjid Agung Magetan.

B. PENYELESAIAN IZIN LOKASI

Untuk meningkatkan perkembangan tingkat daya saing di Kabupaten Magetan diperlukan adanya investor yang masuk di Kabupaten Magetan. Untuk menjamin bahwa adanya kemudahan perizinan di Kabupaten Magetan diantaranya perlu adanya kesinabungan antara pemerintah dan investor. Di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk urusan pertanahan baru bisa dilaksanakan kegiatannya mulai Tahun 2021, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020 Tanggal 30 Desember

2020 terkait Susunan Organisasi dan Tugas Fungsi Dinas Perumahan Permukiman. Jadi untuk Target dan realisasi baru akan ada mulai Tahun 2021.

C. PENYELESAIAN KASUS TANAH NEGARA

Untuk urusan pertanahan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk urusan pertanahan baru bisa dilaksanakan kegiatannya mulai Tahun 2021, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020 Tanggal 30 Desember 2020 terkait Susunan Organisasi dan Tugas Fungsi Dinas Perumahan Permukiman. Jadi untuk Target dan realisasi baru akan ada mulai Tahun 2021.

2.3.1.11 LINGKUNGAN HIDUP

Aspek Pelayanan Umum, Layanan Urusan Wajib Non Dasar bidang Lingkungan Hidup Tahun 2017-2022 terdiri dari indikator-indikator di bawah ini:

TABEL II.28 KINERJA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Kualitas Air	angka	49	51,1	53,1	55,2	52,7	56,0
2	Indeks Kualitas	angka	88,3	79,8	81,8	85,1	85,2	89,6
3	Indeks Kualitas	angka	67,6	67,6	67,6	67,6	34,9	33,7
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Magetan	Indeks	68,2 4	66,3 5	67,5 4	82,3 0	62,0 4	64,7 8

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan, 2023

A. INDEKS KUALITAS AIR

Pengertian Indeks Kualitas Air (IKA) sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.

Realisasi indeks kualitas air di Kabupaten magetan pada tahun 2022 sebesar 56,03%, naik dari Tahun 2021 sebesar 52,78%. Indeks kualitas air didukung oleh adanya upaya pengelolaan dan pemantauan pencemaran air sungai atau air permukaan di Kabupaten Magetan dan kedepan akan lebih ditingkatkan lagi agar tidak terjadi penurunan.

B. INDEKS KUALITAS UDARA

Kualitas udara ambien di Kabupaten Magetan sangat dipengaruhi oleh kegiatan transportasi dan industri. Sumber pencemaran udara perkotaan berasal dari sumber bergerak yang sangat dipengaruhi oleh kandungan bahan bakar dan pembakaran mesin. Polutan yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor berupa senyawa CO, HC, SO₂, NO₂ dan partikulat. Kondisi ini terjadi dikarenakan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 di Kabupaten Magetan. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dalam wilayah Kabupaten Magetan menyebabkan meningkatnya pencemaran udara ambient yang bersumber dari

kendaraan bermotor yang memicu gangguan kesehatan manusia.

Indeks kualitas udara pada Tahun 2022 sebesar 89,68%, naik dari Tahun 2021 sebesar 85,28%. Hasil dari pemantauan kualitas udara ambient di Kabupaten Magetan telah memenuhi baku mutu. Peningkatan ini memberi informasi bahwa pengelolaan yang berkaitan dengan pencemaran udara yang berdampak terhadap peningkatan gas NO₂ dan SO₂ sudah baik namun perlu lebih ditingkatkan.

Hal-hal yang dapat mempengaruhi indeks kualitas udara antara lain yaitu peningkatan jumlah penduduk/ rumah tangga mengakibatkan peningkatan aktivitas rutin seperti bahan bakar untuk proses produksi, pembakaran sampah, penguraian zat organik dari penumpukan sampah dan mobilisasi, peningkatan sektor usaha/industri menyebabkan emisi polutan udara semakin besar, peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan berkurangnya vegetasi.

C. INDEKS KUALITAS LAHAN (IKL)

Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) merupakan fungsi dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut. Dikarenakan di Kabupaten Magetan tidak ada lahan gambut maka untuk perhitungan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut tidak diperhitungkan. Dalam melakukan penghitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan, maka data utama yang dibutuhkan adalah data tutupan hutan; data semak/belukar dan semak/belukar rawa yang berada pada fungsi lahan tertentu; data ruang terbuka hijau seperti hutan kota, kebun raya dan taman keanekaragaman hayati; data rehabilitasi hutan dan lahan. Indeks kualitas tutupan lahan pada Tahun 2022 sebesar 33,72.

D. PERSENTASE PENANGANAN TIMBULAN SAMPAH KABUPATEN MAGETAN

Permasalahan penanganan timbulan sampah di pemerintah Kabupaten Magetan berkaitan erat dengan jumlah dan taraf hidup penduduk. Semakin tinggi taraf hidup suatu penduduk, maka makin beragam pula sampah yang ditimbulkan dan semakin berkembangnya jumlah penduduk, maka produksi sampah akan semakin meningkat. Presentase Penanganan timbulan sampah pada Tahun 2022 sebesar 76,11%.

E. INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten merupakan indeks yang dihitung berdasarkan nilai IKA, IKU, dan IKL. Nilai dari IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup dan informasi dalam menyusun program perbaikan lingkungan hidup. IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat tentang suatu kondisi dan mutu lingkungan pada ruang dan periode tertentu.

Berdasarkan penghitungan yang telah dilakukan, IKLH Kabupaten Magetan pada tahun 2017-2021 bersifat fluktuatif. Nilai IKLH Kabupaten Magetan Tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun 2021 berada pada skala sedang dengan nilai sebesar 64,78 dan mencapai target yang telah ditentukan dengan realisasi capaian sebesar 102,11%. Jika dibandingkan dengan Capaian Provinsi dan Nasional, Nilai IKLH Kabupaten Magetan berada di bawah IKLH Provinsi yaitu 69,92 (kategori sedang) dan IKLH Nasional yaitu 72,42

(kategori baik).

2.3.1.12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Capaian Kinerja urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2017-2022 dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut:

TABEL II.29 KINERJA BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL


No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022*
1	Jumlah Penduduk usia >17 Tahun yang ber KTP	Orang	538.149	538.651	544.942	524.990	524.765	520.981
2	Jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau pernah/sudah menikah)	Orang	543.843	538.690	544.950	540.203	541.667	541.124
3	Persentase Penduduk ber KTP-el	%	99%	95%	99%	97%	99%	100%
4	Jumlah penduduk 0- 18 tahun berakta kelahiran	Orang	88	96	98	97	98	99
5	Persentase kepemilikan kartu identitas anak (KIA)	%		9%	56%	69%	89%	99%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, 2023

Pada tabel diatas menunjukkan adanya fluktuasi pada indikator jumlah penduduk usia 17 tahun keatas yang ber ktp, indikator jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau pernah/sudah menikah hal serupa terjadi pada persentase penduduk ber KTP-el, indikator persentase penduduk ber KTP-el dan indikator jumlah penduduk 0-18 tahun beakta kelahiran. Sedangkan pada kepemilikan kartu anak terlihat memiliki trend peningkatan yang sangat baik.

A. PERSENTASE PENDUDUK BER KTP ELEKTRONIK

Berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengamanatkan kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri (Kementerian Dalam Negeri). Berdasarkan tabel di atas, Persentase penduduk ber KTP-el pada Tahun 2021 sudah mecapai target RKPD, dan dari target P-RPJMD sebesar 99,2%.




GAMBAR II.82 PERSENTASE PENDUDUK BER KTP-EL DI KABUPATEN MAGETAN
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, 2023

Data pada grafik menunjukkan beberapa kesimpulan yakni, pergerakan persentase jumlah penduduk yang memiliki elektronik KTP sangat fluktuatif. Capaian mengalami penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2018, pada tahun berikutnya yakni 2019 berbagai permasalahan telah diperbaiki dan mengalami peningkatan yang sangat signifikan hingga pada angka 99,33%. Namun dengan adanya pandemi covid masyarakat mengalami kesulitan dalam beraktivitas termasuk salah satunya untuk mengurus KTP. Pandemi covid memaksa berbagai inovasi untuk dikembangkan untuk mengatasi berbagai fenomena dan perubahan yang dinamis, paradigma masyarakat mengalami perubahan yang pesat dari pengurusan dokumen kependudukan secara konvensional menjadi berbasis teknologi, hal ini dapat dilihat bahwa setelah pandemi Covid mereda persentase mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021. Pada tahun 2022 menunjukkan data forecast dimana hal ini berkaca pada fluktuasi yang cukup tinggi dari tahun ke tahun sehingga hasil forecast menunjukkan angka 100%. Berdasarkan realisasi tersebut maka telah mencapai target pada P RPJMD dengan dengan angka 99,7%.

B. JUMLAH PENDUDUK 0-18 TAHUN BER AKTA KELAHIRAN

Akta kelahiran adalah surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Akta Kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Oleh karenanya pada indikator ini disebutkan penduduk usia 0-18 tahun, berikut realisasi capaian kinerja indikator jumlah penduduk 0-18 tahun berakta kelahiran Kabupaten Magetan:



GAMBAR II.83 JUMLAH PENDUDUK 0-18 TAHUN BERAKTA KELAHIRAN DI KABUPATEN MAGETAN

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, 2023

Trend pada indikator jumlah penduduk 0-18 tahun berakta kelahiran menunjukkan kondisi yang baik, peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2017 ke tahun 2018, adapun penurunan yang cukup kecil pada tahun 2020 dimungkinkan adanya pengaruh pandemi covid sehingga akses masyarakat dibatasi termasuk dalam pengurusan dokumen akta kelahiran. Berdasarkan data realisasi tersebut dapat diketahui bahwa realisasi diata telah mencapai target yang di harapkan dimana pada P RPJMD yakni sebesar 98,5% sedangkan untuk realisasinya di tahun 2022 telah mencapai angka 98,66%.

2.3.1.13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Aspek Pelayanan Umum, Layanan Urusan Wajib Non Dasar bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017-2022 terdiri dari indikator-indikator di bawah ini:

A. JUMLAH DESA BERKATEGORI DESA MANDIRI

Desa mandiri atau disebut juga desa swasembada adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi yang berkelanjutan. Realisasi jumlah desa berkategori desa mandiri di Kabupaten Magetan tahun 2021 sebanyak 22 desa dari 20 desa yang ditargetkan

B. PERSENTASE DESA BERKATEGORI DESA MANDIRI


Desa mandiri adalah desa yang telah terpenuhi pada aspek kebutuhan sosial dasar, infrastruktur dasar, sarana dasar, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan desa dan secara kelembagaan telah memiliki keberlanjutan. Adapun suatu desa masuk kedalam kategori desa mandiri menurut penghitungan Indek Desa Membangun adalah desa dengan nilai IDM lebih dari 0,815. Persentase desa berkategori desa mandiri pada Tahun 2021 sebesar 10,63%, naik dibandingkan Tahun 2020 sebesar 5,31%.

2.3.1.14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

A. TOTAL FERTILITY RATE (TFR)

TFR atau *Total Fertility Rate* merupakan indikator yang merepresentasikan rata-rata kelahiran anak pada usia subur perempuan. Indikator ini digunakan untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.


Data diatas menunjukkan fluktuasi data yang cenderung memiliki trend menurun, peningkatan capaian ini dapat dilihat dari tahun ke tahun. capaian TFR mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2020. Dimana angka kelahiran mengalami penurunan 0,06. Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya pemerintah untuk menunda kehamilan berhasil dimana tahun tersebut merupakan tahun rentan bagi kehamilan dikarenakan pandemi covid 19. Dengan kondisi yang mulai stabil di tahun 2021 angka kelahiran mengalami peningkatan kembali dengan skor TFR 2,13.



GAMBAR II.84 TOTAL FERTILITY RATE (TFR) DI KABUPATEN MAGETAN
Sumber: Dinas PPKB dan PPA Kabupaten Magetan, 2023

B. TINGKAT PREVALENSI KONTRASEPSI (CPR)

Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) adalah perbandingan antara PUS yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah PUS, dinyatakan dalam persentase. Indikator ini berguna untuk mengukur perbaikan kesehatan ibu melalui pengaturan kelahiran. Indikator ini juga digunakan sebagai proksi untuk mengukur akses terhadap pelayanan reproduksi kesehatan yang sangat esensial.



GAMBAR II.85 TINGKAT PREVALENSI KONTRASEPSI (CPR)
 Sumber: Dinas PPKB dan PPA Kabupaten Magetan, 2023

Data menunjukkan terjadi penurunan tingkat prevalensi kontrasepsi (CPR) yang signifikan pada tahun 2018 dengan realisasi 72,2% dari 76,1% di tahun 2017 dan mengalami penurunan kembali di tahun 2019 yakni dengan angka 70,44. Pada tahun-tahun berikutnya, capaian tingkat prevalensi kontrasepsi mengalami peningkatan secara bertahap hingga tahun 2021 mencapai angka 74,50. Akan tetapi pada tahun 2022 tingkat prevalensi kontrasepsi (CPR) kembali mengalami penurunan hingga memiliki realisasi 71,86.

TABEL II.30 KINERJA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Laju pertumbuhan penduduk	%	0,13	0,22	0,168	0,168	0,84	0,62
2	Prevalensi pemakaian kontrasepsi (Rasio akseptor KB)	Rasio	76,48	74,60	70,44	72,98	74,50	71,86
3	Cakupan peserta KB aktif (Rasio akseptor KB)	Rasio	76,48	69,4	70,4	72,98	74,49	71,86
4	Unmetneed kebutuhan Keluarga berencana (KB) yang tidak terpenuhi	%	11,45	11,04	8,5	10,92	7,69	9,29
5	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB	%	89,81	85,71				69,31
6	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi	%	100	100	100	100	100	100
7	Total Fertility Rate (TFR)	skor	2,17	2,17	2,16	2,1	2,13	2,10
8	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Usia	20,05	20,01	23,34	23,12	24,89	24,70
9	Tingkat Prevalensi Kontrasepsi (CPR)	%	76,1	72,5	70,44	72,98	74,50	71,86

10	Persentase wanita berusia 20-24 tahun yang telah menikah atau menikah sebelum berusia 20 tahun	%		8,25 %	9,07 %	9,06 %	8,15 %	6,96 %
----	--	---	--	--------	--------	--------	--------	--------

Sumber: Dinas PPKB dan PPA Kabupaten Magetan, 2023

2.3.1.15 PERHUBUNGAN

A. JUMLAH PELANGGARAN LALU LINTAS

Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Faktor penyebab kecelakaan cukup beragam, kecelakaan dapat terjadi karena kelalaian pengemudi, kondisi kendaraan yang mengalami permasalahan atau tidak layak jalan serta kondisi jalan dan pengaturan lalu lintas. Pemerintah daerah mempunyai wewenang dalam upaya penurunan potensi kecelakaan lalu lintas baik dari aspek infrastruktur, skema lalu lintas maupun penguatan kelayakan kendaraan angkutan jalan. Oleh karena itu indikator jumlah pelanggaran lalu lintas ini menjadi salah satu tolak ukur dalam mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas serta mengevaluasi dan menilai kinerja pemerintah urusan bidang perhubungan.




GAMBAR II.86 JUMLAH PELANGGARAN LALU LINTAS DI KABUPATEN MAGETAN

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan, 2023

Berdasarkan grafis diatas, jumlah pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Magetan pada setiap tahunnya selalu mengalami penurunan, rata-rata penurunan setiap tahunnya mencapai 59,7 pelanggaran. Capaian pada tahun 2021 adalah pada angka 9.877 dan pada tahun 2022 turun cukup drastis hingga menjadi 5.968. Dengan menurunnya pelanggaran lalu lintas maka dapat diartikan bahwa kesadaran masyarakat dalam rangka mematuhi peraturan lalu lintas dan marka jalan meningkat sehingga dengan minimnya pelanggaran dapat meminimalisir potensi kecelakaan lalu lintas.

B. PERSENTASE ANGKUTAN PUBLIK DAN BARANG YANG LAIK JALAN

Angkutan publik dan barang dapat di katakan laik jalan apabila telah melakukan pengujian Kendaraan Bermotor dimana pegujian kendaran bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Uji kelaikan jalan kendaraan angkutan publik dan barang bertujuan memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi pengguna kendaraan angkutan serta mendukung kelesatarian lingkungan melalui uji emisi dan pencemaran udara yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor.




GAMBAR II.87 PERSENTASE ANGKUTAN PUBLIK DAN BARANG YANG LAIK JALAN DI KABUPATEN MAGETAN

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan, 2023

Grafis diatas menunjukkan capaian indikator persentase angkutan publik dan barang yang laik jalan memiliki trend yang meningkat, pada tahun 2018 kelaikan jalan kendaraan mencapai 73,56% meningkat menjadi 76,71 pada tahun 2019. Di tahun 2020 terjadi penurunan persentase angkutan publik dan barang yang laik jalan dengan capaian 75,6% namun setelah terjadi penurunan di tahun 2021 mengalami perbaikan dengan peningkatan sebesar 13,24% yakni pada angka 88,84%. Namun pada tahun 2022, hampir sebagian besar angkutan publik kondisinya tidak laik jalan.

C. PERSENTASE KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KELENGKAPAN JALAN

Sarana dan prasarana kelengkapan jalan merupakan komponen-komponen yang berada di sekitar lalu lintas jalan serta menjadi aspek penting dalam pemanfaatan jalan, sarana dan prasarana jalan meliputi; Rambu Lalu lintas, Marka Jalan, Alat pemberi isyarat lalu lintas jalan, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan penuna jalan, alat pengawasan, pemantauan dan keamanan jalan, fasilitas khusus pejalan kaki, sepeda, disabilitas dan lain sebagainya. Berikut capaian indikator persentase ketersediaan sarana, prasarana dan kelengkapan jalan di Kabupaten Magetan:



GAMBAR II.88 PERSENTASE KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KELENGKAPAN JALAN ANGKUTAN PUBLIK DAN BARANG YANG LAIK JALAN DI KABUPATEN MAGETAN

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan, 2023

Grafis diatas menunjukkan peningkatan ketersediaan sarana, prasarana dan kelengkapan jalan yang memiliki trend meningkat dengan rata-rata peningkatan pada setiap tahunnya mencapai 10,9 %, peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2019 dengan peningkatan sebesar 22%. Namun pada tahun 2022 ketersediaan sarpras kelengkapan jalan turun drastis hingga menjadi 45%.

TABEL II.31 KINERJA BIDANG PERHUBUNGAN

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Load Factor	%	56	56				56
2	Jumlah Uji KIR angkutan umum	Jumlah	6271	5897				4401
3	Persentase Uji KIR Angkutan Umum	%	92,83	74,3				0,18
4	Prosentase pemasangan rambu lalu lintas (%)	%	85,89	92,39				100
5	Prosentase pemasangan marka jalan (%)	%	27,91	30,79				42,31
6	Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas	Jumlah		10057	10005	9945	9877	5986
7	Persentase Angkutan Publik dan Barang yang Laik Jalan	%		73,56	76,71	75,6	88,84	58,30
8	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kelengkapan Jalan	%		56,36	78,64	95	100,7	45,40

9	Persentase Jalan yang dilengkapi penerangan jalan umum (PJU)	%				31,48	28,25	18
---	--	---	--	--	--	-------	-------	----

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan, 2023

2.3.1.16 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Capaian Kinerja urusan Komunikasi dan Informatika tahun 2017-2022 dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut:

TABEL II.32 KINERJA BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pemberitaan melalui media massa	Jumlah	230	365	na	na	na	905
2	Jumlah pemberitaan melalui media luar ruang	Jumlah	60	60	na	na	na	60
3	Prosentase SKPD yang menyediakan data di website resmi	%	100	100	na	na	na	100
4	Pertunjukan rakyat	Jumlah	6	6	na	na	na	6
5	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat dan Telecenter	Jumlah	9	10	18	18	na	26
6	Jumlah Desiminasi Informasi Kepada Masyarakat	jumlah	250	365	365	375	na	453
7	Persentase pengembangan e-government dalam pelayanan pemerintahan	%	35	40	36,36	92,73	100	100
8	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	na	1,82	2,56	2,86	2,56	2,27
9	Cakupan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	%	na	60	88,89	66,67	77,78	88,89


Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan, 2023

Terdapat beberapa data yang tidak tersedia, dikarenakan perubahan indikator kinerja dengan tujuan untuk dapat mengukur kinerja lebih efektif dan representatif terhadap pencapaian kinerja perangkat daerah, adapun pada tabel diatas dengan data yang lengkap memiliki trend yang meningkat. Berikut beberapa indikator kinerja pembangunan daerah urusan komunikasi dan informatika.

A. PERSENTASE PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DALAM PELAYANAN PEMERINTAHAN

Pengembangan e-government dalam pelayanan pemerintah merupakan penggunaan jaringan internet dalam penyebaran informasi dan pelayanan kepada masyarakat. Pentingnya pelayanan berbasis teknologi adalah sebagai inovasi dalam mempercepat dan mempermudah pelayanan, selain itu penggunaan teknologi dapat

meringankan beban anggaran. biaya perawatan perlengkapan yang tidak terlalu tinggi apabila dibandingkan dengan belanja perlengkapan atk utamanya bahan pakai cepat habis.



GAMBAR II.89 PERSENTASE PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DALAM PELAYANAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN MAGETAN

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan, 2023

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 hingga tahun 2019 pengembangan e government mengalami fluktuasi dengan perbandingan realisasi yang tidak terlalu tingi, data mengalami kenaikan yang cukup signifikan salah satu aspek pendorongnya adalah pandemi covid 19 dimana pembatasan-pembatasan yang dilakukan dalam mengurangi penyebaran virus memaksa kita untuk terbiasa dalam menggunakan teknologi. Berbagai aturan serta dan prosedur baru di terbitkan sebagai langkah perubahan dalam pengembangan e government dalam pelayanan pemerintah.

B. INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang biasa disebut dengan e-government adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya.

SPBE juga merupakan salah satu upaya pemangkasan biaya dan waktu, serta meminimalisir terjadinya praktik korupsi dalam pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Penerapan SPBE ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien dan efektif serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.



GAMBAR II.90 INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KABUPATEN MAGETAN

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan, 2023

Adapun data diatas menunjukkan adanya trend meningkat pada tahun 2018 hingga tahun 2020, akan tetapi di tahun 2021 hingga tahun 2022 terus mengalami penurunan. Dengan adanya penurunan tersebut maka pemerintah harus dapat mengevaluasi serta berfokus terhadap perbaikan dan peningkatan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Seiring dengan penurunan capaian tersebut maka gap realisasi terhadap target tahun 2024 akan semakin tinggi, perlu upaya optimal dan strategis dalam memperbaiki capaian tersebut agar di tahun 2024 capaian indeks SPBE dapat melonjak.

2.3.1.17 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Aspek Pelayanan Umum, Layanan Urusan Wajib Non Dasar bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2017-2022 terdiri dari indikator-indikator di bawah ini:

TABEL II.33 KINERJA BIDANG PELAYANAN UMUM BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Nilai Omset Usaha Koperasi dan UIM yang	Rupiah	0	637.250	870.110	801.884	941.770
2.	Persentase Pertumbuhan Koperasi yang	%	n.a	n.a	n.a	n.a	4,3
3.	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	%	4,23	0,5	0,86	0,77	1,4

Sumber: Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Magetan, 2022

A. NILAI OMSET USAHA KOPERASI DAN USAHA MIKRO YANG DIBINA

Usaha mikro adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Jumlah Omset Usaha Koperasi dan Usaha Mikro selama tahun 2020-2019 mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 realisasi nilai omset usaha koperasi dan usaha mikro sebesar Rp. 801.884.000.000,-. Sedangkan di tahun 2021 nilai omset usaha koperasi dan usaha mikro terrealisasi sebesar Rp. 941.770.000.000,-.

B. PERSENTASE PERTUMBUHAN KOPERASI YANG BERKUALITAS

Persentase koperasi aktif adalah indikator yang menggambarkan jumlah koperasi yang aktif menjalankan usaha perkoperasian dibanding jumlah seluruh koperasi yang ada di Kabupaten Magetan. Adapun kriteria koperasi aktif adalah koperasi yang melaksanakan Rapat anggota Tahunan (RAT), memiliki kegiatan usaha, melaporkan perkembangan usahanya setiap semester dan tahunan. Realisasi persentase pertumbuhan koperasi yang berkualitas pada Tahun 2021 sebesar 4,3%

C. PERSENTASE PERTUMBUHAN USAHA MIKRO

Usaha mikro adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Realisasi persentase pertumbuhan usaha mikro pada tahun 2021 sebesar 1,4%.

2.3.1.18 PENANAMAN MODAL

Capaian Kinerja urusan Penanaman Modal tahun 2017-2022 dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut:


TABEL II.34 KINERJA BIDANG PENANAMAN MODAL

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Investor (PMDN/PMA)	jumlah	316	522	1522	2983	4392	4319
2	Jumlah Nilai Investasi Berskala Lokal (Juta)	Rp	118.100	291.844	1.163.005	709.541	1.136.436	1.551.369
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Rasio	11,72468	5,194969	17,41716	3,15756		3,488369
4	Perubahan Nilai Realisasi Investasi PMDN	Milyar Rupiah	-124	17,74	817,16	453,46	426.895	414.933
5	Nilai Investasi PMDN Tahun Sebelumnya	Milyar Rupiah	242	1181	291,84	1163	709,5	1136,44
6	Persentase Perubahan Nilai Investasi PMDN	%	51,24	55,9	579,55	283,82		100

Sumber: DPMPSTSP Kabupaten Magetan, 2023

A. JUMLAH INVESTOR (PMDN/PMA)

Jumlah investasi di suatu daerah sering kali menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan perekonomian secara makro. Terdapat dua jenis investasi menurut sumbernya, yaitu investasi dalam negeri dan investasi luar negeri/ asing. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan bentuk investasi skala nasional yang menjadi penyumbang pendapatan daerah yang besar. Investasi baik berupa PMA maupun PMDN merupakan salah satu faktor pendukung pembangunan suatu daerah tidak terkecuali bagi Kabupaten Magetan. Semakin banyak jumlah investor maka akan semakin meningkatkan nilai modal yang ditanamkan, sehingga bias meningkatkan jumlah lapangan kerja dan menyerap banyak tenaga kerja. Berikut grafik jumlah investor di Kabupaten Magetan:




GAMBAR II.91 JUMLAH INVESTOR (PMDN/PMDA) DI KABUPATEN MAGETAN
Sumber: DPMPTSP Kabupaten Magetan, 2023

Jumlah investor (PMDN/PMA) di Kabupaten Magetan memiliki trend yang terus meningkat dalam kurun waktu 5 tahun. terdapat penurunan hanya pada tahun 2018 dengan angka 522, dimana pada tahun sebelumnya sejumlah 316. Terlihat bahwa pandemi covid yang mulai menyebar di Indonesia pada tahun 2020 tidak cukup mempengaruhi masuknya investor ke Kabupaten Magetan. Pada tahun 2021 jumlah investor terus mengalami peningkatan hingga mencapai angka 4392, dan mengalami peningkatan kembali hingga angka 4319 pada tahun 2022.

2.3.1.19 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

A. PERSENTASE ORGANISASI PEMUDA YANG AKTIF

Merupakan indikator yang menunjukkan persentase organisasi pemuda yang aktif dan dibina oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan Secara umum, perkembangan persentase organisasi pemuda yang aktif di Kabupaten Magetan selama lima tahun terakhir (2017-2022) mengalami tren kenaikan setiap tahunnya. Persentase tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 95.26% dengan capaian kinerja RKPD tahun 2022 sebesar 121.17% serta berhasil mencapai target akhir P-RPJMD. Keberhasilan ini karena didukung oleh adanya pembinaan organisasi pemuda yang terus dilakukan dengan inovasi-inovasi kegiatan agar lebih banyak organisasi pemuda yang aktif di Kabupaten Magetan.




GAMBAR II.92 PERSENTASE ORGANISASI PEMUDA YANG AKTIF DI KABUPATEN MAGETAN

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan, 2023

B. PERSENTASE WIRAUSAHA MUDA

Merupakan indikator yang menunjukkan persentase wirausaha muda yang ada di Kabupaten Magetan. Secara umum, dari kurun waktu tahun 2017-2022, persentase wirausaha muda mengalami penurunan dikarenakan terjadi pertambahan jumlah wirausaha yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertambahan jumlah wirausaha muda. Persentase di tahun 2017 berada di angka 77.40% dan terus meningkat hingga 81.54% di tahun 2019, kemudian mengalami penurunan hingga angka 20.17% pada tahun 2020. Pemerintah Kabupaten Magetan mengadakan kegiatan yang mengacu pada pembinaan wirausaha muda melalui kegiatan yang mendukung pemuda untuk bisa menciptakan jenis wirausaha baru salah satunya dengan memberikan pelatihan keterampilan, dan berhasil meningkatkan angka persentase sebesar 1.82% menjadi 21.99% di tahun 2021 dan kembali meningkat menjadi 22.06% di tahun 2022.




GAMBAR II.93 PERSENTASE WIRAUSAHA MUDA DI KABUPATEN MAGETAN

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan, 2023

C. CAKUPAN PEMBINAAN OLAHRAGA

Pembinaan olahraga merupakan kegiatan pelatihan cabang olahraga terkait yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta, atau masyarakat. Meningkatnya jumlah pembinaan olahraga menunjukkan

meningkatnya peran pemerintah, swasta dan organisasi kepemudaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah khususnya bidang olahraga yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan.




GAMBAR II.94 CAKUPAN PEMBINAAN OLAHRAGA DI KABUPATEN MAGETAN
Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan, 2023

Perkembangan pembinaan olahraga di Kabupaten Magetan secara umum mengalami perkembangan yang fluktuatif. Capaian terendah di tahun 2019 dengan persentase sebesar 92.11% sedangkan capaian tertinggi di tahun 2021 sebesar 96.30%. Pada tahun 2022, capaian ini mengalami penurunan hingga menjadi 93.33% namun berhasil mencapai kinerja RKPD sebesar 100,51%.

D. CAKUPAN PELATIH YANG BERSERTIFIKASI

Salah satu upaya untuk meningkatkan prestasi daerah dibidang olahraga adalah dengan meningkatkan sumber daya manusia dalam hal ini pelatih yang berkualitas. Kualifikasi pelatih yang dibutuhkan adalah pelatih yang memiliki teknis kompetensi dan bersertifikasi sehingga diharapkan mampu mendorong atlet untuk meningkatkan prestasinya dibidang olahraga. Realisasi cakupan pelatih yang bersertifikasi di Kabupaten Magetan dalam rentang lima tahun terakhir mengalami tren penurunan. Pada tahun 2017, realisasi ada di angka 75% kemudian terus mengalami penurunan hingga angka 24,83% di tahun 2020 meskipun sempat mengalami kenaikan hingga 81.51% di tahun 2019. Capaian mengalami sedikit kenaikan di tahun 2021 menjadi 27% dan kembali meningkat di tahun 2022 menjadi 27.85%. Peningkatan realisasi capaian didukung oleh adanya kegiatan pembinaan dan motivasi kepada pelatih untuk melakukan sertifikasi sesuai dengan keahliannya serta pembinaan kepada pelatih yang ada pada klub olahraga yang ada di Kabupaten Magetan agar lebih banyak lagi pelatih-pelatih yang memenuhi standar sertifikasi.




GAMBAR II.95 CAKUPAN PELATIH YANG BERSERTIFIKASI DI KABUPATEN MAGETAN

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan, 2023

E. CAKUPAN PEMBINAAN ATLET MUDA

Merupakan indikator yang menggambarkan cakupan pembinaan atlet muda yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan. Secara umum selama kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2022, cakupan pembinaan atlet muda di Kabupaten Magetan mengalami peningkatan. Capaian pembinaan pada tahun 2017 sebesar 73,5% menjadi 91.70% di tahun 2022 meskipun sempat mencapai 97.67% di tahun 2019. Keberhasilan ini dikarenakan pembinaan olahraga telah diikuti oleh pelajar di Kabupaten Magetan dan peserta olahraga umum.



GAMBAR II.96 CAKUPAN PEMBINAAN ATLET MUDA DI KABUPATEN MAGETAN
 Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan, 2023

F. JUMLAH ATLET BERPRESTASI

Banyaknya jumlah atlet yang berprestasi merupakan pertanda dari keberhasilan pendidikan dan pembinaan atlet yang merupakan bagian dari peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia. Capaian atlet berprestasi Kabupaten Magetan tahun 2017 hingga tahun 2022 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Atlet berprestasi di tahun 2017 sejumlah 4 orang lalu mengalami kenaikan secara signifikan menjadi 56 orang di tahun 2018, dan kembali meningkat menjadi 60 orang di tahun 20219. Capaian ini kembali menurun di tahun-tahun berikutnya dan menjadi 10 orang di tahun

2022, namun berhasil mencapai target RKPD Tahun 2022 dengan capaian kinerja RKPD 125%. Pembinaan terus dilakukan agar lebih banyak lagi atlet yang berprestasi pada level provinsi maupun nasional serta didukung dengan kegiatan pembinaan secara berkala dan selalu berpartisipasi pada semua kejuaraan yang ada pada cabang olahraga yang ada.

TABEL II.35 KINERJA BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA


No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	66.50	66.50	70.81	76.45	94.47	95.26
2	Persentase wirausaha muda	%	77.40	77.40	81.54	20.17	21.99	22.06
3	Cakupan pembinaan olahraga	%	95.40	96.00	92.11	92.30	96.30	93.33
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	75	75	81.51	24.83	27	27.85
5	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	73.5	78	97.67	80.40	91.14	91.70
6	Jumlah Atlet Berprestasi	Oran g	4	56	60	5	7	10

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan, 2023

2.3.1.20 STATISTIK

A. PERSENTASE KETERSEDIAAN DAN KUALITAS DATA STATISTIK SEKTORAL

Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Persentase ketersediaan dan kualitas data statistik sektoral diukur dengan membandingkan jumlah OPD yang menyediakan data statistik sektoral dibagi jumlah seluruh OPD.



GAMBAR II.97 PERSENTASE KETERSEDIAAN DAN KUALITAS DATA STATISTIK SEKTORAL DI KABUPATEN MAGETAN

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan, 2023

Capaian ketersediaan dan kualitas data statistik sektoral di Kabupaten Magetan menunjukkan tren kenaikan signifikan dalam rentang enam tahun terakhir. Pada tahun 2017 tercatat di angka 30%

kemudian terus naik hingga mencapai 85.19% di tahun 2022. Capaian ini telah memenuhi target RKPD tahun 2022.

2.3.1.21 PERSANDIAN

Capaian Kinerja urusan persandian tahun 2017-2022 dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut:

TABEL II.36 KINERJA BIDANG PERSANDIAN

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Cakupan Keamanan dan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	%	1,75	3,51		9,09		
2	Persentase Perangkat Daerah Yang Mematuhi Kebijakan Keamanan Informasi	%			9,09	10,09	16,36	27,78

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan, 2023

Tabel diatas menunjukkan bahwa kedua indikator pada urusan persandian memiliki capaian dengan trend meningkat. Indikator cangkupan keamanan dan pengamanan informasi pemeritah daerah pada tahun 2017 memiliki relaisasi 1,7% mengalami peningkatan pada tahun 2018 dengan realisasi 3,51. Selanjutny pada tahun 2019 belum dapat ditemukan data, namun pada tahun 2020 meningkat pesat dari tahun 2018 yakni 9,09% pada tahun 2020, terdapat kekosongan data kembali pada tahun 2021 dan 2022.

Indikator persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan keamanan informasi pada tahun 2017 dan 2018 mengalami kekosongan data. Tahun 2019 capaian indikator ini adalah 9,09% meningkat mencapai 10,09% di tahun 2020. Selanjutnya tahun 2021 kembali meningkat dengan capaian 16,36%. Berdasarkan data capaian pada 3 tahun kebelakang maka di tahun 2022 diproyeksikan mencapai angka 19,31.

2.3.1.22 KEBUDAYAAN

Aspek Pelayanan Umum, Layanan Urusan Wajib Non Dasar bidang Kebudayaan Tahun 2022 terdiri dari indikator-indikator di bawah ini:

A. Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya

Penyelenggaraan festival seni dan budaya dapat diketahui dari banyaknya jumlah pertunjukan seni dan budaya yang diselenggarakan tiap tahun di Kabupaten Magetan. Hal tersebut dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan jumlah pertunjukan seni dan budaya yang diselenggarakan di Kabupaten Magetan. Selain itu, angka ini juga dapat digunakan untuk mengetahui tingginya partisipasi masyarakat dalam mendukung pelestarian budaya di Kabupaten Magetan. Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dilaksanakan pada tahun 2021 sejumlah 4 festival dan sudah sesuai dengan target.

B. PERSENTASE BENDA, SITUS DAN KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILESTARIKAN

Benda, situs dan kawasan cagar budaya dapat dilihat dari benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki dan dilestarikan di Kabupaten Magetan. Angka ini mampu menunjukkan besaran aset seni dan budaya yang dilestarikan. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Magetan. Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dari tahun 2018 s/d 2022 adalah 100%. Jumlah Cagar Budaya yang terdata dan dilestarikan dari tahun 2018 s/d 2022 adalah 163 pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, dan bertambah menjadi 238 di tahun 2022.

C. PERSENTASE SENI BUDAYA LOKAL YANG DILESTARIKAN

Budaya berkaitan erat dengan cara hidup yang dapat diwarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sedangkan Seni budaya merupakan segala hal yang berkaitan dengan masa lalu dan diwariskan di masa sekarang. Seni dan budaya ini menjadi hal yang penting untuk dilestarikan dalam suatu masyarakat. Jika tradisi dan budaya sudah punah dalam masyarakat maka tidak ada lagi kenangan nilai kehidupan yang merupakan warisan dari generasi yang lebih tua. Persentase seni budaya lokal yang dilestarikan pada Tahun 2019 -2020 adalah sebanyak 40%. Capaian meningkat menjadi 68% pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 sudah hampir keseluruhan seni budaya dilestarikan dengan capaian sebesar 88%

2.3.1.23 PERPUSTAKAAN

A. JUMLAH PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN PER TAHUN

Jumlah pengunjung perpustakaan merupakan indikator untuk menggambarkan seberapa besar minat masyarakat untuk membaca. Semakin banyak pengunjung maka minat membaca di masyarakat cukup tinggi. Selain itu, dengan melihat peningkatan jumlah pengunjung, dapat terlihat bahwa apakah pemerintah daerah sudah mampu menstimulasi penduduknya untuk lebih rajin membaca dalam rangka meningkatkan kualitas SDM.



GAMBAR II.98 JUMLAH PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN DI KABUPATEN MAGETAN
Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Magetan, 2023

Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kabupaten Magetan selama enam tahun terakhir mengalami fluktuasi, terutama penurunan di sekitar tahun 2020 terjadi akibat adanya pandemi

COVID-19 yang menyebabkan waktu kunjungan di perpustakaan dibatasi sehingga berakibat menurunnya jumlah pengunjung perpustakaan. Jumlah pengunjung perpustakaan mengalami peningkatan di tahun 2021 menjadi 17.534 jiwa dibandingkan pengunjung tahun 2020 sebanyak 15.856 jiwa. Namun capaian pada tahun 2022 yaitu sebanyak 24.308 orang masih belum memenuhi target RKPD tahun 2022 yaitu sebesar 32.250 dikarenakan pada tahun 2022 masih pada masa pemulihan dari pandemi Covid-19 sehingga jumlah pengunjung perpustakaan masih dibatasi.

B. JUMLAH PENGADAAN JUDUL BUKU PERPUSTAKAAN


Perpustakaan merupakan salah satu sarana penunjang untuk meningkatkan pendidikan masyarakat, maka ketersediaan koleksi buku menjadi penting. Bahan bacaan seperti buku fiksi dan non fiksi, buku referensi, majalah, dan koran merupakan beberapa jenis koleksi perpustakaan. Semakin beragam judul koleksi buku yang tersedia, maka diharapkan minat membaca masyarakat semakin tinggi. Berdasarkan data koleksi buku di perpustakaan daerah Kabupaten Magetan dalam rentang tahun 2017-2022 mengalami pengadaan yang fluktuatif tiap tahunnya. Jumlah pengadaan judul buku tahun 2019-2021 cenderung mengalami penurunan disebabkan pandemi COVID-19 sehingga anggaran perlu di-*refocussing* untuk penanganan COVID-19. Capaian pada tahun 2022 meningkat dari 567 judul di tahun 2020 menjadi 970 judul di tahun 2022.

C. KOLEKSI BUKU YANG TERSEDIA DI PERPUSTAKAAN DAERAH

Perpustakaan Daerah yang berkualitas di dukung oleh beberapa faktor serta sarana prasaran di dalamnya yang meliputi bangunan, keragaman koleksi buku yang tersedia, manajemen pengelolaan yang efektif dan efisien serta pemanfaatan teknologi dalam operasionalnya. Dengan telah diterapkannya layanan digital, perpustakaan umum Kabupaten Magetan menjadi selangkah lebih maju karena berpengaruh pada kemudahan pengelola dan pemustaka untuk mendapatkan layanan perpustakaan. Dengan layanan digital yang telah bisa di akses dari luar gedung perpustakaan umum daerah akan memudahkan pemustaka. Layanan digital perpustakaan menawarkan kemudahan dalam mendaftar menjadi anggota perpustakaan dan menelusuri buku. Jumlah Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kabupaten Magetan dalam rentang enam tahun terakhir terus mengalami tren kenaikan yang diikuti pengembangan koleksi digital. Pada tahun 2017 jumlah koleksi buku sebanyak 76.000 dan mencapai 84.696 di tahun 2022.

D. INDEKS MINAT BACA

Indeks Minat Baca merupakan salah satu komponen penunjang dalam meningkatkan angka literasi penduduk. Secara teoritis dan empiris, tingkat literasi penduduk merupakan bagian dari pembangunan sumber daya manusia (*human capital investment*) yang ditemukan paling robust berpengaruh pada produktivitas kerja dan kontribusinya pada pembangunan. Pengukuran indeks minat baca di Kabupaten Magetan baru mulai dilakukan pada RPJMD Tahun 2018-2023.




GAMBAR II.99 INDEKS MINAT BACA DI KABUPATEN MAGETAN
 Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Magetan, 2023

Indeks Minat Baca di Kabupaten Magetan selama rentang tahun 2019-2022 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Indeks minat baca mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 81,59 menjadi 75,45 pada tahun 2022 dikarenakan berkurangnya jumlah pengunjung perpustakaan akibat masih pada masa pemulihan dari pandemi Covid-19 sehingga jumlah pengunjung perpustakaan masih dibatasi. Namun demikian, capaian tersebut telah melebihi target yang telah ditetapkan.

E. PERSENTASE PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN YANG AKTIF

Perpustakaan Desa/Kelurahan merupakan perpustakaan masyarakat yang difungsikan sebagai salah satu sarana/media untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan masyarakat pedesaan, yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembangunan desa/ kelurahan. Persentase perpustakaan desa/kelurahan yang aktif di Kabupaten Magetan dalam rentang tahun 2019-2022 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2019 capaian sebesar 11% naik hingga 59% di tahun 2021. Capaian ini mengalami penurunan signifikan menjadi 10% di tahun 2022. Capaian di tahun 2022 sebesar 10% turun dari capaian 59% di tahun 2021, akan tetapi berhasil mencapai target RKPD tahun 2022 dengan capaian kinerja 200%.



GAMBAR II.100 PERSENTASE DESA/KELURAHAN YANG AKTIF DI KABUPATEN MAGETAN

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Magetan, 2023

TABEL II.37 KINERJA BIDANG PERPUSTAKAAN

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Jiwa	28,214	30,000	32,568	15,856	17,534	24,308
2	Jumlah pengadaan judul buku perpustakaan	Judul	448	713	696	696	432	970
3	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	Eksemplar	74.016	76.318	78.280	81.401	82.593	84.696
4	Indeks Minat Baca	n.a	n.a	n.a	74	74	82	75.45
5	Persentase Perpustakaan Desa/Kelurahan yang Aktif	%	N/A	N/A	11	38	59	10

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Magetan, 2023

2.3.1.24 KEARSIPAN

Capaian Kinerja urusan kearsipan tahun 2017-2022 dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut:


TABEL II.38 KINERJA BIDANG KEARSIPAN

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Prosentase SKPD yang menerapkan pengelolaan Arsip secara baku	%	13,1	39	54	71	90	100
2	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip sesuai tata kelola kearsipan (%)	%		2,7	13			43,9
3	Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa yang mengelola arsip secara baku	%				39	54	69

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Magetan, 2023

Tabel diatas menunjukkan terdapat 3 indikator kinerja pembangunan daerah urusan dimana ketiga indikator ini saling berkaitan, akan tetapi terdapat keosongan data pada dua indikator yakni persentase perangkat daerah yang mengelola arsip sesuai tata kelola kearsipan pada tahun 2017, 2020 dan 2021 sedangkan pada indikator persentase perangkat daerah dan pemerintah desa yang

mengelola arsip secara baku pada tahun 2017, 2018 dan 2019. Oleh karena hanya indikator prosentase SKPD uang menerapkan kanpengelolaan arsip secara baku yang memiliki data lengkap.



GAMBAR II.101 PROSENTASE SKPD YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN ARSIP SECARA BAKU DI KABUPATEN MAGETAN

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Magetan, 2023

Grafis diatas menunjukkan trendline yang meningkat pada realisasi prosentase SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku. Pada tahun 2017 indikator ini memiliki basis data dengan angka 13,1 mengalami peningkatan di tahun 2018 dengan besaran angka 39%, kembali meningkat di tahun 2019 sebesar 54% pada tahun-tahun berikutnya juga mengalami peningkatan yakni 71% di tahun 2020 dan 90% di tahun 2021. Berdasarkan capaian pada 5 tahun kebelakang yakni rata-rata penigkatan setiap tahun sebesar 19,22% maka di proyeksikan pada tahun 2022 prosentase SKPD yang menerapka pengelolaan arsip secara baku mencapai angka maksimal yakni 100%

2.3.2 PENUNJANG URUSAN

2.3.2.1 PERENCANAAN

Berlakunya kebijakan otonomi seluas-luasnya bagi pemerintah kabupaten/kota menjadikan perencanaan pembangunan daerah bersifat strategis mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan memerlukan kelengkapan dan akurasi data yang tepat dan objektif. Fungsi strategis perencanaan pembangunan daerah diwujudkan melalui keterpaduan dokumen perencanaan antara dokumen perencanaan yang ada baik sektoral maupun perencanaan tingkatan pemerintahan di atasnya. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Tahun 2020-2021 terdiri dari indikator-indikator di bawah ini:

TABEL II.39 KINERJA BIDANG PERENCANAAN

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan	Dokumen	1	1	1	1	1	1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
	dengan PERDA/PERKADA							
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Dokumen	2	2	2	2	2	2
4	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persentase	98,96	100	100	100	100	100
5	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persentase	100	100	100	100	100	100
6	Persentase capaian kinerja pemerintah daerah	Persentase	-	-	67,31	74,17	89,04	89,45
7	Jumlah program RKPD tahun berkenaan	Buah	191	193	485	531	309	249
8	Jumlah program RPJMD yang dilaksanakan harus tahun berkenaan	Buah	193	193	485	531	3019	249

Sumber: Bappeda Litbang Kabupaten Magetan, 2023

A. TERSEDIANYA DOKUMEN PERENCANAAN RPJPD, RPJMD, DAN RKPD YANG TELAH DITETAPKAN DENGAN PERDA

Perencanaan sebagai salah satu fungsi dari manajemen merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam manajemen pemerintahan. Seluruh aktivitas dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah terlebih dahulu melalui proses perencanaan. Perencanaan yang baik akan menghasilkan keluaran (output) kegiatan pemerintah yang tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan pemerintah. Capaian kinerja unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan salah satunya diukur dari ketersediaan dokumen perencanaan mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD. Adapun data ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten dapat dilihat pada tabel di atas.

Dari tabel di atas, untuk indikator ketersediaan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA, capaian kinerja pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 telah mencapai 100%. Hal tersebut terbukti bahwa dokumen telah mencapai satu dokumen. Adapun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan sebagaimana disampaikan pada tabel diatas terdiri dari dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

- o Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025
- o Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023

- Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023
- Peraturan Bupati Magetan Nomor 46 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018
- Peraturan Bupati Magetan Nomor ... Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019
- Peraturan Bupati Magetan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018
- Peraturan Bupati Magetan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020
- Peraturan Bupati Magetan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019
- Peraturan Bupati Magetan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021
- Peraturan Bupati Magetan Nomor ... Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021
- Peraturan Bupati Magetan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022
- Peraturan Bupati Magetan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021
- Peraturan Bupati Magetan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023
- Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022

B. PENJABARAN KONSISTENSI PROGRAM PADA DOKUMEN PERENCANAAN

Ketersediaan dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah patut diapresiasi, namun belum cukup untuk menjamin tercapainya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah. Ada tiga hal pokok yang harus tetap dijaga didalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah: (i) konsistensi isi/muatan dalam satu dokumen dan konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran; (ii) penetapan indikator kinerja output dan outcome secara tepat dan konsisten; (iii) bentuk kreasi (kreativitas) pemerintah daerah dalam menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran. Ketiga hal pokok tersebut masih merupakan permasalahan utama bagi pemerintah daerah.

Konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran penting diperhatikan karena merupakan indikator dalam menilai kinerja pemerintah daerah. Hal ini sangat berpengaruh terhadap capaian dari visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan serta memiliki peran yang

penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, seperti pendidikan dan kesehatan. Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD diukur dengan membandingkan antara jumlah program dalam RKPD dan jumlah program dalam RPJMD yang harus dilaksanakan. Sedangkan untuk penjabaran konsistensi program RKPD dalam APBD diukur dengan membandingkan jumlah program dalam APBD dibagi dengan jumlah program dalam RKPD yang harus dilaksanakan.

Adapun capaian kinerja untuk indikator penjabaran konsistensi program dapat dilihat pada Untuk penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD maupun penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD capaian kinerja sebesar 100%. Dari capaian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tingkat konsistensi program antar dokumen perencanaan maupun penganggaran sangat baik, karena semua program yang harus dilaksanakan di dalam RPJMD telah tertuang dalam RKPD dan didanai melalui APBD. Keberhasilan ini didukung oleh penggunaan system perencanaan dan penganggaran yang berbasis aplikasi online memudahkan pengawasan dan penyusunan perencanaan yang lebih akurat efektif dan efisien.

C. PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Pengukuran kinerja adalah proses mencatat, mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam arah pencapaian misi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses pelayanan publik. Dalam mengukur kinerja, diperlukan indikator kinerja. Indikator kinerja pemerintah daerah memiliki karakteristik yang relatif lebih rumit jika dibandingkan dengan indikator kinerja organisasi privat karena indikator kinerja pada pemerintah daerah indikator kinerja non finansial secara lebih dominan dibandingkan indikator finansial.

Indikator persentase capaian kinerja pemerintah diukur dengan membandingkan jumlah Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam PRPJMD dengan nilai peringkat kinerja tinggi dengan jumlah seluruh Indikator Kinerja Daerah (IDK) dalam P-RPJMD. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan, realisasi kinerja pemerintah daerah pada tahun 2019 ialah 67,31%. Dan pada tahun 2021 telah mencapai 89,04%, naik dibandingkan Tahun 2020 sebesar 74,17%. Sedangkan pada tahun 2022 capaian mengalami peningkatan hingga mencapai angka 89,45%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perangkat daerah di Kab. Magetan tetap baik meskipun kondisi masih dalam pandemi Covid-19. Tentu hal ini didukung oleh berbagai peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah serta penyesuaian pola kerja pegawai pemerintah daerah di tengah pandemi ini sehingga kegiatan perangkat daerah tetap dapat berjalan dengan baik. Untuk kedepannya, kinerja OPD lebih ditingkatkan sehingga kategori capaian kinerja OPD yang masuk peringkat kinerja "sangat tinggi" bisa meningkat.

D. JUMLAH PROGRAM RKPD TAHUN BERKENAAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah mengamanatkan disusunnya dokumen perencanaan yang terintegrasi mulai dari Pemerintah Pusat hingga ke daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk jangka waktu 20

tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan sebagai implementasi dari dokumen RPJM. RKPD ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan keikutsertaan masyarakat untuk kesejahteraan rakyat.

Penyusunan RKPD dilakukan melalui tahapan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tahun sebelumnya yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan pemerintah pusat maupun provinsi. Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah, tahapan dan tatacara penyusunan, perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan yang terpapar di table diatas, bahwa dapat diketahui jika jumlah program yang diampuh di dalam RKPD Kabupaten Magetan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2017 terdapat 191 program yang diampuh di RKPD tahun tersebut dan mengalami peningkatan menjadi 193 program di tahun 2018. Selanjutnya pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 485 program dan pada taun 2020 menjadi 531 program. Sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 jumlah program RKPD tahun berkenaan sebsar 309 dan 249.

E. JUMLAH PROGRAM RPJMD YANG HARUS DILAKSANAKAN TAHUN BERKENAAN

RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi , misi , dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional. Mengacu pada (Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang ” Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ”). Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023, RPJMD menekankan tentang pentingnya menterjemahkan secara arif tentang visi , misi , dan agenda Kepala Daerah terpilih dalam tujuan , sasaran , strategi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan.

Untuk memperoleh konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan jangka menengah , perencanaan dan penganggaran tahunan , RPJMD perlu menggunakan kerangka analisis dan program yang serupa dengan kerangka program RKPD , Renja SKPD , Kebijakan Umum Anggaran , dan APBD. Kerangka analisis yang diusulkan untuk RPJMD adalah menggunakan pembagian fungsi , urusan wajib , dan urusan pilihan pemerintah daerah. Adapun fungsi Pemda meliputi: pelayanan umum , ketertiban dan keamanan , ekonomi , lingkungan hidup , perumahan dan fasilitas umum , kesehatan , pariwisata dan budaya , pendidikan , dan perlindungan sosial.

Berdasarkan yang terpapar di table diatas, bahwa dapat diketahui jika jumlah program yang diampuh di dalam RPJMD Kabupaten Magetan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2017 terdapat 191 program yang diampuh di RKPD tahun tersebut dan mengalami peningkatan menjadi 193 program di tahun 2018. Selanjutnya pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 485 program dan pada taun 2020 menjadi 531 program. Namun pada tahun 2021 dan tahun 2022 jumlah program RPJMD tahun berkenaan menurun hingga mencapai 3019 dan 249.

2.3.2.2 KEUANGAN

Aspek Pelayanan Umum, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Tahun 202 terdiri dari indikator-indikator di bawah ini:

A. OPINI BPK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

BPK setiap tahun memeriksa laporan keuangan entitas pemerintah dengan tujuan untuk memberikan opini atas kewajaran dari laporan keuangan. Berdasarkan standar audit, terdapat empat jenis opini sesuai tingkat kewajarannya yang terbagi atas wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar (TW), dan tidak memberikan pendapat (TMP). Opini WTP diberikan apabila dalam segala hal yang menyangkut material laporan telah jelas sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Opini WDP diberikan apabila terdapat ketidaksesuaian material satu atau beberapa pos laporan keuangan namun tidak mempengaruhi kewajarannya secara keseluruhan. Opini TW diberikan pada saat laporan keuangan secara keseluruhan mengandung salah saji yang sangat material atau sangat menyesatkan sehingga tak menyajikan secara wajar. Sedang TMP diberikan pada saat auditor dibatasi gerkanya, tidak bisa mengumpulkan bukti audit secara sangat material sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan diragukan.

Opini BPK Kabupaten Magetan sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2021 mendapatkan WTP, Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Hal ini tidak terlepas dari tercapainya kinerja sesuai dengan yang ditargetkan, yaitu tersusunnya Laporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

B. PERSENTASE ASET TANAH YANG SUDAH BERSERTIFIKAT

Menurut peraturan undang-undang pertanahan, yaitu Undang Undang Pokok Agraria (UUPA), ada berbagai jenis status hak atas tanah. Hak atas tanah ini memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah bersangkutan, juga bumi, air, dan ruang yang berada di atasnya. Menurut Pasal 16 UUPA juga menjabarkan bahwa hak atas tanah dibedakan menjadi: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak membuka tanah, dan hak lain yang ditetapkan dengan undang-undang.

Hak atas tanah ini bisa diberikan oleh orang, baik sendiri-sendiri maupun bersama orang lain, ataupun badan hukum. Meski memberikan wewenang bagi pemegangnya untuk menggunakan tanah, masing-masing hak memiliki ciri khusus. Tujuan penggunaan tanah dan batas waktu penggunaan tanah pun berbeda-beda antara satu dengan yang lain.

Berdasarkan data yang tersedia tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 persentase aset tanah yang sudah bersertifikat masih kurang dari 50% dari total aset tanah yang dimiliki Pemerintah Daerah, dengan capaian kinerja 82% terhadap RPD. Untuk sertifikat aset yang lain sudah berproses di BPN tapi masih belum selesai.

C. NILAI PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri. Pendapatan Asli Daerah tersebut dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah segenap pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk keperluan daerah. Oleh karena itu, tiap-tiap daerah harus mengupayakan agar dapat dipungut seintensif mungkin.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 sebesar Rp. 243.732.143.559,50 yang terdiri dari Pendapatan Pajak daerah sebesar Rp. 59.113.359.807,70. Hasil Retribusi Daerah Rp. 20.789.526.831,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 3.723.812.406,75 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 160.105.444.514,05. Nilai Pendapatan Asli Daerah tahun 2021 naik dibandingkan Tahun 2020 sebesar 203.465.853.559,25. Pada tahun 2022 mengalami penurunan PAD.

TABEL II.40 NILAI PENDAPATAN ASLI DAERAH

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP*
2	Persentase Aset Tanah yang Sudah Bersertifikat	Persentase	37.5	40.1	42	43.1	49.04	80

3	Nilai Pendapatan Asli Daerah	Rupiah	212.	196.	237.	203.	243.	238.
			80	826.	377.	465.	732.	172
			6,29	06	70	85	143.	.331.
			5,96	3.93	6.04	3.55	559,	19
				5,96	1,60	9,25	50	0,57

Sumber: BPPKAD Kabupaten Magetan, 2023

2.3.2.3 KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Aspek Pelayanan Umum, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian Tahun 2017-2022 terdiri dari indikator-indikator di bawah ini:

TABEL II.41 KINERJA BIDANG KEPEGAWAIAN

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Profesionalitas	%	n.a	n.a	70,25	65	57,81	56,50
2	Indeks Sistem	Angka	n.a	n.a	n.a	151	160	270,5

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan, 2023

Ket: n.a- data belum tersedia dikarenakan indikator tersebut penghitungannya dimulai pada Tahun 2017 sesuai P RPJMD Th 2013- 2018

A. INDEKS PROFESIONALITAS ASN

Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Pengukuran ini dimaksudkan sebagai acuan instansi. Pemerintah Pusat dan daerah dalam melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dengan tujuan agar Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah dapat melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara benar. Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya.

Realisasi IP ASN pada Tahun 2021 adalah 57,81, menurun dari tahun 2020 yang sebesar 56,50. Penurunan ini disebabkan karena pada tahun 2020 perhitungan IP ASN masih dilakukan secara manual, sedangkan pada tahun 2021 perhitungan sudah dilakukan menggunakan aplikasi dari Badan Kepegawaian Negara. Turunnya indeks profesionalitas ASN dikarenakan di bulan desember tahun 2021 ada penyetaraan jabatan dari struktural ke fungsional yang berdampak pada menurunnya nilai pada dimensi kompetensi.

B. INDEKS SISTEM MERIT

Indeks Sistem Merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah. Nilai sistem merit ini dapat dilihat dari aplikasi SIPINTER dari KASN. Adapun Kriteria Penilaian Penerapan Sistem Merit tersebut adalah mempunyai rencana kebutuhan ASN untuk 5 tahun yang dirinci menurut jenis dan jenjang jabatan dan disusun berdasarkan Analisa Jabatan (disusun berdasarkan Anjab dan ABK), dengan mempertimbangkan pegawai yang memasuki masa pensiun. Realisasi Indeks Sistem Merit pada Tahun 2021 sebesar 160 sedangkan pada tahun 2022 meningkat signifikan menjadi 270,5.

2.3.2.4 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN


TABEL II.42 KINERJA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	%	75	100	71	50	100	187.5
2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	%	n.a	20	40	75	73	82.35
3	Indeks Inovasi Daerah	skor	n.a	100	2,040	4,027	46,09	56.63

Sumber: Bappeda Litbang Kabupaten Magetan, 2023

A. PERSENTASE IMPLEMENTASI RENCANA KELITBANGAN

Indikator persentase implementasi rencana kelitbangan diukur dengan membandingkan jumlah kegiatan kelitbangan dalam RKPD dibagi jumlah kegiatan kelitbangan dalam RPJMD. Capaian kinerja implementasi rencana kelitbangan di Kabupaten Magetan dalam enam tahun terakhir mengalami perkembangan yang fluktuatif seperti tergambar pada grafik berikut :



GAMBAR II.102 PERSENTASE IMPLEMENTASI RENCANA KELITBANGAN DI KABUPATEN MAGETAN


Sumber: Bappeda Litbang Kabupaten Magetan, 2023

Capaian implementasi terendah berada di tahun 2020 sebesar 50% disebabkan beberapa kegiatan kelitbangan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya rasionalisasi anggaran di tahun 2020, yang dialihkan untuk penanganan dampak pandemi COVID-19. Capaian tertinggi di tahun 2022 mencapai 187.50% yang berhasil mencapai target RKPD tahun 2022 dan P-RPJMD. Hal ini dikarenakan jumlah kelitbangan yang dihasilkan pada tahun 2022 lebih banyak dari target yang ditetapkan karena disusunnya kajian-kajian baru sebagai bahan untuk perencanaan pembangunan daerah.

B. PERSENTASE PEMANFAATAN HASIL KELITBANGAN

Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dihitung melalui perbandingan jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti dengan jumlah

kelitbangan yang dihasilkan. Indikator ini baru diimplementasikan sejak tahun 2018.



GAMBAR II.103 PERSENTASE PEMANFAATAN HASIL KELITBANGAN DI KABUPATEN MAGETAN

Sumber: Bappeda Litbang Kabupaten Magetan, 2023


Sejak tahun pertama diterapkan, indikator presentase pemafaatan hasil kelitbangan di Kabupaten Magetan terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 tercatat capaian kinerja 20% dimana pemanfaatan hasil kelitbangan baru sebatas pada pemanfaatan pada hasil dari lomba inotek, sementara di tahun 2019 dan tahun 2020 selain pemanfaatan dari hasil lomba inotek juga pemanfaatan hasil perhitungan indeks minat baca dan indeks toleransi dalam pengukuran capaian kinerja pemerintah dalam dokumen RPJMD, yang dijadikan bahan evaluasi dan dasar dalam penyusunan anggaran dan kegiatan tahun berikutnya. Meskipun sempat terjadi penurunan 2% di tahun 2021, capaian kinerja di tahun 2022 kembali meningkat dan mencapai 82.35% yang berhasil mencapai target RKPD tahun 2022.

C. INDEKS INOVASI DAERAH

Indeks Inovasi Daerah merupakan indikator yang dijadikan barometer suatu daerah dalam upaya mendorong kompetisi positif antar pemerintah propinsi dan antar pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga dapat diwujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan guna terwujudnya kesejahteraan rakyat, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-4672 Tahun 2020 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2020. Pemberian predikat untuk Pemerintah Kabupaten/Kota didasarkan dengan pencapaian skor atas semua kegiatan inovasi yang ada terhitung mulai tahun pertama dilaksanakan pelaporan dan penilaian ke Kementerian Dalam Negeri sejak tahun 2019 dan terakhir pada tahun 2020. Pada tahun 2021, penilaian Indeks Inovasi Daerah dilakukan melalui Innovation Government Awards (IGA) dengan kriteria penilaian dengan Skor inovasi dari Kementerian Dalam Negeri dengan kategori :

- a. Skor 60 – 100 : Sangat Inovatif
- b. Skor 30 – 59,99 : Inovatif
- c. Skor 0,01 – 29,99 : Kurang Inovatif
- d. Skor 0 : Tidak dapat dinilai

Capaian skor Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Magetan pada tahun 2019-2020 terus mengalami peningkatan dan mendapatkan predikat sangat inovatif. Sistem penilaian Indeks Inovasi Daerah pada tahun 2021 berubah, dan berdampak pada capaian Kabupaten Magetan yang turun pada angka 46,09 dikarenakan tidak seluruh OPD melaporkan hasil inovasinya, atau karena ada inovasi yang tidak memenuhi syarat yang diminta oleh Kementerian Dalam Negeri sehingga inovasinya tidak dapat dinilai. Capaian pada tahun 2022 meningkat 10,54 menjadi 56,53 dan telah melebihi target yang telah ditentukan pada tahun 2022 dengan persentase capaian kinerja sebesar 108,71%.



GAMBAR II.104 INDEKS INOVASI DAERAH KABUPATEN MAGETAN
 Sumber: Bappeda Litbang Kabupaten Magetan, 2023

2.3.2.5 SEKRETARIAT DPRD

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang berkedudukan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

TABEL II.43 KINERJA SEKRETARIAT DAERAH

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten	Ada/Tidak	n.a	ada	ada	ada	ada	ada
2	Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen	Ada/Tidak	n.a	ada	ada	ada	ada	ada

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
	RPJMD maupun Dokumen RKPD							
3	Terintegrasi Program-Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda, dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak	n.a	ada	ada	ada	ada	ada
4	Persentase Perda yang diselesaikan pembahasan	%	n.a	53	53	80	82	63,64

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan, 2023

A. TERSEDIANYA RENCANA KERJA TAHUNAN PADA SETIAP ALAT-ALAT KELENGKAPAN DPRD KABUPATEN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD dalam melaksanakan Fungsi, Tugas dan Wewenangnya dipandang perlu membentuk Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2018 Tanggal 30 Nopember 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan, pada pasal 66 disebutkan bahwa alat kelengkapan DPRD terdiri atas :

- Pimpinan DPRD;
- Badan Musyawarah;
- Komisi;
- Badan Pembentukan Perda;
- Badan Anggaran;
- Badan Kehormatan; dan
- Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Kabupaten Magetan pada tahun 2021 yaitu ada. Yang artinya bahwa setiap tahunannya selalu dilakukan penyusunan rencana kerja oleh DPRD.

B. TERSUSUN DAN TERINTEGRASINYA PROGRAM-PROGRAM KERJA DPRD UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN, FUNGSI PEMBENTUKAN PERDA, DAN FUNGSI ANGGARAN DALAM DOKUMEN RPJMD MAUPUN DOKUMEN RKPD

Berdasarkan tabel diatas bahwa capaian kinerja pada indikator Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD) yaitu ada. Hal tersebut

didukung melalui kegiatan-kegiatan yang telah disusun dalam rencana kerja DPRD setiap tahunnya.

C. TERINTEGRASI PROGRAM-PROGRAM DPRD UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN, PEMBENTUKAN PERDA, DAN ANGGARAN KE DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAN DOKUMEN ANGGARAN SETWAN DPRD

Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD yaitu ada. Dari hal tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada.

D. PERSENTASE PERDA YANG DISELESAIKAN PEMBAHASAN


Perda atau Peraturan daerah ialah penjabaran lebih lanjut mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Dalam buku Panduan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (2020) karya La Ode Bariun, Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Masyarakat boleh memberikan masukan baik lisan atau tulisan untuk membahas rancangan Perda. Perda berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah, kemudian disampaikan kepada pemerintah pusat paling lama tujuh hari setelah ditetapkan.

Dari data diatas dapat diketahui bahwa Persentase Perda yang diselesaikan pembahasan memiliki tren capaian yang meningkat. Pada tahun 2018 dan tahun 2019 nilai persentase stagnan yakni di angka 53%. Namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 80%. Dan terus mengalami peningkatan kembali di tahun 2021 hingga mencapai 82%. Hal tersebut menandakan bahwa semakin banya perda yang dapat diselesaikan pembahasannya dari kurun waktu 2018-2020. Pada tahun 2022 realisasi menurun menjadi hanya 63,64% perda yang diselesaikan pembahasannya.

2.3.2.6 SEKRETARIATAN

A. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Indeks Kepuasan Masyarakat atau yang biasa disebut IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Sasaran dari Indeks kepuasan masyarakat ialah untuk mengetahui dan mengevaluasi tingkat kinerja unit pelayanan instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu adalah bertujuan untuk mendorong tumbuhnya inovasi untuk penataan system, mekanisme dan prosedur pelayanan, sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat dilaksanakan berdaya guna. Serta untuk mendorong tumbuhnya kreativitas, Prakarsa dan peran serta masyarakat dalam mengevaluasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.




GAMBAR II.105 INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT KABUPATEN MAGETAN
Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Magetan, 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 Tentang Survey Kepuasan Masyarakat setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyelenggarakan survey kepuasan masyarakat. Dari survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh OPD diperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Magetan. Dengan hasil pada Tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 konsisten mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Capaian pada tahun 2017 sebesar 76,88 dan pada tahun selanjutnya yaitu di tahun 2018 mencapai 78,77. Selanjutnya pada tahun selanjutnya yaitu di tahun 2018 dan 2019 masing- masing sebesar 79,39 dan 79,41. Dan pada tahun 2021 sebesar 80,66 naik dibandingkan Tahun sebelumnya. Pada tahun terakhir yaitu di tahun 2022 merupakan hasil proyeksi dari tahun sebelumnya yakni 81,31. Namun angka tersebut terbilang masih sementara dikarenakan hasil dari perhitungan proyeksi. Dari data tersebut yang menunjukkan kenaikan per tahunnya menunjukkan bahwa masyarakat sudah mulai menaruh kepercayaan kepada kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan dan diharapkan mampu memenuhi ekspektasi mereka.

B. NILAI EVALUASI SAKIP

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sedangkan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Berikut grafik gambaran mengenai capaian evaluasi SAKIP pada Pemerintah Kabupaten Magetan tahun 2017- 2022 yaitu sebagai berikut:




GAMBAR II.106 NILAI EVALUASI SAKIP KABUPATEN MAGETAN
Sumber: Inspektorat Kabupaten Magetan, 2023

Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, selain itu untuk memberikan informasi yang lebih memadai dalam menunjang proses pengambilan keputusan serta meningkatkan pemanfaatan alokasi sumber daya yang tersedia. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, elemen – elemen yang dinilai antara lain : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi internal dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi.

Berdasarkan hasil Evaluasi SAKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Magetan untuk tahun 2021 mendapatkan penilaian 71,72, naik dibandingkan Tahun 2020 sebesar 70,19. Dengan skor tersebut, maka predikat penilaian sakip Kabupaten Magetan adalah pada predikat BB. Secara umum terdapat kenaikan terhadap nilai akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Magetan dari tahun sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Magetan telah menunjukkan beberapa upaya peningkatan budaya kinerja. Hal ini terlihat dari penyusunan dokumen terkait kinerja, yaitu RPJMD dan Renstra yang lebih baik.

C. INDEKS REFORMASI BIROKRASI

Keberhasilan Reformasi Birokrasi pada suatu instansi pemerintah diukur melalui suatu indeks yang disebut dengan Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB). Indeks ini didapat dari proses evaluasi Reformasi Birokrasi, yang bertujuan untuk memetakan kemajuan proses RB serta memberikan saran perbaikan ke depan terhadap instansi tersebut. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut merupakan capaian Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Magetan Tahun 2017- 2022:



GAMBAR II.107 INDEKS REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN MAGETAN
 Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan, 2023

Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Kabupaten Magetan Tahun 2013-2017 belum menghitung Indeks Reformasi Birokrasi, akan tetapi pada tahun 2018 sudah melakukan penghitungan dengan nilai 43,66. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2020 nilai yang dicapai adalah 59,75, kemudian naik pada Tahun 2021 dengan nilai 61,56 dengan kategori B. sedangkan di tahun 2022 nilai indeks reformasi birokrasi birtokrasi mencapai capain angka 64,05 dengan kategori B.

2.3.2.7 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut merupakan indicator- inikator yang mendukung capaian pada Urusan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

A. PRESENTASE TINDAK LANJUT TEMUAN

Tindak lanjut temuan adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun SKPD (*auditee*) untuk memenuhi kewajiban seperti yang dituangkan dalam rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK maupun APIP. Perbaikan atas temuan pemeriksaan dalam LHP disampaikan dalam bentuk rekomendasi. Setiap satuan/unit kerja (sebagai pihak auditi) mempunyai kewajiban untuk merespon rekomendasi tersebut dalam bentuk tindak lanjut.

Dalam table diatas dapat dipahami bahwa persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan telah seluruhnya ditindaklanjuti dan telah dilaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan BPK secara berkala dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh APIP. Untuk tindak lanjut temuan ada beberapa status yaitu sudah ditindak lanjuti sesuai rekomendasi, sudah ditindaklanjuti belum sesuai rekomendasi, dan belum ditindaklanjuti. Diharapkan kedepannya terus meningkatkan

koordinasi yang baik antara APIP dan SKPD sehingga seluruh temuan dapat ditindaklanjuti sesuai rekomendasi oleh SKPD.

Sasaran pada indikator ini adalah pencapaian OPD dalam menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK RI. Berdasarkan tabel di atas persentase tindak lanjut temuan APIP di tahun 2021 dan 2022 realisasinya telah mencapai 100% (sesuai dengan yang ditargetkan). Sedangkan persentase tindak lanjut temuan BPK RI di tahun 2021 realisasi mencapai 94,85% dan tahun 2022 realisasi mencapai 92% (melampaui target). Keberhasilan ini didukung oleh adanya pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan BPK secara berkala dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh APIP serta adanya koordinasi yang baik antara APIP dan OPD sehingga seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh OPD.

B. PRESENTASE KASUS ASN YANG DITANGANI

Pada capaian kinerja ini adalah melakukan penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan pengelolaan anggaran, baik melalui surat aduan, berita koran, informasi lewat media massa maupun perintah dari Pimpinan. Keberhasilan atas pemenuhan target kinerja melalui penyelesaian secara tuntas terhadap surat pengaduan atau surat perintah langsung dengan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi ataupun saran. Berdasarkan Tabel di atas dari tahun ke tahun, kasus ASN dapat ditangani seluruhnya oleh Inspektorat dikarenakan adanya SOP pengaduan dan pengelolaan pengaduan yang efektif dan efisien. Kasus yang masuk di Inspektorat terdiri dari indisipliner, perceraian dan pengaduan dengan tingkatan kasus ringan, sedang dan berat. Pada tahun 2022 menerima pengaduan sebanyak 17 kasus diantaranya kasus terkait pengaduan masyarakat sebanyak 11 kasus, perceraian sebanyak 5 kasus, indisipliner sebanyak 1 kasus dan seluruh kasus telah dilaksanakan pemeriksaan. Seluruh Kasus yang diterima oleh Inspektorat, sebanyak 17 (Tujuh Belas) aduan seluruhnya telah ditindaklanjuti. Adanya fungsi Inspektorat tidak hanya penguasaan tetapi juga pembinaan diharapkan kedepannya dapat menurunkan jumlah ASN.

C. KATEGORI NILAI HASIL EVALUASI AKIP SKPD

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah kabupaten Magetan, Inspektorat Kabupaten Magetan melaksanakan evaluasi atas akuntabilitas kinerja SKPD di kabupaten Magetan. Pedoman untuk pelaksanaan evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penilaian SAKIP tahun 2020 yang dinilai tahun 2021 mendapatkan nilai sangat baik (BB). Untuk SAKIP Tahun 2021 yang dinilai tahun 2022 mendapatkan nilai memuaskan (A). Koordinasi dengan SKPD lainnya khususnya dengan Bagian Organisasi terus dilaksanakan agar pada tahun 2023 hasil evaluasi AKIP SKPD dapat mencapai nilai memuaskan (A) sesuai dengan target RKPD.

D. PRESENTASE KEPATUHAN PENYAMPAIAN LHKASN

Pada tahun 2020 Bupati Magetan menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, sehingga setiap ASN di Kabupaten Magetan wajib menyampaikan LHKASN. Adanya Peraturan Bupati tersebut menjadikan Inspektorat sebagai Unit Pengelola LHKASN yang melakukan pembinaan dan pengawasan secara teknis administrasi. Tugas tersebut meliputi memantau kepatuhan penyampaian LHKASN oleh wajib LHKASN, berkoordinasi dan menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pada tahun 2021, status laporan harta kekayaan ASN tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Magetan yang dilaporkan adalah sebagai berikut; jumlah pegawai wajib LHKASN yang telah menerima akun SIHARKA 3297 orang, sudah lapor 2942 orang (89,23%), belum lapor 355 orang (10,77%). Kemudian dari laporan tersebut sudah dilaksanakan verifikasi oleh Inspektorat. Kendala dalam pelaporan LHKASN dikarenakan belum seluruhnya ASN di Pemerintah Kabupaten Magetan mendapatkan akun Siharka dari Kemenpan RB. Diharapkan kedepannya setelah didapatkan akun Siharka untuk pelaporan LHKASN dari Kemenpan RB, setiap ASN di Kabupaten Magetan secara patuh dan sukarela melaporkan harta kekayaannya.

Realisasi Persentase kepatuhan penyampaian LHKASN pada tahun 2021 adalah 87,89% sedangkan tahun 2022 97,32% dengan capaian kinerja melampaui target RKPD dan RPJMD.

E. OPINI BPK

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan, dan efektivitas system pengendalian intern.

Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhitung dari tahun anggaran 2017 hingga 2022 yang pemeriksaannya dilakukan oleh BPK dan telah ditindaklanjuti menunjukkan hasil prestasi Pemerintah Kabupaten Magetan dengan memperoleh Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sesuai dengan standar nasional.

F. LEVEL KAPABILITAS APIP

Kapabilitas APIP adalah Kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Kapabilitas APIP terdiri dari 5 Level : Level 1- initial, Level 2- infrastructure, Level 3 - integrated, Level 4 - managed dan Level 5 - optimizing (semakin tinggi level menunjukkan semakin matang dan efektif organisasi APIP dalam memberikan layanannya).

Hasil evaluasi dari BPKP atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Kab. Magetan tahun 2018-2022 berada pada level 2, pada penilaian tahun 2022 berada pada level 2 (Structured) dengan skor 2,71 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Elemen 1: Pengelolaan SDM berada di level 3 (skor 0,54)
- b. Elemen 2: Praktik Profesional berada di level 2 (skor 0,45)

- c. Elemen 3: Akuntabilitas & Manajemen Kinerja berada di level 3 (skor 0,18)
- d. Elemen 4: Budaya & hubungan Organisasi berada di level 3 (skor 0,18)
- e. Elemen 5: Struktur tata Kelola berada di level 3 (skor 0,36)
- f. Elemen 6: Peran dan Layanan berada di level 2 (skor 1,00)

Sehingga belum mencapai target level 3. Hal ini dikarenakan masih belum maksimalnya pemenuhan elemen-elemen yang tercantum dalam IACM (Internal Audit Capability Model).


TABEL II.44 KINERJA BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase tindak lanjut temuan							
	Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP	%	100	100	100	100	100	100
	Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan bpk	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Kasus ASN yang Ditangani	%	100	100	100	100	100	100
3	Kategori Nilai Hasil Evaluasi AKIP SKPD	Kategori Nilai	n.a	B	BB	BB	BB	A
4	Persentase kepatuhan penyampaian LHKASN	%	n.a	n.a	n.a	n.a	87,89	97,33
5	Opini BPK	Kategori Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6	Level Kapabilitas APIP	Nilai Level	2	2	2	2	2	2

2.3.2.8 FUNGSI KOORDINASI KEWILAYAHAN DAN PELAYANAN

A. TINGKAT KEMATANGAN KECAMATAN

Kecamatan diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa "Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.



GAMBAR II.108 TINGKAT KEMATANGAN KECAMATAN DI KABUPATEN MAGETAN
 Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Magetan, 2023

Kematangan Kecamatan diukur berdasarkan pencapaian yang dilakukan oleh daerah pada setiap variabel dan indikator. Penilaian tingkat kematangan Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah Daerah menggunakan instrumen pengukuran dengan 11 (sebelas) variabel indikator merupakan bagian dari implementasi Reformasi Birokrasi pada 4 (empat) area perubahan. Area perubahan di bidang akuntabilitas diterjemahkan dalam aspek perencanaan, monitoring dan pengendalian, penjaminan mutu layanan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, serta pengukuran kinerja. Pada tahun 2017 dan 2018 tingkat kematangan kecamatan di Kabupaten Magetan masih belum dilakukan. Perhitungan dilakukan mulai dari tahun 2019 sampai dengan 2022. Pada tahun 2019 hasilnya masih terbilang rendah, namun ditahun 2020 sampai dengan tahun 2021 mencapai capaian sempurna 100%. Sedangkan ditahun 2022 ialah hasil proyeksi dari tahun tahun sebelumnya dan masih terbilang data sementara.

B. PERSENTASE KECAMATAN DENGAN KINERJA BAIK

Kinerja kecamatan dinilai dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara professional, transparan, efektif dan efisien sebagai tolak ukur terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). bagi percepatan reformasi birokrasi di daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (good local governance) untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Berikut merupakan table yang menggambarkan kinerja kecamatan- kecamatan di lingkup Kabupaten Magetan tahun 2017-2022:

TABEL II.45 KINERJA FUNGSI KEWILAYAHAN

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Kecamatan Dengan Kinerja Baik	%	n.a	n.a	n.a	n.a	90	

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Magetan, 2023

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa di tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 masih Singkatnya jika kalian mencari sebuah data atau rumus dan muncul simbol N/A itu artinya hasil yang


dicari tidak ditemukan. Data yang tersaji hanya di tahun 2021 yakni mencapai angka 91. Dan data tahun 2022 masih belum dihitung.

2.3.3 PELAYANAN URUSAN PILIHAN

2.3.3.1 KELAUTAN DAN PERIKANAN

A. PRODUKSI PERIKANAN (BUDIDAYA)

Merupakan jumlah produksi perikanan budidaya dalam satuan ton. Realisasi produksi perikanan budidaya di Kabupaten Magetan dalam rentang tahun 2017-2022 disajikan dalam grafik berikut :




GAMBAR II. 109 PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA DI KABUPATEN MAGETAN
Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan, 2023

Produksi perikanan budidaya di Kabupaten Magetan mengalami fluktuasi dimana capaian tertinggi berada di tahun 2019 dengan jumlah produksi 1,812.57 ton sedangkan produksi terendah pada tahun 2020 yaitu sebesar 1,659.65 ton. Capaian produksi di tahun 2022 sebesar 1,783 ton telah mencapai target RKPD tahun 2022. Faktor pendorong tercapainya target produksi perikanan budidaya diupayakan melalui pembinaan yang instensif, intensifikasi budidaya ikan, ketersediaan sarana dan prasarana budidaya. Adapun arah kebijakan ke depan, difokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana budidaya ikan, pendampingan dan pembinaan teknis.

B. PRODUKSI PERIKANAN (TANGKAP)

Merupakan jumlah produksi perikanan tangkap dalam satuan ton. Realisasi produksi perikanan tangkap di Kabupaten Magetan disajikan dalam grafik berikut :



GAMBAR II.110 PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI KABUPATEN MAGETAN
 Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan, 2023

Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Magetan tahun 2017-2022 menunjukkan tren kenaikan. Realisasi produksi di tahun 2017 sebesar 39.6 ton dan terus mengalami kenaikan hingga 43.90 ton di tahun 2022. Capaian ini sedikit di atas target RKPD tahun 2022 yang menargetkan produksi sebesar 43,5 ton. Peningkatan hasil produksi didukung oleh adanya penebaran benih ikan yang dikelola oleh kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS), sedangkan arah kebijakan kedepan pemberdayaan nelayan perairan umum daratan untuk membentuk kelompok usaha bersama (KUB) dan pengawasan terhadap kelestarian sumberdaya perikanan dan penebaran benih ikan diperairan yang baru.

C. ANGKA KONSUMSI IKAN

Angka konsumsi ikan merupakan perhitungan jumlah ikan yang dikonsumsi oleh masyarakat daerah dalam satuan ton. Ikan yang dikonsumsi dapat merupakan ikan dari hasil budidaya maupun hasil perikanan tangkap. Jumlah konsumsi ikan Kabupaten Magetan selama enam tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 jumlah konsumsi ikan Kabupaten Magetan sebanyak 15,72 ton dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 32.22 ton pada tahun 2022.

D. CAKUPAN BINA KELOMPOK PEMBUDIDAYA PERIKANAN

Kelompok pembudidaya perikanan merupakan kumpulan masyarakat yang bermata pencaharian sebagai pembudidaya ikan, yaitu orang yang membudidayakan ikan untuk memperoleh suatu keuntungan. Bina kelompok pembudidaya ikan merupakan suatu upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas dari para pembudidaya ikan sehingga produktivitasnya meningkat.

TABEL II.46 KINERJA BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN DI KABUPATEN MAGETAN

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Produksi Perikanan (Budidaya)	Ton	1,75 7.13	1,78 3.15	1,81 2.57	1,65 9.65	1.71 4,6	1.78 3
2	Produksi Perikanan (Tangkap)	Ton	39.6	40.4	41.2	41.9	42.5 6	43.9

3	Angka Konsumsi Ikan	Ton	15.7 2	18.5 3	20.5 3	20.5 3	32,2 2	32,2 2
4	Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Perikanan	%	29.8 4	18.4 8	11.3 5	38.8 5		37

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan, 2023

2.3.3.2 PARIWISATA

Aspek Pelayanan Umum, Layanan Urusan Pilihan bidang Pariwisata Tahun 2017-2022 terdiri dari indikator-indikator di bawah ini:

TABEL II.47 KINERJA BIDANG PARIWISATA DI KABUPATEN MAGETAN

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Kunjungan Wisatawan	Wisatawan	921.031	762.865	929.078	669.391	1.588.82	2.050.685
Pendapatan Asli Daerah sektor pariwisata	Juta Rupiah	7.806,47	13.223,96	15.934,04	10.874,25	9.564,82	17.730,20
Nilai PDRB sektor pariwisata (Nilai PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum)	Juta Rupiah	735.665,2	814.647,6	903.991,9	798.493,3	856.400,4	986.547,6
jumlah penyelenggaraan festival dan seni budaya	Event	8	7	7	4	4	8

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan, 2023

A. ANGKA KUNJUNGAN WISATAWAN

Perkembangan angka kunjungan wisata selama kurun waktu tahun 2017 - 2022 dapat dilihat dari capaian tingkat kunjungan wisata yang datang ke obyek wisata Telaga Sarangan dan Telaga Wahyu, yang tarif retribusinya masuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Jumlah Kunjungan Wisatawan pada tahun 2022 sejumlah 2.050.685, naik dibanding Tahun sebelumnya yaitu 1.588.82. Peningkatan angka kunjungan wisatawan tersebut didukung oleh adanya upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan memperbanyak event di Kawasan wisata Sarangan pada long week end serta memperluas jaringan promosi pariwisata. Jumlah pengunjung hotel sesuai data sebanyak 25.594 wisatawan. jumlah malam kamar 31.100. Jadi angka lama tinggal wisatawan 1,2 hari.

B. PAD SEKTOR PARIWISATA

Jumlah Pendapatan Asli Daerah sektor Pariwisata adalah pendapatan dari retribusi tempat rekreasi yang masuk PAD. Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata pada tahun 2022 sebesar 17.730,20 juta, nilai tersebut mengalami kenaikan cukup signifikan dibanding dengan Tahun 2021 yang hanya sebesar 9.564,82 juta. Peningkatan tersebut karena kebijakan pemerintah atas pandemi covid-19 yang sudah mulai dilonggarkan bahkan dicabut. Hal tersebut menjadikan minat pariwisata masyarakat meningkat dan memberikan dampak positif pada PAD Kabupaten Magetan.

C. NILAI PDRB SEKTOR PARIWISATA (SEKTOR PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM)


Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan salah satu sektor penting dalam memberikan kontribusi terhadap sektor pariwisata. Sektor ini, menurut BPS, mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera, tetapi tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran. Nilai PDRB sektor pariwisata pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum di Kabupaten Magetan tahun 2022 sebesar 986.547,6 mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 856.400,4

2.3.3.3 PERTANIAN

A. NILAI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) SEKTOR PERTANIAN

Sektor pertanian/perkebunan pada PDRB tergolong pada sektor primer atau pemasukan yang didapatkan secara langsung atau bahan mentah untuk produksi/dapat langsung dikonsumsi. Besaran nilai pada sektor ini dapat digunakan sebagai dasar apakah sektor basis pada ekonomi Kabupaten Magetan masih bertumpu pada sektor primer atau telah bergeser ke sektor sekunder dan tersier. Salah satu misi dan arah pembangunan pertanian di Kabupaten Magetan dan Provinsi Jawa Timur adalah menjadikan sektor pertanian sebagai sektor basis, terutama dengan adanya arahan menjadikan Jawa Timur sebagai agropolitan dan sebagai lumbung pangan nasional. Bergesernya sektor utama ekonomi ke arah sektor sekunder dan tersier menunjukkan kontribusi sektor primer atau pertanian berkurang. Hal ini diperkuat dengan tetap meningkatnya PDRB sektor pertanian yang ditunjukkan dengan meningkatnya hasil produksi pertanian.

Capaian Nilai PDRB sektor pertanian di Kabupaten Magetan dalam rentang tahun 2017-2022 cenderung meningkat meskipun mengalami penurunan sebesar 2.3% di tahun 2022. Capaian ini telah melampaui target RKPD tahun 2022 dan P-RPJMD.



GAMBAR II.111 NILAI PDRB SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN MAGETAN
 Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan, 2023

B. PRODUKSI PERTANIAN

Produksi hasil pertanian Kabupaten Magetan didapat dari komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

TABEL II.48 PRODUKSI PERTANIAN DI KABUPATEN MAGETAN

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Padi	Kw	3,440,800	3,481,973	3.960.670	3.944.810	3.837.533	3.972.781
2	Jagung	Kw	994,381	1,062,760	995.700	1.221.970	1.187.656	1.623.133
3	Kedelai	Kw	24,975	23,648	45.840	7.180	10.419	14.710
4	Ubi Jalar	Kw	801,225	400,560	430.780	351.100	396.409	647.870
5	Kelapa	Kg	12,120,000	956,000	922.000	727.000	887.565	170.523
6	Kopi	Kg	190,600	207,000	219.000	227.000	224.183	442.760
7	Tebu	Tebu	452,920	427,757	428.663	412.881	402.256	389.690
8	Tembaku	Kw	2,419	3,500	3.630	2.480	2.756	1.357
9	Kakao	Kg	283,600	297,000	311.000	334.000	288.050	555.160
10	Jeruk Besar	Kw	185,914	157,702	262.050	149.380	244.395	511.517
11	Stroberi	Kw	173	108	141	116	115	16
12	Sayuran (Bw. Merah. Bw. Putih. Cabe, Wortel, Kentang)	Kw	301,321	315,900	418.738	333.354	512.143	424.561

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan, 2023

Berdasarkan tabel diatas, realisasi produksi komoditas pertanian yang mencapai target adalah padi, jagung, ubi jalar, kopi, kakao, tebu, jeruk besar dan sayuran. Capaian kinerja tertinggi pada sayuran karena siklus tanaman hortikultura lebih cepat, sedangkan komoditas yang produksinya tidak mencapai target adalah kedelai, tembakau dan stroberi. Capaian kinerja untuk komoditas padi cenderung fluktuatif, kembali terjadi kenaikan sebesar 3,52 % di tahun 2022 dan sudah mencapai target RKPD tahun 2022. Capaian produksi jagung menunjukkan hasil yang fluktuatif dimana dalam tahun 2022 terjadi peningkatan hasil produksi sebesar 36,67 % dan melebihi capaian target RKPD tahun 2022. Capaian produksi kedelai menunjukkan hasil yang fluktuatif dimana dalam rentang dua tahun terakhir terjadi peningkatan hasil produksi namun masih di bawah target. Capaian produksi komoditas ubi jalar cenderung positif dengan peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun lalu. Capaian produksi tebu dalam enam tahun terakhir terus mengalami penurunan dikarenakan luas tanam tebu menurun serta animo petani untuk menanam tebu menurun disebabkan harga tebu tidak sesuai harapan petani. Komoditi jeruk besar cenderung mengalami hasil produksi yang fluktuatif, dimana dalam dua tahun terakhir ini produksi jeruk besar naik secara signifikan sebesar 29,9 %. Sedangkan untuk komoditi stroberi mengalami tren penurunan selama enam tahun terakhir disebabkan oleh luas tanaman yang tidak meningkat dan diperparah dengan tidak ada program yang mendukung peningkatan produksi stroberi. Adanya anomali cuaca membuat petani memilih komoditas lain yang lebih aman, sehingga Ketika ditawarkan program peningkatan produksi stroberi petani menolak. Komoditas kelapa juga mengalami penurunan karena adanya serangan hama wangwung

C. PRODUKSI PETERNAKAN

Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana prasarana. Usaha di bidang peternakan merupakan kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budidaya ternak.

TABEL II.49 JUMLAH POPULASI PETERNAKAN DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Sapi potong	Ekor	117,599	120,677	122,028	117,469	118,251	100.674
2	Kambing/Domba	Ekor	40,864	44,163	44,239	44,434	44,272	44.610
3	Ayam	Ekor	20,013,199	21,452,508	21,036,950	17,915,838	21,421,963	22.137,739
4	Kelinci	Ekor	52,414	53,000	55,862	55,110	25,640	28.971

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan, 2023

Realisasi produksi peternakan di Kabupaten Magetan selama rentang enam tahun terakhir mengalami perkembangan yang fluktuatif. Hasil produksi di tahun 2022 yang mencapai target hanya pada komoditas ayam dengan hasil produksi paling rendah pada komoditi sapi potong. Populasi sapi potong hal ini disebabkan diantaranya karena adanya Penyakit Mulut dan Kuku, yang menyebabkan keresahan peternak sehingga peternak berusaha menjual dengan harga yang murah. Telah dilakukan upaya oleh dinas peternakan dalam wabah ini dengan melakukan pendataan ternak yang sakit maupun yang sehat dengan pengobatan dan vaksinasi. Selain itu, upaya meningkatkan minat masyarakat di bidang peternakan digalakkan melalui peningkatan harga produk ternak dan program-program bantuan ternak dari pemerintah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan petani ternak dalam rangka menggerakkan dan meningkatkan perekonomian daerah.

D. PRODUKSI HASIL PETERNAKAN

TABEL II.50 PRODUKSI HASIL PETERNAKAN DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Daging	Kg	9,428,978	11,250,996	11,648,858	10,536,063	9,448,961	11.040.350
2	Telur	Kg	28,342,061	29,442,037	32,109,734	28,815,907	33,425,574	33.045.609
3	Susu	Liter	568,232	603,380	894,330	1,332,220	1,464,978	1.625.686

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan, 2023

Berdasarkan tabel diatas realisasi produksi hasil peternakan di Kabupaten Magetan tahun 2017-2022 cenderung mengalami peningkatan meskipun mengalami capaian naik turun setiap tahunnya. Capaian kinerja tertinggi di tahun 2022 dicapai oleh produksi susu dengan capaian kinerja sebesar 191.26%, hal ini dikarenakan peralihan budidaya sapi potong ke sapi perah. Peningkatan produksi daging, telur dan susu ini selain sejalan dengan kenaikan populasi ternak di Kabupaten Magetan juga karena didukung beberapa upaya seperti kegiatan promosi, penyuluhan, pembangunan sarana dan prasarana serta penelitian di bidang peternakan dalam program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan sehingga mampu mendorong meningkatkan produksi daging, telur dan susu.

TABEL II.51 CAPAIAN BIDANG PERTANIAN

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Juta Rp	3,511,150	3,511,149	3,517,330	3,602,282	5,820,792	5,687,310
2	Produksi Pertanian							
	Padi	Kw	3,440,800	3,481,973	3,960,670	2,937,840	3,969,456	3.972.781

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Jagung	Kw	994,381	1,062,760	995,700	1,221,972	1,193,032	1.623.133
	Kedelai	Kw	24,975	23,648	45,840	7,179	10,419	14.710
	Ubi Jalar	Kw	801,225	400,560	430,780	351,106	39,641	647.870
	Kelapa	Kg	12,120,000	956,000	922,000	727,000	888,000	170.523
	Kopi	Kg	190,600	207,000	219,000	226,000	224,180	442.760
	Tebu	Tebu	452,920	427,757	428,663	412,881	402,256	389.689
	Tembakau	Kw	2,419	3,500	3,630	2,480	2,756	1.357
	Kakao	Kg	283,600	297,000	310,812	334,000	288,000	555.160
	Jeruk Besar	Kw	185,914	157,702	262,050	149,380	244,395	511.517
	Stroberi	Kw	173	108	141	116	115	16
	Sayuran (Bw. Merah. Bw. Putih. Cabe, Wortel, Kentang)	Kw	301,321	315,900	418,738	332,483	511,729	424.561
3	Produksi Peternakan							
	Sapi potong	Ekor	117,599	120,677	122,028	117,469	118,251	100.674
	Kambing/Domba	Ekor	40,864	44,163	44,239	44,434	44,272	44.610
	Ayam	Ekor	20,013,199	21,452,508	21,036,950	17,915,838	21,421,963	22.137.739
	Kelinci	Ekor	52,414	53,000	55,862	55,110	25,640	28.971
4	Produksi Hasil Peternakan							
	Daging	Kg	9,428,978	11,250,996	11,648,858	10,536,063	9,448,961	11.040.350
	Telur	Kg	28,342,061	29,442,037	32,109,734	28,815,907	33,425,574	33.045.609
	Susu	Liter	568,232	603,380	894,330	1,332,220	1,464,978	1.625.686

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan, 2023

2.3.3.4 PERDAGANGAN

Aspek Pelayanan Umum, Layanan Urusan Pilihan bidang Perdagangan Tahun 2017-2022 terdiri dari indikator-indikator di bawah ini:

TABEL II.52 KINERJA BIDANG PERDAGANGAN

No	Indikator Kinerja	Realisasi				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Nilai PDRB Sektor perdagangan	2.456.985,69	2.760.550,33	167.193,63	2.904.518,49	3.116.120,90
2.	Persentase Pasar Kondisi Baik	81	42	46,2	60	76
3.	Rasio ketersediaan los/bedak di pasar daerah	n.a	n.a	0,85	0,85	0,87
4.	Pertumbuhan Usaha Perdagangan	19,19	7,06	7,13	12,28	2,57
5.	Persentase PK5 yang menempati tempat usaha sesuai peruntukannya	3,26	4,38	5,78	7,2	9,9
6.	Persentase Produk UKM Yang Masuk Pasar Modern	n.a	n.a	18	-	0

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan, 2023

A. NILAI PDRB SEKTOR PERDAGANGAN

PDRB adalah jumlah nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan disuatu wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun. Dalam penyusunan PDRB diperlukan data dari berbagai kegiatan ekonomi yang berasal dari berbagai sumber. Dari tabel diatas, nilai PDRB Tahun 2021 naik dibandingkan tahun sebelumnya.

B. PERSENTASE PASAR TRADISIONAL KONDISI BAIK

Pasar merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Definisi Pasar kondisi baik disini adalah kondisi pasar daerah menuju Pra SNI. Diawal RPJMD Tahun 2018 kondisi rata-rata pasar daerah masih 40%. Sedangkan berdasarkan tabel di atas persentase pasar kondisi baik pada Tahun 2021 adalah 76%, naik dibandingkan tahun sebelumnya.

C. RASIO KETERSEDIAAN LOS/ BEDAK DI PASAR DAERAH

Rasio Ketersediaan Los/Bedak di Pasar Daerah adalah Perbandingan antara Jumlah Bedak/Los yang tersedia dibandingkan dengan seluruh Jumlah Pedagang di Pasar. Rasio pada Tahun 2021 naik dibandingkan tahun sebelumnya.

D. PERTUMBUHAN USAHA PERDAGANGAN

Perdagangan merupakan salah satu sektor penting yang

menunjang kegiatan perekonomian di Kabupaten Magetan, jumlah usaha perdagangan dapat dijadikan acuan untuk mengetahui pertumbuhan usaha perdagangan di kabupaten Magetan Tahun 2020-2021 adalah sebagaimana disebutkan tabel di atas. Pertumbuhan usaha perdagangan diperoleh dari jumlah usaha perdagangan tahun $n - (n-1)$ dibagi Jumlah Usaha Perdagangan Tahun $(n-1)$ dikalikan 100%. Target Tahun 2021 tidak tercapai karena terjadi karena adanya pengalihan anggaran untuk penanganan dampak pandemi covid-19.

E. PERSENTASE PK5 YANG MENEMPATI TEMPAT USAHA SESUAI PERUNTUKANNYA


Pertumbuhan daerah yang tidak disertai dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai akan menyebabkan banyak penduduk angkatan kerja beralih ke sector informal. Salah satu usaha sector informal adalah Pedagang Kaki Lima (PKL).

Persentase PK5 yang menempati tempat berjualan khusus PK5 di Kabupaten Magetan pada Tahun 2020-2021 ditunjukkan di tabel di atas. Persentase PK5 yang menempati tempat usaha sesuai peruntukannya pada Tahun 2021 naik dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini karena telah dilakukan pendataan dan pembinaan terhadap PKL sehingga bisa meningkatkan prosentase PKL yang menempati tempat usaha sesuai peruntukannya.

2.3.3.5 PERINDUSTRIAN

A. PERTUMBUHAN INDUSTRI KECIL


Pertumbuhan industri kecil diukur dengan menghitung selisih jumlah industri kecil dibagi dengan jumlah industri kecil tahun sebelumnya. Pertumbuhan industri kecil di Kabupaten Magetan mengalami perkembangan yang fluktuatif, capaian pertumbuhan tertinggi di tahun 2017 sebesar 3.37% dan capaian terendah di tahun 2022 sebesar 0.07%. Capaian ini masih jauh dari target RKPD Tahun 2022 dengan capaian kinerja 36.84% sehingga diperlukan upaya peningkatan pertumbuhan industri kecil untuk mampu mendorong perekonomian daerah.



GAMBAR II.112 PERTUMBUHAN INDUSTRI KECIL DI KABUPATEN MAGETAN
 Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan, 2023

B. NILAI PRODUKSI INDUSTRI KECIL

Nilai Produksi adalah nilai dari keseluruhan barang dan jasa yang merupakan hasil akhir produksi pada unit usaha kecil dan menengah selama satu tahun. Capaian nilai produksi industri kecil di Kabupaten Magetan dalam enam tahun terakhir menunjukkan tren kenaikan, dimana terjadi kenaikan 4.50% di tahun 2022 dibandingkan capaian di tahun 2017 dan berhasil mencapai target RKPD tahun 2022 dengan capaian kinerja sebesar 103.56%.



GAMBAR II.113 NILAI PRODUKSI INDUSTRI KECIL DI KABUPATEN MAGETAN
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan, 2023

C. CAKUPAN BINA KELOMPOK PENGRAJIN

Kelompok pengrajin merupakan kelompok masyarakat yang mempunyai keterampilan berkaitan dengan kerajinan tertentu atau kelompok masyarakat yang pekerjaannya membuat barang-barang kerajinan. Bina kelompok pengrajin diselenggarakan dengan tujuan agar kelompok pengrajin dapat meningkatkan produktivitasnya.

TABEL II.53 KINERJA BIDANG PERINDUSTRIAN

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022*
1	Pertumbuhan Industri Kecil	%	3.37	0.17	0.58	0.12	0.6	0.6
2	Nilai produksi industri kecil	Rp.	728,005,469,350	729,243,078,000	730,507,686,000	731,834,686,000	731,384,295,223	732,797,820,723
3	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	%	0.38	2.35	1.47	1.75		3

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan, 2023

2.3.3.6 TRANSMIGRASI

Transmigrasi merupakan aktivitas perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang kurang padat. Tujuan dari diselenggarakannya transmigrasi adalah untuk pemerataan penduduk serta merupakan upaya dalam pengembangan wilayah. Adapun penduduk yang melakukan transmigrasi disebut dengan transmigran. Terdapat beberapa jenis dari transmigrasi yang meliputi

transmigrasi umum, transmigrasi lokal, transmigrasi sektoral, transmigrasi keluarga, transmigrasi bedol desa, transmigrasi swakarya, dan transmigrasi swakarsa.

Transmigran swakarsa merupakan jenis transmigrasi yang dilakukan atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dan dorongan dari pihak lain. Para transmigran swakarsa dalam melakukan transmigrasi menggunakan biaya sendiri, namun tetap mendapatkan bimbingan dan fasilitas dari pemerintah. Jenis transmigrasi swakarsa merupakan jenis transmigrasi yang paling diharapkan oleh pemerintah karena keinginan untuk bertransmigrasi muncul tanpa paksaan, pada tahun 2020 dan 2021 terjadi penundaan Penempatan Transmigrasi sebagai Antisipasi dampak wabah pandemik Covid-19


2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.4.1 KEMAMPUAN EKONOMI

2.4.1.1 *PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA PER KAPITA*

Pengeluaran konsumsi Rumah Tangga per Kapita dapat menjadi alat ukur untuk melihat kesejahteraan rumah tangga. Selain itu, data konsumsi rumah tangga juga menjadi indikator yang lebih baik untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga dibandingkan dengan data mengenai pendapatan rumah tangga. Data konsumsi secara tidak langsung juga dapat menunjukkan informasi tentang pendapatan dari masing-masing rumah tangga. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita terdiri atas pengeluaran pangan dan non pangan. Pengeluaran pangan meliputi seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Sementara pengeluaran non pangan meliputi perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya. Analisis ini dihitung dengan membagi total pengeluaran rumah tangga dalam setahun dengan jumlah rumah tangga tahun tersebut.

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel di atas, Kabupaten Magetan memiliki Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita yang fluktuatif dalam 5 Tahun terakhir. Fluktuasi tersebut cenderung stagnan dan tidak mengindikasikan tren meningkat maupun tren menurun. Pada Tahun 2017, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita adalah sebesar 969.595, dan pada Tahun 2021 sebesar 972.412. Artinya kondisi kesejahteraan rumah tangga di Kabupaten Magetan sedang tidak mengalami perkembangan dalam 5 Tahun terakhir. Hal ini cukup berbeda apabila dibandingkan dengan beberapa daerah sekitar Kabupaten Magetan. Berikut grafik yang menggambarkan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita antara Kabupaten Magetan dan daerah sekitar:




GAMBAR II.114 PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA PER KAPITA ANTARA KABUPATEN MAGETAN DAN DAERAH SEKITAR

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan, 2023

Berdasarkan grafik diatas, maka dapat terlihat perbedaan pola pengeluaran secara timeseries dalam 5 Tahun terakhir antara Kabupaten Magetan dan daerah sekitar. Hampir seluruh daerah memiliki pola pengeluaran yang cenderung naik dalam 5 Tahun terakhir. Bahkan apabila dirata-rata seluruh daerah di Provinsi Jawa Timur juga menunjukkan pola pengeluaran yang cenderung naik. Apabila dibandingkan dengan daerah sekitar, hanya Kabupaten Madiun yang memiliki pola pengeluaran cukup mirip dengan pola Kabupaten Magetan, yaitu fluktuatif dan cenderung stagnan. Data tersebut dapat mengindikasikan kesejahteraan rumah tangga di Kabupaten Magetan, artinya dalam 5 Tahun terakhir tidak ada pertumbuhan perekonomian mikro yang mampu mendorong pengeluaran masyarakat. Hal ini perlu menjadi perhatian kedepannya, sebagai masukan dalam perumusan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Magetan, terutama meningkatkan daya beli dan produktivitas masyarakat.

2.4.1.2 NILAI TUKAR PETANI

Tingkat kesejahteraan petani salah satunya diukur melalui Nilai Tukar Petani (NTP). NTP juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, maka secara konsekutif juga berimplikasi pada semakin kuatnya tingkat kemampuan/daya beli petani di suatu daerah. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa NTP Kabupaten Magetan menurun dalam 5 Tahun Terakhir. Pada Tahun 2017 NTP Kabupaten Magetan adalah 104,10, meskipun sempat meningkat hingga 109,49 pada Tahun 2019, pada tahun selanjutnya terus menurun hingga pada Tahun 2021 NTP Kabupaten Magetan menjadi sebesar 102,86. Apabila dibandingkan dengan NTP rata-rata seluruh daerah di Provinsi Jawa Timur dapat dilihat melalui grafik berikut:



GAMBAR II.115 NILAI TUKAR PETANI
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2022

Berdasarkan grafik di atas maka dapat diketahui Kabupaten Magetan memiliki pola pergerakan NTP yang sama dengan rata-rata seluruh daerah di Provinsi Jawa Timur. Selain itu Kabupaten Magetan memiliki nilai NTP di atas Jawa Timur. Hal ini mengindikasikan masih banyak daerah-daerah lain di Jawa Timur yang memiliki NTP lebih buruk daripada Kabupaten Magetan dalam 5 Tahun terakhir. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah pola penurunan Nilai NTP pada Tahun 2020 yang kemungkinan diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang melanda seluruh daerah masih belum dapat pulih. Hal ini dibuktikan dengan angka NTP pada Tahun 2021 yang masih stagnan sama dengan nilai NTP pada Tahun 2020.

2.4.1.3 PRODUKTIVITAS TOTAL DAERAH

Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap-tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor. Produktivitas total daerah dapat diketahui dengan menghitung produktivitas daerah per sektor (9 sektor) yang merupakan jumlah PDRB. Atas Dasar Harga Berlaku dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam setor yang bersangkutan. Realisasi produktivitas total daerah 49,17 juta Rupiah.

2.4.1.4 PERSENTASE DESA BERSTATUS SWASEMBADA TERHADAP TOTAL DESA

Desa swasembada merupakan klasifikasi desa yang diukur berdasarkan hasil dari evaluasi tingkat perkembangan desa dan kelurahan. status tersebut didapat dari alat ukur yang mencerminkan keberhasilan pembangunan desa dan kelurahan, yang meliputi :

- a. ekonomi masyarakat
- b. pendidikan masyarakat
- c. kesehatan masyarakat
- d. keamanan dan ketertiban
- e. kedaulatan politik masyarakat
- f. peran serta masyarakat dalam pembangunan
- g. lembaga kemasyarakatan
- h. kinerja pemerintahan desa dan kelurahan

Persentase desa swasembada di Kabupaten Magetan pada tahun 2021 mencapai 21 % dari seluruh desa yang ada.

2.4.1.5 RASIO KETERGANTUNGAN

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Semakin tinggi rasio ketergantungan maka semakin tinggi pula beban yang ditanggung, begitu pula sebaliknya. Rasio ketergantungan di Kabupaten Magetan sebesar 45,92. Hal ini berarti dari 100 penduduk usia produktif menanggung sebanyak 45-46 penduduk usia non produktif. Rasio Ketergantungan Kabupaten Magetan tersebut apabila dibandingkan dengan Jawa Timur dapat dilihat pada grafik berikut:



GAMBAR II.116 RASIO KETERGANTUNGAN
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan grafik di atas, maka diketahui bahwa dalam 5 Tahun terakhir, Rasio Ketergantungan Kabupaten Magetan selalu berada di atas Jawa Timur. Artinya banyak daerah lain di Provinsi Jawa Timur yang Rasio Ketergantungannya lebih rendah dari Kabupaten Magetan. Bahkan apabila melihat pola Rasio Ketergantungan Provinsi Jawa Timur dalam 5 Tahun terakhir, terlihat penurunan ketergantungan yang cukup signifikan khususnya pada Tahun 2021. Namun Kabupaten Magetan tidak memiliki pola penurunan yang sama. Hal ini dapat mengindikasikan pertumbuhan penduduk usia produktif di Kabupaten Magetan stagnan.

2.4.1.6 ANGKA KRIMINALITAS YANG TERTANGANI

Angka kriminalitas adalah indikator yang penting untuk diperhatikan. Tingginya angka kriminalitas menjadi salah satu masalah dan tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi angka kriminalitas, maka hal itu mengindikasikan belum terciptanya kesejahteraan masyarakat. Angka kejahatan yang relatif tinggi dapat mengganggu terciptanya stabilitas keamanan di Kabupaten Magetan. Angka tersebut harus ditekan dengan berbagai upaya yang melibatkan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan kelembagaan sosial di masyarakat. Angka kriminalitas merupakan perbandingan tindak kriminalitas yang tertangani dibandingkan dengan jumlah penduduk suatu kota/kabupaten dikalikan 10.000.

Angka kriminalitas yang tertangani di Kabupaten Magetan sebesar 3,44 di tahun 2021. Penanganan angka kriminalitas dipengaruhi oleh tiga faktor penting yaitu tindak kriminalitas yang terjadi itu sendiri, tindak penanganan kriminal yang terjadi, dan jumlah penduduk. Sebagai upaya tindaklanjut ke depan angka kriminalitas yang tertangani akan ditingkatkan dengan melakukan kegiatankegiatan yang bersifat preventif atau pencegahan tindak kriminalitas.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Untuk kebutuhan itu, dibutuhkan realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya.

Gambaran pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menjelaskan kinerja pengelolaan keuangan di masa lalu, perilaku data dan informasi pertanggungjawaban keuangan daerah, dan bagaimana proyeksi ketersediaan dana pembangunan pada masa 3 (tiga) tahun mendatang. Dasar yuridis pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan mengacu pada batasan Pengelolaan Keuangan Daerah yang tercantum dalam :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

Kuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

1. Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak lain;
3. Penerimaan Daerah;
4. Pengeluaran Daerah;
5. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/ atau
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/ atau kepentingan umum.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah). Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan sangat menentukan keberhasilan dari realisasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan perlu mencermati kondisi kinerja keuangannya, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pembiayaan sebagai kerangka pendanaan di masa yang akan datang.

3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Kinerja keuangan masa lalu yakni kondisi keuangan selama periode tahun 2018 hingga tahun 2022. Keuangan daerah merupakan komponen paling penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis secara tepat. Melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan satu kesatuan yang disusun dalam struktur tertentu. Beberapa ketentuan terkait struktur APBD adalah sebagai berikut:

1. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan Daerah.
2. APBD diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran;
5. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran;
6. Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan *multiplier effect* yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Adapun rangkuman data dari rata-rata pertumbuhan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Magetan tahun 2018 - 2021 tersaji dalam tabel 3.1.

TABEL III.1 RATA-RATA PERTUMBUHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018 - 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.00	PENDAPATAN	1,828,792,47 2,409.96	1,936,559,03 4,997.60	1,801,812,70 6,354.25	1,896,117,53 8,029.80	1,845,412,43 3,875.57	0%
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	196,826,063, 935.96	237,377,706, 041.60	203,465,853, 559.25	243,732,143, 558.80	238,172,331, 190.57	6%
1.1.1	Pajak daerah	47,290,835,2 87.57	56,944,046,7 18.93	54,292,389,8 50.40	59,113,359,8 07.00	66,510,181,0 67.00	9%
1.1.2	Retribusi daerah	25,384,452,5 40.00	29,937,450,8 04.00	23,219,722,0 42.00	20,789,526,8 31.00	32,138,419,5 45.00	10%
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	2,568,034,18 0.20	4,450,413,56 0.12	4,699,007,35 0.96	3,723,812,40 6.75	4,042,170,28 6.20	15%
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	121,582,741, 928.19	146,045,794, 958.55	121,254,734, 315.89	160,105,444, 514.05	135,481,560, 292.37	5%

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.2	Pendapatan Transfer	1,579,489,488,474.00	1,646,113,968,956.00	1,542,988,152,795.00	1,582,669,529,621.00	1,586,048,920,041.00	0%
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1,461,331,838,395.00	1,506,473,753,839.00	1,429,338,830,723.00	1,434,437,329,412.00	1,440,424,558,484.00	0%
1.2.1.1	Dana Perimbangan	1,280,133,487,395.00	1,303,480,933,039.00	1,201,678,801,723.00	1,214,743,294,412.00	1,243,566,191,484.00	-1%
1.2.1.1.1	<i>Dana Bagi Hasil</i>	101,432,502,987.00	82,681,921,215.00	83,413,551,552.00	113,350,257,926.00	128,706,968,896.00	8%
1.2.1.1.2	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>	899,960,340,000.00	935,465,173,000.00	848,821,655,000.00	837,710,006,000.00	833,125,145,960.00	-2%
1.2.1.1.3	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK)</i>	278,740,644,408.00	285,333,838,824.00	269,443,595,171.00	263,683,030,486.00	281,734,076,628.00	0%
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	-	35,547,724,000.00	58,519,414,000.00	48,475,301,000.00	24,444,477,000.00	-17%
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	181,198,351,000.00	-	-	-	-	-25%

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.2.1.4	Dana Keistimewaan	-	-	-	-	-	0%
1.2.1.5	Dana Desa	-	167,445,096,800.00	169,140,615,000.00	171,218,734,000.00	172,413,890,000.00	0%
1.2.2	Transfer Antar-Daerah	118,157,650,079.00	139,640,215,117.00	113,649,322,072.00	148,232,200,209.00	145,624,361,557.00	7%
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	111,837,850,079.00	132,222,156,117.00	106,839,619,072.00	141,579,291,209.00	138,947,192,557.00	7%
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	6,319,800,000.00	7,418,059,000.00	6,809,703,000.00	6,652,909,000.00	6,677,169,000.00	2%
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	52,476,920,000.00	53,067,360,000.00	55,358,700,000.00	69,715,864,850.00	21,191,182,644.00	-10%
1.3.1	Hibah	52,476,920,000.00	53,067,360,000.00	55,358,700,000.00	56,170,784,000.00	7,592,000,000.00	-20%
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	0%

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	13,545,080,850.00	13,599,182,644.00	0%
2.00	BELANJA	1,716,126,360,246.85	1,984,643,458,387.78	1,790,371,695,588.21	1,773,058,306,092.00		-24%
2.1	Belanja Operasi	1,261,462,889,234.44	1,320,666,015,641.03	1,233,234,009,264.68	1,286,873,187,384.90	1,433,413,606,548.22	3%
2.1.1	Belanja Pegawai	775,150,219,409.00	789,472,754,474.50	749,724,768,596.00	781,077,777,126.00	767,853,165,415.00	0%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	420,616,306,031.44	483,963,476,666.53	442,232,333,168.68	434,875,885,439.90	544,801,165,837.22	8%
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	0%
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	15,000,000.00	74,000,000.00	0%

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
2.1.5	Belanja Hibah	62,173,687,0 44.00	44,118,784,5 00.00	36,476,907,5 00.00	63,179,611,2 45.00	106,970,065, 226.00	-13%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	3,522,676,75 0.00	3,111,000,00 0.00	4,800,000,00 0.00	7,724,913,57 4.00	13,715,210,0 70.00	45%
2.2	Belanja Modal	194,944,111, 688.41	349,500,872, 689.75	237,214,475, 379.53	157,745,505, 910.10	217,757,007, 674.63	13%
2.2.1	Belanja Modal Tanah	72,979,000.0 0	19,286,944,2 31.00	7,292,233,05 8.80	68,075,740.0 0	2,130,685,00 0.00	717%
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55,677,377,2 96.28	80,978,199,5 82.85	52,627,609,0 40.00	43,762,696,1 95.00	52,351,754,4 01.00	3%
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38,163,109,8 91.39	78,097,561,5 79.11	68,068,593,7 20.63	57,881,529,7 57.48	68,737,085,2 55.63	24%
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	100,633,273, 290.74	160,428,721, 179.85	105,958,521, 676.76	53,725,066,7 94.62	91,219,487,1 30.00	11%
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	397,372,210. 00	10,709,446,1 16.94	3,267,517,88 3.34	2,308,137,42 3.00	3,317,995,88 8.00	635%
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-	-	0%

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
2.3	Belanja Tidak Terduga	-	10,654,026,083.00	29,702,232,490.00	32,268,218,143.00	4,011,448,806.00	-20%
2.4	Belanja Transfer	259,719,359,324.00	303,822,543,974.00	290,220,978,454.00	296,171,394,654.00	316,043,981,200.00	5%
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	-	7,833,380,590.00	8,010,712,000.00	8,076,673,000.00	9,072,488,000.00	3%
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	259,719,359,324.00	295,989,163,384.00	282,210,266,454.00	288,094,721,654.00	306,971,493,200.00	4%
3.00	PEMBIAYAAN						
3.1	Penerimaan Pembiayaan	186,718,201,090.00	292,380,712,252.11	243,872,559,095.72	245,006,096,527.76	363,156,025,966.26	22%
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	163,288,961,483.00	292,007,313,252.11	238,705,288,862.93	244,958,986,527.76	363,065,328,466.26	28%

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	22,341,859,607.00	-	-	-	-	0%
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	0%
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	0%
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	47,110,000.00	90,697,500.00	0%
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya	-	-	-	-	-	0%
3.1.7	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	1,087,380,000.00	373,399,000.00	5,167,270,232.79	-	-	0%
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	7,377,000,000.00	5,591,000,000.00	10,354,583,334.00	5,000,000,000.00	16,000,000,000.00	57%


No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
3.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	11,000,000,000.00	0%
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	7,377,000,000.00	5,591,000,000.00	-	-	-	0%
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	10,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	0%
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	0%
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya	-	-	354,583,334.00	-	-	-25%

Sumber : BPKAD Kabupaten Magetan, 2022

3.1.1 KINERJA PELAKSANAAN APBD

A. PENDAPATAN DAERAH

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan saat ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer yang meliputi transfer dari pemerintah pusat maupun transfer dari provinsi dan daerah lain, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Adapun nilai realisasi Pendapatan Daerah Magetan pada tahun 2021 tercatat sebesar 1,896,117,538,029.80 yang merupakan nilai pendapatan tertinggi kedua yang dimiliki Kabupaten Magetan jika dibandingkan dengan nilai pendapatan pada tahun 2019 sebesar 1,936,559,034,997.60. Berikut merupakan perkembangan nilai masing-masing komponen Pendapatan Daerah Magetan pada tahun 2018 hingga 2022 (Dalam Milyar Rupiah):



GAMBAR III.1 PERKEMBANGAN MASING-MASING KOMPONEN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

Sumber : BPKAD Kabupaten Magetan, 2022

Pendapatan Daerah terus diupayakan peningkatannya, dalam rangka meningkatkan produktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Melalui gambar tersebut dapat dilihat bahwa Pendapatan Daerah Magetan memiliki trend perkembangan yang positif selama kurun waktu 5 tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,37 %. Meskipun sempat menurun sebesar -12,85% pada tahun 2020 akan tetapi pada tahun berikutnya yakni tahun 2021 Pendapatan Daerah Magetan dapat meningkat secara progresif hingga menyentuh angka 1.896,117 Milyar Rupiah pada tahun 2021 dengan besar jangkauan

12,19 %. Penurunan Pendapatan Daerah sebesar -12,85% yang terjadi pada tahun 2020 disebabkan oleh adanya penurunan Pendapatan Dana Perimbangan sebesar -7,81%, dengan penurunan jumlah dana sebesar Rp. 101,802,131,316.00. Tren penurunan dana juga dapat dilihat pada menurunnya dua komponen pendapatan transfer, yakni penurunan dana alokasi umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan masing-masing penurunan sebesar -9.26% dan -5.57% atau selisih penurunan sebesar Rp. 86,643,518,000.00 dan Rp.15,890,243,653.00.

Tren pendapatan Kabupaten Magetan apabila dipersempit menjadi 3 tahun saja yakni 2019, 2020 dan 2021, dapat disimpulkan tahun 2020 merupakan tahun dengan pendapatan terendah kedua setelah tahun 2017 dengan penurunan drastis di tahun 2019. Namun peningkatan pada tahun 2021 juga merupakan peningkatan yang sangat signifikan dimana pendapatan asli daerahnya (PAD) tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 19.79% dengan nominal sebesar Rp. 40,266,289,999.55

Melihat pada realisasi komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan, PAD dan Pendapatan Transfer menunjukkan adanya kecenderungan tren meningkat, akan tetapi masih tahun 2020 merupakan tahun depresiasi anggaran dimana nilainya menurun secara signifikan diantara semua komponen termuat. Tren penurunan ini sangat signifikan apabila dibandingkan kepada pertumbuhan di tahun 2019 dengan depresiasi angka diatas 5 persen dan menyentuh angka tertinggi yakni -18.61% untuk komponen transfer antar daerah. Namun apabila dibandingkan dengan tahun 2021, terdapat peningkatan yang sama-sama signifikan dengan capaian peningkatan terbesar diraih oleh komponen lain-lain pendapatan yang sah sebesar 32.04% disusul dengan peningkatan Transfer Antar Daerah dengan capaian angka sebesar 30.43%.

Secara lebih rinci pertumbuhan pada masing-masing komponen Pendapatan tersaji dalam tabel berikut ini:

TABEL III.2 PERTUMBUHAN DAN RATA-RATA PERTUMBUHAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018 - 2022

No	Uraian	Pertumbuhan (%)				Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2019	2020	2021	2022	
1	PENDAPATAN	5,89 %	- 6,96%	5,23 %	- 2,67%	0.37%
1.1	Pendapatan Asli Daerah	20.60 %	- 14,29 %	19,79 %	- 2,28%	5.96%
1.2	Pendapatan Transfer	4.22 %	- 6.26%	2.57 %	12.51 %	9.29%
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	3.09 %	- 5.12%	0.36 %	54.59 %	9.91%
1.2.2	Transfer Antar-Daerah	18.18 %	- 18.61 %	30.43 %	8.55%	15.31%
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	20.12 %	- 16.97 %	32.04 %	- 15.38 %	4.95%

Sumber: BPKAD Kabupaten Magetan, 2022

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah diperoleh melalui beberapa sumber, diantaranya adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Nilai PAD Kabupaten Magetan pada tahun 2018 1,828,73 Milyar rupiah, meningkat pada tahun 2019 sebesar 20.60 %, menjadi 237,37 Milyar Rupiah. Nilai PAD Magetan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 203,46 Milyar Rupiah dan meningkat kembali pada tahun 2021 sebesar 19.79% sehingga menjadi 243,73 Milyar Rupiah. Pada Tahun 2022 turun menjadi 238,17 Milyar Rupiah. Tetapi secara keseluruhan PAD Kabupaten Magetan memiliki trend yang positif berkala yakni dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5.96%.

Jika dilihat dari komponennya, maka keseluruhan komponen PAD menunjukkan rata-rata pertumbuhan dengan nilai positif. Rata-rata pertumbuhan tertinggi adalah pada Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan sebesar 15,31%, Pajak Daerah sebesar 9,29% dan Lain-lain PAD yang sah dengan rata-rata pertumbuhan paling rendah sebesar 4,95%. Meskipun keseluruhan komponen PAD memiliki rata-rata pertumbuhan yang positif, akan tetapi realisasi anggaran pada setiap tahunnya menunjukkan tren yang fluktuatif. Fluktuasi paling tajam terjadi pada Lain-lain PAD yang sah pada tahun 2019 dengan pertumbuhan 73,30% kemudian disusul peningkatan -16% pada tahun 2020 dan mengalami penurunan drastis di tahun 2021 sebesar -26.19%. Meskipun fluktuasi pada hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan pada tahun 2020 meningkat 32.04%. Pada tahun 2022 kembali menurun dengan pertumbuhan -15,34%. komponen ini menjadi satu-satunya komponen pembantu yang tetap menyumbang peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan pada tahun tersebut, mengingat 3 komponen lainnya mengalami depresiasi.

Komponen Pendapatan Daerah selanjutnya adalah Pendapatan Transfer. Pendapatan Transfer bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Dimana Transfer Pemerintah Pusat pada Kabupaten Magetan bersumber dari Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, DAU, DAK Fisik dan DAK Non Fisik), Dana Insentif Daerah serta Dana Desa. Sedangkan Transfer Antar Daerah Kabupaten Magetan bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Transfer Pemerintah Pusat memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar -0,31% yang merupakan nilai yang lebih rendah dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah untuk tahun 2021 dan tahun 2022, serta Dana Desa untuk tahun 2021 dan tahun 2022.

Komponen Pendapatan Transfer tertinggi diperoleh oleh Dana Perimbangan dengan komponen Dana Bagi Hasil dalam capaian rata-rata pertumbuhan sebesar 13.55% dan perolehan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2021 sebesar 35.89%. Pada komponen ini penurunan terjadi pada tahun 2019 dengan capaian minus -18,49% namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 0,88%. Dalam nominal, tahun 2022 merupakan capaian terbesar dengan nilai Rp 128,706,968,896.00.

Komponen lainnya seperti Transfer Pemerintah Pusat untuk Kabupaten Magetan mengalami fluktuasi pertumbuhan konstan pada pertumbuhan tahun 2018 dengan rasio 3,38% dan 3,09% untuk tahun 2019. Fluktuasi terjadi pada tahun 2020 dimana ada penurunan rasio menjadi -5,12% dengan catatan selisih pada tahun sebelumnya sebesar

Rp 77,134,923,116.00 dan mengalami peningkatan pada tahun setelahnya dengan rasio 0.36%, namun secara keseluruhan, rata-rata pertumbuhan dari komponen ini tetap menunjukkan pergerakan positif dengan pertumbuhan 0.43% dalam masa anggaran.

Komponen pendapatan yang didapatkan oleh Kabupaten Magetan secara khusus adalah adanya Dana Insentif Daerah dengan catatan pertama pada tahun 2017 sebesar Rp. 7,500,000,000.00 kemudian mengalami kekosongan pada tahun 2018 dan kembali memperoleh komponen tersebut pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11.86% dan capaian tertinggi sebesar Rp. 58,519,414,000.00 pada tahun 2020.

Kemudian satu-satunya komponen pendapatan yang diperoleh oleh Kabupaten Magetan yang hanya terdapat pada tahun 2018 adalah Dana Otonomi Khusus sebesar Rp. 181,198,351,000.00 yang menjadi penyumbang tunggal selama 5 tahun masa anggaran karena tidak terdapat peroleh baik setelahnya ataupun sebelum tahun 2018.

Dana lainnya yang menjadi pendapatan transfer Kabupaten Magetan diluar Dana Otonomi Khusus adalah Dana Desa dengan sebaran pada tahun 2018 (digantikan dengan Dana Otonomi Khusus) kemudian berlanjut pada tahun 2019 dengan peningkatan jumlah dana menjadi Rp.167,445,096,800.00 dan secara konsisten mengalami peningkatan untuk tahun 2020 dan 2021 dengan nominal Rp 169,140,615,000.00 serta Rp. 171,218,734,000.00. Pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp 172,413,890,000.00 Komponen ini memiliki peningkatan yang stabil dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan sebesar 0.48%. Selanjutnya komponen Pendapatan Daerah adalah Lain-lain Pendapatan yang Sah. Dimana realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Magetan pada tahun 2018 hingga 2022 bersumber dari Hibah dengan total pertumbuhan sebesar -19.89%

Komponen Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk Kabupaten Magetan pada tahun 2021 menyumbang pendapatan sebesar Rp. 13,545,080,850.00 dan ditahun 2022 meningkat menjadi Rp 13,599,182,644.00, tumbuh sebesar 0,40%

Secara keseluruhan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan tahun 2018 hingga 2021 tersaji dalam tabel berikut:

TABEL III.3 REALISASI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018 - 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.00	PENDAPATAN	1,828,792,47 2,409.96	1,936,559,03 4,997.60	1,801,812,70 6,354.25	1,896,117,53 8,029.80	1,845,412,43 3,875.57	0%
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	196,826,063, 935.96	237,377,706, 041.60	203,465,853, 559.25	243,732,143, 558.80	238,172,331, 190.57	6%
1.1.1	Pajak daerah	47,290,835,2 87.57	56,944,046,7 18.93	54,292,389,8 50.40	59,113,359,8 07.00	66,510,181,0 67.00	9%
1.1.2	Retribusi daerah	25,384,452,5 40.00	29,937,450,8 04.00	23,219,722,0 42.00	20,789,526,8 31.00	32,138,419,5 45.00	10%
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	2,568,034,18 0.20	4,450,413,56 0.12	4,699,007,35 0.96	3,723,812,40 6.75	4,042,170,28 6.20	15%
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	121,582,741, 928.19	146,045,794, 958.55	121,254,734, 315.89	160,105,444, 514.05	135,481,560, 292.37	5%
1.2	Pendapatan Transfer	1,579,489,48 8,474.00	1,646,113,96 8,956.00	1,542,988,15 2,795.00	1,582,669,52 9,621.00	1,586,048,92 0,041.00	0%

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1,461,331,838,395.00	1,506,473,753,839.00	1,429,338,830,723.00	1,434,437,329,412.00	1,440,424,558,484.00	0%
1.2.1.1	Dana Perimbangan	1,280,133,487,395.00	1,303,480,933,039.00	1,201,678,801,723.00	1,214,743,294,412.00	1,243,566,191,484.00	-1%
1.2.1.1.1	<i>Dana Bagi Hasil</i>	101,432,502,987.00	82,681,921,215.00	83,413,551,552.00	113,350,257,926.00	128,706,968,896.00	8%
1.2.1.1.2	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>	899,960,340,000.00	935,465,173,000.00	848,821,655,000.00	837,710,006,000.00	833,125,145,960.00	-2%
1.2.1.1.3	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK)</i>	278,740,644,408.00	285,333,838,824.00	269,443,595,171.00	263,683,030,486.00	281,734,076,628.00	0%
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	-	35,547,724,000.00	58,519,414,000.00	48,475,301,000.00	24,444,477,000.00	-17%
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	181,198,351,000.00	-	-	-	-	-25%
1.2.1.4	Dana Keistimewaan	-	-	-	-	-	-

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.2.1.5	Dana Desa	-	167,445,096,800.00	169,140,615,000.00	171,218,734,000.00	172,413,890,000.00	0%
1.2.2	Transfer Antar-Daerah	118,157,650,079.00	139,640,215,117.00	113,649,322,072.00	148,232,200,209.00	145,624,361,557.00	7%
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	111,837,850,079.00	132,222,156,117.00	106,839,619,072.00	141,579,291,209.00	138,947,192,557.00	7%
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	6,319,800,000.00	7,418,059,000.00	6,809,703,000.00	6,652,909,000.00	6,677,169,000.00	2%
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	52,476,920,000.00	53,067,360,000.00	55,358,700,000.00	69,715,864,850.00	21,191,182,644.00	-10%
1.3.1	Hibah	52,476,920,000.00	53,067,360,000.00	55,358,700,000.00	56,170,784,000.00	7,592,000,000.00	-20%
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	0%
1.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan	-	-	-	13,545,080,850.00	13,599,182,644.00	-

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
	perundang-undangan						


Sumber : BPKAD Kabupaten Magetan, 2022

B. Belanja Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang keuangan daerah, Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pada Pasal 49 ayat (1) dinyatakan bahwa Belanja Daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan Pemerintahan yang dimaksud adalah urusan pemerintahan yang telah diamanatkan oleh Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yakni meliputi urusan wajib pelayanan dasar, urusan non wajib pelayanan dasar dan urusan penunjang pemerintahan.

Prioritas pendanaan dalam Belanja Daerah dipergunakan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendanaan Belanja Daerah yang dipergunakan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Belanja Daerah terdiri atas 4 jenis belanja, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga serta Belanja Transfer. Realisasi belanja Daerah Kabupaten Magetan selama kurun waktu 5 tahun (2018- 2022) mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4.02%. Adapun realisasi Belanja Daerah Kabupaten Magetan (dalam Milyar Rupiah) adalah sebagai berikut:



GAMBAR III.2 PERKEMBANGAN REALISASI BELANJA DEARAH KABUPATEN MAGETAN

Sumber : BPKAD Kabupaten Magetan, 2022

Kondisi Belanja Daerah Magetan pada tahun 2018 sebesar 1716,12 Milyar Rupiah dan menyentuh angka tertinggi pada tahun 2019 dengan capaian belanja sebesar 1984,64 Milyar Rupiah. Selepas tahun 2019, besaran belanja mengami penurunan secara konstan 2 tahun berturut-turut menjadi 1,790,37 Milyar Rupiah dan 1773,05 Milyar Rupiah. Pada tahun 2022 meningkat hampir menyentuh angka yang sama di tahun 2019 yaitu sebesar 1,971.22 Milyar. Dari sisi rasio pertumbuhan, Realisasi Belanja Kabupaten Magetan mengalami peningkatan tajam pada tahun 2019 dengan sebesar 15,65% dari tahun 2018 namun mengalami penurunan setelahnya karena mengalami depresiasi sebesar -9.79% dan tetap berlanjut pada tahun 2021 dengan adanya rasio penurunan sebesar -0.97%. Tahun 2022 mengalami peningkatan pertumbuhan menjadi 11.18%

Peningkatan belanja daerah pada setiap tahun disumbang oleh adanya peningkatan Belanja Operasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,45%. Namun nilai rata-rata pertumbuhan tersebut merupakan nilai rata-rata pertumbuhan tertinggi kedua yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Magetan karena posisi pertumbuhan terbesar pertama diraih oleh jenis belanja Belanja Modal dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 12,92% dengan catatan jenis belanja ini hanya ditemui selama 2 tahun terhitung sejak tahun 2019-2022. Jenis belanja lainnya seperti Belanja Tidak terduga memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar -19,73% karena di tahun 2022 belanja terduga mengalami penurunan dan ditutup dengan Belanja Transfer sebesar 6,71%. Belanja Tidak Terduga sebagai jenis belanja terbesar pada tahun 2020 dengan capaian rasio 178.79% terjadi karena adanya belanja untuk keperluan refocussing Covid-19 dan merupakan dampak dari menurunnya total pendapatan Kabupaten Magetan pada tahun tersebut. Berikut penjelasan lengkap dari realisasi belanja Kabupaten Magetan:

TABEL III.4 PETUMBUHAN DAN RATA-RATA PERTUMBUHAN REALISASI BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018- 2022

No	Uraian	Pertumbuhan (%)				Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2019	2020	2021	2022	
2	BELANJA	15.65 %	-9.79%	-0.97%	11.18 %	4.02%
2.1	Belanja Operasi	4.69%	-6.62%	4.35%	11.39 %	3.45%
2.2	Belanja Modal	79.28 %	-32.13%	33.50 %	38.04 %	12.92%
2.3	Belanja Tidak Terduga	-	178.79 %	8.64%	87.57 %	-19.73%
2.4	Belanja Transfer	16.98 %	-4.48%	2.05%	6.71%	5.32%

Sumber: BPKAD Kabupaten Magetan, 2022

Belanja Operasi Kabupaten Magetan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,45% memiliki tren realisasi yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2018 nilai Belanja Operasi sebesar 1,260,46 Milyar Rupiah yang kemudian meningkat

pada tahun berikutnya tahun 2019 menjadi 1320,66 Milyar Rupiah. Akan tetapi pada tahun berikutnya yaitu di tahun 2020 Belanja Operasi menunjukkan adanya penurunan sebesar -6,62%, menjadi 1233,23, Milyar Rupiah dan kembali menunjukkan peningkatan pada tahun 2021 menjadi 1286,87 Milyar Rupiah atau meningkat 4,35% dari pengeluaran di tahun sebelumnya. Tahun 2022 belanja Operasi mengalami kenaikan menjadi 1,433,431 Milyar dengan pertumbuhan 11,39%.

Terdapat 4 jenis belanja pada Belanja Operasi Kabupaten Magetan, yakni Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah serta Belanja Bantuan Sosial. Tidak terdapat realisasi Belanja Subsidi dan Belanja Bunga pada Belanja Kabupaten Magetan. Dari keempat jenis belanja di Kabupaten Magetan nilai rata-rata pertumbuhan paling tinggi berada pada Belanja Bantuan Sosial sebesar 45,27%. Akan tetapi jika melihat pada nilai realisasinya maka Belanja Bantuan Sosial memiliki tren fluktuasi yang cukup tinggi disusul bersamaan dengan Belanja Hibah.

Sedangkan pada Belanja Modal terdapat realisasi pada masing-masing jenis belanja di setiap tahunnya terkecuali pada Belanja Modal Tanah yang tidak menunjukkan realisasi pada tahun 2019 namun mencatatkan pertumbuhan rata-rata tertinggi karena mengalami belanja signifikan yang semula hanya Rp 194,944,111,688.41 menjadi Rp 349,500,872,689.75. Kemudian Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan jenis Belanja Modal dengan rata-rata pertumbuhan paling tinggi posisi ketiga yaitu 18,91%, karena posisi kedua ditempati oleh Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dengan besaran pertumbuhan 600,27%, kemudian ditutup dengan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 12,13%.

Diantara jenis belanja diatas yang mengalami peningkatan positif, jenis belanja Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Kabupaten Magetan merupakan satu-satunya jenis belanja yang mengalami pertumbuhan negatif dalam rata-rata pertumbuhannya. Total akhir dana yang dibelanjakan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 53,725,066,794.62 dan merupakan besaran terkecil dalam 5 tahun masa anggaran. Jenis belanja ini mengalami pertumbuhan negative dengan rata-rata -7.92%. Pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi 69,79% sebesar Rp. 91,219,487,130.00

Realisasi pada Belanja Tak Terduga tercatat hanya ada pada tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 dengan total pertumbuhan rata-rata -19,73%. Perincian belanja yang terjadi pada tahun 2019 terdapat realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 10,654,026,083.00, dan mengalami peningkatan belanja dalam dua tahun berikutnya dengan didasari adanya kebutuhan *refocussing* terkait penanganan pandemi Covid-19 dengan besaran angka Rp. 29,702,232,490.00 dan Rp. 32,268,218,143.00 atau meningkat 8,64% dari tahun 2020 ke tahun 2021. Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi Rp 4,011,448,806.00, hal ini tentunya karena kasus covid melonjak di tahun 2020 dan 2021 sebelumnya berpengaruh pada belanja tidak terduga, ditahun 2022 kasus covid mengalami penurunan tajam sehingga belanja tidak terduga mengalami penurunan.

Belanja Transfer merupakan jenis Belanja Daerah yang bersumber dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Dimana Belanja Bagi Hasil memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 3,29% serta Belanja Bantuan Keuangan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,49%. Tidak berbeda dengan jenis belanja lainnya, realisasi pada jenis belanja Bantuan Keuangan juga

menunjukkan tren fluktuatif terlebih jenis pengeluaran ini hanya dapat ditemui pada tahun 2019 sampai tahun 2022 cukup berbeda dengan jenis Belanja Bagi Hasil karena mengalami kenaikan konstan untuk tiap tahunnya. Sedangkan pada total nilai Belanja Transfer terlihat capaian angka tertinggi terjadi pada tahun 2019, meningkat dibanding dua tahun sebelumnya namun juga menurun dibanding dua tahun setelahnya dengan rata-rata pertumbuhan 2,57%.

Secara keseluruhan nilai realisasi dan rata-rata pertumbuhan Belanja Daerah serta masing-masing komponennya tersaji dalam tabel berikut:

TABEL III.5 REALISASI BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018 – 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
2.00	BELANJA	1,716,126,360,246.85	1,984,643,458,387.78	1,790,371,695,588.21	1,773,058,306,092.00	1,971,226,044,228.85	4%
2.1	Belanja Operasi	1,261,462,889,234.44	1,320,666,015,641.03	1,233,234,009,264.68	1,286,873,187,384.90	1,433,413,606,548.22	3%
2.1.1	Belanja Pegawai	775,150,219,409.00	789,472,754,474.50	749,724,768,596.00	781,077,777,126.00	767,853,165,415.00	0%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	420,616,306,031.44	483,963,476,666.53	442,232,333,168.68	434,875,885,439.90	544,801,165,837.22	8%
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	15,000,000.00	74,000,000.00	0%
2.1.5	Belanja Hibah	62,173,687,044.00	44,118,784,500.00	36,476,907,500.00	63,179,611,245.00	106,970,065,226.00	-13%

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	3,522,676,750.00	3,111,000,000.00	4,800,000,000.00	7,724,913,574.00	13,715,210,070.00	#REF!
2.2	Belanja Modal	194,944,111,688.41	349,500,872,689.75	237,214,475,379.53	157,745,505,910.10	217,757,007,674.63	13%
2.2.1	Belanja Modal Tanah	72,979,000.00	19,286,944,231.00	7,292,233,058.80	68,075,740.00	2,130,685,000.00	717%
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55,677,377,296.28	80,978,199,582.85	52,627,609,040.00	43,762,696,195.00	52,351,754,401.00	3%
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38,163,109,891.39	78,097,561,579.11	68,068,593,720.63	57,881,529,757.48	68,737,085,255.63	24%
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	100,633,273,290.74	160,428,721,179.85	105,958,521,676.76	53,725,066,794.62	91,219,487,130.00	11%
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	397,372,210.00	10,709,446,116.94	3,267,517,883.34	2,308,137,423.00	3,317,995,888.00	635%

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-	-	0%
2.3	Belanja Tidak Terduga	-	10,654,026,083.00	29,702,232,490.00	32,268,218,143.00	4,011,448,806.00	-20%
2.4	Belanja Transfer	259,719,359,324.00	303,822,543,974.00	290,220,978,454.00	296,171,394,654.00	316,043,981,200.00	5%
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	-	7,833,380,590.00	8,010,712,000.00	8,076,673,000.00	9,072,488,000.00	3%
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	259,719,359,324.00	295,989,163,384.00	282,210,266,454.00	288,094,721,654.00	306,971,493,200.00	4%

Sumber : BPKAD Kabupaten Magetan, 2022

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA);
- b. Pencairan Dana Cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
- e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/ atau
- f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah timbul karena ada surplus/ kelebihan anggaran, lebih lanjut APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pengeluaran pembiayaan diperuntukkan bagi :

1. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
2. Penyertaan modal daerah;
3. Pembentukan dana cadangan;
4. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/ atau
5. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Analisis yang dilakukan pada pembiayaan daerah memberikan gambaran mengenai selisih antara pendapatan yang diterima daerah secara agregat, dengan belanja yang merepresentasikan upaya perencanaan di daerah. Asumsi yang digunakan dalam analisis pembiayaan adalah bahwa pembiayaan tidak memiliki kepastian untuk naik atau turun dengan maksud pembiayaan dapat mencapai angka equilibrium yakni Rp. 0,-.

Nilai Penerimaan Pembiayaan di Kabupaten Magetan menunjukkan angka rata-rata pertumbuhan yang lebih besar jika dibandingkan dengan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan pembiayaan memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 68,02%, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan memiliki nilai rata-rata pertumbuhan sebesar -0,27%. Secara nominal Penerimaan Pembiayaan menunjukkan peningkatan signifikan dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022. Kabupaten Magetan memiliki rata-rata Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.204,856,715,682.65 sedangkan rata-rata Pengeluaran Pembiayaan menunjukkan angka sebesar Rp.7,310,716,666.80. Secara lebih rinci realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Magetan tersaji dalam tabel berikut:

TABEL III.6: REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018 – 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
3.00	PEMBIAYAAN						
3.1	Penerimaan Pembiayaan	186,718,20 1,090.00	292,380,712, 252.11	243,872,559,0 95.72	245,006,096, 527.76	363,156,02 5,966.26	22%
3.1. 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	163,288,96 1,483.00	292,007,313, 252.11	238,705,288,8 62.93	244,958,986, 527.76	363,065,32 8,466.26	28%
3.1. 2	Pencairan Dana Cadangan	22,341,859, 607.00	-	-	-	-	#DIV/0!
3.1. 3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	#DIV/0!
3.1. 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	#DIV/0!
3.1. 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	47,110,000.0 0	90,697,500. 00	#DIV/0!

3.1. 6	Penerimaan Pembiayaan lainnya	-	-	-	-		#DIV/0!
3.1. 7	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	1,087,380,0 00.00	373,399,000. 00	5,167,270,232 .79	-		#DIV/0!
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	7,377,000,0 00.00	5,591,000,00 0.00	10,354,583,33 4.00	5,000,000,00 0.00	16,000,000, 000.00	57%
3.2. 1.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	11,000,000, 000.00	#DIV/0!
3.2. 2.	Penyertaan Modal Daerah	7,377,000,0 00.00	5,591,000,00 0.00	-	-		#DIV/0!
3.2. 3.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	10,000,000,00 0.00	5,000,000,00 0.00	5,000,000,0 00.00	0%
3.2. 4.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-		#DIV/0!
3.2. 5.	Pengeluaran Pembiayaan lainnya	-	-	354,583,334.0 0	-		-25%

Sumber : BPKAD Kabupaten Magetan, 2022

Komponen Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Magetan antara lain sebagai berikut:

- 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dengan rata-rata realisasi per tahun sebesar Rp 260,405,175,718.41
- 2) serta rata-rata pertumbuhan pada tahun 2018 hingga 2022 sebesar 27,85%;
- 3) Terdapat komponen Pencairan Dana Cadangan pada tahun 2018 dengan nominal sebesar Rp. 22,341,859,607,00;
- 4) Tahun 2021 dan tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Magetan menerima Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp.47,110,000,00 dan Rp 90,697,500.00
- 5) Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen terealisasi pada tahun 2018 hingga 2020 dengan rata-rata realisasi sebesar Rp 2,209,349,744.26

Sementara pada komponen Pengeluaran Pembiayaan terdapat 3 komponen yang menunjukkan adanya realisasi anggaran diantaranya adalah:

- 1) Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Magetan terealisasi pada tahun 2018-2019 dengan pertumbuhan minus sebesar -24,21% dan torehan nominal terkecil sebesar Rp.5,591,000,000.00
- 2) Terdapat pengeluaram untuk Pembentukan Dana Cadangan pada tahun 2020 dan 2021 dengan nominal Rp 10,000,000,000.00 dan Rp 5,000,000,000.00 dengan pertumbuhan minus -12,50%
- 3) Pada tahun 2020, terdapat komponen Pengeluaran Pembiayaan Lainnya dengan besaran nominal Rp 354,583,334.00

3.1.2 NERACA DAERAH

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyebutkan bahwa Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Hal ini dikarenakan Neraca Daerah adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas (pemerintah daerah) pada suatu saat tertentu.

Neraca Daerah disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Sehingga Neraca Daerah merupakan salah satu komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diharapkan mampu memberikan peranan penting dalam mendukung kegiatan manajemen keuangan pemerintahan daerah, untuk keperluan perencanaan, pengendalian, serta pengambilan kebijakan desentralisasi fiskal.

Unsur yang dicakup oleh Neraca Daerah terdiri dari: Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP)

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Aset dapat didefinisikan sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Sedangkan Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Komponen selanjutnya dari Neraca Daerah adalah ekuitas, ekuitas dapat didefinisikan sebagai kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Untuk mengetahui posisi keuangan daerah Kabupaten Magetan, berikut disajikan data perkembangan dan rata-rata pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Magetan dalam 5 tahun terakhir (2018 - 2022):

TABEL III.7: NERACA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017 - 2022

No.	Uraian	Tahun					Rata-rata
		2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan (%)
1	ASET						
1.1	ASET LANCAR	220,137,303,62 1.27	341,284,320,74 8.47	329,160,471,7 35.67	314,172,232,9 54.90	436,670,567,22 7.08	0.21
1.1	Kas	163,288,961,48 3.00	292,007,313,25 3.01	238,705,288,8 62.93	244,958,986,5 27.76	363,065,328,46 6.26	0.28
1.1	Investasi Jangka Pendek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	Piutang Pendapatan	6,671,928,650.8 2	7,040,229,214. 99	7,423,016,640 .99	6,932,310,472 .82	49,013,896,071 .62	1.53
1.1	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1	Piutang Lainnya	34,741,311,424. 00	24,643,180,624 .00	68,148,570,36 0.00	32,330,534,68 6.52	2,713,421,618. 00	
1.1	Penyisihan Piutang	- 4,539,375,808.5 5	- 5,355,406,546. 15	- 5,114,086,891 .15	- 5,395,178,088 .81	- (4,170,875,695. 01)	(0.01)
1.1	Beban Dibayar Dimuka	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	Persediaan	19,974,477,872. 00	22,949,004,202 .62	19,997,682,76 2.90	35,345,579,35 6.61	26,048,796,766 .21	0.13
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	113,369,014,44 2.78	122,571,299,29 4.38	115,253,207,3 83.78	113,941,330,6 92.67	114,365,407,17 7.02	0.00

No.	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
1.2 .1.	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	4,749,333,338.20	4,785,604,168.33	60,562,500.30	0.00	0.00	0.00
1.2 .2.	Investasi Jangka Panjang Permanen	108,619,681,104.58	117,785,695,126.05	115,192,644,883.48	113,941,330,692.67	114,365,407,177.02	0.01
1.3 .	ASET TETAP	1,589,319,833,107.00	1,582,320,067,218.00	1,779,719,244,425.74	1,858,947,257,418.74	1,898,960,423,553.74	0.05
1.3 .1.	Tanah	344,297,166,917.00	340,410,658,616.00	381,186,635,426.00	405,121,253,735.00	427,655,071,500.00	0.06
1.3 .2.	Peralatan dan Mesin	437,423,112,888.00	450,434,594,111.00	526,282,926,511.00	574,560,541,130.00	545,164,840,452.00	0.06
1.3 .3.	Gedung dan Bangunan	1,087,784,469,378.00	1,031,136,406,260.00	1,106,893,008,096.00	1,170,813,687,593.00	1,221,285,498,327.00	0.03
1.3 .4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1,314,178,010,405.00	1,410,489,860,529.00	1,634,175,987,337.00	1,746,397,775,635.00	1,808,260,358,992.00	0.08
1.3 .5.	Aset Tetap Lainnya	101,314,350,707.00	98,488,703,203.00	92,981,216,153.00	95,934,612,003.00	97,094,912,253.00	-0.01
1.3 .6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	80,232,833,905.00	77,031,204,408.00	22,541,848,748.00	2,077,950,195.00	6,272,420,053.00	0.09
1.3 .7.	Akumulasi Penyusutan	1,775,910,111,093.00	1,825,671,359,909.00	1,984,342,377,845.26	2,135,958,562,872.26	2,206,772,678,023.26	0.06
1.4 .	DANA CADANGAN	21,882,832,304.00	0.00	0.00	10,000,000,000.00	15,091,369,862.99	0.00
1.4 .1.	Dana Cadangan	21,882,832,304.00	0.00	0.00	10,000,000,000.00	15,091,369,862.99	0.00

No.	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
2.1 .3.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2.1 .4.	Pendapatan Diterima Dimuka	189,616,666.67	2,131,588,533. 34	1,194,025,006 .64	1,741,055,279 .31	3,653,318,944. 86	2.84
2.1 .5.	Utang Beban	1,462,690,416.0 0	4,492,876,409. 63	6,297,989,392 .92	3,433,330,573 .42	21,251,925,417 .29	1.80
2.1 .6.	Utang Jangka Pendek Lainnya	112,568,617.30	3,237,244,206. 77	729,464,186.2 7	3,834,657,666 .30	2,215,564,956. 36	-0.30
2.2 .	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 .1.	Utang Dalam Negeri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 .2.	Utang Jangka Panjang Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH KEWAJIBAN	1,764,875,699.9 7	9,861,709,149. 74	8,221,478,585 .83	9,009,043,519 .03	27,120,809,318 .51	1.63
3	EKUITAS						
3.1 .	EKUITAS	1,944,964,192,6 06.56	2,037,792,933, 542.21	221,737,428,4 54.15	2,289,158,610 ,816.28	2,439,556,215, 563.52	2.14

No.	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbu- han (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
3.1 .1.	Ekuitas	1,944,964,192,6 06.56	2,037,792,933, 542.21	221,737,428,4 54.15	2,289,158,610 ,816.28	2,439,556,215, 563.52	2.14
	JUMLAH EKUITAS	1,944,964,192,6 06.56	2,037,792,933, 542.21	221,737,428,4 54.15	2,289,158,610 ,816.28	2,439,556,215, 563.52	2.14
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1,946,729,068,3 06.53	2,047,654,642, 691.95	229,958,907,0 39.98	2,298,167,654 ,335.31	2,466,677,024, 882.03	2.06

Sumber: BPKAD Kabupaten Magetan, 2022

Berdasarkan pada tabel di atas, maka kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan yang disajikan dalam Neraca Daerah selama tahun 2017 hingga tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut.

A. ASET

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut yang dapat memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional pemerintah berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi keuangan pemerintah. Aset diklasifikasikan kedalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Sedangkan aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

Melihat pada tabel di atas, maka aset yang dimiliki Kabupaten Magetan sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 menunjukkan adanya tren yang fluktuasi dengan kecenderungan meningkat pada rata-rata pertumbuhan sebesar 6%. Pada tahun pertama yaitu 2017 nilai aset Kabupaten Magetan tercatat sebesar 1.946 milyar rupiah yang kemudian sedikit meningkat sebesar 5,18% pada tahun 2018 menjadi 2.047 milyar rupiah. Aset Kabupaten Magetan kembali menunjukkan adanya peningkatan pada 2 tahun terakhir yaitu tahun 2019 dan 2020 dengan pertumbuhan sebesar 8,9% dan 3,06 % hingga nilai aset meningkat menjadi 2.298 milyar rupiah di tahun 2020. Tahun 2021 meningkat kembali menjadi 7.33, sebesar 2.466 milyar

Aset pemerintah Kabupaten Magetan terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, serta Aset Lainnya. Tidak terdapat realisasi Dana Cadangan pada Aset Kabupaten Magetan. Aset Lancar Kabupaten Magetan selama kurun waktu tahun 2017 hingga 2021 tumbuh dengan cukup progresif, meskipun sempat menurun pada tahun 2021 akan tetapi Aset Lancar Kabupaten Magetan memiliki rata-rata pertumbuhan yang sangat tinggi, yakni sebesar 21,48%. Nilai rata-rata pertumbuhan tersebut merupakan nilai tertinggi jika dibandingkan keseluruhan komponen Aset Kabupaten Magetan. Menurunnya nilai Kas dan Piutang Pendapatan pada tahun 2019 menyebabkan adanya penurunan pada nilai akumulasi aset lancar pada tahun tersebut. Sedangkan pada tahun 2020, nilai yang sempat menurun pada tahun 2019 kemudian kembali menurun khususnya pada Kas yang tumbuh sebesar -4,55% di tahun 2020 dan adanya nilai Piutang Lainnya dan Persediaan yang tumbuh dengan pertumbuhan sebesar 2,62% dan 76,75% di tahun 2021. Hal ini yang kemudian memunculkan nilai rata-rata pertumbuhan yang sangat tinggi pada Aset Lancar Kabupaten Magetan di tahun 2021. Pada komponen Aset Lancar tidak terdapat realisasi Investasi Jangka Pendek, melainkan Aset Lancar didapatkan melalui 7 komponen lainnya.

Pada Investasi Jangka Panjang kontribusi paling banyak didapatkan dari Investasi Jangka Panjang Permanen yang memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 3,40% serta menunjukkan tren positif dengan adanya pertumbuhan nilai disetiap tahunnya. Dengan kondisi awal pada tahun 2017 sebesar 108 milyar rupiah kemudian terus tumbuh hingga 4 tahun berikutnya (2020) menyentuh angka 114 milyar rupiah. Berbanding terbalik dengan Investasi Jangka Panjang Permanen yang terus tumbuh, Investasi Jangka Panjang Non Permanen selama tahun 2017 hingga 2020 menunjukkan adanya

penurunan nilai disetiap tahunnya sehingga memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar -39,68%. Pada tahun 2017 Kabupaten Magetan memiliki Investasi Jangka Panjang Non Permanen sebesar 4 milyar rupiah yang kemudian terus menurun hingga pada tahun 2020. Adapun penurunan paling tinggi terjadi pada tahun 2019, dimana Investasi Jangka Panjang Non Permanen Kabupaten Magetan menurun sebesar -92,66%.

Komponen aset selanjutnya yakni Aset Tetap. Aset tetap merupakan komponen aset yang memiliki kontribusi nilai paling tinggi dibandingkan komponen lainnya. Khususnya kontribusi ini berasal dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Aset Tetap Gedung dan Bangunan. Akan tetapi jika dilihat dari sisi pertumbuhan maka Aset Tetap Lainnya dan Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah komponen yang memiliki rata-rata pertumbuhan paling tinggi yakni sebesar 18,10% dan 17,31%. Secara keseluruhan nilai Aset Tetap memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 3,66% dengan tren pertumbuhan yang cenderung meningkat.

Selain ketiga jenis aset di atas, terdapat Aset Lainnya yang terdiri atas Tagihan Lainnya, Aset yang dibatasi Penggunaannya, Aset tak Berwujud, Amortisasi serta Aset Lain-lain. Nilai Aset Lainnya pada tahun 2017 hingga 2020 terus mengalami penurunan dari 2 milyar rupiah pada tahun 2017 menjadi 1,1 milyar rupiah pada tahun 2020. Sehingga rata-rata pertumbuhannya menunjukkan angka -15,82%. Sedangkan pada Dana Cadangan tidak terdapat realisasi pada setiap tahunnya selama kurun waktu tahun 2017 hingga 2020. Keberadaan dana cadangan memang tidak setiap tahun dialokasikan oleh Pemerintah Daerah, hal tersebut tergantung pada tingkat kebutuhan untuk membiayai pengeluaran yang memerlukan dana relatif besar dan tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, seperti halnya untuk penyelenggaraan Pilkada.

B. KEWAJIBAN

Berdasarkan tabel neraca daerah juga dapat dilihat adanya Kewajiban. Kewajiban daerah terdiri dari 2 komponen yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Sedangkan kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Melihat pada tabel di atas terlihat bahwa pada Kabupaten Magetan Kewajiban Jangka Panjang tertera Rp. 0,00 pada setiap tahunnya dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Sehingga Kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan hanya bersumber dari Kewajiban Jangka Pendek yang memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 163%.

Selama kurun waktu 5 tahun (2017 - 2021) nilai kewajiban Kabupaten Magetan menunjukkan tren fluktuasi yang cukup tinggi. Pada tahun 2017 nilai kewajiban menunjukkan angka 1,7 milyar rupiah dan kemudian meningkat sebesar 458,78% pada tahun 2018 sehingga menjadi sebesar 9,8 milyar rupiah. Penurunan sebesar -16,63% pada nilai kewajiban terjadi pada tahun 2019 sehingga nilai kewajiban menjadi 8,2 milyar rupiah. Akan tetapi kemudian pada tahun 2020 nilai kewajiban kembali meningkat sebesar 9% sehingga menjadi 9 milyar rupiah. Pada tahun 2021 cukup tinggi menjadi 27,1 milyar dengan pertumbuhan 163.19%.

C. EKUITAS

Selain aset dan kewajiban, salah satu komponen dari neraca selanjutnya adalah ekuitas. Nilai ekuitas Pemerintah Kabupaten Magetan memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 2,89% selama kurun waktu 4 tahun (2017 - 2020). Adapun nilai ekuitas tertinggi terdapat pada tahun 2020 sebesar Rp. 2.289.158.610.816,28 sedangkan nilai ekuitas terkecil terjadi pada tahun 2018 sebesar Rp. 2.037.792.933.542,21 Sehingga dapat diketahui bahwa ekuitas Kabupaten Magetan memiliki tren pertumbuhan yang fluktuatif dengan adanya peningkatan dan penurunan nilai pada setiap tahun. Bila dilihat berdasarkan keseimbangan neraca daerah, maka dapat diketahui bahwa pertumbuhan jumlah kewajiban dan ekuitas dana tercatat sebesar 4,40% atau memiliki nilai yang sama dengan pertumbuhan asetnya.

Melihat pada data nilai aset, kewajiban dan ekuitas yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Magetan yang tersaji dalam neraca di atas, maka selanjutnya dapat dilakukan perhitungan dan analisis mengenai rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio aktivitas keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan yang secara keseluruhan tersaji dalam tabel berikut:

TABEL III.8 RASIO LIKUIDITAS, RASIO SOLVABILITAS DAN RASIO AKTIVITAS KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017 - 2021

No	Rasio Keuangan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
A	RASIO LIKUIDITAS					
1	Rasio Lancar	124.7325	34.6070	40.0367	34.8730	16.1009
2	Rasio Quick	113.4147	32.2799	37.6043	30.9496	15.1405
B	RASIO SOLVABILITAS					
1	Rasio Total Hutang thd Total Aset	0.0009	0.0048	0.0037	0.0039	0.0110
2	Rasio Hutang terhadap Modal	0.0009	0.0048	0.0371	0.0039	0.0111


Sumber: BPKAD Kabupaten Magetan, 2022 (data diolah)

Secara rinci hasil penghitungan neraca daerah yang meliputi rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio aktivitas Kabupaten Magetan dalam kurun waktu tahun 2017 hingga 2021 akan dijelaskan pada masing-masing poin rasio dibawah ini:

1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan untuk neraca keuangan daerah adalah rasio lancar dan rasio *quick*. Berikut merupakan hasil perhitungan Rasio Lancar dan Rasio *Quick*

Kabupaten Magetan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (2017 - 2021):



GAMBAR III.3 RASIO LANCAR DAN RASIO QUICK KABUPATEN MAGETAN

Sumber : BPKAD Kabupaten Magetan, 2022 (data diolah)

a. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang/ kewajiban jangka pendek yang segera harus dipenuhi dengan aset lancar. Rumus perhitungan rasio lancar yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio lancar} = \text{aktiva lancar} : \text{kewajiban jangka pendek}$$

Berdasarkan formula perhitungan di atas, maka dapat dilihat bahwa pada dasarnya nilai rasio lancar dipengaruhi oleh besar kecilnya nilai kewajiban dan nilai aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Magetan. Sebagaimana hasilnya, semakin tinggi nilai rasio lancar menunjukkan bahwa kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki semakin baik. Akan tetapi jika melihat pada grafik Rasio Lancar dan Rasio *Quick*, terlihat nilai Rasio Lancar Kabupaten Magetan yang terus menurun dalam 4 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Kabupaten Magetan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya juga terus menurun. Sedangkan jika dilihat pada besaran nilainya, keseluruhan nilai rasio lancar Kabupaten Magetan tergolong rendah.

Pada tahun 2019 nilai Rasio Lancar Kabupaten Magetan menunjukkan angka 40.0367. Pada tahun ini nilai kewajiban yang dimiliki Kabupaten Magetan sebesar 8 milyar rupiah, dimana angka 8 milyar rupiah tersebut merupakan nilai kewajiban terkecil yang dimiliki Kabupaten Magetan selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Sedangkan nilai aset lancar Kabupaten Magetan pada tahun 2021 menunjukkan angka yang cukup tinggi jika dibandingkan nilai pada tahun-tahun berikutnya, sehingga kondisi ini memunculkan nilai yang

paling tinggi pada rasio lancar .nilai kewajiban Kabupaten Magetan terus meningkat. Pada tahun 2021 nilai pada kewajiban meningkat cukup tinggi sebesar 27 milyar.

b. Rasio *Quick*

Rasio *quick* menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih *likuid*, yaitu nilai aset lancar yang telah dikurangi dengan nilai persediaan. Rumus perhitungan rasio *quick* yang digunakan adalah sebagai berikut:


$$\text{Rasio quick} = (\text{aktiva lancar} - \text{persediaan}) : \text{kewajiban jangka pendek}$$

Perbedaan perhitungan rasio lancar dan rasio *quick* terletak pada adanya persediaan sebagai unsur penghitung besaran nilai rasio. Jika pada rasio lancar melihat pada kemampuan membayar hutang menggunakan aset lancar, maka pada rasio *quick* melihat kemampuan membayar dengan aset lancar selain persediaan. Sehingga pergerakan besar kecilnya rasio *quick* selain dipengaruhi oleh perubahan aset lancar dan kewajiban juga dipengaruhi oleh besarnya persediaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Magetan, semakin besar persediaan dengan jumlah aset lancar dan kewajiban yang sama akan mampu menurunkan nilai rasionya.

Berdasarkan tabel perhitungan rasio likuiditas Kabupaten Magetan menunjukkan kondisi rasio *quick* yang dimiliki Kabupaten Magetan memiliki pola yang sama dengan kondisi rasio lancar, dimana pada tahun 2017 nilai rasio *quick* yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Magetan merupakan nilai yang tertinggi dari nilai rasio *quick* pada 4 tahun lainnya yaitu sebesar 113.4147.

2. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio solvabilitas dihitung dengan menggunakan Rasio total hutang terhadap total aset yang menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aset, serta Rasio hutang terhadap modal yang menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki.



GAMBAR III.4 RASIO HUTANG TERHADAP MODAL DAN RASIO TOTAL HUTANG

Sumber : BPKAD Kabupaten Magetan, 2022 (data diolah)

a. Rasio Total Hutang terhadap Total Aset

Rasio total hutang terhadap total aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva. Rumus perhitungan rasio total hutang terhadap total aset yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio total hutang terhadap total aset} = \text{total hutang} : \text{total aset}$$

Nilai rasio Rasio Total Hutang terhadap Total Aset Kabupaten Magetan pada tahun 2017 hingga 2021 menunjukkan adanya fluktuasi dengan tren meningkat. Khususnya pada tahun 2020 peningkatan nilai Rasio Total Hutang terhadap Total Aset Kabupaten Magetan terlihat cukup tinggi. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Magetan, dikarenakan semakin tinggi angka Rasio Total Hutang terhadap Total Aset maka hal ini dapat diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaannya.

Melihat pada kondisi neraca daerah Kabupaten Magetan tahun 2017 hingga 2021 terlihat nilai total asetnya memiliki tren yang positif, yakni dengan adanya peningkatan dari tahun 2017 terhadap tahun 2021. Akan tetapi hutang yang dimiliki Kabupaten Magetan pada tahun 2017 hingga 2021 juga menunjukkan adanya peningkatan. Sehingga kondisi ini memunculkan Rasio Total Hutang terhadap Total Aset Kabupaten Magetan yang cenderung meningkat pula.

b. Rasio Total Hutang terhadap Modal

Rasio hutang terhadap modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki. Rumus perhitungan rasio total hutang terhadap modal yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio hutang terhadap modal} = \text{total hutang} : \text{total ekuitas}$$

Semakin kecil nilai rasio hutang terhadap modal menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mandiri, yaitu tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Melihat pada hasil perhitungan rasio hutang terhadap modal Kabupaten Magetan selama tahun 2017 hingga 2021 menunjukkan nilai yang cukup kecil. Akan tetapi yang perlu menjadi perhatian adalah adanya tren kecenderungan meningkat khususnya pada tahun 2021.

Sama halnya dengan Rasio Total Hutang terhadap Total Aset yang menunjukkan peningkatan drastis pada tahun 2021, kondisi tersebut juga terjadi pada nilai Rasio Hutang Terhadap Modal Kabupaten Magetan, hal ini juga terjadi karena tingginya hutang yang dimiliki pemerintah Kabupaten Magetan pada tahun tersebut hingga rasio Rasio Hutang Terhadap Modalnya sebesar 1%. Secara umum nilai Rasio Total Hutang terhadap Modal Kabupaten Magetan masih cukup rendah yakni berada dibawah 5%. Rendahnya nilai rasio hutang terhadap modal menunjukkan bahwa dalam pengelolaan keuangannya, Pemerintah Kabupaten Magetan hingga saat ini tidak bergantung pada hutang, dimana nilai total hutang yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Magetan hingga saat ini masih berada jauh di bawah nilai modal yang dimiliki (0,75% - 5%). Meskipun begitu hal yang perlu menjadi perhatian adalah adanya tren meningkat pada setiap tahunnya dalam rasio Rasio Hutang Terhadap Modal Kabupaten Magetan.


3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama pada masyarakat miskin dan kurang beruntung, pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja.

3.2.1 PROPORSI PENGGUNAAN ANGGARAN

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan pada periode Tahun 2018-2022 paling banyak disumbang oleh Pendapatan Transfer dengan rata-rata proporsi sebesar 85%,²⁴. Dengan kata lain bahwa lebih dari tiga perempat Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan berasal dari Pendapatan Transfer. Sedangkan sisanya sebesar 12,01 % berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta sebesar 2,7 % bersumber dari Lain-lain PAD yang Sah. Perbandingan proporsi secara lebih jelas dapat dilihat pada grafik berikut:



GAMBAR III.5 RATA-RATA PROPORSI KOMPONEN PENDAPATAN DAERAH

Sumber: BPKAD Kabupaten Maaagetan, 2022 (data diolah)

Secara lebih rinci proporsi masing-masing komponen pembentuk PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah tersaji dalam tabel berikut.

TABEL III.9 PROPORSI KOMPONEN PENDAPATAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017 – 2021


No.	Uraian	Proporsi (%)					Rata-rata Proporsi (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	PENDAPATAN	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	10.76%	12.26%	11.29%	12.85%	12.91%	12.01%
1.1.1.	Pajak daerah	2.59%	2.94%	3.01%	3.12%	3.60%	3.05%
1.1.2.	Retribusi daerah	1.39%	1.55%	1.29%	1.10%	1.74%	1.41%
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	0.14%	0.23%	0.26%	0.20%	0.22%	0.21%
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	6.65%	7.54%	6.73%	8.44%	7.34%	7.34%
1.2	Pendapatan Transfer	86.37%	85.00%	85.64%	83.47%	85.95%	85.24%
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	79.91%	77.79%	79.33%	75.65%	78.05%	78.10%
1.2.1.1	Dana Perimbangan	70.00%	67.31%	66.69%	64.06%	67.39%	67.05%
1.2.1.1.1	<i>Dana Bagi Hasil</i>	5.55%	4.27%	4.63%	5.98%	6.97%	5.48%
1.2.1.1.2	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>	49.21%	48.31%	47.11%	44.18%	45.15%	46.79%

No.	Uraian	Proporsi (%)					Rata-rata Proporsi (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	15.24%	14.73%	14.95%	13.91%	15.27%	14.78%
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	0.00%	1.84%	3.25%	2.56%	1.32%	1.79%
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	9.91%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.98%
1.2.1.4	Dana Keistimewaan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
1.2.1.5	Dana Desa	0.00%	8.65%	9.39%	9.03%	9.34%	7.28%
1.2.2	Transfer Antar-Daerah	6.46%	7.21%	6.31%	7.82%	7.89%	7.14%
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	6.12%	6.83%	5.93%	7.47%	7.53%	6.77%
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	0.35%	0.38%	0.38%	0.35%	0.36%	0.36%
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	2.87%	2.74%	3.07%	3.68%	1.15%	2.70%
1.3.1	Hibah	2.87%	2.74%	3.07%	2.96%	0.41%	2.41%
1.3.2	Dana Darurat	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
1.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0.00%	0.00%	0.00%	0.71%	0.74%	0.29%

Sumber: BPKAD Kabupaten Magetan, 2022 (data diolah)

Melihat lebih rinci pada proporsi komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan maka Dana Perimbangan khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pendapatan daerah yang memiliki proporsi paling tinggi baik terhadap total Pendapatan Transfer maupun terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan itu sendiri. Meskipun demikian, secara *timeseries* DAU Kabupaten Magetan memiliki proporsi yang menurun setiap tahunnya. Pada Tahun 2017 DAU Kabupaten Magetan memiliki proporsi 51,20%, selanjutnya pada Tahun 2018 menurun menjadi 49,21%, pada Tahun 2019 turun lagi menjadi 48,31%, pada Tahun 2020 turun menjadi 47,11%, hingga pada Tahun 2021 turun menjadi 44,18%. Hal tersebut dapat mengindikasikan Celah Fiskal Kabupten Magetan sedang dalam kondisi membaik. Selisih antara kebutuhan dengan kapasitas fiskal atau Celah Fiskal dapat mempengaruhi proporsi alokasi DAU terhadap suatu daerah. Hal ini diperkuat dengan proporsi Pajak Daerah sebagai penyumbang komponen PAD Kabupaten Magetan yang terus naik dalam 5 Tahun terakhir. Untuk dapat lebih jelas melihat pergerakan proporsi antara PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan

Daerah yang Sah Kabupaten Magetan dalam 5 tahun terakhir, dapat dilihat pada gambar berikut:




GAMBAR III.6 PROPORSI KOMPONEN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

Sumber: BPKAD Kabupaten Magetan, 2022 (data diolah)

Agar lebih dalam untuk menganalisis kesehatan keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan, maka dilakukan dengan melihat beberapa hal, yaitu: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, dan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah. Adapun Analisis Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

1. Rasio kemandirian

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat dilihat dari kemandirian keuangan daerah tersebut. Tingkat kemandirian keuangan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai rumah tangganya sendiri dengan mengandalkan penerimaan pajak daerah sebagai sumbernya tanpa bergantung kepada dana yang diberikan pemerintah pusat. Rasio kemandirian keuangan daerah dicerminkan oleh rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah transfer pemerintah pusat dan pinjaman. Berikut disajikan data Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Magetan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2018 - 2022) dan kriteria dari rasio tersebut.



GAMBAR III.7 RASIO KEMANDIRIAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

Sumber: BPKAD Kabupaten Magetan, 2022 (data diolah)

TABLE III.10 POLA HUBUNGAN DAN TINGKAT KEMAMPUAN DAERAH


Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Sangat Rendah	0 - 25	Instruktif
Rendah	25 - 50	Konsultatif
Sedang	50 - 75	Partisipatif
Tinggi	75 - 100	Delegatif

Berdasarkan grafik di atas maka dapat disimpulkan bahwa nilai Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Magetan pada tahun 2018 hingga tahun 2022 terlihat fluktuatif meskipun cenderung naik, angka Rasio Kemandirian Fiskal pada Tahun 2018 adalah sebesar 12,46 dan pada Tahun 2022 sebesar 15,02. Jika Rasio Kemandirian Fiskal Kabupaten Magetan pada Tahun 2018-2022 disandingkan dengan tabel pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah maka menunjukkan kemampuan keuangan yang *sangat rendah* serta memiliki pola hubungan dengan pemerintah pusat yang *instruktif* karena berada pada range persentase kemandirian < 25% (peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah/ daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial). Kondisi tersebut dikarenakan Pemerintah Kabupaten Magetan masih sangat bergantung pada Pemerintah Pusat dalam hal keuangan melalui Dana Transfer baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan sebelumnya bahwa rata-rata proporsi Pendapatan Transfer Kabupaten Magetan dalam 5 tahun terakhir adalah sebesar 85,46%.

2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah

pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Rasio desentralisasi fiskal menunjukkan derajat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah. Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam keuangan daerah menunjukkan ukuran keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Semakin tinggi PAD terhadap total penerimaan daerah, maka semakin tinggi kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan pembangunan, pelayanan, dan pemerintahannya. Berikut tersaji data Rasio derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Magetan dalam kurun waktu 5 tahun beserta kriterianya:



GAMBAR III.8 RASIO DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL KABUPATEN MAGETAN

Sumber: BPKAD Kabupaten Magetan, 2022 (data diolah)

TABEL III.11 KRITERIA PENILAIAN TINGKAT DESENTRALISASI FISKAL

Prosentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,01 - 20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik


Sejalan dengan nilai yang muncul pada Rasio Kemandirian Daerah, pola Rasio Desentralisasi Fiskal Kabupaten Magetan pada Tahun 2018-2022 menunjukkan pola yang sama, secara *timeseries* Rasio Desentralisasi Fiskal Kabupaten Magetan fluktuatif meskipun cenderung naik dalam 5 tahun terakhir. Meski demikian, *range* Rasio Desentralisasi Fiskal Kabupaten Magetan dalam 5 tahun terakhir yang

berkisar antara 10,76-12,91 tergolong dalam kategori Kurang apabila merujuk pada tabel kriteria penilaian tingkat Desentralisasi Fiskal.

Nilai Rasio Desentralisasi Fiskal Kabupaten Magetan pada Tahun 2018-2022 menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah masih rendah. Kemampuan PAD Kabupaten Magetan masih lemah dalam menunjang keuangan daerah untuk membiayai urusan pembangunan, pelayanan, dan pemerintahannya. Tren fluktuatif meskipun cenderung naik menunjukkan PAD Kabupaten Magetan masih belum optimal. Hal ini ditunjukkan dari pola turunnya PAD pada Tahun 2018 dan Tahun 2020, dimana pada Tahun 2020 memang semua daerah terdampak penurunan PAD dikarenakan pandemi Covid-19 yang melanda, namun penurunan PAD pada Tahun 2018 menjadi tren negatif yang bukan merupakan dampak dari permasalahan nasional. Sehingga diharapkan kedepannya PAD Kabupaten Magetan dapat teroptimalkan baik dari segi ekstensifikasi dan intensifikasinya.

3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktivitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan/ atau pemerintah provinsi. Berikut tersaji data Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Magetan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir beserta kriterianya.



GAMBAR III.9 RASIO KETERGANTUNGAN KEUANGAN DAERAH

Sumber: BPKAD Kabupaten Magetan, 2022 (data diolah)

TABEL III.12 KRITERIA PENILAIAN RASIO KETERGANTUNGAN KEUANGAN DAERAH

Persentase	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00 - 10,00	Sangat Rendah
10,01 - 20,00	Rendah


20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Tinggi
> 50,00	Sangat Tinggi

Secara garis besar pola nilai Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Magetan dalam 5 Tahun terakhir masih sama dengan nilai Rasio Desentralisasi Fiskal, dan Rasio Kemandirian yang menunjukkan tren positif meskipun fluktuatif. Namun fluktuasi nilai Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Magetan berbeda dengan Rasio Desentralisasi Fiskal dan Rasio Kemandirian sebelumnya. Apabila pada kedua Rasio sebelumnya tren negatif berada pada Tahun 2020 dan 2022, kali ini tren negatif hanya terjadi pada Tahun 2020, karena angka Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Magetan pada Tahun 2019 sebesar 85,00 telah menurun dibanding Tahun 2018 sebesar 86,67. Tren negatif terjadi pada Tahun 2022 dimana nilai Rasio Ketergantungan naik menjadi 85,95 dimana sebelumnya pada Tahun 2019 sudah mencapai angka 83,47.

Angka Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Magetan dalam 5 Tahun terakhir yang berada pada range 83,47-86,37 apabila disandingkan dengan tabel Kriteria Penilaian Rasio Ketergantungan menunjukkan bahwa ketergantungan Kabupaten Magetan terhadap transfer Pemerintah Sangat Tinggi. Hal ini semakin merepresentasikan isu keuangan daerah di Kabupaten Magetan dan perlu menjadi perhatian kedepannya untuk meningkatkan PAD agar dapat menurunkan ketergantungan terhadap Dana Transfer Pemerintah.

4. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

Indeks Kapasitas Fiskal Daerah merupakan gambaran dari kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja pegawai. Peta Kapasitas Fiskal Daerah dapat digunakan untuk pengusulan Pemerintah Daerah sebagai penerima hibah, penilaian atas usulan pinjaman daerah, penentuan besaran dana pendamping, jika dipersyaratkan, dan/ atau hal lain yang diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut tersaji data Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Magetan dan daerah sekitarnya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.



GAMBAR III.10 INDEKS KAPASITAS FISKAL DAERAH KABUPATEN MAGETAN

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2017 - 2021

TABEL III.13 KRITERIA PENILAIAN INDEKS KAPASITAS FISKAL DAERAH BERDASARKAN PMK NOMOR 116/PMK.07/2021

Nilai IKFD	Kriteria
$IKFD \geq 1,838$	Sangat Tinggi
$1,053 \leq IKFD < 1,838$	Tinggi
$0,727 \leq IKFD < 1,053$	Sedang
$0,530 \leq IKFD < 0,727$	Rendah
$IKFD < 0,530$	Sangat Rendah


Berdasarkan data Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) Kabupaten Magetan dan 4 daerah disekitarnya (Kab. Ngawi, Kab. Madiun, Kota Madiun dan Kab. Ponorogo) menunjukkan pola IKFD Kabupaten Magetan dalam 5 Tahun terakhir fluktuatif dan memiliki kecenderungan menurun. Diawali dengan IKFD pada Tahun 2017 sebesar 0,85 dan sempat naik hingga menjadi 1,012 pada Tahun 2019, pada Tahun 2021 IKFD Kabupaten Magetan menurun menjadi 0,835. Bahkan nilai IKFD pada Tahun 2021 tersebut menjadi yang paling rendah diantara 4 daerah sekitar lainnya.

Secara kriteria penilaian, IKFD Kabupaten Magetan selama Tahun 2017-2021 masuk dalam kriteria sedang. Apabila dibandingkan dengan 4 daerah sekitarnya, hanya Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Ponorogo yang pernah menunjukkan angka IKFD tinggi pada beberapa tahun. Artinya secara spasial, dalam hal kemampuan keuangan daerah khususnya Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Magetan berada pada level yang sama dengan Kabupaten Madiun dan Kota Madiun dalam 5 Tahun terakhir.

Tren negatif IKFD Kabupaten Magetan ini harus menjadi perhatian untuk perumusan kebijakan kedepannya, karena angka IKFD dapat digunakan untuk pengusulan Pemerintah Daerah sebagai penerima hibah, penilaian atas usulan pinjaman daerah, penentuan besaran dana pendamping, jika dipersyaratkan, dan/ atau hal lain yang diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Rasio Efektivitas

Efektivitas pelaksanaan anggaran suatu daerah dapat menjadi indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Berikut tersaji data Rasio Efektivitas Kabupaten Magetan dalam kurun waktu 5 tahun beserta kriterianya.



GAMBAR III.11 RASIO EFEKTIVITAS KABUPATEN MAGETAN

Sumber: BPKAD Kabupaten Magetan, 2022 (data diolah)

TABEL III.14 KRITERIA PENILAIAN RASIO EFEKTIVITAS

Persentase Kinerja Keuangan Kriteria	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
< 75%	Tidak Efektif

Efektivitas realisasi PAD Kabupaten Magetan dalam 5 tahun terakhir menunjukkan grafik yang menurun. Pola yang fluktuatif namun memiliki kecenderungan menurun. Pada awal periode Tahun 2018, Rasio Efektifitas adalah sebesar 98,60 dengan kriteria Cukup Efektif, yang menunjukkan target PAD Kabupaten Magetan saat itu belum terlampaui kemudian sempat naik kembali menjadi 104,80 pada Tahun 2019 dengan kriteria Sangat Efektif, namun menurun drastis pada Tahun 2020 menjadi 93,05 dengan kriteria Cukup Efektif. Sebagaimana diketahui isu mengenai PAD merupakan isu yang general terjadi di berbagai daerah pada Tahun 2020 karena pada saat itu dilanda pandemi covid-19 yang sangat berdampak terhadap pergerakan barang dan jasa dan berdampak pada realisasi PAD. Pada Tahun 2021 Rasio Efektivitas Kabupaten Magetan sudah membaik ke

angka 97,80 dengan kriteria Cukup Efektif. Tahun 2022 sangat efektif karena capaian penerimaan PAD melenjo target. Angka Rasio Efektifitas Kabupaten Magetan menunjukkan bahwa Realisasi PAD Kabupaten Magetan masih fluktuatif terhadap target yang ditentukan. Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD harus menjadi upaya dalam rangka memperbaiki Rasio Efektivitas kedepannya.

B. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Magetan sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Belanja terbagi ke dalam 4 pos belanja, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga serta Belanja Transfer. Proporsi realisasi belanja daerah Kabupaten Magetan pada tahun 2017 hingga 2021 secara lengkap disajikan pada tabel berikut ini:

TABEL III.15: RASIO BELANJA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018 - 2022

No.	Uraian	Proporsi (%)					Rata-rata Proporsi (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
2	BELANJA	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
2.1	Belanja Operasi	73.51%	66.54%	68.88%	72.58%	72.72%	70.85%
2.1.1	Belanja Pegawai	45.17%	39.78%	41.88%	44.05%	38.95%	41.97%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	24.51%	24.39%	24.70%	24.53%	27.64%	25.15%
2.1.3	Belanja Bunga	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2.1.4	Belanja Subsidi	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2.1.5	Belanja Hibah	3.62%	2.22%	2.04%	3.56%	5.43%	3.37%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	0.21%	0.16%	0.27%	0.44%	0.70%	0.35%
2.2	Belanja Modal	11.36%	17.61%	13.25%	8.90%	11.05%	12.43%
2.2.1	Belanja Modal Tanah	0.00%	0.97%	0.41%	0.00%	0.11%	0.30%
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.24%	4.08%	2.94%	2.47%	2.66%	3.08%
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.22%	3.94%	3.80%	3.26%	3.49%	3.34%
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.86%	8.08%	5.92%	3.03%	4.63%	5.50%

2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.02%	0.54%	0.18%	0.13%	0.17%	0.21%
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2.3	Belanja Tidak Terduga	0.00%	0.54%	1.66%	1.82%	0.20%	0.84%
2.4	Belanja Transfer	15.13%	15.31%	16.21%	16.70%	16.03%	15.88%
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	0.00%	0.39%	0.45%	0.46%	0.46%	0.35%
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	15.13%	14.91%	15.76%	16.25%	15.57%	15.53%

Sumber: BPKAD Kabupaten Magetan, 2022 (data diolah)


Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa proporsi realisasi belanja Kabupaten Magetan pada tahun 2018 hingga 2022 selalu didominasi oleh Belanja Operasi, bahkan pada Tahun 2022 proporsi Belanja Operasi Kabupaten Magetan mencapai 72,72 % yang merupakan proporsi tertinggi selama 5 Tahun terakhir. Secara rata-rata, proporsi Belanja Operasi dalam Tahun 2018-2022 adalah sebesar 70,85%. Dari Belanja Operasi tersebut, belanja terbanyak dalam 5 Tahun terakhir berasal dari Belanja Pegawai yang memiliki rata-rata 41,97% dari total Belanja Daerah Kabupaten Magetan dalam 5 Tahun terakhir. Angka tersebut masih jauh di atas ketentuan terbaru yang mengatur bahwa maksimal belanja pegawai Pemerintah Daerah adalah sebesar 30%. Pasal 146 ayat (1) UU HKPD mengatur pemda wajib mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal sebesar 30% dari APBD. Pemda yang memiliki alokasi belanja pegawai di atas 30% harus melakukan penyesuaian dalam waktu 5 tahun. Artinya apabila melihat pola Belanja Daerah Kabupaten Magetan dalam 5 Tahun terakhir, Belanja Pegawai masih terlalu banyak sekitar 20%. Maka perlu adanya pembenahan untuk merekonstruksi postur Belanja Pegawai menjadi ideal. Belanja Pegawai perlu dievaluasi efisiensinya agar kemudian dapat menemukan celah-celah mana saja dari Belanja Pegawai yang dapat dialihkan untuk Belanja Modal atau khususnya untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik.

Namun proporsi Belanja Modal Kabupaten Magetan dalam 5 Tahun terakhir menurun. Pada Tahun 2021, proporsi Belanja Modal tercatat hanya 10,68% dari total Belanja Daerah. Angka Belanja Modal di Tahun 2021 tersebut bahkan lebih kecil dibandingkan rata-rata Belanja Modal dalam 5 Tahun terakhir yakni sebesar 12,43%. Hal ini harus menjadi salah satu perhatian dalam evaluasi keuangan daerah. Pasal 147 ayat (1) UU HKPD mengatur bahwasanya besaran belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% dari APBD di luar transfer ke daerah bawahan dan desa. Infrastruktur Pelayanan Publik yang dimaksud tentunya merupakan bagian dari Belanja Modal baik itu

berupa Belanja Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Jembatan hingga Modal Aset Tetap lainnya. Untuk dapat menggambarkan lebih dalam pengelolaan keuangan masa lalu, secara spesifik akan dianalisis dengan menggunakan beberapa rasio dan ukuran sebagai berikut:

1. Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja

Proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja daerah menggambarkan mengenai ketercapaian realisasi belanja daerah berdasarkan/ terhadap anggaran yang telah ditetapkan dalam setiap tahunnya. Semakin besar nilai rasio menunjukkan bahwa besar realisasi belanja dibandingkan dengan jumlah belanja yang dianggarkan semakin tinggi, sehingga dengan demikian menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah telah berjalan dengan baik. Untuk mengetahui hasil perhitungan rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja daerah Kabupaten Magetan selama 5 tahun terakhir (2018 - 2022) secara lebih jelas adalah sebagai berikut:



GAMBAR III.12 REALISASI BELANJA TERHADAP ANGGARAN BELANJA

Sumber: BPKAD Kabupaten Magetan, 2022 (data diolah)


Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa terdapat 2 Tahun dimana Proporsi Realisasi Belanja melebihi Anggaran Belanja. Pada Tahun 2018 Proporsi Realisasi Belanja mencapai 123,36 %, bahkan naik menjadi 143,93% pada Tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan Belanja Daerah Kabupaten Magetan melebihi Anggaran Belanja yang ditetapkan. Artinya kebutuhan Belanja Daerah Kabupaten Magetan sebenarnya bisa dikatakan cukup tinggi, namun penganggaran belum bisa memenuhi kebutuhan tersebut. tahun Diluar tahun tersebut, dalam 5 Tahun terakhir Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja berada pada kisaran 91,53-98,57% yang mengindikasikan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Magetan tergolong efektif.

2. Proporsi Belanja Modal Terhadap Dana Transfer Umum

Proporsi Belanja Modal merupakan gambaran seberapa besar anggaran suatu daerah digunakan untuk membiayai kegiatan fisik pembangunan seperti percepatan pembangunan infrastruktur. Pengeluaran belanja modal akan memberikan manfaat yang besar

dalam jangka menengah dan panjang, mengingat belanja modal yang secara umum diperuntukkan bagi pembangunan fisik terutama infrastruktur akan menjadi pengungkit (*leverage*) di berbagai sektor pembangunan lain. Infrastruktur memegang peranan penting dalam percepatan pembangunan daerah.

Adapun Proporsi Belanja Modal terhadap Dana Transfer Umum (Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil) digunakan untuk melihat kesesuaian belanja modal terhadap aturan yang berlaku. Dalam UU APBN Tahun Anggaran 2017, Dana Transfer Umum diarahkan $\geq 25\%$ untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah, hal tersebut lebih jelas diatur dalam revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016. Adapun proporsi belanja modal terhadap Dana Transfer Umum Kabupaten Magetan dapat dilihat pada grafik di bawah ini.




GAMBAR III.13 PROPORSI BELANJA MODAL TERHADAP DANA TRANSFER UMUM

Sumber: BPKAD Kabupaten Magetan, 2022 (data diolah)

Proporsi belanja modal terhadap Dana Transfer Umum (DTU) Kabupaten Magetan pada tahun 2018 hingga 2022 secara umum mengalami fluktuasi. Apabila merujuk pada UU APBN yang mengharuskan 25% DTU diarahkan untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, maka Proporsi Belanja Modal Kabupaten Magetan terhadap DTU tergolong rendah dalam 5 Tahun terakhir, bahkan pada Tahun 2018 dan 2021 memiliki angka proporsi jauh dibawah 25%, yakni 19,47% dan 16,59%. Angka tertinggi proporsi Belanja Modal terhadap DTU dalam 5 Tahun terakhir terjadi pada Tahun 2019, yaitu sebesar 34,33%.

3. Proporsi SiLPA Tahun Sebelumnya Terhadap Belanja Daerah

Proporsi SiLPA terhadap belanja menunjukkan penggunaan dana yang tertunda atau tidak terserap. Artinya, semakin kecil angka proporsi SiLPA tahun sebelumnya terhadap belanja daerah, maka semakin efektif penyerapan anggarannya. Proporsi SiLPA tahun sebelumnya terhadap belanja daerah Kabupaten Magetan pada tahun 2018 - 2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:




GAMBAR III.14 PROPORSI SiLPA TAHUN SEBELUMNYA TERHADAP BELANJA DAERAH

Sumber: BPKAD Kabupaten Magetan, 2022 (data diolah)

Berdasarkan pada grafik di atas, tren proporsi SiLPA tahun sebelumnya terhadap belanja daerah Kabupaten Magetan tahun 2018 - 2022 memiliki kecenderungan naik. Angka proporsi SiLPA Tahun Sebelumnya terhadap Belanja Daerah terbaik dalam 5 Tahun terakhir adalah 9,51% pada Tahun 2018. Setelah itu, 4 Tahun berikutnya secara berturut2 memiliki angka diatas 10% bahkan pada Tahun 2019 memiliki angka proporsi sebesar 17,37%. Semakin besar SiLPA pada dasarnya menunjukkan semakin besarnya dana publik yang belum atau tidak digunakan dalam belanja atau pengeluaran pembiayaan lain sehingga mengendap di kas daerah sebagai dana *idle*. Untuk itu pada tahun-tahun mendatang diperlukan manajemen belanja daerah yang baik, sehingga belanja yang telah direncanakan dapat terlaksana secara efektif.

4. Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja

Proporsi ini memperlihatkan rasio belanja pegawai terhadap belanja daerah. Semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar proporsi realisasi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja pegawai. Sebaliknya, semakin kecil angka proporsi belanja pegawai maka semakin kecil pula proporsi realisasi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja pegawai. Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah Kabupaten Magetan pada tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada grafik di bawah ini:



GAMBAR III.15 PROPORSI BELANJA PEGAWAI TERHADAP TOTAL BELANJA

Sumber: BPKAD Kabupaten Magetan, 2022 (data diolah)

Berdasarkan grafik di atas, proporsi belanja pegawai terhadap total realisasi belanja Kabupaten Magetan pada tahun 2018 hingga Tahun 2022 tergolong tinggi dengan rata-rata proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja mencapai 41,97%. Proporsi Belanja Pegawai terjadi pada Tahun 2019 dengan 39,78%, secara pola *timeseries* telah berhasil ditekan dalam tahun 2019 selanjutnya ditunjukkan dengan meningkat proporsi menjadi 44,05% dan 41,88%. Namun sejak Tahun 2022 kembali menurun menjadi 38,95% Seperti diketahui pada Tahun 2020 sedang diselenggarakan rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) skala besar pada level nasional. Hal tersebut berdampak pada penambahan jumlah pegawai dan Belanja Pegawai tentunya. Secara proporsi, Belanja Pegawai Kabupaten Magetan harus ditekan kedepannya, UU HKPD mengatur pemda wajib mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal sebesar 30% dari APBD. Pemda yang memiliki alokasi belanja pegawai di atas 30% harus melakukan penyesuaian dalam waktu 5 tahun.

3.2.2 ANALISIS PEMBIAYAAN

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/ defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

A. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah. Langkah awal yang dilaksanakan terkait dengan analisis tersebut adalah membuat tabel Penutup Defisit Riil Anggaran. Berdasarkan tabel analisis tersebut, kemudian disusun tabel analisis untuk mengetahui gambaran komposisi penutup defisit riil. Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan hasil perhitungan dan komposisi penutup defisit riil anggaran Pemerintah Kabupaten Magetan pada tahun 2018 hingga 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL III.16: DEFISIT RIIL ANGGARAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018 - 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1,828,792,472,409.96	1,936,559,034,997.60	1,801,812,706,354.25	1,896,117,538,029.80	1,845,412,433,875.57
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	1,716,126,360,246.85	1,984,643,458,387.78	1,790,371,695,588.21	1,773,058,306,092.00	1,971,226,044,228.85
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	7,377,000,000.00	5,591,000,000.00	10,354,583,334.00	5,000,000,000.00	16,000,000,000.00
A	Defisit riil	105,289,112,163.11	(53,675,423,390.18)	1,086,427,432.04	118,059,231,937.80	(141,813,610,353.28)
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan :					
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	163,288,961,483.00	292,007,313,252.11	238,705,288,862.93	244,958,986,527.76	363,065,328,466.26

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	(SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya					
5	Pencairan Dana Cadangan	22,341,859,607.00	-	-	-	-
6	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	-	-	-	-	-
7	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
8	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	1,087,380,000.00	373,399,000.00	5,167,270,232.79	-	-
9	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
B	Total Realisasi Penerimaan	186,718,201,090.00	292,380,712,252.11	243,872,559,095.72	244,958,986,527.76	363,065,328,466.26

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	Pembiayaan Daerah					
A-B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	292,007,313,253.11	238,705,288,861.93	244,958,986,527.76	363,018,218,465.56	221,251,718,112.98

Sumber: BPKAD Kabupaten Magetan, 2022 (data diolah)

Dari tabel Penutup Defisit Anggaran diketahui bahwa pada tahun 2017 hingga 2021 Pemerintah Kabupaten Magetan memiliki surplus riil yang cukup sebagai akumulasi dari defisit riil dengan total realisasi pembiayaan daerah, dimana data tersebut menunjukkan adanya perubahan fluktuatif dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Pada tahun 2017 mengalami surplus sebesar Rp. 106,982,952,035.36 di tahun 2018 besar defisit riil anggaran Kabupaten Magetan sebesar Rp. 105,289,112,163.11, pada tahun 2019 defisit riil Kabupaten Magetan mengalami minus menjadi Rp. -53,675,423,390.18. pada tahun 2020 meningkat mencapai Rp 1,086,427,432.04, di tahun 2021 surplus hingga mencapai 118,059,231,937.80.

Dari defisit tersebut selanjutnya ditutup salah satunya dengan adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya, dimana proporsi Defisit Riil terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya pada tahun 2018 mencapai 155% dan pada tahun 2019 mencapai 544%, yang artinya jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya pada tahun 2018 sebanyak 155% dari Defisit Riil yang terjadi pada tahun tersebut, sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 544%. Kondisi keuangan pada tahun 2020 dan 2021 juga mengalami SiLPA diatas 200% Kondisi tersebut menggambarkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan cukup kuat untuk membiayai belanja.

TABEL III.17 KOMPOSISI PENUTUP DEFISIT RIIL ANGGARAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018 - 2021

No	Uraian	Proporsi dari total defisit riil				
		2017	2018	2019	2020	2021
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	43.88%	155.09%	544.02%	21971.58%	207.49%
2	Pencairan Dana Cadangan	0.00%	21.22%	0.00%	0.00%	0.00%
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
5	Penerimaan Kembali Investasi Non	8.75%	1.03%	-0.70%	475.62%	0.00%

No	Uraian	Proporsi dari total defisit riil				
		2017	2018	2019	2020	2021
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
	Permanen Lainnya					
6	Penerimaan Piutang Daerah	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Sumber: BPKAD Kabupaten Magetan, 2022 (data diolah)

B. Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan bertujuan untuk memperoleh gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan tabel sebagai berikut.

TABEL III.18 SISA LEBIH RIIL PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017 - 2020

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Saldo kas neraca daerah	163,288,961,483.00	292,007,313,253.01	238,705,288,862.93	244,958,986,527.76	363,065,328,466.26
	Dikurangi:					
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0	0	0	0	0
3	Kegiatan lanjutan	0	0	0	0	0
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	163,288,961,483.00	292,007,313,253.01	238,705,288,862.93	244,958,986,527.76	363,065,328,466.26

Sumber: BPKAD Kabupaten Magetan, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Magetan pada tahun 2017 hingga 2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 Sisa Lebih

(Riil) Pembiayaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Magetan mencapai Rp. 163,288,961,483.00, lalu mengalami peningkatan pada tahun selanjutnya (2018) sehingga menjadi Rp. 292,007,313,253.01, namun pada tahun 2019 Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran mengalami penurunan sehingga mencapai Rp. 238,705,288,862.93, dan pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan hingga mencapai jumlah Rp. 244,958,986,527.76. Tahun 2021 meningkat cukup tinggi menjadi Rp 363,065,328,466.26

Untuk mengatasi kecenderungan besarnya SILPA, Pemerintah Kabupaten Magetan perlu memperbaiki tata kelola keuangan daerah dengan meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dari sisi penerimaan serta pengeluaran yaitu memperhatikan kondisi makro perekonomian, memperbaiki kinerja penyerapan anggaran dan mengawal pelaksanaannya agar sesuai dengan perencanaan. SiLPA yang diperoleh dari pengelolaan keuangan yang berkualitas diharapkan mampu menjadi tambahan ruang fiskal, sehingga implementasi kebijakan yang berpihak pada rakyat dapat berjalan dengan lebih baik.

3.3. KERANGKA PENDANAAN

Berpedoman pada prinsip perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka kebijakan penetapan besaran pagu belanja daerah dirumuskan dan disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari setiap program yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program. Oleh karena itu, mempertimbangkan keterbatasan anggaran yang tersedia setiap tahun, diharapkan program-program yang dibiayai akan memberi dampak positif dan daya ungkit yang signifikan dalam memecahkan berbagai permasalahan pembangunan di Kabupaten Magetan dalam beberapa tahun kedepan.

Terkait dengan hal tersebut diatas, maka untuk mendukung analisis terhadap proyeksi pendapatan, proyeksi belanja dan proyeksi pembiayaan untuk kurun waktu beberapa tahun kedepan perlu dilakukan analisis terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam 5 (lima) tahun yang lalu. Analisis ini sangat penting dalam upaya untuk mendapatkan gambaran tentang besaran anggaran belanja dan pembiayaan yang telah disediakan untuk periode dimaksud serta langkah-langkah kebijakan yang telah dirumuskan untuk mencapainya, termasuk dukungan terhadap pencapaian target sasaran prioritas nasional dan program prioritas provinsi.

Salah satu metode sederhana yang digunakan untuk memperkirakan kemampuan anggaran (proyeksi) adalah fungsi *forecast*, yaitu menggunakan regresi linear untuk memperkirakan sebuah nilai berdasarkan kumpulan data historis selama 5 tahun terakhir, ditambah asumsi-asumsi yang diperkirakan akan terjadi, kebijakan terkait dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, serta kondisi ekonomi makro. Proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dalam dokumen ini disajikan dengan menggunakan format sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diturunkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dimana terdapat perbedaan

rekening dengan peraturan sebelumnya (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006) khususnya pada pos Pendapatan dan Belanja Daerah. Pendapatan daerah secara umum terbagi menjadi 3 jenis, yaitu : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan pada belanja daerah secara umum terbagi menjadi 4 jenis, yaitu : Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

3.3.1. PROYEKSI PENDAPATAN DAN BELANJA

Proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah memberikan informasi mengenai pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan yang diperkirakan dapat dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Magetan pada masa Rencana Pembangunan Daerah (RPD), yaitu tahun 2024 hingga 2026, serta tingkat belanja dan pengeluaran pembiayaan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Magetan dalam beberapa tahun mendatang (tahun 2024 hingga 2026).

Adanya kenaikan Pendapatan Daerah (PD) dalam setiap tahun antara lain didasarkan pada beberapa asumsi:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan setiap tahun (tahun 2024 hingga 2026) antara lain juga disebabkan:
 - Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - Bertambahnya objek dan wajib pajak dan retribusi;
 - Adanya perubahan nilai jual objek pajak (NJOP) pada subjek PBB-P2 dan BPHTB.
2. Sepanjang tidak ada perubahan kebijakan mendasar dari pemerintah pusat, terjadi kecenderungan kenaikan dana perimbangan setiap tahun, dengan uraian sebagai berikut:
 - Peningkatan DAU cukup kecil dikarenakan adanya pengalihan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta mempertimbangkan pendapatan negara;
 - Pemerataan dana bagi hasil pajak/ bukan pajak mengalami .Proyeksi belanja daerah dilakukan diantaranya dengan memperhatikan asumsi-asumsi sebagai berikut:
 1. Pertumbuhan realisasi belanja daerah Kabupaten Magetan tahun 2018 hingga 2022 serta analisis logis terhadap trend pertumbuhan sesuai dengan kondisi normal tahun 2024 hingga 2026;
 2. Penyesuaian terhadap kenaikan harga (inflasi) dengan kebutuhan belanja.

Untuk mengetahui hasil proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah Kabupaten Magetan pada tahun 2024 hingga 2026 secara lebih jelas dan terperinci dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL III.19. PROYEKSI PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023 - 2026

No.	Uraian	APBD 2023	2024	2025	2026	Rata-rata Pertumbuh an (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	PENDAPATAN	1,817,345,170,130.00	1,763,358,370,757.07	1,771,648,546,693.26	1,789,982,566,008.40	-0.49%
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	230,204,120,000.00	260,124,080,562.77	268,714,566,347.86	272,609,752,317.90	5.92%
1.1.1.	Pajak daerah	65,145,000,000.00	69,199,527,109.34	71,895,082,511.15	72,263,588,405.84	3.54%
1.1.2.	Retribusi daerah	35,492,086,500.00	31,963,055,973.58	34,352,116,249.48	37,164,037,735.51	1.91%
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	3,811,148,500.00	4,297,941,020.84	4,402,371,883.66	4,421,739,669.11	5.21%
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	125,755,885,000.00	154,663,556,459.01	158,064,995,703.57	158,760,386,507.44	8.54%
1.2	Pendapatan Transfer	1,558,786,066,130.00	1,474,879,306,194.30	1,474,578,996,345.40	1,489,017,829,690.50	-1.47%
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1,444,119,246,000.00	1,323,929,219,924.00	1,323,929,219,924.00	1,338,668,363,118.00	-2.40%
1.2.1.1	Dana Perimbangan	1,234,285,162,000.00	1,114,095,135,924.00	1,114,095,135,924.00	1,128,293,960,118.00	-2.82%
1.2.1.1.1	<i>Dana Bagi Hasil</i>	82,720,662,000.00	114,508,144,702.00	114,508,144,702.00	128,706,968,896.00	16.94%

No.	Uraian	APBD 2023	2024	2025	2026	Rata-rata Pertumbuh an (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.2.1.1. 2	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>	867,029,856,000.0 0	856,883,201,222.0 0	856,883,201,222.0 0	856,883,201,222.0 0	-0.39%
1.2.1.1. 3	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK)</i>	284,534,644,000.0 0	142,703,790,000.0 0	142,703,790,000.0 0	142,703,790,000.0 0	-16.62%
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	23,904,158,000.00	23,904,158,000.00	23,904,158,000.00	24,444,477,000.00	0.75%
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	0.00%
1.2.1.4	Dana Keistimewaan	-	-	-	-	0.00%
1.2.1.5	Dana Desa	185,929,926,000.0 0	185,929,926,000.0 0	185,929,926,000.0 0	185,929,926,000.0 0	0.00%
1.2.2	Transfer Antar-Daerah	114,666,820,130.0 0	150,950,086,270.3 0	150,649,776,421.4 0	150,349,466,572.5 0	10.41%
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	114,666,820,130.0 0	150,950,086,270.3 0	150,649,776,421.4 0	150,349,466,572.5 0	10.41%
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	-	-	-	-	0.00%
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	28,354,984,000.00	28,354,984,000.00	28,354,984,000.00	28,354,984,000.00	0.00%
1.3.1	Hibah	10,623,000,000.00	10,623,000,000.00	10,623,000,000.00	10,623,000,000.00	0.00%
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	0.00%
1.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	17,731,984,000.00	17,731,984,000.00	17,731,984,000.00	17,731,984,000.00	0.00%

No.	Uraian	APBD 2023	2024	2025	2026	Rata-rata Pertumbuh an (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
2	BELANJA	1,985,177,855,074.00	1,875,948,370,757.07	1,873,398,546,693.26	1,891,732,566,008.39	-1.55%
2.1	Belanja Operasi	1,402,409,179,889.00	1,324,888,679,924.09	1,322,405,605,825.90	1,317,331,532,060.31	-2.03%
2.1.1	Belanja Pegawai	769,680,646,007.00	760,501,193,101.75	760,501,193,101.75	760,501,193,101.75	-0.40%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	559,273,120,882.00	499,851,179,662.53	497,651,844,076.73	493,157,579,887.92	-3.99%
2.1.3	Belanja Bunga					-33.33%
2.1.4	Belanja Subsidi	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00%
2.1.5	Belanja Hibah	61,750,413,000.00	54,247,444,939.29	54,008,757,223.93	53,521,007,351.48	137.48%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	11,655,000,000.00	10,238,862,220.52	10,193,811,423.49	10,101,751,719.16	3.84%
2.2	Belanja Modal	238,376,214,670.00	226,170,525,138.75	240,679,076,049.70	265,277,844,240.72	3.84%
2.2.1	Belanja Modal Tanah	-				#DIV/0!
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50,977,007,514.00	49,197,388,743.12	49,474,031,619.29	59,041,409,181.12	5.47%
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	82,395,687,000.00	77,811,552,007.92	92,229,306,269.23	87,478,033,912.60	2.60%
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	102,976,733,066.00	97,247,558,850.64	97,065,299,844.16	116,855,293,186.79	4.88%
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2,026,787,090.00	1,914,025,537.07	1,910,438,317.02	1,903,107,960.21	-2.04%
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	-				0.00%

No.	Uraian	APBD 2023	2024	2025	2026	Rata-rata Pertumbuh an (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
2.3	Belanja Tidak Terduga	20,000,000,000.00	18,887,287,633.86	18,851,889,539.35	18,779,554,789.92	-0.13%
2.4	Belanja Transfer	324,392,460,515.00	306,001,878,060.37	291,461,975,278.31	290,343,634,917.44	-3.60%
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	11,573,264,950.00	10,586,571,858.94	11,047,278,492.50	11,004,890,056.05	-0.13%
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	312,819,195,565.00	295,415,306,201.44	280,414,696,785.81	279,338,744,861.39	-3.68%
3	PEMBIAYAAN					
3.1	Penerimaan Pembiayaan	176,832,684,944.00	125,000,000,000.00	105,000,000,000.00	105,000,000,000.00	-15.10%
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	176,832,684,944.00	105,000,000,000.00	105,000,000,000.00	105,000,000,000.00	-13.54%
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	20,000,000,000.00	-		0.00%
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-		0.00%
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-		0.00%
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-		0.00%
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya	-	-	-		0.00%

No.	Uraian	APBD 2023	2024	2025	2026	Rata-rata Pertumbuh an (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
3.1.7	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-		0.00%
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	9,000,000,000.00	12,410,000,000.00	3,250,000,000.00	3,250,000,000.00	-11.97%
3.2.1.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-		0.00%
3.2.2.	Penyertaan Modal Daerah	9,000,000,000.00	10,500,000,000.00	3,250,000,000.00	3,250,000,000.00	-17.46%
3.2.3.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-		0.00%
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	1,910,000,000.00	-		0.00%
3.2.5.	Pengeluaran Pembiayaan lainnya	-	-	-		0.00%

Sumber: Hasil Proyeksi, 2022

Melihat pada hasil proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah sebagaimana yang terdapat pada tabel di atas, maka dapat dikemukakan beberapa kebijakan yang dapat dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan. Adapun beberapa kebijakan yang dapat dijalankan adalah sebagai berikut.

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Magetan pada tahun 2024 hingga 2026 meliputi:

1. Meningkatkan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Magetan dengan memaksimalkan pemungutan berdasarkan potensi yang dimiliki melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah maupun peraturan lainnya yang berlaku;
2. Menyediakan database subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Magetan yang *up to date*, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk menghitung potensi pendapatan, merumuskan target tahunan, serta menentukan sasaran dalam peningkatan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
3. Meningkatkan sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan menggunakan/ memanfaatkan ketersediaan teknologi informasi (IT);
4. Menyempurnakan regulasi terkait dengan penguatan sistem pemungutan dan pengendalian, serta penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah, dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
5. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur serta sarana prasarana pendukung yang terkait dengan pengelolaan dan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Magetan;
6. Meningkatkan kinerja BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) yang terdapat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan dalam rangka menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
7. Melakukan pemanfaatan aset/ Barang Milik Daerah Kabupaten Magetan untuk menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memperhatikan peraturan tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara/ Daerah;
8. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah yang melakukan pengelolaan/ pemungutan/ sebagai penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Magetan;
9. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, BAPPENAS dan kementerian/ instansi terkait lainnya, dalam rangka mendukung peningkatan penerimaan Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Magetan;
10. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota lainnya, serta pihak-pihak terkait lainnya dengan peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan, khususnya yang berasal dari sumber Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah Kabupaten Magetan pada tahun 2024 hingga 2026 meliputi:

1. Belanja daerah Kabupaten Magetan diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan/ pelayanan dasar untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, serta mendorong pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak Covid-19 serta menjaga stabilitas ekonomi;
2. Belanja daerah Kabupaten Magetan diarahkan untuk mendanai program-program yang bersifat strategis dalam rangka mendorong terwujudnya tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026;
3. Belanja daerah Kabupaten Magetan diarahkan untuk mendanai kegiatan program prioritas untuk mendukung capaian target dan program prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan, tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah;
4. Belanja daerah Kabupaten Magetan diarahkan untuk mendanai program-program prioritas lanjutan (program-program unggulan) yang belum tercapai targetnya pada RPJP tahap ke 4.
5. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/ rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat yaitu pembayaran gaji dan tunjangan PNS, dan belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/ WKDH, belanja operasional kantor dengan mengedepankan prinsip efisien dan efektif, serta diorientasikan pada peningkatan efektifitas Kinerja Aparatur;
6. Belanja pegawai dianggarkan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan mengarahkan proporsi belanja pegawai di bawah 50% dalam setiap tahunnya;
7. Tambahan penghasilan bagi pegawai diberikan dengan mempertimbangkan: beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/ atau pertimbangan objektif lainnya;
8. Belanja modal yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Magetan sebagian besar diarahkan untuk pembangunan infrastruktur yang menunjang perekonomian (produktif), termasuk meningkatkan konektivitas antar wilayah; serta dalam rangka memenuhi pelayanan dasar, dengan proporsi total belanja modal untuk setiap tahunnya dipertahankan di atas 25% dari Dana Transfer Umum (DTU);
9. Belanja Tidak Terduga dialokasikan untuk mengantisipasi pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
10. Penganggaran dan pelaksanaan belanja daerah untuk masing-masing jenis belanja harus memperhatikan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dilakukan secara tertib dan transparan dengan menerapkan basis akrual, serta prinsip efisien, efektif, dan akuntabel;
11. Mensinergikan fokus pembangunan dengan pemanfaatan pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Magetan pada tahun 2024 hingga 2026 meliputi:

1. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun lalu;
2. Merumuskan pencairan dana cadangan yang akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya strategis, seperti untuk membiayai Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk periode selanjutnya);
3. Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dengan prinsip kehati-hatian. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah telah ditetapkan dalam Perda dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti penyertaan modal pada PDAM, BPRS, dan BPR Jatim.
4. Secara bertahap melakukan penyusunan alternatif pembiayaan keuangan daerah. Pinjaman daerah merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan daerah, namun dalam pelaksanaannya harus selektif dan merupakan pilihan terakhir bila sumber-sumber pembiayaan daerah lainnya sudah tidak mampu untuk menutup defisit anggaran;
5. Memfasilitasi dan mendorong peningkatan kerjasama dengan pihak swasta/ masyarakat/ *Non-Governmental Organization* (NGO) antara lain melalui penyusunan kerangka regulasi dan koordinasi yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat/ peran swasta dalam mendanai program dan kegiatan pemerintah daerah melalui kerjasama yang saling menguntungkan (*publik private partnership*), seperti : KPBU maupun optimalisasi penggunaan dana CSR.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MAGETAN

Permasalahan pembangunan merupakan permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan dan merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang secara riil dan aktual sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan daerah. Permasalahan-permasalahan pembangunan tersebut diklasifikasikan berdasarkan sektor. Adapun permasalahan-permasalahan pembangunan Kabupaten Magetan yang tertuang dalam RPD Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 yang dituangkan dan disajikan berdasarkan masing-masing urusan, yakni sebagai berikut.

- 1.** Urusan Pendidikan
 - a. Ketrampilan sumberdaya manusia rendah di tingkat masyarakat
 - b. Akses Pendidikan dan Kesehatan
- 2.** Urusan Kesehatan
 - a. Ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 menurun
 - b. Prevalensi balita gizi kurang meningkat
 - c. Pelayanan kesehatan ibu bersalin menurun
 - d. Rendahnya pelayanan kesehatan penderita hipertensi di bawah target
 - e. Pelayanan kesehatan orang dengan TB menurun
 - f. Angka Kematian Ibu (AKI) meningkat signifikan
 - g. Anak usia 1 tahun yang diimunisasi dasar lengkap menurun
 - h. Proporsi peserta Jaminan Kesehatan Melalui SJSN menurun
 - i. Penyakit hipertensi meningkat signifikan
 - j. Cakupan puskesmas pembantu belum mencapai target
 - k. Rasio Tenaga Kesehatan Per Satuan Penduduk belum mencapai target
- 3.** Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a. Infrastruktur desa-desa di wilayah perbatasan masih terbatas
 - b. Alih Fungsi Lahan
 - c. Sarana dan Prasarana belum optimal
 - d. RTH Kabupaten Magetan mengalami penurunan signifikan
- 4.** Urusan Pemukiman
 - a. PJU yang terpasang belum memenuhi target
- 5.** Urusan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
 - a. Kerawanan Bencana
- 6.** Urusan Sosial
 - a. Tingkat kemiskinan yang relatif tinggi
 - b. Pengangguran dan Kemiskinan
 - c. Kurangnya kesadaran masyarakat
 - d. Ketimpangan Sosial cukup tinggi
 - e. Program pemberdayaan KUBE (Kelompok Usaha Bersama) tidak dilaksanakan karena adanya pengalihan anggaran untuk Covid-19
- 7.** Urusan Tenaga Kerja
 - a. Peningkatan tingkat pengangguran terbuka
 - b. Rasio kesempatan kerja menurun
 - c. Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan menurun
- 8.** Urusan Koperasi dan Usaha Mikro

- a. Persentase Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro 2021 apabila ditotal 5,7 masih dibawah rata-rata Jawa Timur 8,84
- b. Minimnya produk UKM yang masuk pasar modern
- 9.** Urusan Lingkungan Hidup
 - a. Konflik pemanfaatan ruang yang menyebabkan terjadi degradasi lingkungan;
 - b. Defisit sumberdaya air;
 - c. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
 - d. Ketersediaan Air Terbatas
 - e. Indeks Kualitas Air sebesar 52,78 dibawah rata2 Jawa Timur 53,37
- 10.** Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. Tren penurunan angkatan kerja perempuan
 - b. Masih adanya perempuan dan anak korban kekerasan yang belum tertangani dengan baik
- 11.** Urusan Pemuda dan Olahraga
 - a. Prestasi Olahraga menurun
- 12.** Urusan Perdagangan
 - a. Pertumbuhan Usaha Perdagangan Hanya Memenuhi 36% dari Target yang Ditetapkan
- 13.** Urusan Penanaman Modal
 - a. Tingkat investasi relatif masih rendah
- 14.** Urusan Pertanahan
 - a. Jumlah tanah yang tersertifikat tidak memenuhi target
- 15.** Urusan Pertanian
 - a. Cakupan Bina Kelompok Tani menurun
- 16.** Urusan Pariwisata
 - a. Jumlah PAD sektor Pariwisata menurun
- 17.** Urusan Keuangan
 - a. Pendapatan dari pajak hotel mengalami penurunan
 - b. Rendahnya kemandirian Keuangan Daerah
 - c. Indeks Kapasitas Fiskal masih rendah dibandingkan daerah sekitar
 - d. Kecenderungan Penurunan Pada Belanja Modal
- 18.** Urusan Tata Kelola Pemerintahan
 - a. Kinerja pelayanan birokrasi belum optimal
 - b. Kurang optimalnya peran stakeholder
 - c. Pertumbuhan ekonomi yang terbatas (akibat Covid-19)
 - d. Indeks SPBE mengalami penurunan dikarenakan permasalahan integrasi regulasi
 - e. Kepemilikan dokumen rencana tata ruang wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) telah tersusun namun belum disahkan
 - f. Kurang koordinasi antar instansi terkait rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.
 - g. Indeks Inovasi Daerah Menurun
 - h. Tren Penurunan Indeks Profesionalitas ASN 3 Tahun Beruntun

4.2 ISU STRATEGIS KABUPATEN MAGETAN

4.2.1 ISU INTERNATIONAL

4.2.1.1 GAMBARAN UMUM CAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS KABUPATEN MAGETAN

SDGs dimulai pada tahun 2000, ketika PBB mengadopsi Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang terdiri dari delapan tujuan untuk diwujudkan pada tahun 2015. MDGs mengarahkan fokus pada

masalah kemiskinan dan kesehatan, namun tidak mencakup masalah lingkungan hidup dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pada Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan yang diadakan pada tahun 2012, para pemimpin dunia mengakui perlunya agenda pembangunan yang lebih holistik dan berkelanjutan. Oleh karena itu, PBB memulai proses konsultasi global selama dua tahun untuk mengembangkan SDGs yang lebih komprehensif. Pada tanggal 25 September 2015, PBB mengadopsi SDGs yang terdiri dari 17 tujuan dan 169 target untuk diwujudkan pada tahun 2030. Tujuan SDGs meliputi berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, lingkungan hidup, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan perdamaian dan keamanan.

SDGs merupakan hasil kolaborasi yang luas dan melibatkan banyak pihak, termasuk negara-negara anggota PBB, organisasi internasional, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Tujuan SDGs ditetapkan dengan tujuan untuk menciptakan dunia yang lebih adil, lestari, dan damai, serta mengatasi tantangan global seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, dan ketidakstabilan politik. SDGs memberikan fokus dan arah bagi pembangunan global untuk dekade yang akan datang, dan menjadi acuan bagi kebijakan dan tindakan di seluruh dunia. Pencapaian SDGs akan menjadi tonggak sejarah dalam upaya menciptakan dunia yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua orang dan lingkungan hidup kita.



GAMBAR IV.1 TUJUAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS.

Tujuan dasar SDGs adalah untuk menciptakan dunia yang lebih adil, lestari, dan damai dengan cara mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi manusia saat ini, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, dan ketidakstabilan politik. Namun secara lebih terperinci SDGs memiliki 17 tujuan dan 169 target yang harus dicapai pada tahun 2030. Tujuannya meliputi berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, lingkungan hidup,

pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan perdamaian dan keamanan.berikut Tujuan SDGs secara lengkap adalah:

1. Menghapuskan kemiskinan secara keseluruhan.
2. Menangani kelaparan dan mencapai ketahanan pangan.
3. Menjamin kesehatan yang baik dan kesejahteraan bagi semua orang.
4. Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas serta kesempatan belajar seumur hidup.
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan seluruh perempuan dan anak perempuan.
6. Menjamin air bersih dan sanitasi yang layak bagi semua orang.
7. Mengurangi dampak perubahan iklim dan meningkatkan akses terhadap energi bersih dan terjangkau.
8. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.
9. Membangun infrastruktur yang tahan bencana dan berkelanjutan serta mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan.
10. Mengurangi kesenjangan di antara negara-negara, serta di antara daerah perkotaan dan pedesaan.
11. Meningkatkan kesempatan dan kualitas kehidupan kota dan kawasan perkotaan bagi semua orang.
12. Mendorong konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampak negatifnya.
14. Memulihkan dan menjaga keberlanjutan kehidupan bawah air.
15. Memulihkan dan menjaga keberlanjutan kehidupan di darat, serta mengatasi degradasi lahan.
16. Meningkatkan perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat.
17. Memperkuat kemitraan global untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Dasar pelaksanaan SDGs di Indonesia tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. RPJMN ini menjadi dasar pembangunan nasional yang meliputi visi, misi, dan program pembangunan dalam jangka menengah. Untuk mendukung implementasi SDGs di Indonesia, pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024 yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang terkait dengan SDGs. RPJM ini menetapkan arah kebijakan dan program prioritas nasional yang bertujuan untuk mencapai SDGs dan memperkuat daya saing ekonomi nasional.

Selain itu, Indonesia telah mengadopsi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menetapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai pedoman dalam pelaksanaan investasi. Hal ini mencakup pengembangan lingkungan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam, serta perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. pemerintah Indonesia juga telah menetapkan Rencana Aksi Nasional untuk SDGs (2017-2019) yang bertujuan untuk mengimplementasikan SDGs di tingkat

nasional. Rencana aksi ini melibatkan seluruh stakeholder, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, dalam upaya mencapai SDGs. Pemerintah Indonesia juga telah membentuk Tim Nasional Percepatan Pembangunan Berkelanjutan (TNP2B) yang bertugas untuk mengkoordinasikan implementasi SDGs di Indonesia. TNP2B ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, serta berbagai pihak terkait lainnya, dalam upaya mencapai SDGs.

Upaya dalam mencapai tujuan SDGs sudah selayaknya ditekankan pada setiap perencanaan baik nasional maupun daerah sebagai langkah awal dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan 17 tujuan yang tercantum dalam SDGs. Untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan tersebut telah termaktub dalam perencanaan pembangunan daerah maka telaah KLHS sebagai kajian yang memuat poin poin SDGs dalam pemerintahan daerah perlu dilakukan dalam penyusunan isu-isu strategis perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan RPD Kabupaten Magetan 2023-2026 tidak berkewajiban dalam mengakomodir telaah tersebut secara normatif akan tetapi hal ini diperlukan untuk melihat gambaran masa depan sehingga perencanaan daerah dapat berjalan selaras mengikuti perkembangan isu global maupun nasional, berikut gambaran isu dalam dokumen perubahan KLHS RPJMD Kabupaten Magetan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026:

1. Pencemaran dan kerusakan lingkungan
2. Kurang optimalnya peran stakeholder
3. Pertumbuhan ekonomi yang terbatas akibat pandemi Covid-19
4. Pengangguran dan kemiskinan
5. Alih fungsi lahan
6. Kurangnya kesadaran masyarakat
7. Kerawanan bencana
8. Akses pendidikan dan kesehatan
9. Ketersediaan air terbatas
10. Sarana dan prasarana belum optimal
11. Ketimpangan sosial cukup tinggi


4.2.1.2 INDUSTRIALISASI 4.0

Perkembangan industrialisasi pada lingkup global telah berkembang sangat pesat, berbagai inovasi atau nilai kebaruan menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan dunia industri. Berbagai bidang industri saling berlomba dalam menciptakan inovasi guna meningkatkan nilai produktifitas serta memperluas koneksi dan pasar. Perkembangan inilah yang selanjutnya menjadi pemicu dalam dunia internasional bagaimana perkembangan industri harus terus berevolusi sehingga muncul istilah revolusi industri 1.0, revolusi industri 2.0, revolusi industri 3.0 dan revolusi industri 4.0. masing masing periode memiliki isu kebaruan yang menjadi topik utama dalam perkembangan industrialisasi di seluruh negara.

Revolusi industrialisasi pertama di tandai dengan ditemukannya alat tenun mekanis pertama yakni tahun 1784. Dimana peralatan yang diperkenalkan memanfaatkan tenaga uap dan air sehingga proses kerja yang sebelumnya dilakukan oleh manusia telah bergeser pada pemanfaatan tenaga uap dan air. Selain itu juga berkembang berbagai inovasi pemanfaatan sumber daya lainnya sampai dengan munculnya periode baru yakni revolusi industri 2.0, pada tahapan ini telah ditemukan tenaga listrik sehingga pergeseran penggunaan tenaga uap

dan air menuju penggunaan tenaga listrik begitu cepat, selain itu pada tahapan ini juga telah berkembang ilmu serta pendekatan pengelolaan manajemen dalam industri serta berkembangnya produksi massal dengan berdasarkan pembagian kerja, sedangkan pada tahapan selanjutnya yakni revolusi industri 3.0 muncul dengan teknologi otomatisasi produksi sehingga berbagai aktivitas mesin produksi dapat dikendalikan secara otomatis melalui perangkat berbasis komputer agar penggunaan sumber daya produksi dapat lebih optimal, efektif dan efisien.

Seiring berkembangnya teknologi maka muncul periode saat ini yakni pada era revolusi industri 4.0. di era ini secara umum dikenal dengan era konektivitas dan virtual dimana manusia dan mesin dapat terkoneksi secara cepat dan tidak mengenal jarak. Seseorang dapat mengendalikan mesin dari jarak jauh bahkan di negara yang berbeda melalui koneksi, data dan virtual.



GAMBAR IV.2 PERKEMBANGAN TEKNOLOGI PADA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Beberapa perkembangan penting dalam industrialisasi 4.0 antara lain:

1. Sistem yang terintegrasi: berbagai sistem komputer dan aplikasi saling terhubung sehingga proses yang dilakukan bertahap pada satu sistem ke sistem lainnya dapat diperingkas hanya dengan mengakses satu sistem utama.
2. Big Data: Perkembangan big data memberikan kemampuan untuk mengumpulkan dan menganalisis jumlah data yang besar, membantu organisasi untuk membuat keputusan yang lebih baik dan mengidentifikasi pola yang mungkin tidak terlihat sebelumnya.
3. Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR): AR dan VR memungkinkan pengalaman yang lebih imersif dan interaktif, membuka peluang baru dalam hal pembelajaran dan pelatihan, serta komunikasi dan hiburan.

4. Penggunaan robot dan otomasi: Perkembangan teknologi robot dan otomasi memungkinkan produksi yang lebih efisien dan meningkatkan produktivitas. Tidak hanya itu, saat ini juga telah berkembang Kecerdasan buatan (AI): AI memungkinkan mesin untuk belajar dari data dan pengalaman, dan memberikan kemampuan untuk membuat keputusan dan tindakan secara otomatis.
5. Web and Mobile: selain sebagai alat komunikasi, pada saat ini berbagai aktivitas produksi dapat dilakukan dan diakses melaluigadget baik komputer maupun ponsel.
6. Cloud Computing: bertukar informasi data dapat diakses secara bersama sama tanpa perlu melakukan permintaan dan pengiriman data.
7. Cyber Security: pemanfaatan teknologi secara masif memerlukan bentuk keamanan yang tinggi sehingga tidak rentan terhadap peretasan maupun pencurian data
8. Internet of Things (IoT): IoT memungkinkan berbagai perangkat terhubung ke internet dan saling berkomunikasi, membuka peluang baru dalam hal pengumpulan dan analisis data.
9. Simulation: dalam mempelajari berbagai hal perlu pengorbanan yang lebih sehingga simulasi berbasis teknologi diperlukan untuk mengetahui perkiraan suatu produk maupun pengoperasian suatu mesin yang dapat dilakukan melalui teknologi simulator
- 10.3D graphic: dalam industri grafis dan video telah berkembang inovasi dalam menciptakan suatu gambar yang menyerupai benda aslinya, bahkan sudah cukup banyak industri film yang memproduksi filmnya dengan lebih dari 80% penggunaan teknologi grafis.

Perkembangan industrialisasi 4.0 memberikan banyak peluang dan tantangan baru, termasuk masalah keamanan data, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, dan perubahan dalam pasar tenaga kerja. Data menjadi dasar dalam membuat keputusan selain itu data menjadi laporan yang berguna untuk mengevaluasi serta menyusun perencanaan akan tetapi perkembangan teknologi tidak serta merta hanya berkembang pada sisi positif akan tetapi semakin maraknya kejahatan teknologi mulai dari peretasan sistem maupun pencurian data. Walaupun teknologi telah menjadi suatu yang umum diseluruh lapisan masyarakat akan tetapi faktanya teknologi tetap menjadi sesuatu yang mahal untuk dapat dinikmati oleh seluruh kalangan, sehingga terjadi gap antara kalangan menengah keatas dan menengah kebawah baik dari aspek sosial maupun ekonomi. Penggunaan teknologi secara masif juga berdampak pada penurunan lapangan kerja dikarenakan banyak fungsi penggunaan tenaga manusia dialihkan pada komputerisasi, otomasi dan mesin.

Pemahaman dan pengelolaan yang baik, kita dapat memanfaatkan potensi teknologi untuk mencapai kemajuan yang lebih besar dalam berbagai bidang kehidupan. Upaya tepat dalam menghadapi perubahan ini tentu dilakukan melalui penguatan pendidikan utamanya pada bidang teknologi dan informasi. Kualitas masyarakat dalam beradaptasi secara terus menerus serta peningkatan kemampuan dalam menciptakan berbagai inovasi teknologi menjadi modal penting dalam pengembangan industrialisasi daerah. Hal ini dapat dilihat mealui munculnya industri-industri pada bidang teknologi informasi sehingga teknologi informasi bukan menjadi

penunjang industri lainnya akan tetapi menjadi industri utama yang terus berkembang yang pada akhirnya baik industri teknologi informasi dan sektor industri utama lainnya seperti Industri makanan, tekstil, otomotif, elektronik, bahan kimia, dan lain sebagainya dapat secara sinergitas mengalami pengembangan.

4.2.2 TELAAH RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2019-2024

Rencana pembangunan menjadi dasar dalam menentukan arah perkembangan pembangunan sehingga sistem pemerintahan Indonesia berkewajiban menyusun dan melaksanakan perencanaan nasional hal ini Selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A ayat (1) dan Pasal 25 ayat (2) yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas perencanaan nasional untuk mencapai tujuan nasional. RPJMN merupakan sebuah dokumen strategis yang merumuskan prioritas, tujuan, dan target pembangunan Indonesia selama periode lima tahun. RPJMN dibuat oleh pemerintah Indonesia dan mencakup berbagai sektor, seperti ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan dan lain sebagainya.

RPJMN bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Dokumen ini juga merumuskan kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, serta menyusun rencana aksi untuk implementasi kebijakan dan strategi. RPJMN diadopsi oleh pemerintah sebagai panduan utama dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan pembangunan di seluruh Indonesia. Dalam RPJMN, terdapat indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dan hasil pembangunan yang dicapai, sehingga dapat dilakukan evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaannya.

berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat dijelaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri sehingga pada setiap urusan dan sub urusan baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota telah dipetakan kewenangannya masing-masing. Kebijakan desentralisasi dimaksudkan untuk memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah, untuk mengurus rumah tangganya sendiri sehingga segala potensi yang dimiliki dapat dimanfaatkan dengan baik serta dapat secara langsung menentukan batasan-batasan sehingga tidak terjadi eksploitasi sumber daya. Terlepas dari itu, tanggung jawab akhir dari penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan yang di serahkan kepada daerah akan tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Nasional (pusat). Hal tersebut mengingat externalitas akhir dari penyelenggaraan urusan tersebut akan menjadi tanggung jawab negara.

Prinsip otonomi daerah memang telah memberikan pintu yang lebar untuk daerah dapat menjalankan urusannya, namun dengan catatan tetap memiliki sinkronisasi dan integrasi pembangunan terhadap pemerintah di atasnya, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Hal tersebut sejalan dengan tujuan UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yakni adalah menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Oleh sebab itu dalam

penyusunan RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 penting untuk memperhatikan RPJM Nasional. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Seperti yang kita tahu RPJM Nasional saat ini adalah pada tahap ke 4 yakni tahun 2020-2024. RPJM Nasional merupakan representasi dari fokus pembangunan pemerintah. Adapun Visi dan Misi RPJM Nasional 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Visi

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Misi

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Berdasarkan Visi dan Misi di atas, di dalam RPJMN 2020-2024 terdapat Lima arahan Presiden yang diarahkan pada upaya pencapaian Visi 2045. Kelima arahan Presiden adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan SDM
Terdapat tiga strategi untuk mewujudkan Pembangunan SDM meliputi: (1) Layanan Dasar dan perlindungan sosial; (2) Produktifitas; dan (3) Pembangunan Karakter sebagaimana yang terdapat pada gambar di bawah ini:


PEMBANGUNAN SDM



GAMBAR IV.3 ARAHAN PEMBANGUNAN SDM

2. Pembangunan Infrastruktur


Pembangunan infrastruktur meliputi: (1) Infrastruktur Pelayanan Dasar; (2) Infrastruktur Ekonomi; (3) Infrastruktur Perkotaan; (4) Energi dan Ketenagalistrikan; dan (5) Teknologi dan Informasi untuk Transformasi Digital. Strategi untuk pembangunan infrastruktur dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



GAMBAR IV.4 STRATEGI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

3. Penyederhanaan Regulasi

Strategi untuk arahan penyederhanaan regulasi dilihat dari dua pendekatan, yaitu pendekatan Omnibus Law dan pendekatan terhadap Regulasi yang akan disusun, sebagaimana yang bisa dilihat pada gambar di bawah ini:



GAMBAR IV.5 STRATEGI PENYEDERHANAAN REGULASI

4. Penyederhanaan Birokrasi

Arahan untuk penyederhanaan Birokrasi dilihat dari tiga pendekatan yaitu (1) Penyederhanaan prosedur; (2) Penyelenggaraan E-Government; dan (3) Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik untuk kegiatan Ekspor/ Impor sebagaimana gambar di bawah ini:



GAMBAR IV.6 STRATEGI PENYEDERHANAAN BIROKRASI

5. Transformasi Ekonomi

Strategi untuk transformasi ekonomi dilakukan melalui: (1) Industrialisasi; (2) Pengembangan destinasi unggulan; dan (3) Penguatan ekonomi kreatif dan digital.



GAMBAR IV.7 STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI

Berdasarkan RPJPN 2005 – 2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden 2020-2024, serta arahan presiden, maka kerangka 7 agenda pembangunan nasional yang tertuang di dalam dokumen RPJMN 2020–2024 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
Peningkatan inovas dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: (a) Pengelolaan sumber daya ekonom yang mencaku pemenuhan panga dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan (b) Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui: (a) Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah; (b) Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang; (c) Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah;(d) Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan (e) Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter,melalui:(a) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; (b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosia; (c) Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; (d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; (e) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; (f) Pengentasan kemiskinan; dan (g) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. **Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**
Revolusi Mental sebagai gerakan Kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui: (a) Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila; (b) Pemajuan dan pelestarian kebudayaan; (c) Moderasi beragama; dan (d) Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.
5. **Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**
Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional Melalui: (a) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar; (b) Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; (c) Pembangunan infrastruktur perkotaan; (d) Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan (e) Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.
6. **Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim**
Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui: (a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; (b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan (c) Pembangunan Rendah Karbon.
7. **Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**
Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara melalui: (a) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; (b) Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan; (c) Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; (d) Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; (e) Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan (f) Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

Merujuk terhadap RPJMN Tahun 2019-2024 diatas, Kabupaten Magetan dalam rangka penyusunan RPD Kabupaten Magetan memastikan bahwa mandatori pemerintah pusat yang tertuang dalam RPJMN harus selaras dengan RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026. Memerhatikan arahan RPJMN yang mengacu terhadap Lampiran 3 RPJMN tentang matriks pembangunan, Berikut merupakan mandatori RPJMN 2019-2024 terhadap RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 yang yang perlu diakomodir dalam rencana pembangunan daerah Kabupaten Magetan.

TABEL IV.1 PROGRAM PRIORITAS RPJMN 2020-2026

PROGRAM / KEGIATAN / PROYEK	INDIKATOR	Satuan	Indikasi Target Nasional					LOKASI
			2020	2021	2022	2023	2024	
Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa								
Pemberdayaan Masyarakat Desa								
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	Orang	3830	3224	2994	2763	2533	Kabupaten Magetan
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	Provinsi	1	1	1	1	1	Kabupaten Magetan
Pembangunan Sarana Prasarana Desa								
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	Desa	550	1996	2494	1009	281	Kabupaten Magetan
Peningkatan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna								
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air	Provinsi	1	0	0	0	0	Kabupaten Magetan

PROGRAM / KEGIATAN / PROYEK	INDIKATOR	Satuan	Indikasi Target Nasional					LOKASI
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Minum berkelanjutan berbasis masyarakat							
Pengembangan Usaha Ekonomi Desa								
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	Desa	1	1	1	1	0	Kabupaten Magetan
BUMDes yang Dikembangkan Mendukung Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	Desa	15	15	12	11	10	Kabupaten Magetan

4.2.3 TELAAH RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024-2026

Telaah RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021-2026 pada Rencana Pembangunan Daerah Kota/Kabupaten merupakan tindak lanjut terhadap keterkaitan perencanaan Pemerintah Provinsi terhadap perencanaan daerah kabupaten/kota dimana Kabupaten Magetan merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur maka dalam menyusun Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 perlu memperhatikan perencanaan yang tersusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2021-2026. keterkaitan diantara keduanya diharapkan dapat menciptakan linearitas dalam pembangunan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Adapun Visi RPJMD Provinsi Jawa Timur dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021-2026 dijelaskan sebagai berikut:

VISI:

“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong”

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian dimaksud serta dengan berlandaskan kepada makna visi Provinsi Jawa Timur, maka ditetapkan misi Provinsi Jawa Timur 2019-2024 sebagaimana terdapat dalam uraian bawah ini:

1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah.
2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan.
3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.
4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

TABEL IV.2 MATRIKS MISI, TUJUAN, SASARAN

Misi	Tujuan	Sasaran
M1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah.	T.1 Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang didukung.	S.1 Meningkatkan Nilai tambah Produksi Industri Pengolahan;
		S.2 Meningkatkan Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan;

Misi	Tujuan	Sasaran
		S.3 Meningkatnya Nilai tambah Produksi Pertambangan dan Penggalian;
		S.4 Meningkatnya Nilai tambah Produksi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
		S.5 Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal;
		S.6 Meningkatnya Nilai Tambah KUMKM;
		S.7 Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata;
		S.8 Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur Ketenagalistrikan
		S.9 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar dan Sumber Daya Air; dan
		S.9 Meningkatnya konektivitas jaringan Transportasi Darat, Laut dan Udara.
M2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan.	T2. Menurunnya Angka Kemiskinan	S.10 Menurunnya Penduduk Miskin Perdesaan; dan S.11 Meningkatnya Kemandirian PMKS.
	T3. Meningkatnya Kesetaraan Gender	S.12Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan.
M3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.	T4.Terwujudnya Pemerintahan yang Baik	S.13 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel;
		S.14 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah
		S.15 Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah; dan
		S.16 Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Misi	Tujuan	Sasaran
	Menguatnya Nilai - Nilai Demokrasi dalam Kehidupan Sosial Masyarakat.	S.17 Meningkatkan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum masyarakat;
		S.18 Meningkatkan Kepedulian Sosial; dan 3) Pelestarian Nilai-nilai Budaya Lokal.
		S.19 Pelestarian Nilai-nilai Budaya Lokal.
M4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.	Terwujudnya Pembangunan Berwawasan Lingkungan	S.20 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup;
		S.21 Meningkatkan Kapasitas Ketangguhan terhadap Bencana.

Program Prioritas Pembangunan dalam RPJMD merupakan manifestasi dari Nawa Bhakti Satya yang merupakan Visi Politik Kepala Daerah terpilih sebagai komitmen kepada rakyat Provinsi Jawa Timur. Terkait dengan hal tersebut, maka perlu diidentifikasi Program Prioritas Pembangunan Daerah sesuai dengan Janji Politik pada saat kampanye : Nawa Bhakti Satya. Nawa Bhakti Satya merupakan 9 (Sembilan) Bhakti pasangan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak Jawa Timur Periode 2019-2024 yang merupakan Sembilan pengabdian tulus dan penuh keikhlasan bersama-sama masyarakat untuk membangun Provinsi Jawa Timur menjadi lebih sejahtera dan penuh kemuliaan selama lima tahun mendatang.

Nawa Bhakti Satya berasal dari Bahasa Sansekerta dan Jawa. Nawa berarti Sembilan, kemudian Bhakti merupakan pengabdian yang dilakukan secara aktif yang sifatnya inklusif dan partisipatif (ada keterlibatan Bersama), sedangkan Satya memiliki arti “benar” dan sekaligus menegaskan sebuah kesejahteraan yang bermuara pada tujuan kemuliaan. Nawa Bhakti Satya merupakan komitmen dan sekaligus rencana aksi untuk mewujudkan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yang selanjutnya menjadi Visi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong-Royong”. Berikut Nawa Bhakti Satya Provinsi Jawa Timur 2019-2024:

TABEL IV.3 PROGRAM PRIORITAS RPJMD PROVINSI JAWA TIMUR

Nawa Bakti Satya
Jatim Agro : Memberdayakan Masyarakat Pesisir Nelayan, Perdesaan, dan Jatim Terluar
Jatim Harmoni : Merawat Kebudayaan Lokal, Pariwisata, dan Perlindungan Alam
Jatim Berdaya : Memajukan Pertanian, Pangan, dan Perkebunan
Jatim Amanah : Memperkuat Industri Perdagangan, Koperasi, Menuju Ekonomi Berdikari
Jatim Sejahtera : Mengentaskan Kemiskinan Menuju Keadilan Sosial; Bantuan Sosial dan Kesejahteraan Umat
Jatim Cerdas & Sehat : Memperluas Lapangan Pekerjaan; Pengangguran dan Tenaga Kerja
Jatim Akses : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga, Ponpes, Guru, Madin, Siswa Miskin dan Prestasi
Jatim Berkah : Mempermudah Akses dan Meningkatkan Mutu Kesehatan; Ibu, Perempuan, Anak, dan Faskes
Jatim Kerja: Membangun Infrastruktur, Mempermudah Akses Pembangunan Wilayah Selatan Jawa dan Kepulauan

4.2.4 TELAHAH KETERKAITAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MAGETAN

4.2.4.1 TELAHAH RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2005-2025

Visi pembangunan daerah RPJPD Kabupaten Magetan tahun 2005-2025 adalah:


“Terwujudnya Kabupaten Magetan Yang Sejahtera, Mandiri, Lestari Dan Bermartabat”

Untuk mewujudkan visi tersebut, kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Magetan diarahkan pada 5 misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Cerdas, Berkualitas Dan Berdaya Saing Internasional;
2. Mewujudkan Sistem Ekonomi Kerakyatan Bertumpu Pada Potensi Unggulan Daerah;
3. Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Alam Yang Berwawasan Lingkungan Dan Berkelanjutan;
4. Mewujudkan Ketersediaan Dan Pelayanan; dan
5. Terwujudnya Tata Pemerintahan Yang Baik Dan Berwibawa Yang Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum Dan Keadilan.

Dasar penentuan arahan strategi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sebagai implementasi tahap ke IV RPJPD (2020-2025) dilandaskan dari pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan tahap ke 3 RPJMD (2015-2019). Merujuk tahapan

RPJPD Kabupaten Magetan, pada tahapan ke IV, tematik pembangunan yang harus dituntaskan pada tahapan terakhir ialah “Memantapkan Pembangunan Secara Menyeluruh”. Tema tersebut ditetapkan sebagai untuk memastikan visi dan misi RPJPD Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 tercapai. Berikut merupakan *milestone* tema pembangunan Kabupaten Magetan tahapan pertama hingga tahapan ke empat.



GAMBAR IV.8 MILESTONE TAHAPAN PEMBANGUNAN DALAM RPJPD KABUPATEN MAGETAN

Sebagai upaya untuk memastikan tahapan visi dan misi RPJPD pada tahun 2025 tercapai, tentunya tidak hanya dikawal pada 2 tahun sisa perencanaan kedepan, namun dapat pula dengan melihat *milestone* perencanaan tahunan pada tematik RKPD yang telah berjalan. Memahami fokus dan tema RKPD tahun berjalan bertujuan, untuk dapat memberikan arah pada poin mana titik tekan pembangunan tahun 2024 dan tahun 2025 harus difokuskan. Gambaran perjalanan tematik pembangunan pada tahapan ke IV RPJPD Kabupaten Magetan tahun 2021-2023 yang mengacu terhadap RKPD yang telah berjalan ialah sebagai berikut.



GAMBAR IV.9 PERJALANAN TEMATIK PEMBANGUNAN PADA TAHAPAN KE IV RPJPD KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021-2023

Gambaran diatas menunjukkan tahapan ke IV RPJPD Kabupaten Magetan dilihat dalam perspektif *milestone* tematik

tahunan pada RKPD pada periode tahun 2021-2023. Berikut uraiannya:

- 2021. Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi Dan Kehidupan Masyarakat Melalui Peningkatan Produktivitas Usaha Ekonomi Produktif Dengan Fokus Triple Agro (Agro Wisata, Agro Industri dan Agro Bisnis) Serta Penguatan Bidang Kesehatan
- 2022. Peningkatan Stabilitas Ekonomi Dan Produktifitas Usaha Didukung Penguatan Sektor Infrastruktur Dan Kepariwisataaan
- 2023. Peningkatan Produktivitas, Ekspansi Pasar serta Transformasi Ekonomi Yang Inklusif & Berkelanjutan Untuk Memperkokoh Eksistensi Produk Lokal & Kesejahteraan Masyarakat

Tematik utama tahapan ke IV RPJPD ialah memastikan bahwa Visi Kabupaten Magetan tahun 2025 “Terwujudnya Kabupaten Magetan Yang Sejahtera, Mandiri, Lestari Dan Bermartabat” tercapai. Berdasarkan tematik pembangunan tahun 2021-2023 ketiganya fokus terhadap pemulihan ekonomi pada tahun 2021, stabilitas ekonomi dan produktifitas sektor infrastruktur dan kepariwisataaan pada tahun 2022, dan peningkatan dan produktivitas, ekspansi pasar serta pemerataan ekonomi pada tahun 2023. Tiga tahun berjalan tahapan ke IV RPJPD Kabupaten Magetan ketiganya fokus terhadap pemulihan dan stabilisasi perekonomian. Hal tersebut dirasa sangat wajar, pasca keterpurukan perekonomian pasca pandemi dimana hingga menyentuh -1,64% pada tahun 2020.

Namun yang perlu diperhatikan diluar itu ialah ada beberapa sektor lain yang harus menjadi perhatian terutama berkaitan dengan kemiskinan yang meningkat dan daya saing SDM. Dengan demikian, merujuk terhadap telaah tahapan ke IV RPJPD Kabupaten Magetan maka poin penting yang harus diperhatikan pada tahun 2024-2025 ialah berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magetan. Kesejahteraan dalam konteks kesejahteraan sosial yang mana didukung pula dengan daya saing dan kualitas SDM yang meningkat. Menajamkan berkaitan dengan poin-poin penting yang perlu diperhatikan untuk memastikan RPJPD Kabupaten Magetan tercapai, berikut disajikan linieritas Visi, Misi, dan Sasaran Tahapan Ke IV RPJPD Kabupaten Magetan.

TABEL IV.4 LINIERITAS VISI, MISI, DAN SASARAN TAHAPAN KE IV RPJPD KABUPATEN MAGETAN

Visi	Misi	RPJMD IV
Terwujudnya Kabupaten Magetan Yang Sejahtera, Mandiri, Lestari Dan Bermartabat	Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Cerdas, Berkualitas Dan Berdaya Saing Internasional	Memantapkan dan memperkuat kualitas sumberdaya manusia dan peningkatan kemampuan teknologi yang terus menerus sehingga tercipta profesionalisme dan kemandirian. a. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan ketrampilan sumberdaya manusia dengan penekanan pada:

Visi	Misi	RPJMD IV
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penuntasan wajib belajar 12 tahun; 2. Mengembangkan rintisan wajib belajar 15 tahun; dan 3. Mengembangkan pendidikan kejuruan berbasis industri jasa berskala nasional.
	<p>Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Cerdas, Berkualitas Dan Berdaya Saing Internasional</p>	<p>Memantapkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis agribisnis sehingga dapat bersaing pada tingkat nasional dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memantapkan penguatan jaringan pasar dan kualitas produk agribisnis sehingga berdayasaing kompetitif. 2. Penguatan kelembagaan dan pranata ekonomi yang telah tersusun, tertata dan berfungsi dengan baik..
	<p>Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Alam Yang Berwawasan Lingkungan Dan Berkelanjutan</p>	<p>Sebagai pendukung dalam memantapkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis agribisnis maka pemantapan upaya pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan diwujudkan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan dan memantapkan pengembangan konservasi sumberdaya alam pada umumnya dan sumberdaya air khususnya secara terus menerus. 2. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam pada umumnya dan sumberdaya air khususnya secara terus menerus. 3. Memantapkan kelembagaan pengelolaan sumberdaya air. 4. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan sumberdaya lahan secara terus menerus. 5. Memantapkan pengelolaan kawasan rawan bencana. 6. Memantapkan pengembangan sistem pengelolaan lingkungan hidup.

Visi	Misi	RPJMD IV
	Mewujudkan Ketersediaan Dan Pelayanan	<p>Memantapkan ketersediaan dan pelayanan infrastruktur yang berkualitas dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memantapkan berkembangnya jaringan sarana dan prasarana transportasi. 2. Mengembangkan infrastruktur perdesaan sebagai pendukung pembangunan pertanian. 3. Memantapkan peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana pengairan yang efektif dan efisien secara terus menerus. 4. Memantapkan peningkatan pengelolaan dan pelayanan air bersih. 5. Memantapkan peningkatan pengelolaan sarana, prasarana dan lingkungan perumahan dan permukiman.
	Terwujudnya Tata Pemerintahan Yang Baik Dan Berwibawa Yang Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum Dan Keadilan	<ol style="list-style-type: none"> a. Memantapkan terwujudnya tata pemerintahan yang baik didukung oleh sumberdaya manusia yang professional dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Memantapkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. 2. Memantapkan profesionalisme dan kompetensi sumberdaya aparatur pemerintah. 3. Memantapkan terwujudnya masyarakat madani. b. Memantapkan terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat yang menjunjung tinggi supremasi hukum dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan penegakan hukum untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan perlindungan hak asasi manusia. 2. Memantapkan pengembangan budaya hukum, kesadaran dan ketaatan hukum secara terus menerus. 3. Membangun kepercayaan terhadap aparat hukum dan lembaga peradilan.

Visi	Misi	RPJMD IV
		4. Meningkatkan pengembangan produk hukum yang memihak pada kepentingan masyarakat. 5. Memantapkan pengembangan sistem keamanan dan ketertiban untuk mendukung stabilitas daerah yang bebas dari ancaman, hambatan dan gangguan secara terus menerus.

4.2.4.2 *TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAGETAN 2012-2032*

Visi dan misi rencana tata ruang wilayah Kabupaten Magetan tahun 2012-2032 adalah sebagai berikut:

VISI

“Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Melalui Pengembangan Agribisnis, Pariwisata Dan Industri Pengolahan Yang Berwawasan Ekologi, Keberlanjutan Dan Kelestarian Lingkungan Hidup“.

MISI

- a. Mewujudkan struktur ruang melalui pembangunan infrastruktur serta pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan guna mendukung pengembangan agribisnis, pariwisata, dan industri serta mengurangi kesenjangan wilayah
- b. Mewujudkan pengembangan sektor pertanian melalui kegiatan agropolitan, pariwisata, dan industri dengan komoditas unggulan yang khas, berdaya jual serta berdaya saing
- c. Mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana di perkotaan dan perdesaan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang lebih produktif dan mandiri serta berdaya saing tinggi untuk mendukung pengembangan agribisnis, pariwisata, dan industri
- d. Mengembangkan sumberdaya alam untuk mendukung perkembangan ekonomi yang lestari dan berkelanjutan; dan
- e. Mewujudkan terciptanya kepastian hukum dalam kegiatan usaha sesuai rencana tata ruang serta mendorong peluang investasi produktif.

Adapun kebijakan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Magetan tahun 2012-2032 memiliki beberapa kebijakan besar sebagai berikut:

- a. Pengembangan agropolitan hortikultura;
- b. Pengembangan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan;
- c. Pengembangan sentra industri;
- d. Penataan kawasan wisata;
- e. Penetapan kawasan lindung;
- f. Penyediaan lahan cadangan perkembangan wilayah;
- g. Pengembangan pusat kegiatan;
- h. Pengembangan prasarana wilayah; dan
- i. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Untuk menjamin terlaksanakannya 9 kebijakan tersebut, maka seluruh kebijakan dituangkan dalam arah pemanfaatan ruang Kabupaten. Arah pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Magetan dibagi menjadi 3 meliputi, Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten, Perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten, dan Perwujudan Kawasan strategis kabupaten. Dalam pelaksanaannya, RTRW Kabupaten Kabupaten dibagi menjadi empat tahapan meliputi:

- a. Tahap I (Tahun 2012 - 2016);
- b. Tahap II (Tahun 2017 - 2021);
- c. Tahap III (Tahun 2022 - 2026); dan
- d. Tahap IV (Tahun 2027 - 2032).

Sebagaimana mebagian tahapan tersebut, pemanfaatan ruang memiliki rincian program utama yang terdistribusikan pada 4 tahapan waktu eksekusi tersebut. Melihat periodisasi RPD, maka tahapan pada RTRW Kabupaten yang harus diakomodir adalah pada tahapan ketiga yaitu untuk masa perencanaan tahun 2022-2026.

Penyusunan Rencana Pemerintah Daerah perlu memperhatikan kebijakan serta tahapan dalam rencana tata ruang wilayah sehingga berbagai perencanaan di Kabupaten Magetan dapat berjalan linear dan saling mendukung terhadap pencapaian tujuan dari masing-masing dokumen perencanaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan dalam menjadi acuan pelaksanaan kinerja pemerintah daerah.

4.2.5 ISU STRATEGIS KABUPATEN MAGETAN

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Perumusan isu strategis didapatkan berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan yang didapatkan berdasarkan telaah pada kondisi daerah pada Bab 2, Telaah aspek keuangan daerah pada Bab 3, telaah isu internasional, isu nasional, dan Telaah Dokumen Perencanaan Terkait. Berikut merupakan isu strategis Kabupaten Magetan.

1. Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Dan Berkarakter
2. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Merata
3. Reformasi Birokrasi yang Berorientasi Tata Kelola Pemerintah yang Adaptif dan Agile
4. Revitalisasi Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Berkelanjutan
5. Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Pendukung Ekonomi
6. Pemerataan Kesejahteraan dan Jaminan Sosial

Berikut dijabarkan uraian terkait masing-masing isu strategis Kabupaten Magetan:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Dan Berkarakter

Representasi sumber daya manusia sering kali dikaitkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana pembangunan manusia direpresentasikan dengan 3 aspek yakni pendidikan, kesehatan, dan

daya beli. IPM Kabupaten Magetan tahun 2022 mencapai 74,58. Lima tahun terakhir menunjukkan Kabupaten Magetan secara konsisten berada diatas rata-rata Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Capaian tersebut tentunya merepresentasikan bahwa Kabupaten Magetan memiliki SDM yang berkualitas dan mampu bersaing.

Namun sejauh ini manusia tidak cukup hanya berkualitas saja, namun sumber daya manusia harus memiliki karakter. Membangun SDM berkarakter tentunya akan menciptakan bangsa yang berkarakter pula. Karakter yang dimaksud yang perlu ditanamkan pada SDM ialah karakter bangsa Indonesia yang harus tertanam pada seluruh masyarakat Indonesia. SDM berkualitas tanpa karakter tentunya akan dapat memudahkan SDM sebagai masyarakat Indonesia. Sedangkan karakter tanpa kualitas yang terjadi adalah SDM tidak mampu berkembang pesat dan berdaya saing dengan SDM lainnya. Untuk itu baik SDM yang memiliki daya saing dan karakter harus dibangun bersama-sama sebagai fundamental pembangunan SDM masyarakat Indonesia. Lebih spesifik lagi setidaknya berikut merupakan beberapa persoalan pembangunan SDM masyarakat Magetan yang harus menjadi perhatian dalam pembangunan Kabupaten Magetan 2024-2026:

- a. Ketrampilan sumberdaya manusia rendah di tingkat masyarakat
 - b. Akses Pendidikan dan Kesehatan
 - c. Ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 menurun
 - d. Prevalensi balita gizi kurang meningkat
 - e. Pelayanan kesehatan ibu bersalin menurun
 - f. Rendahnya pelayanan kesehatan penderita hipertensi di bawah target
 - g. Pelayanan kesehatan orang dengan TB menurun
 - h. Angka Kematian Ibu (AKI) meningkat signifikan
 - i. Anak usia 1 tahun yang diimunisasi dasar lengkap menurun
 - j. Proporsi peserta Jaminan Kesehatan Melalui SJSN menurun
 - k. Penyakit hipertensi meningkat signifikan
 - l. Cakupan puskesmas pembantu belum mencapai target
 - m. Rasio Tenaga Kesehatan Per Satuan Penduduk belum mencapai target
 - n. Prestasi Olahraga menurun
2. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Merata

Perekonomian Kabupaten Magetan secara umum telah dapat dikatakan bangkit semenjak terkontraksi akibat pandemi yang mana terparah terjadi pada tahun 2020 dengan laju pertumbuhan ekonomi mencapai titik terendah -1,64%. Tahun 2021 dan tahun 2022 merupakan titik balik Kabupaten Magetan yang mana pertumbuhan ekonomi pada tahun tersebut mampu bangkit pada angka 3,04% pada tahun 2021 dan tumbuh menggeliat mencapai 3,89% pada tahun 2022. Namun jika dilihat 5 tahun terakhir, meskipun tahun 2021 dan tahun 2022 tumbuh, nampaknya Kabupaten Magetan dapat dikatakan masih mengalami pelambatan. Hal tersebut direpresentasikan dengan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magetan pada tahun tersebut masih jauh berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur yang mana tumbuh mencapai 4,63% pada tahun 2022. Bahkan Kabupaten Magetan pada tahun 2022 masuk kedalam 10 daerah dengan pertumbuhan ekonomi terendah di Jawa Timur.

Selain itu tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magetan sebelum adanya pandemi yang mampu tumbuh diatas rata-rata Nasional, sejak pandemi hal tersebut belum mampu dicapai kembali. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ekonomi Kabupaten Magetan tumbuh namun masih belum akseleratif dan masih akan sangat mampu untuk

berakselerasi pada tahun-tahun berikutnya. Beberapa temuan dan hal-hal yang menggambarkan melambatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magetan yang diperoleh dari telaah kinerja pembangunan diantaranya ialah:

- o. Cakupan Bina Kelompok Tani menurun
- p. Rasio kesempatan kerja menurun
- q. Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan menurun
- r. Jumlah PAD sektor Pariwisata menurun
- s. Persentase Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro 2021 apabila ditotal 5,7 masih dibawah rata-rata Jawa Timur 8,84
- t. Pertumbuhan Usaha Perdagangan Hanya Memenuhi 36% dari Target yang Ditetapkan
- u. Minimnya produk UKM yang masuk pasar modern

Selain akselerasi pertumbuhan perekonomian yang diharapkan, pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tentunya juga merata. Pertumbuhan ekonomi yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat mulai dari kelas pendapatan terendah hingga kelas pendapatan tertinggi, baik di desa atau wilayah perkotaan. Pemerataan pertumbuhan ekonomi didasari karena khususnya di Kabupaten Magetan sendiri masih belum merata, terutama di wilayah desa-desa terpencil perbatasan, yang mana jauh dari pusat.

3. Reformasi Birokrasi yang Berorientasi Tata Kelola Pemerintah yang Adaptif dan Agile

RB menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahannya tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Maka dari arahan presiden tentang RB Kabupaten Magetan ingin mewujudkan tata kelola pemerintahan adaptif dan agile. Isu yang berkembang didasarkan atas isu yang kuat yaitu Birokrasi yang belum kolaboratif, pelaksanaan Transformasi Digital yang Belum Optimal terutama layanan di masyarakat, Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru yang belum Tuntas.

4. Revitalisasi Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Berkelanjutan

Lingkungan hidup merupakan salah satu prasyarat dapat terselenggaranya pembangunan yang berkelanjutan, mengingat luasnya cakupan yang dapat mengintervensi eksistensi lingkungan hidup yang berkualitas, dan dampak yang diberikan oleh lingkungan hidup kepada kualitas pembangunan di suatu wilayah. Mengacu kepada hasil evaluasi dan telaah terhadap kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Magetan, diketahui bahwasannya permasalahan berkaitan dengan lingkungan hidup masih perlu untuk diberikan perhatian yang cukup serius karena masih mengarah pada kondisi kerusakan lingkungan. Hal tersebut ditunjukkan dengan indikator kualitas lingkungan hidup yang hingga tahun 2022 masih berada pada predikat cukup baik karena masih berada pada rentang nilai antara 60 sampai dengan 70.

Kondisi tersebut disebabkan oleh berbagai faktor seperti halnya penurunan kualitas air, udara dan kualitas lahan. Penurunan kualitas air di kabupaten Magetan disebabkan karena adanya pencemaran sungai. Jika dilihat lebih lanjut, penyebab pencemaran sungai di Kabupaten Magetan secara umum dipengaruhi oleh dua hal yaitu ketidak siapan infrastruktur persampahan di kabupaten Magetan yang diperparah

dengan habit atau kebiasaan masyarakat yang belum sepenuhnya sadar akan pentingnya menjaga kualitas lingkungan.

Dampak dari pengelolaan sampah yang kurang optimal juga memberikan dampak pada kualitas lahan, dan kondisi tersebut diperparah dengan adanya pemanfaatan lahan yang belum sesuai ketentuan atau alih fungsi lahan. Berbagai kondisi tersebut menyebabkan kualitas lingkungan mengalami degradasi yang jika tidak segera ditindaklanjuti akan menjadi semakin parah dan dapat mengganggu stabilitas pembangunan berkelanjutan dari perspektif lingkungan hidup, khususnya dari sisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Melihat kondisi tersebut, perlu kiranya intervensi yang lebih serius dari pemerintah Kabupaten Magetan supaya pembangunan yang dilaksanakan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan. Oleh karena hal tersebut pemerintah Kabupaten Magetan berkomitmen untuk melakukan revitalisasi lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan dengan cara menekan tingkat kerusakan lingkungan di Kabupaten Magetan.

5. Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Pendukung Ekonomi

Infrastruktur sebagai lokomotif utama dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah merupakan aspek yang selalu diberikan perhatian serius oleh pemerintah Kabupaten Magetan. Namun demikian, permasalahan di bidang infrastruktur khususnya pada infrastruktur dasar masih cukup banyak yang menjadi pekerjaan rumah. Beberapa infrastruktur dasar yang masih terdapat permasalahan diantaranya berkaitan dengan konektivitas daerah di Kabupaten Magetan, pemenuhan infrastruktur penunjang perumahan permukiman, dan infrastruktur berkaitan dengan keciptakaryaan seperti infrastruktur penunjang kualitas ruang publik.

Kebutuhan infrastruktur permukiman untuk menunjang kehidupan masyarakat sebagai pelaku ekonomi dinilai masih kurang diakrenakan masih adanya lingkungan kumuh di masyarakat. Permukiman kumuh dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ketercukupan sanitasi dan pemenuhan PSU. Kualitas permukiman yang baik dapat memberikan dampak pada aspek lain dalam proses pembangunan, seperti tingkat kesehatan masyarakat, kehidupan ekonomi masyarakat hingga pada kualitas lingkungan di Kabupaten Magetan. Mengingat jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya, dan cakupan pelayanan pada kawasan permukiman yang cukup luas, maka upaya yang dibutuhkan untuk menjaga supaya kualitas permukiman dapat terjaga harus dilakukan secara konsisten. Oleh karenanya sebagai upaya untuk mengelola kualitas permukiman di Kabupaten Magetan berkomitmen untuk Mengentaskan permukiman kumuh/tidak layak huni.

6. Pemerataan Kesejahteraan dan Jaminan Sosial

Angka Kemiskinan Kabupaten Magetan terus mengalami penurunan mulai dari tahun 2017- 2019, namun mengalami kenaikan sebesar 0.64% menjadi 10,35 % di tahun 2020 dikarenakan pandemi Covid-19, dan Kembali turun menjadi 9,84 pda tahun 2022 meskipun masih diatas capaian tahun 2019. Pada Tahun 2022 angka kemiskinan Kabupaten Magetan telah mengalami penurunan menjadi 9,84%, angka ini sudah berada dibawah rata-rata kemiskinan secara nasional dan Provinsi Jawa Timur. Meskipun data menunjukkan penurunan kemiskinan tetapi isu kemiskinan masih menjadi tantangan kedepan untuk pemerintah Kabupaten Magetan untuk mengentaskan kemiskinan. Senada dengan pemerintah pusat saat ini, Presiden RI

Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah (pemda) untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai target 0 persen pada tahun 2024 mendatang. Pemerintah Kabupaten Magetan usaha yang lebih dalam mencapai target penurunan 0% kemiskinan ekstrem. Penguatan jaminan sosial yang digagas pemerintah Kabupaten Magetan diharapkan semakin masif dan tepat sasaran agar tidak orang miskin rentan tidak jatuh secara dalam. masalah yang paling besar dalam pemerataan kesejahteraan yaitu akses terhadap perekonomian dan beban pengeluaran miskin, serta pengelolaan data dan strategi penanggulangan perlu di kelola dengan baik.

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

Berbeda dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tidak memiliki Visi dan Misi yang merupakan mandat politis dari Kepala Daerah terpilih yang sekaligus menjadi cita-cita pembangunan yang harus dicapai dalam kurun waktu 3 tahun perencanaan. RPD yang disusun mengadaptasi adanya Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024 bertujuan untuk mengisi ruang kosong perencanaan jangka menengah Kabupaten Magetan dikarenakan selesainya tahun perencanaan RPJMD Kabupaten Magetan 2018-2023.

Meskipun tidak memiliki Visi dan Misi untuk diacu sebagai cita-cita pembangunan jangka menengah Kabupaten Magetan, namun dijelaskan dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 yang mana dalam ketentuan umum penyusunan RPD disusun memerhatikan kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magetan. RPJPD Kabupaten Magetan dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025. Berikut merupakan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Magetan tahun 2005-2025.

TERWUJUDNYA KABUPATEN MAGETAN YANG SEJAHTERA, MANDIRI, LESTARI DAN BERMARTABAT

Misi RPJPD Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Cerdas, Berkualitas Dan Berdaya Saing Internasional;
2. Mewujudkan Sistem Ekonomi Kerakyatan Bertumpu Pada Potensi Unggulan Daerah;
3. Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Alam Yang Berwawasan Lingkungan Dan Berkelanjutan;
4. Mewujudkan Ketersediaan Dan Pelayanan Infrastruktur yang Berkualitas; dan
5. Terwujudnya Tata Pemerintahan Yang Baik Dan Berwibawa Yang Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum Dan Keadilan

Sebagai upaya untuk mengawal pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Magetan, maka periode perencanaan jangka Panjang daerah Kabupaten Magetan selama 20 tahun dibagi kedalam 4 periode perencanaan jangka menengah daerah. Masing-masing periode jangka menengah memiliki tematik pembangunan yang diusung, sebagai acuan kepala daerah yang terpilih dalam periode jangka menengah tersebut dalam menentukan visi dan misi serta arah pembangunan pada periode berjalan. Berikut merupakan gambaran periodisasi RPJPD kedalam 4 periode RPJMD Kabupaten Magetan.



GAMBAR V.1 GAMBARAN PERIODESASI RPJPD KEDALAM 4 PERIODE RPJMD KABUPATEN MAGETAN

Gambaran diatas menunjukkan 20 tahun RPJPD Kabupaten Magetan dibagi menjadi 4 periode perencanaan jangka menengah. Dimulai dengan periode pertama Kabupaten Magetan Tahun 2005-2008 fokus terhadap penyiapan sumber daya manusia dan infrastruktur. Selanjutnya periode 2009-2014 Kabupaten Magetan terhadap peningkatan perekonomian daerah yang bertumpu pada pembangunan agribisnis. Periode perencanaan jangka menengah tahun 2015-2019 fokus terhadap pematangan pembangunan perekonomian daerah yang bertumpu pada sektor agribisnis, dan terakhir ialah periode perencanaan tahun 2020-2025 fokus terhadap memantapkan pembangunan secara menyeluruh.

Poin penting yang perlu diperhatikan dari gambaran periode pembangunan jangka menengah dalam RPJPD Kabupaten Magetan tahun 2005-2025 ialah, disusunnya RPD Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 merupakan tahapan terakhir dimana pada periode tersebut merupakan titik terakhir untuk menjamin Visi dan Misi RPJPD tercapai pada tahun 2025. Sehingga misi utama RPD Magetan tahun 2024-2026 ialah menutup tahapan terakhir RPJPD Kabupaten Magetan tahun 2005-2025 dengan capaian yang optimal.

Sebagai upaya untuk mengawal pembangunan Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 maka dalam dokumen RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 menuangkan dalam tujuan dan sasaran sebagai representasi tertinggi keberhasilan kinerja pembangunan Kabupaten Magetan. Penentuan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, selain menerima mandat dari pencapaian RPJPD Kabupaten Magetan periode terakhir, tentunya dilengkapi pula melalui telaah kinerja eksisting yang melengkapi dan memberikan orientasi melalui ditetapkannya isu strategis.


Internalisasi Permenpan 89 Tahun 2021 tentang penjenjangan kinerja dilakukan sebagai upaya memperoleh gambaran perencanaan yang ideal efektif dan efisien. Untuk itu beberapa hal yang dijadikan pertimbangan menetapkan tujuan serta menurunkanya ke *casecading* ialah telaah RPJP, isu strategis, dan pohon kinerja Kabupaten Magetan. Sebelum menjabarkan *casecading* perencanaan Kabupaten Magetan, berikut keterkaitan isu strategis, misi RPJPD, dan tujuan pembangunan Kabupaten Magetan.

TABEL V.1 LINIERITAS VISI, MISI, DAN TUJUAN PEMBANGUNAN TAHAPAN KE IV
RPJPD KABUPATEN MAGETAN

Misi RPJPD 2005-2045	Isu Strategis Pembangunan 2024-2026	Tujuan Pembangunan 2024-2026
Misi 1: Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Cerdas, Berkualitas Dan Berdaya Saing Internasional	Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Dan Berkarakter	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing
Misi 2: Mewujudkan Sistem Ekonomi Kerakyatan Bertumpu Pada Potensi Unggulan Daerah	Pemerataan Kesejahteraan Dan Jaminan Sosial	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Merata	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sistem Ekonomi Kerakyatan
	Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Pendukung Ekonomi	
Misi 4: Mewujudkan Ketersediaan Dan Pelayanan Infrastruktur Yang Berkualitas	Revitalisasi Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Berkelanjutan	Mewujudkan Pembangunan Yang Berasaskan Lingkungan
Misi 3: Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Alam Yang Berwawasan Lingkungan Dan Berkelanjutan		
Misi 5: Terwujudnya Tata Pemerintahan Yang Baik Dan Berwibawa Yang Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum Dan Keadilan	Reformasi Birokrasi Yang Berorientasi Tata Kelola Pemerintah Yang Adaptif Dan Agile	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih

5.1 Tujuan I “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sistem Ekonomi Kerakyatan”

Tujuan I RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 merupakan mandat dari Misi II dan Misi IV RPJPD Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025. Tujuan pertama RPD Kabupaten Magetan fokus terhadap pertumbuhan ekonomi yang bertumpu terhadap potensi unggulan daerah serta potensi investasi yang masih besar untuk dieksplorasi. Sebagai upaya untuk memperoleh perspektif logis dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Magetan yang merepresentasikan gambaran kebutuhan pembangunan Kabupaten Magetan secara umum, berikut disajikan pohon kinerja Tujuan I dalam mencapai pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magetan.



GAMBAR V.2 POHON KINERJA TUJUAN I “MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI SISTEM EKONOMI KERAKYATAN”

Gambaran diatas menunjukkan pohon kinerja atau kerangka logis pencapaian pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magetan. Berdasarkan gambaran diatas, pertumbuhan ekonomi sebagai final *outcome* tujuan 1 Kabupaten Magetan akan tercapai melalui 2 *Critical Succes Faktor (CSF)* yakni meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan Kabupaten Magetan serta menggenjot peningkatan investasi daerah Kabupaten Magetan. Sejauh ini perekonomian Kabupaten Magetan masih bertumpu terhadap sektor strategis yang meliputi industry pengolahan, pertanian, pariwisata, UMKM, perikanan, dan peternakan yang mana dalam PDRB menurut lapangan usaha masuk kedalam sektor 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2) Industri Pengolahan; dan 3) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Sedangkan sebagai meningkatkan daya Tarik investasi yang optimal maka 3 poin utama yang harus dicapai ialah meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, meningkatkan iklim investasi sebagai daya tarik utama, serta meningkatkan promosi.

Langkah selanjutnya ialah mentransformasikan pohon kinerja tersebut pada *casecading* perencanaan Kabupaten Magetan, sehingga diperoleh perencanaan yang efektif dan representative sesuai dengan kebutuhan pembangunan Kabupaten Magetan. Sehingga bila dijabarkan dalam *casecading* perencanaan makan tujuan pertumbuhan ekonomi diturunkan kedalam 2 sasaran yang tertuang sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Kabupaten Magetan
- b. Meningkatnya Realisasi Investasi Kabupaten Magetan


Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Tujuan I RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 yang menguraikan mulai dari Tujuan, Indikator Tujuan (IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran dapat dengan mudah dipahami melalui desain Logical Framework yang disajikan sebagai berikut:



GAMBAR V.3 CASECADING TUJUAN 1 “MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI SISTEM EKONOMI KERAKYATAN “

5.2 Tujuan II “Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing”

Tujuan II RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 merupakan mandat dari Misi I RPJPD Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025. Tujuan kedua RPD Kabupaten Magetan fokus terhadap pembangunan manusia. Sebagai upaya untuk memperoleh perspektif logis dalam pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Magetan yang merepresentasikan gambaran kebutuhan pembangunan Kabupaten Magetan secara umum, berikut disajikan pohon kinerja Tujuan II pembangunan SDM Kabupaten Magetan.



GAMBAR V.4 POHON KINERJA TUJUAN II “MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING”

Gambaran diatas menunjukkan pohon kinerja atau kerangka logis pencapaian SDM yang unggul berdaya saing di Kabupaten Magetan. Berdasarkan gambaran diatas, SDM unggul dan berdaya saing sebagai final *outcome* tujuan 2 Kabupaten Magetan akan tercapai melalui 2 *Critical Succes Faktor (CSF)* yakni meningkatkan kualitas Pendidikan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Secara umum konsep pembangunan manusia memang terfokus terhadap 3 hal sesuai dengan definisi operasional

indeks pembangunan manusia, fokus terhadap pendidikan, Kesehatan, hingga daya beli masyarakatnya. Fokus utama pembangunan SDM di Kabupaten Magetan fokus terhadap pendidikan dan Kesehatan, dimana hingga saat ini masih banyak persoalan yang belum tuntas baik dari sisi kemudahan akses masyarakat hingga tuntas akan peningkatan kualitas pendidikan Kesehatan.

Langkah selanjutnya ialah mentransformasikan pohon kinerja tersebut pada *casecading* perencanaan Kabupaten Magetan, sehingga diperoleh perencanaan yang efektif dan representatif sesuai dengan kebutuhan pembangunan Kabupaten Magetan. Sehingga bila dijabarkan dalam *casecading* perencanaan maka tujuan menciptakan SDM unggul berdaya saing diturunkan kedalam 2 sasaran yang tertuang sebagai berikut:

- c. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
- d. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat


Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Tujuan II RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 yang menguraikan mulai dari Tujuan, Indikator Tujuan (IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran dapat dengan mudah dipahami melalui desain Logical Framework yang disajikan sebagai berikut:



GAMBAR V.5 CASECADING TUJUAN 2 “MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING”

5.3 Tujuan III “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”

Tujuan III RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 merupakan mandat dari Misi II RPJPD Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025. Tujuan Pertama RPD Kabupaten Magetan fokus terhadap kesejahteraan sosial. Sebagai upaya untuk memperoleh perspektif logis dalam mencapai masyarakat Kabupaten Magetan sejahtera yang merepresentasikan gambaran kebutuhan pembangunan Kabupaten Magetan secara umum, berikut disajikan pohon kinerja Tujuan III pembangunan SDM Kabupaten Magetan.



GAMBAR V.6 POHON KINERJA TUJUAN 3 “MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”

Gambaran diatas menunjukkan pohon kinerja atau kerangka logis mencapai kesejahteraan sosial di Kabupaten Magetan. Berdasarkan gambaran diatas, kesejahteraan sosial sebagai final *outcome* tujuan 3 Kabupaten Magetan akan tercapai melalui 2 *Critical Succes Faktor (CSF)* yakni meningkatnya kapasitas masyarakat berpendapatan rendah dan menekan beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan. Disaat masyarakat rentan dapat ditingkatkan pendapatan dan beban pengeluarannya, disitu meningkat kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Magetan khususnya masyarakat rentan.

Langkah selanjutnya ialah mentransformasikan pohon kinerja tersebut pada *casecading* perencanaan Kabupaten Magetan, sehingga diperoleh perencanaan yang efektif dan representative sesuai dengan kebutuhan pembangunan Kabupaten Magetan. Sehingga bila dijabarkan dalam *casecading* perencanaan maka tujuan mencapai kesejahteraan sosial diturunkan kedalam 2 sasaran yang tertuang sebagai berikut:

- a. Mengurangi Beban Pengeluaran Kelompok Miskin Dan Rentan
- b. Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Pendapatan Rendah


Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Tujuan III RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 yang menguraikan mulai dari Tujuan, Indikator Tujuan (IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran dapat dengan mudah dipahami melalui desain Logical Framework yang disajikan sebagai berikut



GAMBAR V.7 CASECADING TUJUAN 3 “MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”

5.4 Tujuan IV “Mewujudkan Pembangunan Yang Berasaskan Lingkungan”

Tujuan IV RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 merupakan mandat dari Misi III dan IV RPJPD Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025. Tujuan Pertama RPD Kabupaten Magetan fokus terhadap keseimbangan pembangunan lingkungan. Sebagai upaya untuk memperoleh perspektif logis dalam pembangunan lingkungan Kabupaten Magetan yang merepresentasikan gambaran kebutuhan pembangunan Kabupaten Magetan secara umum, berikut disajikan pohon kinerja Tujuan IV pembangunan berasaskan lingkungan Kabupaten Magetan.



GAMBAR V.8 POHON KINERJA TUJUAN 4 “MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG BERASASKAN LINGKUNGAN”

Gambaran diatas menunjukkan pohon kinerja atau kerangka logis pencapaian keseimbangan lingkungan di Kabupaten Magetan. Berdasarkan gambaran diatas, keseimbangan lingkungan sebagai final *outcome* tujuan 2 Kabupaten Magetan akan tercapai melalui 2 *Critical Succes Faktor (CSF)* yakni meningkatkan kualitas lingkungan serta meminimalisir kerusakan lingkungan dan mengurangi risiko bencana daerah. Permasalahan dan isu utama kerusakan lingkungan di Kabupaten Magetan ialah kerusakan

lingkungan imbas dari sektor industri. Sehingga isu lingkungan menjadi poin penting untuk diperhatikan dalam pembangunan kedepan.

Langkah selanjutnya ialah mentransformasikan pohon kinerja tersebut pada *casecading* perencanaan Kabupaten Magetan, sehingga diperoleh perencanaan yang efektif dan representative sesuai dengan kebutuhan pembangunan Kabupaten Magetan. Sehingga bila dijabarkan dalam *casecading* perencanaan maka menciptakan keseimbangan lingkungan diturunkan kedalam 3 sasaran yang tertuang sebagai berikut:

- a. Terjaganya Keseimbangan Ekosistem
- b. Tercukupinya Kebutuhan Kawasan Perumahan Yang Layak
- c. Berkurangnya Risiko Bencana Daerah


Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Tujuan IV RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 yang menguraikan mulai dari Tujuan, Indikator Tujuan (IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran dapat dengan mudah dipahami melalui desain Logical Framework yang disajikan sebagai berikut:



GAMBAR V.9 CASECADING TUJUAN 4 “MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG BERASASKAN LINGKUNGAN”

5.5 Tujuan V “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih”

Tujuan V RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 merupakan mandat dari Misi V RPJPD Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025. Tujuan Pertama RPD Kabupaten Magetan fokus terhadap tata kelola pemerintahan. Sebagai upaya untuk memperoleh perspektif logis dalam menciptakan birokrasi yang kapabel Kabupaten Magetan yang merepresentasikan gambaran kebutuhan pembangunan Kabupaten Magetan secara umum, berikut disajikan pohon kinerja Tujuan V menciptakan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Magetan.



GAMBAR V.10 POHON KINERJA TUJUAN 5 “MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH”

Gambaran diatas menunjukkan pohon kinerja atau kerangka logis pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Magetan. Berdasarkan gambaran diatas, pemerintahan yang baik dan bersih sebagai final *outcome* tujuan V Kabupaten Magetan akan tercapai melalui 6 *Critical Succes Faktor (CSF)* yakni meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan, efektivitas dan efisiensi kelembagaan, tata Kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, profesionalitas ASN, penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Langkah selanjutnya ialah mentransformasikan pohon kinerja tersebut pada *casecading* perencanaan Kabupaten Magetan, sehingga diperoleh perencanaan yang efektif dan representative sesuai dengan kebutuhan pembangunan Kabupaten Magetan. Sehingga bila dijabarkan dalam *casecading* perencanaan maka menciptakan pemerintah yang bersih dan baik diturunkan kedalam 5 sasaran yang tertuang sebagai berikut:

- d. Meningkatkan Akuntabilitas dalam Manajemen Pemerintahan
- e. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Bersih dan Tranparan
- f. Meningkatnya Profesionalitas dan Penyelenggaraan Tata Kelola Manajemen ASN
- g. Meningkatnya Profesionalitas dan Penyelenggaraan Tata Kelola Manajemen ASN
- h. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Tujuan V RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 yang menguraikan mulai dari Tujuan, Indikator Tujuan (IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran dapat dengan mudah dipahami melalui desain Logical Framework yang disajikan sebagai berikut:



GAMBAR V.11 CASECADING TUJUAN 5 “MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH”

TABEL V.2 TUJUAN, SASARAN DAN TARGET PEMBANGUNAN KABUPATEN MAGETAN 2024 - 2026

Tujuan / Sasaran RPD	Indikator Tujuan / Sasaran RPD	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target			Kondisi Akhir
			2022	2024	2025	2026	
Tujuan I: MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI SISTEM EKONOMI KERAKYATAN	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,89	4.1	4.98	5.19	5.19
Meningkatnya kontribusi sektor unggulan Kabupaten Magetan	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan	%	2.69%	3.19%	3.35%	3.52%	3.52%
Meningkatnya realisasi investasi Kabupaten Magetan	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Rp (Dalam Milyar)	5,325.00	6,655.00	7607.00	8559.00	8559.00
Tujuan II: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	Indeks Pembangunan Manusia	Skor Indeks	74.85	75.52	75.54	76.25	76.25
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Skor Indeks	81.23	81.61	81.79	81.98	81.98
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	Skor Indeks	67.54	68.93	69.60	70.28	70.28

Tujuan / Sasaran RPD	Indikator Tujuan / Sasaran RPD	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target			Kondisi Akhir
			2022	2024	2025	2026	
Tujuan III: MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Persentase Penduduk Miskin	%	10.66	9.82	9.73	9.65	9.65
Mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Skor Indeks	1.54	1.30	1.27	1.24	1.24
Meningkatnya kapasitas masyarakat pendapatan rendah	Indeks Gini	Skor Indeks	0,37	0,35	0,34	0,33	0,33
Tujuan IV: MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG BERASASKAN LINGKUNGAN	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Skor Indeks	80.26	81.71	83.63	85.56	85.56
Terjaganya keseimbangan Ekosistem	Indeks Kualitas air	Skor Indeks	52.78	54.02	54.60	55.18	55.18
	Indeks Kualitas Udara	Skor Indeks	85.28	87.90	88.94	89.99	89.99
	Indeks Tutupan lahan	Skor Indeks	34.93	41,92	45,41	48,90	48,90
Tercukupinya kebutuhan Kawasan perumahan yang layak	%Permukiman Layak huni	%	96.54%	99.22%	99.50%	100%	100%
Berkurangnya risiko bencana daerah	Indeks Risiko Bencana	Skor Indeks	141	133.25	130.06	126.87	126.87

Tujuan / Sasaran RPD	Indikator Tujuan / Sasaran RPD	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target			Kondisi Akhir
			2022	2024	2025	2026	
Tujuan V: MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH	Indeks Reformasi Birokrasi	Skor Indeks	64.05	69.01	71.63	74.35	74.35
Meningkatnya Tata Kelola pemerintah yang bersih dan transparan	Opini BPK	Skor Indeks	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Meningkatnya Akuntabilitas dalam Manajemen pemerintah	Nilai SAKIP	Skor	BB	BB	A	A	A
Meningkatnya profesionalitas dan penyelenggaraan tata kelola manajemen ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Skor Indeks	52.62	55.24	56.60	57.99	57.99
	Indeks Sistem Merit	Skor Indeks	165	175	180	185	185
Meningkatnya Keterpaduan Penyelenggaraan berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Skor Indeks	2.56	2.93	3.05	3.18	3.18
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor Indeks	80.66	82.05	82.69	83.32	83.32

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

6.1. STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Banyak pandangan dari para ahli mengenai strategi, salah satu yang menyebutkan bahwa strategi merupakan suatu pola maupun rencana yang mengintegrasikan mengenai tujuan-tujuan utama dalam organisasi, serta kebijakan, dan urutan kegiatan yang menjadi suatu kesatuan. Ada juga yang berpandangan bahwa sebuah formulasi misi serta tujuan organisasi, termasuk di dalamnya yaitu suatu rencana aksi (*action plans*) agar dapat mencapai tujuan tersebut dengan secara eksplisit dengan mempertimbangkan kondisi persaingan serta pengaruh-pengaruh dari kekuatan yang ada di luar organisasi yang secara langsung maupun tidak berpengaruh terhadap kelangsungan organisasi.

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan.

TABEL VI.1 TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN RPD KABUPATEN
MAGETAN 2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Strategi
T.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sistem Ekonomi Kerakyatan	T1. S1 Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Kabupaten Magetan	ST1. Akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan (Pariwisata, Pertanian, dan Perdagangan) yang bertumpu pembangunan berbasis perdesaan serta daya tarik investasi
	T1. S2 Meningkatnya Realisasi Investasi Kabupaten Magetan	
T2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	T2. S1 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	ST2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan preventif serta kuratif dan meningkatkan kapasitas kualitas tenaga kesehatan
	T2.S2 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	ST3. Meningkatkan daya saing SDM melalui perluasan kesempatan masyarakat menempuh pendidikan tinggi serta kerjasama kemitraan antar stakeholders

Tujuan	Sasaran	Strategi
T3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	T3.S1 Mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan	ST4. Peningkatan Jaminan sosial masyarakat dengan menggunakan sasaran data kemiskinan terpadu serta menguatkan basis data kemiskinan
	T3.S2 Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Pendapatan Rendah	ST5. Penguatan Ketahanan ekonomi melalui bantuan usaha dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada profesi informal dan wilayah data kemiskinan ekstream
T4. Mewujudkan Pembangunan Yang Berasaskan Lingkungan	T4.S1 Terjaganya Keseimbangan Ekosistem	ST6. Menekan tingkat kerusakan lingkungan
	T4. S2 Berkurangnya Risiko Bencana Daerah	
	T4.S3 Tercukupinya Kebutuhan Kawasan Perumahan yang Layak	ST7. Mengentaskan permukiman kumuh/tidak layak huni
T5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	T5.S1 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Transparan	ST8. Peningkatan manajemen tata kelola pemerintahan yang adaptif dan akuntable, serta penyederhanaan birokrasi yang berkualitas yang berfokus pada reformasi birokrasi tematik.
	T5.S2Meningkatnya Akuntabilitas dalam Manajemen Pemerintah	
	T5.S3Meningkatnya Keterpaduan Penyelenggaraan Berbasis Elektronik	
	T5.S4 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	ST9. Meningkatkan Kualitas layanan Publik melalui Penerapan Sistem pemerintahan yang berbasis elektronik
	T.5.S5 Meningkatnya Profesionalitas dan Penyelenggaraan Tata Kelola Manajemen ASN	ST10. Menciptakan SDM Aparatur yang kapable dengan memperhatikan manajemen pegawai yang efisien dan efektif

St.1 Akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan (Pariwisata, Pertanian, dan Perdagangan) yang bertumpu pembangunan berbasis perdesaan serta daya tarik investasi

Ekonomi suatu daerah akan tumbuh jika prasyarat utamanya yakni produktivitas sektor-sektor di daerah tersebut meningkat. Sama halnya di Kabupaten Magetan, perekonomian Kabupaten Magetan akan tumbuh disaat sektor unggulan Kabupaten Magetan berkontribusi terhadap peningkatan produktivitasnya. Produktivitas mendorong suatu daerah memiliki daya saing tinggi dengan tingkat produksi yang efektif dan efisien, serta tenaga kerja yang produktif. Untuk bisa tumbuh secara berkelanjutan, sistem perekonomian suatu daerah membutuhkan peningkatan produktivitas sektor utama. Selain itu, unsur Pentahelix (Pemerintah, dunia usaha, akademisi, kelompok masyarakat, media masa) perlu diibatkan dalam membantu pemerintah untuk meningkatkan produktivitas sektor ekonomi dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah memiliki peran penting untuk akselerasi produktivitas sektor strategis di Kabupaten Magetan. Namun seperti halnya yang kita tahu

dimana Kabupaten Magetan yang untuk sejauh ini masih memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pemerintah pusat, tentunya tidak dapat berperan sendiri dalam memutar besarnya roda perekonomian di Kabupaten Magetan. Sehingga kolaborasi dalam menggerakkan perekonomian Kabupaten Magetan merupakan kunci, salah satunya ialah menarik minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Magetan. Dengan adanya dukung investor, maka beban atau tumpuan penggerak roda perekonomian tidak hanya bertumpu kepada pemerintah daerah saja. Melainkan didukung pula dengan pemangku kepentingan terkait, sehingga pemerintah tidak selalu sebagai penggerak utama. Justru peran pemerintah focus terhadap regulator dan pengarah investasi di Kabupaten Magetan.

Berikut merupakan strategi akselerasi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magetan yakni “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pengembangan Sektor Unggulan (Pariwisata, Pertanian, Dan Perdagangan) Yang Bertumpu Pembangunan Berbasis Perdesaan Serta Daya Tarik Investasi”. Kebutuhan investor di Kabupaten Magetan nantinya akan diarahkan langsung terhadap pembangunan sektor strategis yang meliputi pariwisata, pertanian, dan perdagangan. Sehingga pekerjaan tugas pertama Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan ialah meningkatkan daya tarik, agar investor diharapkan dapat menanamkan modalnya di Kabupaten Magetan.

St.2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Preventif Serta Kuratif Dan Meningkatkan Kapasitas Kualitas Tenaga Kesehatan

Tujuan pembangunan daerah Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 salah satunya ialah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai representasi keberhasilannya. IPM merupakan indikator yang dapat merepresentasikan pembangunan manusia yang dilihat dalam 3 aspek, yakni pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat merupakan bagian dari meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bahkan kesehatan Bahkan penyelenggaraan urusan kesehatan dijamin dengan memberikan batas minimal anggaran penyelenggaraan urusan kesehatan sebesar 10% dari total belanja daerah.

Sebagai upaya mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026, maka ditetapkan strategi yakni sebagai berikut “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Preventif Serta Kuratif Dan Meningkatkan Kapasitas Kualitas Tenaga Kesehatan”. Strategi meningkatkan fokus penyelenggaraan urusan kesehatan terutama upaya pencegahan segala bentuk risiko penyakit menular merupakan poin utama yang menjadi fokus pemerintah daerah Kabupaten Magetan. Pasca pandemi Covid-19 masyarakat saat ini telah lebih sadar terhadap pola hidup sehat dan menjaga kebersihan. Hal tersebut bahkan direpresentasikan setelah berakhirnya PPKM, namun banyak masyarakat saat ini yang tetap membiasakan menggunakan masker. Artinya bahwa masyarakat telah memiliki modal sebagai garda depan upaya preventif penyakit menular di lingkungan. Sedangkan penurunan risiko penyakit genetik maupun tidak menular dilakukan dengan upaya meningkatkan pola hidup sehat masyarakat.

Upaya pengentasan dan penyembuhan penyakit menular juga tetap digencar dan digalakkan. Hal tersebut dilakukan melalui monitoring dan pemantauan secara berkala, serta melakukan Tindakan cepat tanggap disaat terdapat kasus atau kondisi luar biasa seperti yang pernah dialami sebelumnya saat pandemic Covid-19. Sebagai upaya peningkatan pelayanan, fokus terhadap peningkatan kualitas layanan terutama peningkatan kualitas tenaga kesehatan.

Perhatian utama lain yang menjadi isu nasional ialah kasus stunting yang mana di Kabupaten Magetan tahun 2022 mencapai 14,9%, capaian tersebut mengalami penurunan dari tahun 2021 yang mencapai 17,2%.

Langkah strategis Kabupaten Magetan dalam pengentasan stunting dilaksanakan melalui 8 Aksi Konvergensi Stunting yang mana terfokus terhadap aksi peran desa, aksi pembinaan kader pembangunan manusia, aksi sistem manajemen data, aksi pengukuran data, publikasi data, dan review kinerja stunting. Penanganan stuntingpun juga dilakukan mulai dari pencegahan hingga dengan percepatan penuntasan. Pencegahan dilakukan melalui edukasi terutama berkaitan dengan penekanan kasus pernikahan dini dan upaya meningkatkan kecukupan gizi ibu saat hamil. Sedangkan upaya percepatan penanganan dilakukan dengan memberikan bantuan makanan bergizi kepada masyarakat yang membutuhkan.

St.3 Meningkatkan daya saing SDM melalui perluasan kesempatan masyarakat menempuh pendidikan tinggi serta kerjasama kemitraan antar stakeholders

Pembangunan manusia selain dalam perspektif kesehatan tentunya berkaitan dengan pendidikan masyarakat Kabupaten Magetan. Bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan prioritas terhadap peningkatan pendidikan masyarakat Kabupaten Magetan ialah dengan adanya komitmen anggaran pendidikan mencapai 20% dari total belanja Kabupaten Magetan. Sebagai upaya mewujudkan tujuan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 maka ditetapkan strategi sebagai berikut “Meningkatkan Daya Saing SDM Melalui Perluasan Kesempatan Masyarakat Menempuh Pendidikan Tinggi Serta Kerjasama Kemitraan Antar Stakeholders”.

Merujuk terhadap UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan memang kewenangan daerah dalam penyelenggaraan urusan pendidikan ialah PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal. Meskipun demikian fokus kedepan ialah menciptakan akses seluas-luasnya supaya masyarakat Kabupaten Magetan diusianya tidak hanya berekspektasi dan mudah akses hingga pendidikan dasar saja, melainkan hingga pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Untuk itu pemerintah Kabupaten Magetan tidak akan mungkin dapat bekerja sendiri tanpa bantuan stakeholders terkait yang meliputi pemerintah provinsi, pemerintah pusat, kerjasama dengan perguruan tinggi, serta melibatkan stakeholders lain diluar pemerintahan misalnya ialah swasta.

St.4 Peningkatan Jaminan sosial masyarakat dengan menggunakan sasaran data kemiskinan terpadu serta menguatkan basis data kemiskinan

Peningkatan jaminan sosial menjadi sebuah bagian terpadu dari kebijakan sosial yang dirancang untuk menjamin kondisi layanan dasar serta akses dalam layanan sosial untuk semua penduduk. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan perhatian khusus kepada kelompok-kelompok masyarakat yang tergolong rentan, serta melindungi dan memberdayakan masyarakat dalam seluruh siklus kehidupan. Perlindungan sosial juga menjadi salah satu instrumen yang sangat penting untuk mewujudkan pemenuhan target dalam Sustainable Development Goals (SDGs), diantaranya melalui penjaminan akses universal terhadap layanan-layanan pokok untuk ibu hamil, pendidikan, nutrisi, hingga kesehatan lingkungan. Jaminan Sosial memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pengurangan kemiskinan. Bantuan yang diberikan dalam program bantuan sosial tidak bergantung kepada kontribusi dari penerima manfaatnya, bantuan juga dapat bersifat tetap khususnya bagi penduduk yang mempunyai kerentanan tetap seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak telantar.

Jaminan Sosial yang diberikan harus tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Data data kemiskinan harus terintegrasi dan terverifikasi sehingga data yang digunakan untuk bantuan sosial selaras, relevan, valid dan tidak tumpang tindih. Menguatkan basis data menjadi fokus pemerintah

daerah dalam melakukan penanganan kemiskinan hingga ke level desa. Hal ini agar upaya pengentasan kemiskinan berjalan tepat sasaran.

St.5 Penguatan Ketahanan ekonomi melalui bantuan usaha dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada profesi informal dan wilayah data kemiskinan ekstrem

Upaya penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan secara langsung pada masyarakat miskin karena penyebab kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh aspek-aspek yang bersifat materialistik semata, akan tetapi juga karena kerentanan dan minimnya akses untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin. Pendekatan pemberdayaan dimaksudkan agar masyarakat miskin dapat keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi dan sumberdaya yang dimilikinya. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah tahap lanjut dalam proses penanggulangan kemiskinan. Pada tahap ini, masyarakat miskin mulai menyadari kemampuan dan potensi yang dimilikinya untuk keluar dari kemiskinan. Pendekatan pemberdayaan sebagai instrumen dari program ini dimaksudkan tidak hanya melakukan penyadaran terhadap masyarakat miskin tentang potensi dan sumberdaya yang dimiliki, akan tetapi juga mendorong masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam skala yang lebih luas terutama dalam proses pembangunan di daerah.

Pemberdayaan di fokuskan pada profesi informal seperti petani, buruh lepas, pengangguran yang belum memiliki pekerjaan terutama di wilayah pedesaan. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya dilakukan dengan penyuluhan tapi dengan memberikan bantuan usaha seperti pemberian sarana prasarana pertanian, perdagangan dan didampingi untuk meningkatkan pendapatannya. Fokus bantuan usaha dan pemberdayaan masyarakat di wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan masyarakat miskin ekstrem. Agar dapat membantu perluas produksi yang di wilayah tersebut, pemberdayaan juga di arahkan kepada kepala rumah tangga perempuan agar produktif dalam menyejahterakan keluarga.

St.6 Menekan tingkat kerusakan lingkungan

Lingkungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manusia dan aktivitasnya, termasuk didalamnya adalah aktivitas ekonomi yang dilaksanakan setiap harinya. Oleh karena hal tersebut, lingkungan memiliki potensi yang cukup besar terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas yang tidak bertanggung jawab. Kerusakan lingkungan dapat mengakibatkan kerugian yang cukup besar baik secara sementara maupun secara permanen. Untuk mencegah hal tersebut terjadi maka perlu dilakukan upaya untuk menekan tingkat kerusakan lingkungan sedini mungkin supaya aktifitas ekonomi masyarakat atau hasil pembangunan dapat terlaksana secara berkelanjutan.

Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan mengendalikan objek yang memiliki potensi pencemaran terhadap lingkungan, baik yang berasal dari alam maupun non alam. Pada objek non alam yang dapat merusak lingkungan diantaranya yang dimaksud adalah aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan seperti eksploitasi sumberdaya alam yang tidak terkendali dan pembuangan limbah tidak pada tempatnya sehingga dapat berdampak peningkatan konsentrasi zat berbahaya pada lingkungan. Serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) untuk objek yang berasal dari non alam.

St.7 Mengentaskan permukiman kumuh/tidak layak huni

Kualitas permukiman memiliki andil dalam menunjang berbagai tujuan pembangunan. Permukiman yang layak dapat meningkatkan taraf

hidup masyarakat yang lebih baik. Permukiman layak huni dapat diwujudkan dengan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat diantaranya seperti sanitasi dan lain sebagainya. Selain itu dalam mewujudkan permukiman yang layak pemerintah juga telah menetapkan standar pelayanan minimal sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk menyelesaikan permukiman kumuh.

Selain itu pemerintah dapat melaksanakan pemberian bantuan secara langsung kepada masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni. Pemberian bantuan yang dimaksud tentunya diberikan kepada masyarakat yang telah memenuhi ketentuan seperti pada masyarakat miskin dan pada korban bencana atau masyarakat terdampak program pemerintah dengan status kepemilikan yang sah. Mempertimbangkan peran permukiman dalam pemangunan serta permasalahan empiris di masyarakat berkaitan dengan permukiman layak, maka strategi yang dipilih adalah “Mengentaskan permukiman kumuh/tidak layak huni”.

St.8 Peningkatan manajemen tata kelola pemerintahan yang adaptif dan akuntabel, serta penyederhanaan birokrasi yang berkualitas yang berfokus pada reformasi birokrasi tematik.

Tata kelola adaptif adalah cerminan dari sistem pemerintahan yang lebih luas yang memungkinkannya beradaptasi dengan keinginan publik dan peristiwa lain – dalam keadaan dunia yang semakin dinamis. Sehingga pemerintah dituntut cepat dalam beradaptasi dengan regulasi, transformasi layanan, dan sistem kerja internal. Sistem kerja pemerintah harus akuntabel. Akuntabilitas merupakan salah satu asas dalam *Good Public Governance* yang diperlukan agar pemerintah melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab. Akuntabilitas menitikberatkan pada transparansi pengelolaan keuangan, kepatuhan, wujud pertanggungjawaban kepada publik. senada dengan akuntabilitas keuangan, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) harus terus mengalami perbaikan.

implementasi reformasi birokrasi berfokus dalam lima aspek tematik, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi pelayanan, belanja produk dalam negeri, dan pengendalian inflasi. Perbaikan tata kelola tidak hanya berfokus pada tata kelola administrasi tetapi berorientasi pada penyelesaian problem hilir masyarakat yang menjadi prioritas pemerintah

St.9 Meningkatkan Kualitas layanan Publik melalui Penerapan Sistem pemerintahan yang berbasis elektronik

Layanan Publik yang berkualitas harus diterapkan dengan ketersediaan sistem yang terpadu. teknologi dan pelayanan publik, harus menyediakan perangkat yang memadai dan terpadu, serta terintegrasi. menempatkan Sumber Daya Manusia yang berintegritas dan sesuai di bidangnya, serta harus dipikirkan kesesuaian jumlah kebutuhan SDM-nya agar tujuan SPBE dapat tepat sasaran dan tepat guna. Penggunaan teknologi dalam pemberian pelayanan publik harus dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten. Dalam penataan Tatalaksana, penerapan SPBE diharapkan dapat meningkatkan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses manajemen pemerintahan. Tidak hanya dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat, namun juga tata kelola internal didalam pemerintahan. Agar efektif, efisien, dan kinerja pemerintahan meningkat. Layanan publik diharapkan dapat mempermudah dan mempersingkat proses bisnis pengurusan perijinan maupun administrasi kependudukan. Tidak hanya pada wilayah pusat kota tetapi sampai dengan layanan publik di desa dan kecamatan.

St.10 Menciptakan SDM Aparatur yang kapable dengan memperhatikan manajemen pegawai yang efisien dan efektif

Transformasi manajemen aparatur sipil negara (ASN) perlu dilakukan secara menyeluruh atau holistik. Perubahan manajemen ASN melingkupi penguatan budaya kerja, percepatan peningkatan kapasitas ASN, hingga peningkatan kinerja dan penghargaan. Tidak hanya transformasi pada tingkat instansi, setiap individu ASN bereksperimen untuk meningkatkan kinerja organisasi. Struktur organisasi pemerintahan ke depan akan berbasis pada fungsional dan kinerja, yang lebih mengedepankan output dan keahlian. Indikator kinerja instansi menjadi dasar bagi pengorganisasian kerja lintas unit kerja dalam sebuah instansi, sehingga organisasi menjadi lebih agile dan collaborative.

6.2. ARAH KEBIJAKAN

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir, atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi. Berdasarkan deskripsi tersebut, arah kebijakan sebagaimana dimaksud diterangkan dalam bentuk tabel berikut ini:

TABEL VI.2 PEMETAAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MAGETAN

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
ST1. Akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan (Pariwisata, Pertanian, dan Perdagangan) yang bertumpu pembangunan berbasis perdesaan serta daya tarik investasi	Efektivitas dan efisiensi akses permodalan wirausahawan baru dan kelompok usaha perempuan			
	Integrasi sektor dan produk unggulan daerah terhadap pengembangan sistem kepariwisataan Kabupaten Magetan			

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
	Pengembangan, publikasi, dan sosialisasi peta potensi investasi Kabupaten Magetan			
	Pengembangan kelompok usaha mikro dan kelompok industri melalui sistem pendampingan baik oleh praktisi maupun kerjasama perguruan tinggi			
	Pengoptimalan Sistem OSS (Online Single Submsttion) dalam penguatan pelayanan perizinan			
	Meningkatkan branding dan pemasaran produk dan potensi Kabupaten Magetan melalui pelaksanaan dan keikutsertaan event-event bertaraf nasional maupun internasional			
	Penyertaan modal BUMD PDAM			
	pembangunan infrastruktur pengembangan rantai nilai pariwisata daerah			
ST2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan preventif	Penguatan kesadaran masyarakat terhadap			

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
serta kuratif dan meningkatkan kapasitas kualitas tenaga kesehatan	kebersihan lingkungan dan kesehatan			
	Penguatan peran dan kapasitas kader keluarga sehat			
	Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan yang meluas terutama dalam konsultasi kesehatan masyarakat			
	Pemenuhan rasio ideal SDM tenaga kesehatan			
	Sosialisasi pemahaman masyarakat dalam perencanaan keluarga sejahtera			
	Optimalisasi posyandu sebagai garda depan pelayanan kesehatan masyarakat			
	Optimalisasi peningkatan Fasilitas RSUD dan Puskesmas			
ST3. Meningkatkan daya saing SDM melalui perluasan kesempatan masyarakat menempuh pendidikan tinggi serta kerjasama kemitraan antar stakeholders	Optimalisasi metode belajar hybrid sebagai upaya meratakan kualitas pendidikan			
	Pelaksanaan event-event peningkat daya tarik masyarakat melek literasi			
	Penguatan peran dan kontribusi masyarakat dalam pendidikan melalui subsidi silang			
	Penguatan jaringan kerjasama Pemerintah Kabupaten Magetan dengan Perguruan Tinggi			
	Peningkatan peran stakeholders melalui program-program			

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
	penunjang pendidikan dan literasi			
	Optimalisasi jalan mantap menuju layanan pendidikan dan peningkatan fasilitas pendidikan			
fST4. Peningkatan Jaminan sosial masyarakat dengan menggunakan sasaran data kemiskinan terpadu serta menguatkan basis data kemiskinan	Perluasan Beasiswa Pendidikan Dasar Sampai Sarjana rumah tangga Miskin			
	Peningkatan Kualitas Pendidikan			
	Peningkatan Jaminan Kesehatan			
	Perluasan Bantuan Nutrisi Balita Gizi Buruk Dan Lansia, Disabilitas Non Produktif			
	Perluasan Sasaran Penerima Manfaat Rumah Layak Huni			
	Pembinaan Bagi PPKS			
	Pemberian Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi PPKS			
ST5. Penguatan Ketahanan ekonomi melalui bantuan usaha dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada profesi informal dan wilayah data kemiskinan ekstream	Peningkatan Saranan dan Prasana Pertanian			
	Penguatan Kapasitas SDM Pertanian			
	Bantuan Permodalan Usaha Rumah tangga Miskin			
	Pendampingan usaha berkelanjutan			
	Perluasan Modal usaha Kepala rumah tangga perempuan Disabilitas Produktif			
	Penyelenggaraan Bursa Kerja Online dan Offline			
ST6. Menekan tingkat kerusakan lingkungan	Optimalisasi upaya preventif dalam pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan			

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
	Meningkatkan efisiensi sistem pengelolaan persampahan			
	Mengurangi risiko bencana daerah			
ST7. Mengentaskan permukiman kumuh/tidak layak huni	Meningkatkan pemerataan infrastruktur penunjang permukiman			
	Memberikan stimulan bagi masyarakat tidak mampu			
ST8. Peningkatan manajemen tata kelola pemerintahan yang adaptif dan akuntable, serta penyederhanaan birokrasi yang berkualitas yang berfokus pada reformasi birokrasi tematik.	Penguatan kebijakan kelembagaan			
	Menata belanja pegawai dengan proporsional secara berkelanjutan untuk menciptakan keseimbangan keuangan daerah			
	Penyederhanaan struktur			
	Penguatan kebijakan penerapan SAKIP;			
	Penguatan implementasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang terintegrasi (e-performance based budgeting)			
	Intensifikasi sistem alih pengetahuan, replikasi dan/atau adaptasi best practices;			
	Penguatan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen kinerja			
	Peningkatan Sinergitas Pengawasan			
	Peningkatan pengelolaan arsip			
ST9. Menciptakan SDM Aparatur yang kapable dengan memperhatikan manajemen pegawai yang efisien dan efektif	Penguatan kebijakan implementasi manajemen ASN berbasis merit			
	Penguatan standarisasi jabatan dan kompetensi berbasis kebutuhan			
	Penguatan perencanaan dan pengadaan berbasis prioritas strategis			
	Penerapan manajemen talenta			
	Penguatan manajemen kinerja			

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
ST10. Meningkatkan Kualitas layanan Publik melalui Penerapan Sistem pemerintahan yang berbasis elektronik.	Pengembangan Arsitektur SPBE yang terintegrasi			
	Pengembangan pelayanan publik berbasis elektronik (e-service)			
	Peningkatan pendapatan asli daerah dengan mendorong intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak			
	Mendorong tata kelola keuangan daerah yang mengedepankan pemanfaatan potensi daerah untuk meningkatkan PAD			
	Peningkatan layanan administrasi penduduk berbasis IT			
	Peningkatan Layanan berbasis desa			
	Penguatan Inovasi daerah dalam pelayanan Publik			

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan diatas, maka dapat disimpulkan tema atau fokus pembangunan. Tema dan prioritas Daerah pembangunan akan memberi arah yang jelas bagi pemerintah Kabupaten Magetan dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan di RPD setiap tahun. Penetapan tema tahunan pada RPD Tahun 2024-2026 merupakan arahan yang mengacu dari tema pembangunan tema dan prioritas daerah dijadikan acuan scenario tahunan pada RKPD , maka tema pembangunan Tahun 2024-2026 disajikan pada Gambar 6.1 berikut ini.

ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN MAGETAN



GAMBAR VI.1 TEMATIK DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024-2026

6.3. PROGRAM PRIORITAS DAERAH

Langkah selanjutnya menselaraskan antara sasaran, serta dengan mensinkronkan program pembangunan daerah. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RPD karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk program prioritas. Urgensi lain adalah juga karena perumusan program prioritas pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan strategis itu sendiri . Suatu program prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program yang secara khusus berhubungan dengan tujuan dan sasaran. Program prioritas pada intinya merupakan substansi dasar sasaran dan arah kebijakan. sasaran tersebut kemudian didefinisikan kedalam strategi dan arah kebijakan ataupun kedalam Kegiatan atau Program sesuai nomenklatur yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri N Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

TABEL VI.3 TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024-2026

Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPD (2022)	2024		2025		2026		OPD
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Tujuan I: MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI SISTEM EKONOMI KERAKYATAN	Pertumbuhan Ekonomi											
Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Kabupaten Magetan	Persentase Pertumbuhan Pdrb Sektor Unggulan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Ukm)	Persentase UMKM yang diberdayakan	%		30%	450,000,000	32%	500,000,000	34%	550,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang naik kelas	%		90%	450,000,000	100%	500,000,000	100%	550,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase seni budaya lokal yang dikembangkan	%		80%	2,604,750,000	85%	2,604,750,000	90%	2,604,750,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPD (2022)	2024		2025		2026		OPD
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Presentase cagar budaya yang dikelola	%		100%	350,000,000	100%	550,000,000	100%	550,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase daya Tarik destinasi pariwisata yang berstandar baik dan berkelanjutan	%		50%	1,345,000,000	55%	1,895,000,000	60%	1,895,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase daya Tarik destinasi pariwisata yang dipasarkan	%		70%	575,000,000	80%	575,000,000	85%	575,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	%		100%	231,000,000	100%	431,000,000	100%	431,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi padi	Kw		3,538,629	4,750,000,000	3,582,243	4,750,000,000	3,635,198	4,750,000,000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan

Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPD (2022)	2024		2025		2026		OPD
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Jumlah Populasi Ternak (sapi potong;sapi perah)	Ekor		90.000;1.060	1,605,000,000	92.000;1.070	1,605,000,000	94.000;1.080	1,605,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
			Jumlah Populasi Ternak (Kambing)			45,000		47,000		49,000		
			Jumlah Populasi Ternak (Domba)			50,000		53,000		55,000		
			Jumlah Populasi Ternak (Ayam Kampung;Ayam Ras Pedaging;Ayam Ras Petelur;Itik)			2.000.000;17.020.000;3.000.000;85.000		2.020.000.000;17.040.000;3.100.000;85.500		2.040.000;17.050.000;3.150.000;86.000		
			Jumlah Populasi Ternak (Kelinci)			45,000		47,000		49,000		

Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPD (2022)	2024		2025		2026		OPD
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi padi	Kw		3,538,629	4,750,000	3,582,243	4,750,000	3,635,198	4,750,000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
			Jumlah Populasi Ternak (sapi potong;sapi perah)	Ekor		90.000;1.060	1,605,000	92.000;1.070	1,605,000	94.000;1.080	1,605,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
			Jumlah Populasi Ternak (Kambing)		45,000	47,000		49,000				
			Jumlah Populasi Ternak (Domba)		50,000	53,000		55,000				
			Jumlah Populasi Ternak (Ayam Kampung;Ayam Ras Pedaging;Ayam Ras Petelur;Itik)		2.000.000;17.020.000;3.000.000;85.000	2.020.000.000;17.040.000;3.100.000;85.500		2.040.000;17.050.000;3.150.000;86.000				

Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPD (2022)	2024		2025		2026		OPD
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Jumlah Populasi Ternak (Kelinci)			45,000		47,000		49,000		
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Indeks pertanaman	Indeks		2.42	8,000,000,000	2.43	8,000,000,000	2.44	8,000,000,000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelompok tani yang meningkat nilai instrumen kelas kelompoknya	lembaga		97	330,000,000	97	330,000,000	97	330,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
			Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan yang difasilitasi dan pelaku usaha peternakan yang mendapatkan pembinaan dan penyuluhan	unit:orang			1:2000	600,000,000	1:2000	600,000,000	1:2000	600,000,000

Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPD (2022)	2024		2025		2026		OPD
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelompok tani yang meningkat nilai instrumen kelas kelompoknya	lembaga		97	330,000,000	97	330,000,000	97	330,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
			Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan yang difasilitasi dan pelaku usaha peternakan yang mendapatkan pembinaan dan penyuluhan	unit:orang		1:2000	600,000,000	1:2000	600,000,000	1:2000	600,000,000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	orang		200	70,000,000	300	70,000,000	300	70,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN DAN BENCANA PERTANIAN	Terkendalinya luas tanaman yang terserang OPT	%		<2	150,000,000	<2	150,000,000	<2	150,000,000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan

Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPD (2022)	2024		2025		2026		OPD
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
												Ketahanan Pangan
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Presentase peningkatan derajat kesehatan hewan: Presentase pendampingan kesmavet pada produk asal hewan	%		80 %:78 %	750,000,000	84%:80 %	750,000,000	86%:82 %	750,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton		45.10	80,000,000	45.70	85,000,000	46.40	90,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton		1,775	830,000,000	1,805	885,000,000	1,840	940,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Presentase produk olahan perikanan yang difasilitasi pemasaran	%		3	250,000,000	3	260,000,000	4	275,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan

Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPD (2022)	2024		2025		2026		OPD
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase perkembangan pelaku usaha industri agro dan industri non agro	%		90	1,396,600,000	90	1,689,886,000	90	2,142,510,788	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase IKM agro dan IKM non agro yang dibina dan diberikan bantuan produksi	%		90	295,000,000	90	324,500,000	90	356,950,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang mendapat fasilitas pembinaan, peralatan dan perizinan	%		90	90,000,000	90	99,000,000	90	108,900,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pengembangan Ekspor	Jumlah Pelaksanaan Pameran	%		90	135,000,000	90	148,500,000	90	163,350,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPD (2022)	2024		2025		2026		OPD
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase penggunaan dan pemasaran produk dalam Negeri	%		80	265,000,000	80	291,500,000	80	320,650,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan sarana distribusi	%		85	5,792,087,000	85	6,371,295,700	85	7,008,425,270	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Meningkatnya Realisasi Investasi Kabupaten Magetan	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	%		73.45	15,229,000,000	73.55	16,344,000,000	73.65	17,294,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase jalan Kabupaten yang dilengkapi drainase	%		38.40	20,815,000,000	38.80	20,329,828,148	39.20	20,684,659,773	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	%		84.61	56,848,434,009	86.61	78,222,434,650	88.61	75,372,165,737	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPD (2022)	2024		2025		2026		OPD
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Persentase jembatan kondisi baik	%		84.73		85.73		86.73		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase luasan permukiman kumuh yang tertangani	%		3.3	2,340,000,000	3.4	2,340,000,000	3.5	2,340,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/perkada	%		97	3,155,000,000	97	3,430,000,000	97	3,430,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Pemadam Kebakaran	%		80	1,250,000,000	80	1,250,000,000	81	1,250,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelayanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur.	%		100	345,000,000	100	405,000,000	100	465,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPD (2022)	2024		2025		2026		OPD
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase kebijakan peningkatan iklim investasi yang disusun	%		100	190,000,000	100	160,000,000	100	285,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase sistem informasi yang dikembangkan	%		100	175,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Cakupan potensi yang dipromosikan	%		100	600,000,000	100	750,000,000	100	750,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pengendalian di Bidang Penanaman Modal	%		100	470,000,000	100	505,000,000	100	550,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase sekolah menengah yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan	%		30	750,000,000	50	750,000,000	70	750,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPD (2022)	2024		2025		2026		OPD
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			karakter kebangsaan									
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi konflik yang berhasil dicegah	%		100	850,000,000	100	800,000,000	100	800,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan	%		60	380,000,000	80	250,000,000	100	250,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	%		85	29,286,025,400	90	31,381,367,950	95	34,037,624,000	DINAS PERHUBUNGAN

Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPD (2022)	2024		2025		2026		OPD
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Tujuan II: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	Indeks Pembangunan Manusia											
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pencapaian INM (Indikator Nasional Mutu) Fasilitas Pelayanan Kesehatan	%	90	90	105,500,000,000	92	145,500,000,000	93	145,500,000,000	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Rumah Tangga Sehat	%	69	70	1,480,000,000	72	1,580,000,000	72	1,700,000,000	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Kesehatan yang memiliki Izin Praktek	%	100	100	3,929,000,000	100	3,929,000,000	100	3,919,000,000	

Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPD (2022)	2024		2025		2026		OPD
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pembinaan dan Pengawasan Obat, Makanan, Kosmetika dan Bahan Berbahaya (OMKABA) memenuhi syarat	%	85	85	150,000,000	87	165,000,000	88	180,000,000	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN Dinas Kesehatan terhadap Layanan Kesekretariatan Dinas Kesehatan	Angka	82	83	238,822,770,024	84	241,331,560,925	85	247,347,112,516	Dinas Kesehatan (Dinkes, RSUD dr, Sayidiman Magetan, Instalasi Farmasi Kesehatan, Labkesda, Puskesmas)
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pencapaian INM (Indikator Nasional Mutu) Fasilitas Pelayanan Kesehatan	%	90	90	105,500,000,000	92	145,500,000,000	93	145,500,000,000	RSUD dr, Sayidiman Magetan

Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPD (2022)	2024		2025		2026		OPD
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Keluarga Yang Mengikuti Bina Ketahanan Keluarga	%		73	740,000,000	73	815,000,000	73	890,000,000	Dinas PPKB PP dan PA
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prosentase Capaian CPR	%		71.90	1,847,000,000	72.00	1,957,500,000	72.10	2,155,000,000	Dinas PPKB PP dan PA
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan daerah rawan pangan	%		100	364,000,000	100	364,000,000	100	364,000,000	DINAS TPHPKP
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD	Angka		99.05	20,425,400,000	99.10	20,100,400,000	99.15	20,255,400,000	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga
			APK SD	Angka		100		100		100		
			APM SD	Angka		99.47		99.49		99.51		
			APK SMP	Angka		100		100		100		
			APM SMP	Angka		93.52		93.54		93.56		

Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPD (2022)	2024		2025		2026		OPD
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru dengan kualifikasi pendidikan S1 atau D4	%		97.70	15,100,000,000	97.75	15,150,000,000	97.80	15,200,000,000	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan yang dibangun	%		17,5	1,115,727,023	35	1,231,448,879	52.5	1,380,156,409	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%		95.30	620,000,000	95.40	645,000,000	95.50	675,000,000	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga
Tujuan III: MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Persentase Penduduk Miskin											
Mengurangi Beban Pengeluaran Kelompok Miskin Dan Rentan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	%		0.94	3,500,000,000	0.95	3,750,000,000	0.96	3,800,000,000	Dinas Sosial
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%		7.28	1,500,000,000	7.29	1,650,000,000	7.30	1,700,000,000	Dinas Sosial

Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPD (2022)	2024		2025		2026		OPD
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan pemberdayaan sosial	%		0.45	1,500,000,000	0.46	1,650,000,000	0.47	1,700,000,000	Dinas Sosial
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%		95.30	620,000,000	95.40	645,000,000	95.50	675,000,000	Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pemuda dan Olahraga
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pencapaian INM (Indikator Nasional Mutu) Fasilitas Pelayanan Kesehatan	%	90	90	105,500,000,000	92	145,500,000,000	93	145,500,000,000	Dinas Kesehatan (Dinkes, Labkesda, Puskesmas)
		Program Perumahan Dan Kawasanperumahan Kumuh	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%		95.80	3,000,000,000	95.90	3,000,000,000	96.00	4,000,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga berakses air bersih	%		93.75	3,000,000,000	94.00	4,000,000,000	94.25	4,500,000,000	DPUPR

Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPD (2022)	2024		2025		2026		OPD
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Pendapatan Rendah	Indeks Gini	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Administrasi Pemerintahan Desa yang Baik	%		70	4,254,300,000	80	5,250,680,000	90	5,772,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Presentase Penyelesaian Perselisihan Kasus Ketengakerjaan	%		100	134,005,260	100	134,005,260	100	134,005,260	Dinas Tenaga Kerja
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Kompeten	%		80	380,000,000	80	380,000,000	80	380,000,000	Dinas Tenaga Kerja
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa, Lembaga adat dan Masyarakat Hukum adat yang aktif	%		50	1,632,000,000	60	1,791,700,000	70	1,971,265,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang diberdayakan	%		30	450,000,000	32	500,000,000	34	550,000,000	DINKOP

Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPD (2022)	2024		2025		2026		OPD
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan daerah rawan pangan	%		100	364,000,000	100	364,000,000	100	364,000,000	DINAS TPHPKP
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Presentase Pencari Kerja yang Mendapat Fasilitas Penempatan Tenaga Kerja	%		100	461,472,325	100	461,472,325	100	461,472,325	Dinas Tenaga Kerja
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton		1,775	830,000,000	1,805	885,000,000	1,840	940,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	%		73.45	15,229,000,000	73.55	16,344,000,000	73.65	17,294,000,000	DPUPR
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan sarana distribusi	%		85	5,792,087,000	85	6,371,295,700	85	7,008,425,270	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPD (2022)	2024		2025		2026		OPD
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Indeks pertanaman	Indeks		2.42	8,000,000,000	2.43	8,000,000,000	2.44	8,000,000,000	DINAS TPHPKP
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi padi	Kw		3,538,629	4,750,000,000	3,582,243	4,750,000,000	3,635,198	4,750,000,000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
			Jumlah Populasi Ternak (sapi potong;sapi perah)	Ekor		90.000;1.060		92.000;1.070		94.000;1.080		Dinas Peternakan dan Perikanan
			Jumlah Populasi Ternak (Kambing)			45,000	1,605,000,000	47,000	1,605,000,000	49,000	1,605,000,000	
			Jumlah Populasi Ternak (Domba)			50,000		53,000		55,000		

Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPD (2022)	2024		2025		2026		OPD
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Jumlah Populasi Ternak (Ayam Kampung; Ayam Ras Pedaging; Ayam Ras Petelur;Itik)			2.000.000;17.020.000;3.000.000;85.000		2.020.000.000;17.040.000;3.100.000;85.500		2.040.000;17.050.000;3.150.000;86.000		
			Jumlah Populasi Ternak (Kelinci)			45,000		47,000		49,000		
		Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani yang meningkat nilai instrumen kelas kelompoknya	lembaga		97	330,000,000	97	330,000,000	97	330,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
			Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan yang difasilitasi dan pelaku usaha peternakan yang mendapatkan pembinaan dan penyuluhan	unit:orang		1:2000	600,000,000	1:2000	600,000,000	1:2000	600,000,000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan

Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPD (2022)	2024		2025		2026		OPD
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang teantau	%		100	162,000,000	100	178,200,000	100	196,020,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Tujuan IV: MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG BERASASKAN LINGKUNGAN	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup											
Terjaganya Keseimbangan Ekosistem	Indeks Kualitas Air	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI) dengan kondisi baik	%		100	3,450,000,000	100	3,900,000,000	100	4,350,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan baku mutu air;Persentase pemenuhan baku mutu udara	%:%		100:100	1,350,000,000	100:100	1,525,000,000	100:100	1,700,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase capaian penghargaan bidang lingkungan hidup	%	100	100	80,000,000	100	125,000,000	100	150,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPD (2022)	2024		2025		2026		OPD
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen kebijakan perencanaan dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup yang diselesaikan	%	100	100	780,000,000	100	800,000,000	100	575,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Tercukupinya Kebutuhan Kawasan Perumahan Yang Layak	%Permukiman Layak Huni	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan yang sesuai peruntukannya	%		44.00	10,000,000,000	44.20	10,000,000,000	44.40	10,000,000,000	DPUPR
		PROGRAM PENYELENGGAAN PENATAAN RUANG	Persentase Dokumen Rencana Tata Ruang yang tersusun	%		36.84	1,000,000,000	47.37	1,200,000,000	57.89	1,400,000,000	DPUPR
		Program Kawasan Permukiman	Persentase luasan permukiman kumuh yang tertangani	%		3.3	2,340,000,000	3.4	2,340,000,000	3.5	2,340,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%		95.80	3,000,000,000	95.90	3,000,000,000	96.00	4,000,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Berkurangnya Risiko Bencana Daerah	Indeks Risiko Bencana	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi	%		84.61	56,848,434,009	86.61	78,222,434,650	88.61	75,372,165,737	DPUPR

Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPD (2022)	2024		2025		2026		OPD
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Bersih Dan Transparan	Opini Bpk Terhadap Lkpd	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyelesaian dokumen pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu	%		100	316,266,040,012	100	316,356,040,012	100	316,446,040,012	BPPKAD
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase aset yang tercatat dalam buku inventarisasi	%		100	3,530,000,000	100	3,720,000,000	100	4,510,000,000	BPPKAD
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi pajak dan retribusi daerah	%		100	6,569,742,250	100	7,115,180,213	100	7,718,325,740	BPPKAD
		PROGRAM PENYELENGGA RAAN PENGAWASAN	Persentase Tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	%		92	1,897,430,000	95	2,023,730,000	97	2,111,200,000	INSPEKTORAT
Meningkatnya Akuntabilitas Dalam Manajemen Pemerintah	Nilai Sakip	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Level Kapabilitas APIP	Level		3	770,525,000	3	785,525,000	3	785,525,000	INSPEKTORAT
			Persentase OPD yang mendapat nilai evaluasi SAKIP minimal BB	%		90%		90%		90%		

Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPD (2022)	2024		2025		2026		OPD
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%		100	510,000,000	100	710,000,000	100	620,000,000	Bappeda
			Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	%		100	1,505,000,000	100	1,505,000,000	100	1,505,000,000	
		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	IKM Bidang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Angka	83.25	83.50	20,667,672,757	84.75	20,687,672,757	84.8	20,707,672,757	Sekretariat daerah
Meningkatnya Profesionalitas Dan Penyelenggara	Indeks Profesionalitas Asn	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai Kompetensi	Skor		25	4,950,000,000	26	4,950,000,000	27	4,950,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPD (2022)	2024		2025		2026		OPD
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
an Tata Kelola Manajemen Asn		Program Kepegawaian Daerah	Nilai Manajemen Kinerja	Skor		70	4,956,145,000	70	5,116,145,000	70	5,281,145,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Nilai Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan dan Sistem Informasi	Skor		90.5		93		101		
			Nilai Pengembangan Karir, Mutasi dan Promosi	Skor		92.5		112.5		117.5		
			Nilai Kualifikasi	Skor		15		15		15		
Meningkatnya Keterpaduan Penyelenggaraan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Program Aplikasi Informatika	Presentase jumlah aplikasi yang dibuat, dipelihara, atau pun dikembangkan	%		50	2,055,300,000	55	4,235,000,000	60	4,685,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Cakupan pemanfaatan media informasi dan komunikasi publik dalam desiminasi informasi	%		90	1,262,531,270	92	2,390,000,000	95	2,555,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPD (2022)	2024		2025		2026		OPD
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah Arsip yang di kelola	Nomor		11,500	475,000,000	12,000	625,000,000	12,500	775,000,000	ARPUS
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik / Ikm	Program Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan dokumen kependudukan	Kali		2	1,350,000,000	2	1,370,000,000	2	1,377,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	Kali		2	235,000,000	2	240,000,000	2	242,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan	%	100	100	16,398,050	100	16,398,050	100	16,398,050	Kec. Magetan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%		100	17,000,000	100	17,000,000	100	17,000,000	Kec. Sukomoro
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan			100	9,770,985.00	100	10,259,534.00	100	10,772,510.00	Kec. Plaosan

Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPD (2022)	2024		2025		2026		OPD
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		PELAYANAN PUBLIK	di Tingkat kecamatan									
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	%	100	100	30,000,000.00	100	30,000,000.00	100	30,000,000.00	Kec. Lembeyan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100	100	25,562,820.00	100	25,576,008.00	100	25,925,785.00	Kec. Takeran
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%		100	7,125,150.00	100	7,481,408.00	100	7,855,478.00	Kec. Barat
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100	100	23,000,000.00	100.00	23,000,000.00	100.00	23,000,000.00	Kec. Parang

Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPD (2022)	2024		2025		2026		OPD
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	%	100	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	Kec. Kartoharjo
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%		100	9,657,100.00	100	10,622,810.00	100	11,685,091.00	Kec. Karas
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%		100	22,949,950.00	100	22,949,950.00	100	22,949,950.00	Kec. Nguntoronadi
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	13	13	25,000,000.00	13	25,000,000.00	13	25,000,000.00	Kec. Ngariboyo
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%		100	25,460,500.00	100	25,460,500.00	100	25,460,500.00	Kec. Maospati

Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPD (2022)	2024		2025		2026		OPD
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%		100	2,779,220.00	100	5,779,220.00	100	5,779,220.00	Kec. Poncol
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										Kec. Sidorejo
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%		100	26,080,263	100	26,093,719	100	26,450,576	Kec. Kawedanan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%		100	35,000,000	100	35,000,000	100	35,000,000	Kec. Bendo
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	%		100	4,000,000	100	4,200,000	100	4,410,000	Kec. Karangrejo

Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPD (2022)	2024		2025		2026		OPD
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	%		100	64,314,900	100	67,530,600	100	70,907,100	Kec. Panekan
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pembahasan Peraturan Daerah , Peningkatan Kapasitas DPRD dan Tugas DPRD yang terfasilitasi	%		100	26,526,320,035	100	26,493,260,925	100	26,493,260,925	Sekretariat DPRD
			Persentase Pembahasan Penganggaran, Pengawasan dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang terfasilitasi	%		100	10,663,811,775	100	13,183,871,000	100	13,183,871,000	
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelayanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur.	%		100	345,000,000	100	405,000,000	100	465,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Secara Umum berbeda pada sajian bab VI sebelumnya mengenai program pembangunan yang merupakan program prioritas, gambaran dari Bab VII RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 adalah berisikan seluruh program yang dirumuskan perangkat daerah dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD yang disertai juga dengan indikator kinerja, pagu indikatif, target perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebelum pemerintah daerah Kabupaten Magetan menentukan belanjanya setiap tahun dalam periode RPD Kabupaten Magetan 2024-2026 maka perlu diketahui terlebih dahulu Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Magetan yang dihitung dalam Bab III RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026.

Kapasitas Riil Keuangan Daerah merupakan alokasi belanja program untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 3 tahun ke depan. Kapasitas Riil Kabupaten Magetan dihitung dengan mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Selanjutnya untuk menentukan kapasitas riil keuangan daerah, dihitung dengan menambahkan pendapatan, pencairan dana cadangan, dan SiLPA dengan total belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat serta prioritas utama. Berikut merupakan kapasitas Riil Kabupaten Magetan yang harus diperhatikan sebagai acuan pengalokasian belanja program perangkat daerah:

TABEL VII.1 KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024 – 2026

No	Uraian	Proyeksi		
		2024	2025	2026
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan	1,763,358,370,757.07	1,771,648,546,693.26	1,789,982,566,008.40
2	Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)	20,000,000,000.00	0.00	0.00
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	105,000,000,000.00	105,000,000,000.00	105,000,000,000.00
	Total Penerimaan	1,888,358,370,757.07	1,876,648,546,693.26	1,894,982,566,008.40
	Dikurangi:			
1	Pengeluaran Pembiayaan	12,410,000,000.00	3,250,000,000.00	3,250,000,000.00
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	1,875,948,370,757.07	1,873,398,546,693.26	1,891,732,566,008.40

Sumber: Hasil Proyeksi, 2022

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah yang terdapat pada tabel di atas digunakan sebagai dasar dalam penyusunan program, sehingga harus selaras. Namun dengan adanya perubahan peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005 menjadi PP No. 12 Tahun 2019, maka nilai/ jumlah kapasitas riil kemampuan keuangan daerah pada bab 3 tidak sama dengan nilai anggaran dari keseluruhan program perangkat daerah yang terdapat pada bab 7, mengingat keberadaan program perangkat daerah berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 melekat pada semua jenis belanja

daerah, sehingga akumulasi dari keseluruhan nilai anggaran program perangkat daerah tidak sama dengan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, dan lebih mencerminkan nilai total anggaran belanja daerah. Sedangkan keberadaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah melebur didalam anggaran program perangkat daerah.

Selanjutnya dalam menyajikan daftar program perangkat daerah yang tertuang di Renstra OPD, hal yang perlu diingat bahwa RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 disusun pada tahun awal 2023. Sehingga alokasi belanja dan program pembangunan Kabupaten Magetan yang tertuang pada RKPD 2023 telah definitif dan sedang berlangsung. Dikarenakan berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 total anggaran program sama dengan nilai total anggaran belanja daerah.

Adapun untuk rincian anggaran belanja setiap program perangkat daerah pada RPD Kabupaten Magetan periode tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

TABEL VII.2 BELANJA BESERTA TARGET INDIKATOR PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB												
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR												
PENDIDIKAN												
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	Angka		99,05		99,10		99,15		99,15		
	APK SD	Angka		100		100		100		100		
	APM SD	Angka		99,47	20.425.400.000	99,49	20.100.400.000	99,51	20.255.400.000	99,51	60.781.200.000	
	APK SMP	Angka		100		100		100		100		
	APM SMP	Angka		93,52		93,54		93,56		93,56		
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA	Persentase guru dengan kualifikasi	%		97,70	15.100.000.000	97,75	15.150.000.000	97,80	15.200.000.000	97,80	45.450.000.000	DIKPORA

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah	
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
KEPENDIDIKAN	<i>pendidikan S1 atau D4</i>												
KESEHATAN													
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	<i>Persentase Pencapaian INM (Indikator Nasional Mutu) Fasilitas Pelayanan Kesehatan</i>	%	90	90	105.500.000.000	92	145.500.000.000	93	145.500.000.000	93	396.500.000.000	Dinas Kesehatan (Dinkes, Labkesda, Puskesmas)	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	<i>Cakupan Rumah Tangga Sehat</i>	%	69	70	1.480.000.000	72	1.580.000.000	72	1.700.000.000	72	4.760.000.000	Dinas Kesehatan	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	<i>Persentase Tenaga Kesehatan yang memiliki Izin Praktek</i>	%	100	100	3.929.000.000	100	3.929.000.000	100	3.919.000.000	100	11.777.000.000	Dinas Kesehatan	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	<i>Persentase pembinaan dan Pengawasan Obat, Makanan, Kosmetika dan Bahan Berbahaya (OMKABA) memenuhi syarat</i>	%	85	85	150.000.000	87	165.000.000	88	180.000.000	88,00	495.000.000	Dinas Kesehatan
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	<i>Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)</i>	%		84,61	56.848.434.009	86,61	78.222.434.650	88,61	75.372.165.737	88,61	210.443.034.396	DPUPR
	<i>Persentase jembatan kondisi baik</i>	%		84,73		85,73		86,73		85,73		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANG	<i>Persentase jalan Kabupaten</i>	%		38,40	20.815.000.000	38,80	20.329.828.148	39,20	20.684.659.773	39,20	61.829.487.921	DPUPR

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah	
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
AN SISTEM DRAINASE	<i>yang dilengkapi drainase</i>												
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	<i>Persentase bangunan yang sesuai peruntukannya</i>	%		44,00	10.000.000.000	44,20	10.000.000.000	44,40	10.000.000.000	44,40	30.000.000.000	DPUPR	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	<i>Persentase Rumah Tangga berakses sanitasi</i>	%		94,00	3.550.000.000	94,20	3.550.000.000	94,30	3.550.000.000	94,30	10.650.000.000	DPUPR	
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	<i>Persentase wilayah bersanitasi</i>	%		94,00	2.000.000.000	94,20	2.200.000.000	94,30	2.400.000.000	94,30	6.600.000.000	DPUPR	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	<i>Persentase Rumah Tangga berakses air bersih</i>	%		93,75	3.000.000.000	94,00	4.000.000.000	94,25	4.500.000.000	94,25	11.500.000.000	DPUPR
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	%		73,45	15.229.000.000	73,55	16.344.000.000	73,65	17.294.000.000	73,65	48.867.000.000	DPUPR
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Ketersediaan tenaga konstruksi yang ahli/ terampil	%		45,50	700.000.000	53,50	800.000.000	63,50	900.000.000	63,50	2.400.000.000	DPUPR
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Dokumen Rencana Tata Ruang yang tersusun	%		36,84	1.000.000.000	47,37	1.200.000.000	57,89	1.400.000.000	57,89	3.600.000.000	DPUPR
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT												

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/perkada</i>	%		97	3.155.000.000	97	3.430.000.000	97	3.430.000.000	97	10.015.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	<i>Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Pemadam Kebakaran</i>	%		80	1.250.000.000	80	1.250.000.000	81	1.250.000.000	81	3.750.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	<i>Cakupan Korban Bencana yang Tertangani</i>	%		100	1.563.386.000	100	1.305.000.000	100	1.400.000.000	100	4.268.386.000	BPBD
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN												
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	<i>Persentase luasan permukiman</i>	%		3,3	2.340.000.000	3,4	2.340.000.000	3,5	2.340.000.000	3,50	7.020.000.000	Dinas Perumahan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah	
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	<i>kumuh yang tertangani</i>												dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	<i>Cakupan ketersediaan rumah layak huni</i>	%		95,80	3.000.000.000	95,90	3.000.000.000	96,00	4.000.000.000	96,00	10.000.000.000		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	<i>Persentase rumah layak huni bagi korban bencana</i>	%		85,70	845.000.000	85,80	845.000.000	85,90	845.000.000	85,90	2.535.000.000		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	<i>Cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU</i>	%		90,10	1.375.000.000	90,20	1.375.000.000	90,30	1.375.000.000	90,30	4.125.000.000		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
SOSIAL													
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	<i>Persentase PMKS yang mendapatkan pemberdayaan sosial</i>	%		0,45	1.500.000.000	0,46	1.650.000.000	0,47	1.700.000.000	0,47	4.850.000.000		Dinas Sosial

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	<i>Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan</i>	%		100	75.000.000	100	85.000.000	100	85.000.000	100	245.000.000	Dinas Sosial
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	<i>Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial</i>	%		0,94	3.500.000.000	0,95	3.750.000.000	0,96	3.800.000.000	0,96	11.050.000.000	Dinas Sosial
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	<i>Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial</i>	%		7,28	1.500.000.000	7,29	1.650.000.000	7,30	1.700.000.000	7,30	4.850.000.000	Dinas Sosial
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	<i>Persentase korban bencana yang mendapatkan penanganan bencana</i>			100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	600.000.000	Dinas Sosial

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	<i>Persentase taman makam pahlawan yang dikelola dengan baik</i>	%		100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	225.000.000	Dinas Sosial
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR												
TENAGA KERJA												
Program Penempatan Tenaga Kerja	<i>Presentase Pencari Kerja yang Mendapat Fasilitas Penempatan Tenaga Kerja</i>	%		100	461.472.325	100	461.472.325	100	461.472.325	100	1.384.416.975	Dinas Tenaga Kerja
Program Hubungan Industrial	<i>Presentase Penyelesaian Perselisihan Kasus Ketengakerjaan</i>	%		100	134.005.260	100	134.005.260	100	134.005.260	100	402.015.780	Dinas Tenaga Kerja
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	<i>Persentase Tenaga Kerja yang Kompeten</i>	%		80	380.000.000	80	380.000.000	80	380.000.000	80	1.140.000.000	Dinas Tenaga Kerja

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Program Perencanaan Tenaga Kerja	<i>Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja</i>	%		100	82.719.970	100	132.719.970	100	82.719.970	100	298.159.910	Dinas Tenaga Kerja
TRANSMIGRASI												
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	<i>Persentase penempatan transmigran yang terseleksi dan terlatih</i>	%		100	160.000.000	100	160.000.000	100	160.000.000	100	480.000.000	Dinas Tenaga Kerja
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK												
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	<i>Presentase Perempuan di Lembaga Legislatif, Pemerintah dan Swasta</i>	%		43	200.000.000	43	220.000.000	43	240.000.000	43	660.000.000	DPPKBP3A
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	<i>Terlayannya jumlah korban kekerasan kepada perempuan</i>	%		100	330.000.000	100	360.000.000	100	390.000.000	100	1.080.000.000	DPPKBP3A

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	<i>Untuk tercapainya KLA</i>	%		76	150.000.000	76	165.000.000	76	180.000.000	76	495.000.000	DPPKBP3A
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	<i>Peningkatan SDM Masyarakat tentang Bahaya Kekerasan</i>	Kegiatan		10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	10	600.000.000	DPPKBP3A
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA												
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	<i>Persentase Ketersediaan Data Kependudukan</i>	%		100	495.000.000	100	544.500.000	100	595.000.000	100	1.634.500.000	DPPKBP3A
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	<i>Prosentase Capaian CPR</i>	%		71,90	1.847.000.000	72,00	1.957.500.000	72,10	2.155.000.000	72,10	5.959.500.000	DPPKBP3A
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA	<i>Cakupan Keluarga Yang Mengikuti Bina Ketahanan Keluarga</i>	%		73	740.000.000	73	815.000.000	73	890.000.000	73	2.445.000.000	DPPKBP3A

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah	
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
SEJAHTERA (KS)													
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL													
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	<i>Jumlah Laporan Dokumen Kependudukan</i>	Kali		2	1.350.000.000	2	1.370.000.000	2	1.377.000.000	6	4.097.000.000	DISDUKCAPIL	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	<i>Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil</i>	Kali		2	235.000.000	2	240.000.000	2	242.000.000	6	717.000.000	DISDUKCAPIL	
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	<i>Presentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kependudukan Tepat Waktu</i>	%		100	333.000.000	100	338.500.000	100	344.000.000	100	1.015.500.000	DISDUKCAPIL	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	<i>Presentase Buku Agregat dan Buku Profil Kependudukan Yang disusun</i>	%		100	70.000.000	100	80.000.000	100	83.000.000	100	233.000.000	DISDUKCAPIL
PANGAN												
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	<i>Indeks Ketahanan Pangan</i>	Angka		87,09	17.500.000	87,15	17.500.000	87,25	17.500.000	87,25	52.500.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	<i>Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan</i>	Angka		95,49	315.500.000	96,01	315.500.000	96,46	315.500.000	96,46	946.500.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	<i>Penanganan daerah rawan pangan</i>	%		100	364.000.000	100	364.000.000	100	364.000.000	100	1.092.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	<i>Jumlah PAST memenuhi syarat dan mutu pangan segar</i>	sampel		5	42.000.000	5	42.000.000	5	42.000.000	15	126.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
LINGKUNGAN HIDUP												
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	<i>Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI) dengan kondisi baik</i>	%		100	3.450.000.000	100	3.900.000.000	100	4.350.000.000	100	11.700.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	<i>Persentase pemenuhan baku mutu air;Persentase pemenuhan baku mutu udara</i>	%:%		100:100	1.350.000.000	100:100	1.525.000.000	100:100	1.700.000.000	100:100	4.575.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	<i>Persentase capaian penghargaan bidang lingkungan hidup</i>	%	100	100	80.000.000	100	125.000.000	100	150.000.000	100	355.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	<i>Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</i>	%	100	100	125.000.000	100	175.000.000	100	225.000.000	100	525.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	<i>Persentase penyelesaian pengaduan lingkungan hidup</i>	%	100	100	50.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000	100	300.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Program Pengelolaan Persampahan	<i>Persentase sampah yang terkelola</i>	%	99,00	99,00	18.790.000.000	100	19.060.000.000	100	19.325.000.000	100	57.175.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	<i>Persentase dokumen kebijakan perencanaan dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup yang diselesaikan</i>	%	100	100	780.000.000	100	800.000.000	100	575.000.000	100	2.155.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak mha yang terkait dengan PPLH	<i>Persentase pengelolaan kearifan lokal dan MHA terkait PPLH</i>	%	100	100	50.000.000	100	100.000.000	100	125.000.000	100	275.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	<i>Persentase pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat</i>	%	100	100	350.000.000	100	475.000.000	100	550.000.000	100	1.375.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan	<i>Persentase dokumen Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah</i>	%	100	100	105.000.000	100	105.000.000	100	105.000.000	100	315.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah	
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	<i>Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) yang diselesaikan</i>												
PERHUBUNGAN													
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	<i>Persentase pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</i>	%		85	29.286.025.400	90	31.381.367.950	95	34.037.624.000	95	94.705.017.350	DINAS PERHUBUNGAN	
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	<i>Persentase pemeliharaan pengelolaan Pelayaran</i>	%		85	50.000.000	90	50.000.000	95	50.000.000	95	150.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	
PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	<i>Persentase pemeliharaan pengelolaan Penerbangan</i>	%		30	25.000.000	35	25.000.000	40	25.000.000	40	75.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	<i>Persentase pemeliharaan pengelolaan Perkeretaapian</i>	%		82	800.000.000	83	750.000.000	84	650.000.000	84	2.200.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	<i>Presentase jumlah aplikasi yang dibuat, dipelihara, atau pun dikembangkan</i>	%		50	2.055.300.000	55	4.235.000.000	60	4.685.000.000	60	10.975.300.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	<i>Cakupan pemanfaatan media informasi dan komunikasi publik dalam desiminasi informasi</i>	%		90	1.262.531.270	92	2.390.000.000	95	2.555.000.000	95	6.207.531.270	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
STATISTIK												
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	<i>Persentase data yang di olah dan disajikan</i>	%		50	359.385.000	55	1.105.000.000	60	1.170.000.000	60	2.634.385.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PERSANDIAN												

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	<i>Persentase Pengamanan Informasi pada Aplikasi</i>	%		60	98.271.800	65	560.000.000	70	650.000.000	70	1.308.271.800	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOPERASI DAN UMKM												
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	<i>Persentase Koperasi yang memiliki ijin Usaha</i>	%		10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	150.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	<i>Jumlah koperasi aktif</i>	koperasi		555	70.000.000	560	80.000.000	563	100.000.000	563	250.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	<i>Jumlah Koperasi Sehat</i>	koperasi		35	200.000.000	35	200.000.000	35	220.000.000	105	620.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	<i>Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan</i>	%		18	100.000.000	20	150.000.000	22	150.000.000	22	400.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	<i>Jumlah Koperasi yang berkembang usahanya</i>	koperasi		20	150.000.000	30	200.000.000	50	250.000.000	100	600.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	<i>Persentase UMKM yang diberdayakan</i>	%		30	450.000.000	32	500.000.000	34	550.000.000	34	1.500.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	<i>Persentase UMKM yang naik kelas</i>	%		0,90	450.000.000	1	500.000.000	1	550.000.000	1	1.500.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PENANAMAN MODAL												
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	<i>Persentase Pengendalian di Bidang Penanaman Modal</i>	%		100	470.000.000	100	505.000.000	100	550.000.000	100	1.525.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	<i>Persentase kebijakan peningkatan iklim investasi yang disusun</i>	%		100	190.000.000	100	160.000.000	100	285.000.000	100	635.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	<i>Persentase Cakupan potensi yang dipromosikan</i>	%		100	600.000.000	100	750.000.000	100	750.000.000	100	2.100.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	<i>Persentase pelayanan yang sesuai Standar</i>	%		100	345.000.000	100	405.000.000	100	465.000.000	100	1.215.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	<i>Operasional Prosedur.</i>											TERPADU SATU PINTU
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	<i>Persentase sistem informasi yang dikembangkan</i>	%		100	175.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	575.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KEBUDAYAAN												
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	<i>Persentase seni budaya lokal yang dikembangkan</i>	%		80	2.604.750.000	85	2.604.750.000	90	2.604.750.000	90	7.814.250.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	<i>Presentase cagar budaya yang dikelola</i>	%		100	350.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100	1.450.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	<i>Jumlah Rintisan Museum yang ada</i>	Unit		1	25.000.000	1	888.638.461	1	888.638.461	1	1.802.276.922	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PEPRUSTAKAAN												
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	<i>Persentase perpustakaan yang dibina</i>	%		17,5	1.115.727.023	35	1.231.448.879	52,5	1.380.156.409	52,5	3.727.332.311	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	<i>Jumlah naskah kuno dan koleksi budaya etnis Nusantara</i>	naskah kuno dan koleksi		6	200.000.000	6	250.000.000	6	300.000.000	18	750.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
KEARSIPAN												
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	<i>Jumlah Arsip yang di kelola</i>	Nomor		11.500	475.000.000	12.000	625.000.000	12.500	775.000.000	12.500	1.875.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	<i>Persentase perangkat daerah yang telah melakukan</i>	%		17,39	150.000.000	34,78	200.000.000	52,17	250.000.000	52,17	600.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	<i>perlindungan dan penyelamatan arsip</i>											
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA												
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	<i>Persentase organisasi pemuda yang aktif</i>	%		95,30	620.000.000	95,40	645.000.000	95,50	675.000.000	95,50	1.940.000.000	Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAN	<i>Cakupan pembinaan olahraga</i>	%		93,70	3.315.000.000	93,90	3.220.000.000	94,10	3.350.000.000	94,10	9.885.000.000	Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	<i>Persentase organisasi pramuka yang aktif</i>	%		100	635.000.000	100	645.000.000	100	650.000.000	100	1.930.000.000	Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pemuda dan Olahraga
PERTANAHAN												

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	<i>Persentase penyelesaian sengketa tanah</i>	%		90,20	20.000.000	90,30	20.000.000	90,30	20000000	90,30	60.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	<i>Persentase pengelolaan tanah kosong</i>	%		90,20	20.000.000	90,30	20.000.000	90,30	20000000	90,30	60.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	<i>Persentase penatagunaan tanah</i>	%		90,20	115.000.000	90,30	115.000.000	90,30	115000000	90,30	345.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PEMEBRDAYAAN MASYARAKAT DESA												
Program Administrasi Pemerintahan Desa	<i>Persentase Desa dengan Administrasi Pemerintahan Desa yang Baik</i>	%		70	4.254.300.000	80	5.250.680.000	90	5.772.000.000	90	15.276.980.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan	<i>Persentase lembaga kemasyarakatan desa, Lembaga adat dan</i>	%		50	1.632.000.000	60	1.791.700.000	70	1.971.265.000	70	5.394.965.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah	
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Masyarakat Hukum Adat	<i>Masyarakat Hukum adat yang aktif</i>												
Program Penataan Desa	<i>Persentase Desa yang tertata</i>	%		40	278.500.000	50	306.850.000	60	338.050.000	60	923.400.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	
Program Peningkatan Kerjasama Desa	<i>Persentase Desa Yang Melaksanakan Kerjasama</i>	%		20	149.000.000	40	168.900.000	60	186.550.000	60	504.450.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	
URUSAN PILIHAN													
PERTANIAN													
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	<i>Produksi padi</i>	Kw		3.538.629	4.750.000.000	3.582.243	4.750.000.000	3.635.198	4.750.000.000	3.635.198	14.250.000.000	DTPHP	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN	<i>Jumlah Populasi Ternak (sapi)</i>	Ekor		90.0	1.605.000.000	92.00	1.605.000.000	94.00	1.605.000.000	94.0	4.815.000.000	Dinas Peternakan dan Perikanan	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	<i>potong;sapi perah)</i>			00;1.060		0;1.070		0;1.080		00;1.080		
	<i>Jumlah Populasi Ternak (Kambing)</i>			45.000		47.000		49.000		49.000		
	<i>Jumlah Populasi Ternak (Domba)</i>			50.000		53.000		55.000		55.000		
	<i>Jumlah Populasi Ternak (Ayam Kampung;Ayam Ras Pedaging;Ayam Ras Petelur;Itik)</i>			2.000.000;17.020.000;3.000.000;85.000		2.020.000.000;17.040.000;3.100.000;85.500		2.040.000;17.050.000;3.150.000;86.000		2.040.000;17.050.000;3.150.000;86.000		
	<i>Jumlah Populasi Ternak (Kelinci)</i>			45.000		47.000		49.000		49.000		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	<i>Terkendalinya luas tanaman yang terserang OPT</i>	%		<2	150.000.000	<2	150.000.000	<2	150.000.000	<2	450.000.000	DTPHP
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	<i>Indeks pertanaman</i>	Indeks		2,42	8.000.000.000	2,43	8.000.000.000	2,44	8.000.000.000	2,44	24.000.000.000	DTPHP
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	<i>Jumlah kelompok tani yang meningkat nilai instrumen kelas kelompoknya</i>	lembaga		97	330.000.000	97	330.000.000	97	330.000.000	291	990.000.000	DTPHP
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	<i>Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan yang difasilitasi dan pelaku</i>	unit:orang		1:2000	600.000.000	1:2000	600.000.000	1:2000	600.000.000	1:2000	1.800.000.000	Dinas Peternakan dan Perikanan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah	
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	<i>usaha peternakan yang mendapatkan pembinaan dan penyuluhan</i>												
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	<i>Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian</i>	orang		200	70.000.000	300	70.000.000	300	70.000.000	300	210.000.000	Dinas Peternakan dan Perikanan	
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	<i>Presentase peningkatan derajat kesehatan hewan: Presentase pendampingan kesmavet pada produk asal hewan</i>	%		80%:78%	750.000.000	84%:80%	750.000.000	86%:82%	750.000.000	86%:82%	2.250.000.000	Dinas Peternakan dan Perikanan	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	<i>Jumlah agrowisata yang dikembangkan</i>	Lokasi		1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	1.500.000.000	Dinas Peternakan dan Perikanan
KELAUTAN DAN PERIKANAN												
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	<i>Jumlah Produksi Perikanan Tangkap</i>	Ton		45,10	80.000.000	45,70	85.000.000	46,40	90.000.000	46,40	255.000.000	Dinas Peternakan dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	<i>Jumlah produksi perikanan budidaya</i>	Ton		1.775	830.000.000	1.805	885.000.000	1.840	940.000.000	1840	2.655.000.000	Dinas Peternakan dan Perikanan
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	<i>Presentase produk olahan perikanan yang difasilitasi pemasaran</i>	%		3	250.000.000	3	260.000.000	4	275.000.000	4	785.000.000	Dinas Peternakan dan Perikanan
PARIWISATA												

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	<i>Persentase daya Tarik destinasi pariwisata yang berstandar baik dan berkelanjutan</i>	%		50	1.345.000.000	55	1.895.000.000	60	1.895.000.000	60	5.135.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	<i>Persentase daya Tarik destinasi pariwisata yang dipasarkan</i>	%		70	575.000.000	80	575.000.000	85	575.000.000	85	1.725.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	<i>Persentase Ekonomi Kreatif yang dikembangkan</i>	%		100	231.000.000	100	431.000.000	100	431.000.000	100	1.093.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PERDAGANGAN												

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Program Pengembangan Ekspor	<i>Jumlah Pelaksanaan Pameran</i>	%		90	135.000.000	90	148.500.000	90	163.350.000	90	446.850.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program penggunaan dan pemasaran produk dalam Negeri	<i>Persentase penggunaan dan pemasaran produk dalam Negeri</i>	%		80	265.000.000	80	291.500.000	80	320.650.000	80	877.150.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	<i>Persentase peningkatan sarana distribusi</i>	%		85	5.792.087.000	85	6.371.295.700	85	7.008.425.270	85	19.171.807.970	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	<i>Persentase UTTP yang ditera</i>	%		100	135.000.000	100	148.500.000	100	163.350.000	100	446.850.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN	<i>Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang teantau</i>	%		100	162.000.000	100	178.200.000	100	196.020.000	100	536.220.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah	
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
BARANG PENTING													
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	<i>Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang teantau</i>	%		75	181.000.000	75	199.100.000	75	219.010.000	75	599.110.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
PERINDUSTRIAN													
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	<i>Persentase perkembangan pelaku usaha industri agro dan industri non agro</i>	%		90	1.396.600.000	90	1.689.886.000	90	2.142.510.788	90	5.228.996.788	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	<i>Persentase IKM agro dan IKM non agro yang dibina dan diberikan bantuan produksi</i>	%		90	295.000.000	90	324.500.000	90	356.950.000	91	976.450.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	<i>Persentase IKM yang mendapat fasilitas pembinaan, peralatan dan perizinan</i>	%		90	90.000.000	90	99.000.000	90	108.900.000	92	297.900.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN												
UNSUR STAFF												
SEKRETARIAT DAERAH												
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAHAN RAKYAT	<i>IKM Bidang Pemerintahan dan Kesra</i>	Angka	83,65	83,70	3.490.500.000	83,75	3.640.065.000	84,50	3.770.172.000	84,50	10.900.737.000	Sekretariat Daerah
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	<i>IKM Bidang Perekonomian dan Pembangunan</i>	Angka	84,10	84,25	1.707.500.000	84,50	1.730.000.000	84,75	1.760.000.000	84,75	5.197.500.000	Sekretariat Daerah
SEKRETARIAT DPRD												

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	<i>Persentase Pembahasan Peraturan Daerah, Peningkatan Kapasitas DPRD dan Tugas DPRD yang terfasilitasi</i>	%		100	26.526.320.035	100	26.493.260.925	100	26.493.260.925	100	79.512.841.885	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	<i>Persentase Pembahasan Penganggaran, Pengawasan dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang terfasilitasi</i>	%		100	10.663.811.775	100	13.183.871.000	100	13.183.871.000	100	37.031.553.775	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FUNGSI PENGAWASAN												
PENGAWASAN												

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	<i>Persentase Tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan</i>	%		92	1.897.430.000	95	2.023.730.000	97	2.111.200.000	97	6.032.360.000	INSPEKTORAT
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	<i>Level Kapabilitas APIP ; Persentase OPD yang mendapat nilai evaluasi SAKIP minimal BB</i>	Level; %		3; 90	770.525.000	3; 90	785.525.000	3; 90	785.525.000	3; 90	2.341.575.000	INSPEKTORAT
FUNGSI PENUNJANG												
PERENCANAAN												
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	<i>Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan</i>	%		100	510.000.000	100	710.000.000	100	620.000.000	100	1.840.000.000	BAPPEDA LITBANG

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah	
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	<i>Pembangunan Manusia</i>												
	<i>Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan</i>	%		100	1.505.000.000	100	1.505.000.000	100	1.505.000.000	100	4.515.000.000	BAPPEDA LITBANG	
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	<i>Persentase Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi</i>	%		100	1.500.000.000	100	1.270.000.000	100	1.040.000.000	100	3.810.000.000	BAPPEDA LITBANG	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah	
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	<i>Pembangunan Daerah yang Tepat Waktu</i>												
	<i>Persentase Capaian Program Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	%		86	195.000.000	88	195.000.000	90	195.000.000	90	585.000.000	BAPPEDA LITBANG	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN													
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	<i>Persentase Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi</i>	%		85	900.000.000	85	1.495.000.000	85	1.145.000.000	85	3.540.000.000	BAPPEDA LITBANG	
KEUANGAN													
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	<i>Persentase penyelesaian dokumen pengelolaan keuangan</i>	%		100	316.266.040.012	100	316.356.040.012	100	316.446.040.012	100	949.068.120.036	BPKPD	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	<i>daerah yang tepat waktu</i>											
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	<i>Persentase aset yang tercatat dalam buku inventarisasi</i>	%		100	3.530.000.000	100	3.720.000.000	100	4.510.000.000	100	11.760.000.000	BPKPD
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	<i>Persentase realisasi pajak dan retribusi daerah</i>	%		100	6.569.742.250	100	7.115.180.213	100	7.718.325.740	100	21.403.248.203	BPKPD
KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN												
Program pengembangan sumber daya manusia	<i>Nilai Kompetensi</i>	Skor		25	4.950.000.000	26	4.950.000.000	27	4.950.000.000	27	14.850.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Program Kepegawaian daerah	<i>Nilai Manajemen Kinerja</i>	Skor		70	4.956.145.000	70	5.116.145.000	70	5.281.145.000	70	15.353.435.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	<i>Nilai Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan dan Sistem Informasi</i>	Skor		90,5		93		101		101		PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	<i>Nilai Pengembangan Karir, Mutasi dan Promosi</i>	Skor		92,5		112,5		117,5		117,5		
	<i>Nilai Kualifikasi</i>	Skor		15		15		15		15		
RUTIN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	<i>Kepuasan ASN Dinas Dikpora terhadap Layanan Kesekretariatan Dinas Dikpora</i>	Angka		80,10	390.256.988.050	80,20	390.646.988.050	80,30	390.581.988.050	80,30	1.171.485.964.150	Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pemuda dan Olahraga

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Kepuasan ASN Dinas Kesehatan terhadap Layanan Kesekretariatan Dinas Kesehatan</i>	Angka	82	83	238.822.770.024	84	241.331.560.925	85	247.347.112.516	85,00	727.501.443.465	Dinas Kesehatan (Dinkes, RSUD dr, Sayidiman Magetan, Instalasi Farmasi Kesehatan, Lab kesda, Puskesmas)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Kepuasan ASN Dinas PUPR terhadap Layanan Kesekretariatan Dinas PUPR</i>	Angka		86	22.033.000.000	86,5	21.492.000.000	87	19.500.000.000	87,00	63.025.000.000	DPUPR
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Kepuasan ASN Dinas Perkim terhadap Layanan Kesekretariatan Dinas Perkim</i>	Angka		80	3.792.574.868	80	3.794.531.548	80	3.846.425.485	80,00	11.433.531.901	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Kepuasan ASN Satop PP dan Damkar terhadap Layanan Kesekretariatan Satop PP dan Damkar</i>	Angka		80	10.154.800.498	80	10.363.800.498	80	10.464.800.498	80,00	30.983.401.494	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Kepuasan ASN BPBD terhadap Layanan Kesekretariatan BPBD</i>	Angka		81	3.073.400.000	81	3.129.900.000	81	3.182.400.000	81,00	9.385.700.000	BPBD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Kepuasan ASN Dinas Sosial terhadap Layanan Kesekretariatan Dinas Sosial</i>	Angka		84,05	4.514.627.670	84,06	4.700.000.000	84,07	4.900.000.000	84,07	14.114.627.670	Dinas Sosial

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Kepuasan ASN Dinas Kominfo terhadap Layanan Kesekretariatan Dinas Kominfo</i>	Angka		80	4.838.080.000	80,1	5.799.593.069	80,2	5.889.593.069	80,20	16.527.266.138	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Indeks Kepuasan ASN Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terhadap Layanan Kesekretariatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</i>	Angka		81,40	8.129.247.312	81,6	8.129.247.312	82	8.129.247.312	82,00	24.387.741.936	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Kepuasan ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan terhadap Layanan Kesekretariatan</i>	Angka		86,40	4.513.000.000	86,50	4.944.000.000	86,60	5.418.000.000	86,60	14.875.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah	
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	<i>Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</i>												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Kepuasan ASN Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terhadap Layanan Kesekretariatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</i>	Angka		80	3.149.889.939	80,1	3.149.889.939	80,5	3.149.889.939	80,50	9.449.669.817	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Kepuasan ASN Dinas Lingkungan Hidup terhadap Layanan Kesekretariatan Dinas</i>	Angka	77,6	78	14.316.724.228	78,25	14.636.724.228	78,50	15.041.724.228	78,50	43.995.172.684	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	<i>Lingkungan Hidup</i>											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Kepuasan ASN Dinas PMD terhadap Layanan Kesekretariatan Dinas PMD</i>	Angka		79	4.029.097.699	79	4.407.007.469	80	5.153.150.000	80,00	13.589.255.168	DPMD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Kepuasan ASN DPMPTSP terhadap Layanan Kesekretariatan DPMPTSP</i>	Angka		88	5.615.721.228	88,5	5.993.721.228	90	6.371.221.228	90,00	17.980.663.684	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Kepuasan ASN Dinas Perhubungan terhadap Layanan Kesekretariatan</i>	Angka		82	6.750.520.937	83	7.866.602.937	84	8.096.602.937	84,00	22.713.726.811	DINAS PERHUBUNGAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah	
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	<i>Dinas Perhubungan</i>												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Kepuasan ASN Disnaker terhadap layanan kesekretariatan Disnaker</i>	Angka		80	2.213.928.978	81	2.213.928.978	82	2.213.928.978	82,00	6.641.786.934	DINAS TENAGA KERJA	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN Inspektorat Daerah Terhadap Layanan Kesekretariatan Inspektorat Daerah	Angka		81,45	6.866.700.039	81,50	6.866.700.039	81,55	6.866.700.039	81,55	20.600.100.117	INSPEKTORAT	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	<i>Kepuasan ASN DPPKBP3A1 terhadap Layanan</i>	Angka		80,50	5.983.388.045	80,50	6.192.888.045	80,50	6.451.388.045	80,50	18.627.664.135	DPPKBP3A	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah	
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
KABUPATEN/KOTA	<i>Kesekretariatan DPPKBP3A</i>												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Kepuasan ASN Disnakkan terhadap Layanan Sekretariatan Disnakkan</i>	Angka		81	7.631.866.417	81,5	7.631.866.417	81,6	7.631.866.417	81,60	22.895.599.251	DISNAKKAN	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Kepuasan ASN TPHPKP terhadap Layanan Sekretariatan TPHPKP</i>	Angka		80,25	14.451.000.000	80,50	14.451.000.000	80,75	14.651.000.000	80,75	43.553.000.000	DTPHP	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Kepuasan ASN Dinas Dukcapil terhadap Layanan Sekretariatan Dinas Dukcapil</i>	Angka		90,00	8.438.260.000	91,50	8.509.760.000	91,80	8.576.760.000	91,80	25.524.780.000	DISDUKCAPIL	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Kepuasan ASN Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap Layanan Kesekretariatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan</i>	Angka		78	7.701.292.735	77,79	8.471.422.009	77,8	9.318.564.209	77,80	25.491.278.953	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Kepuasan ASN Bappeda Litbang terhadap Layanan Kesekretariatan Bappeda Litbang</i>	Angka		81	4.921.965.054	81,5	5.358.225.660	82,5	5.811.482.326	82,50	16.091.673.040	BAPPEDA LITBANG
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	<i>Kepuasan ASN BPKPD terhadap layanan</i>	Angka		75	71.081.821.456	75	70.486.821.456	75	70.516.821.456	75	212.085.464.368	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19
KABUPATEN/KOTA	<i>kesekretariatan BPKPD</i>											PENDAPATAN DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Kepuasan ASN BKPSDM Terhadap Layanan Sekretariatan BKPSDM</i>	Angka		77	4.596.159.717	78	4.793.531.585	79	4.973.281.585	79	14.362.972.887	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>IKM Bidang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Angka	83,25	83,50	20.667.672.757	84,75	20.687.672.757	84,8	20.707.672.757	84,80	62.063.018.271	Sekretariat Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	<i>Kepuasan Anggota DPRD dan ASN Setwan terhadap Layanan</i>	Angka		80	11.640.000.000	81	9.680.000.000	82	8.080.000.000	82,00	29.400.000.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah	
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
KABUPATEN/KOTA	<i>Sarana Prasarana Kantor</i>												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Kepuasan Anggota DPRD dan ASN Setwan terhadap Layanan Administrasi Keuangan</i>	Angka		80	27.113.199.887	81	27.013.199.887	82	27.013.199.887	82,00	81.139.599.661	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Kepuasan ASN Bakesbangpol terhadap layanan kesekretariatan Bakesbangpol</i>	Angka		88	3.600.000.000	88,5	3.700.000.000	89	3.700.000.000	89,00	11.000.000.000	Bakesbangpol	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	<i>Kepuasan ASN Kecamatan Magetan terhadap Layanan Kesekretariatan</i>	Angka		80	9.811.896.541	80	9.811.896.541	80	9.811.896.541	80,00	29.435.689.623	Kec. MAGETAN	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah	
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
KABUPATEN/KOTA	<i>Kecamatan Magetan</i>												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Kepuasan ASN Kecamatan Sukomoro terhadap Layanan Kesekretariatan Kecamatan Sukomoro</i>	Angka		80,5	2.922.370.366	81	2.956.120.366	81,5	3.010.709.578	81,50	8.889.200.310	Kec. SUKOMORO	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Kepuasan ASN Kecamatan Plaosan terhadap Layanan Kesekretariatan Kecamatan Plaosan</i>	Angka		80	4.048.264.165	82	4.050.352.761	85	4.105.745.304	85,00	12.204.362.230	Kec.Plaosan	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	<i>Kepuasan ASN Kecamatan Lembeyan terhadap Layanan</i>	Angka		81	2.398.729.945	81,5	2.398.729.945	82	2.398.729.945	82,00	7.196.189.835	Kec. Lembeyan	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah	
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
KABUPATEN/KOTA	<i>Kesekretariatan Kecamatan Lembeyan</i>												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Kepuasan ASN Kecamatan Takeran terhadap Layanan Sekretariatan Kecamatan Takeran</i>	Angka	80	81	2.149.838.557	81,5	2.250.947.710	82	2.280.364.027	82,00	6.681.150.294	Kec. Takeran	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Kepuasan ASN Kecamatan Barat terhadap Layanan Sekretariatan Kecamatan Barat</i>	Angka		78	4.335.313.241	78,5	4.552.078.903	79	4.779.682.848	79,00	13.667.074.992	Kec. Barat	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	<i>Kepuasan ASN Kecamatan Parang terhadap Layanan Sekretariatan</i>	Angka		83	1.785.249.370	84	1.785.249.370	85	1.785.249.370	85,00	5.355.748.110	Kec.Parang	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah	
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
KABUPATEN/KOTA	<i>Kecamatan Parang</i>												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Kepuasan ASN Kecamatan Kartoharjo terhadap Layanan Kesekretariatan Kecamatan Kartoharjo</i>	Angka		80	1.800.293.800	81	1.810.293.800	82	1.820.293.800	82,00	5.430.881.400	Kec.Kartoharjo	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Kepuasan ASN Kecamatan Karas terhadap Layanan Kesekretariatan Kecamatan Karas</i>	Angka		80	2.099.437.657	81	2.309.381.423	82	2.540.319.565	82,00	6.949.138.645	Kec. KARAS	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	<i>Kepuasan ASN Kecamatan Nguntoronadi terhadap Layanan Kesekretariatan</i>	Angka		80,5	1.161.615.783	81	1.161.615.783	81,5	1.161.615.783	81,50	3.484.847.349	Kec. Nguntoronadi	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah	
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
KABUPATEN/KOTA	<i>Kecamatan Nguntoronadi</i>												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Kepuasan ASN Kecamatan Ngariboyo terhadap Layanan Kesekretariatan Kecamatan Ngariboyo</i>	Angka		80	2.059.859.648	80	2.059.859.648	80	2.059.859.648	80,00	6.179.578.944	Kec.Ngariboyo	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Kepuasan ASN Kecamatan Maospati terhadap Layanan Kesekretariatan Kecamatan Maospati</i>	Angka		80	5.408.451.301	80	5.408.451.301	80	5.408.451.301	80,00	16.225.353.903	Kec. Maospati	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Kepuasan ASN Kecamatan Poncol terhadap Layanan Kesekretariatan Kecamatan Poncol</i>	Angka	80	85	2.521.217.734	85	2.537.370.734	85	2.537.370.734	85,00	7.595.959.202	Kec. PONCOL
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Kepuasan ASN Kecamatan Sidorejo terhadap Layanan Kesekretariatan Kecamatan Sidorejo</i>	Angka		80	1.523.300.000	80	1.599.465.000	80	1.679.438.250	80,00	4.802.203.250	Kec.SIDOREJO
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Kepuasan ASN Kecamatan Kawedanan terhadap Layanan Kesekretariatan Kecamatan Kawedanan</i>	Angka		81	4.468.234.396	81,5	4.470.539.665	82	4.531.678.675	82,00	13.470.452.736	Kec. Kawedanan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Kepuasan ASN Kecamatan Bendo terhadap Layanan Kesekretariatan Kecamatan Bendo</i>	Angka	80	85	2.594.776.316	85	2.594.776.316	85	2.594.776.316	85,00	7.784.328.948	Kec. Bendo
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Kepuasan ASN Kecamatan Karangrejo terhadap Layanan Kesekretariatan Kecamatan Karangrejo</i>	Angka		80	3.784.604.444	81	3.988.928.707	82	4.177.802.679	82,00	11.951.335.830	Kec. Karangrejo
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Kepuasan ASN Kecamatan Panekan terhadap Layanan Kesekretariatan Kecamatan Panekan</i>	Angka	79	80	2.449.122.326	80	2.571.578.290	80	2.686.751.905	80,00	7.707.452.521	Kec. Panekan
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM												
FUNGSI KESATUAN BANGSA DAN POLITIK												

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase sekolah menengah yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	%		30	750.000.000	50	750.000.000	70	750.000.000	70	2.250.000.000	Bakesbangpol
PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase partai politik dan lembaga pendidikan yang mendapatkan pendidikan politik dan etika budaya politik	%		40	93.068.875.370	60	2.600.000.000	80	2.600.000.000	80	98.268.875.370	Bakesbangpol

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi masyarakat yang mendapatkan pembinaan	%		60	380.000.000	80	250.000.000	100	250.000.000	100	880.000.000	Bakesbangpol
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase sekolah menengah dan organisasi masyarakat yang mendapatkan pembinaan ketahanan ekonomi sosial dan budaya	%		50	250.000.000	70	250.000.000	90	250.000.000	90	750.000.000	Bakesbangpol

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi konflik yang berhasil dicegah	%		100	850.000.000	100	800.000.000	100	800.000.000	100	2.450.000.000	Bakesbangpol
FUNGSI KOORDINASI												
KEWILAYAHAN												
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan</i>	%	100	100	16.398.050	100	16.398.050	100	16.398.050	100	49.194.150	Kec. Magetan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Presentase kegiatan pemberdayaan Desa dan Kelurahan</i>	%	100	100	7.952.777.413	100	7.952.777.413	100	7.952.777.413	100	23.858.332.239	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	%	100	100	59.382.850	100	59.382.850	100	59.382.850	100	178.148.550	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<i>Presentase Desa atau Kelurahan dengan nilai monev terpadu minimal 80</i>	%	80	80	12.427.500	80	12.427.500	80	12.427.500	80	37.282.500	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	<i>Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan</i>	%		100	17.000.000	100	17.000.000	100	17.000.000	100	51.000.000	Kec. Sukomoro

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah	
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
PELAYANAN PUBLIK	<i>di Tingkat Kecamatan</i>												
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan</i>	%		100	693.014.050	100	693.014.050	100	693.014.050	100	2.079.042.150		
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	<i>Persentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum</i>	%		100	65.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	100	175.000.000		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<i>Persentase Desa / Kelurahan Dengan Nilai Monev Terpadu Minimal 80</i>	%		80	20.000.000	80	20.000.000	80	20.000.000	80	60.000.000		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan</i>			100	9.770.985,00	100	10.259.534,00	100	10.772.510,00	100	30.803.029	Kec. Plaosan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan</i>	%		100	1.416.405.620	100	1.495.600.901	100	1.565.397.946	100	4.477.404.467	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	%		100	46.313.610	100	48.629.290	100	51.060.754	100	146.003.654	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<i>Persentase desa/kelurahan dengan nilai monev terpadu minimal 80</i>	%		100	12.745.530	100	13.382.806	100	14.051.966	100	40.180.302	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan</i>	%	100	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	90.000.000	Kec. Lembeyan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan</i>	%	100	100	53.000.000	100	53.000.000	100,00	53.000.000	100	159.000.000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman</i>	%	100	100	78.000.000,00	100	78.000.000,00	100,00	78.000.000,00	100	234.000.000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah	
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	<i>dan ketertiban Umum</i>												
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<i>persentase desa/kelurahan dengan nilai monev terpadu minimal 80</i>	%	100	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00	100	60.000.000		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	%	100	100	25.562.820,00	100	25.576.008,00	100	25.925.785,00	100	77.064.613	Kec. Takeran	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan</i>	%	100	100	987.233.946,00	100	1.000.735.338,00	100	1.000.735.338	100	2.988.704.622		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Presentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	%	100	100	61.360.769,00	100	61.382.421,00	100	62.221.886,00	100	184.965.076	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<i>persentase desa/kelurahan dengan nilai monev terpadu minimal 80</i>	%	80	80	25.000.000,00	80	25.000.000,00	80	25.000.000,00	80	75.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	%		100	7.125.150,00	100	7.481.408,00	100	7.855.478,00	100	22.462.036	Kec. Barat

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan</i>	%		100	1.833.018.100	100	1.924.669.005	100	2.020.902.455	100	5.778.589.560	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum</i>	%		100	45.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	100	135.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<i>Persentase Desa / Kelurahan Dengan Nilai Monev Terpadu Minimal 80</i>	%		100	7.000.000	100	7.350.000	100	7.717.500	100	22.067.500	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	<i>Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan</i>	%	100	100	23.000.000,00	100,00	23.000.000,00	100,00	23.000.000,00	100	69.000.000	Kec. Parang

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah	
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
PELAYANAN PUBLIK	<i>di Tingkat Kecamatan</i>												
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan</i>	%	100	100	723.538.329	100	723.538.329	100	723.538.329	100	2.170.614.987		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum</i>	%	100	100	70.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	100	210.000.000		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<i>Persentase Desa / Kelurahan Dengan Nilai Monev Terpadu Minimal 80</i>	%	75	76	30.000.000	78	30.000.000	80	30.000.000	80	90.000.000		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan</i>	%	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	30.000.000	Kec. Kartoharjo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan</i>	%	100	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	90.000.000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum</i>	%	100	100	45.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	100	135.000.000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<i>Persentase Desa atau Kelurahan dengan nilai monev teadu minimal 80</i>	%	80	80	15.000.000	80	15.000.000	80	15.000.000	80	45.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	%		100	9.657.100,00	100	10.622.810,00	100	11.685.091,00	100	31.965.001	Kec. Karas
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN	<i>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan</i>	%		100	26.921.600,00	100	29.613.760,00	100	32.575.136,00	100	89.110.496	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman</i>	%		100	72.460.950,00	100	79.707.045,00	100	87.677.750,00	100	239.845.745	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah	
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	<i>dan Ketertiban Umum</i>												
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN	<i>Persentase Desa / Kelurahan Dengan Nilai Monev Terpadu Minimal 80</i>	%		100	30.000.000,00	100	33.000.000,00	100	36.000.000,00	100	99.000.000		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	%		100	22.949.950,00	100	22.949.950,00	100	22.949.950,00	100	68.849.850	Kec. Nguntoronadi	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	<i>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan</i>	%		100	32.896.250	100	32.896.250	100	32.896.250	100	98.688.750		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah	
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
DESA/KELURAHAN													
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Presentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	%		100	35.124.600	100	35.124.600	100	35.124.600	100	105.373.800		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN	<i>persentase desa/kelurahan dengan nilai monev terpadu minimal 80</i>	%		100	8.482.300	100	8.482.300	100	8.482.300	100	25.446.900		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	%	13	13	25.000.000,00	13	25.000.000,00	13	25.000.000,00	13	75.000.000	Kec. Ngariboyo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan</i>	%	100	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	105.000.000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum</i>	%	100	100	72.500.000	100	72.500.000	100	72.500.000	100	217.500.000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<i>Presentase Desa atau Kelurahan dengan nilai monev terpadu minimal 80</i>	%	80	80	15.000.000	80	15.000.000	80	15.000.000	80	45.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Persentase Koordinasi penyelenggaraa n kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	%		100	25.460.500,00	100	25.460.500,00	100	25.460.500,00	100	76.381.500	Kec. Maospati
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan</i>	%		100	2.314.846.983	100	2.314.846.983	100	2.314.846.983	100	6.944.540.949	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	<i>Persentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraa</i>	%		100	72.000.700	100	72.000.700	100	72.000.700	100	216.002.100	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah	
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
KETERTIBAN UMUM	<i>n ketentraman dan ketertiban umum</i>												
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<i>Persentase Desa / Kelurahan Dengan Nilai Monev Terpadu Minimal 80</i>	%		80	23.950.000	80	23.950.000	80	23.950.000	80	71.850.000		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Persentase Koordinasi Penyelenggara n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	%		100	2.779.220,00	100	5.779.220,00	100	5.779.220,00	100	14.337.660	Kec. Poncol	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan</i>	%	100	100	35.570.500	100	37.570.500	100	37.570.500	100	110.711.500		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	%	100	100	45.031.650	100	50.031.650	100	50.031.650	100	145.094.950	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<i>persentase desa/kelurahan dengan nilai monev terpadu minimal 80</i>	%	80	80	8.640.350	80	10.640.350	80	10.640.350	80	29.921.050	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan</i>	%		100	18.000.000	100	18.900.000,00	100	19.845.000,00	100	56.745.000	Kecamatan Sidorejo
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	<i>Persentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraa</i>	%		100	24.500.000	100	25.725.000,00	100	27.011.250,00	100	77.236.250	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah	
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
KETERTIBAN UMUM	<i>n Ketentraman dan ketertiban Umum</i>												
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<i>persentase desa/kelurahan dengan nilai monev terpadu minimal 80</i>	%		100	14.000.000	100	14.700.000,00	100	15.435.000,00	100	44.135.000		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Presentase Koordinasi Penyelenggara n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	%		100	26.080.263	100	26.093.719	100	26.450.576	100	78.624.558		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan</i>	%		100	2.039.071.563	100	2.040.123.569	100	2.068.024.258	100	6.147.219.390		Kec. Kawedanan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Presentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	%		100	92.537.410	100	92.585.152	100	93.851.345	100	278.973.907	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<i>Persentase desa/kelurahan dengan nilai monev teadu minimal 80</i>	%		80	28.630.359	80	28.645.130	80	29.036.880	80	86.312.369	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	%		100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	105.000.000	Kec. Bendo

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan</i>	%		100	273.513.510	100	273.513.510	100	273.513.510	100	820.540.530	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Presentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	%		100	70.000.000	10000%	70.000.000	100	70.000.000	100	210.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<i>persentase desa/kelurahan dengan nilai monev terpadu minimal 80</i>	%		80	60.000.000	80	60.000.000	85	60.000.000	85	180.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	<i>Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan</i>	%		100	4.000.000	100	4.200.000	100	4.410.000	100	12.610.000	Kec. Karangrejo

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah	
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
PELAYANAN PUBLIK	<i>di tingkat Kecamatan</i>												
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan</i>	%		100	1.414.200.000	100	1.451.160.000	100	1.489.968.000	100	4.355.328.000		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum</i>	%		100	35.000.000	100	36.750.000	100	38.587.500	100	110.337.500		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN	<i>Persentase Desa / Kelurahan Dengan Nilai Monev Terpadu Minimal 80</i>	%		100	71.000.000	100	74.550.000	100	78.277.500	100	223.827.500		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah	
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
DESA/KELURAHAN													
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Presentase koordinasi penyelenggaraa n kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan</i>	%		100	64.314.900	100	67.530.600	100	70.907.100	100	202.752.600		Kec. Panekan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan</i>	%		100	30.809.500	100	35.250.000	100	40.762.500	100	106.822.000		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<i>persentase desa/kelurahan dengan nilai monev terpadu minimal 80</i>	%		100	30.308.250	100	31.823.700	100	33.414.900	100	95.546.850		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJ MD (2022)									Perangkat Daerah
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19
TOTAL					1.875.948.370.757		1.873.398.546.693		1.891.732.566.008		5.641.079.483.459	

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Magetan, khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan masyarakat, layanan umum dan daya saing daerah. Pencapaian tujuan ini dapat ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program atau indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri pada setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari indikator sasaran dan indikator tujuan (Impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan pada dasarnya merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode tahun 2024-2026 yang telah direncanakan. Dengan kata lain pencapaian indikator kinerja daerah berkontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sedangkan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah adalah merupakan indikator utama tercapainya pembangunan Kabupaten Magetan periode tahun 2024-2026.

Sejajar dengan itu, indikator kinerja daerah sesungguhnya juga diperlukan karena keberhasilan pencapaiannya dapat menggambarkan kemajuan pembangunan daerah. Indikator kinerja daerah juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan transaksi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Berikut merupakan gambaran target kinerja IKU Kabupaten Magetan yang tertuang pada matriks dibawah ini :

TABEL VIII.1 TARGET KINERJA IKU KABUPATEN MAGETAN 2024-2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
			2022	2024	2025	2026	
1	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	%	3.89	4.1	4.98	5.19	5.19
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	74.85	75.52	75.54	76.25	76.25
3	Persentase Penduduk Miskin	%	9.84	9.82	9.73	9.65	9.65
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Skor Indeks	64.78	63.87	63.95	64.03	64.03
5	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	64,05	66.00	68.00	70.10	70.10

Sejalan dengan target IKU Kabupaten Magetan, berikut diuraikan berkaitan dengan indikator kinerja daerah Kabupaten Magetan dengan target kinerja tahun 2024 – 2026:

TABEL VIII.2 INDIKATOR KINERJA DAERAH KABUPATEN MAGETAN 2024-2026

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber Data	Kondisi Awal Kinerja	Target			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD	Penanggungjawab
				2022	2024	2025	2026		
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
A	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	Badan Pusat Statistik	2.69	3.19	3.35	3.52	3.52	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Perikanan
2	Indeks Gini	Skor Indeks	Badan Pusat Statistik	0.352	0.35	0.34	0.33	0.33	
3	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Skor Indeks	Badan Pusat Statistik	1.54	1.3	1.27	1.26	1.26	
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	Badan Pusat Statistik	4.33	3.98	3.71	3.51	3.51	
II	ASPEK PELAYANAN UMUM								
A	Fokus Kesejahteraan Masyarakat								
	Pendidikan								

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber Data	Kondisi Awal Kinerja	Target			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD	Penanggungjawab
				2022	2024	2025	2026		
5	Indeks Pendidikan	Skor Indeks	Badan Pusat Statistik	67.68	68.35	68.55	68.75	68.75	Dinas Kependidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
6	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	Badan Pusat Statistik	8.66	8.80	8.90	9.00	9.00	Dinas Kependidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
7	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	Badan Pusat Statistik	14.05	14.07	14.08	14.09	14.09	Dinas Kependidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
8	Rerata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional (SPM)	%	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	n.a	64.00	66.00	68.00	68.00	Dinas Kependidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
9	Rerata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional (SPM)	%	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	n.a	47.00	48.00	49.00	49.00	Dinas Kependidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
10	Rerata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (SPM)	%	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	n.a	76.00	78.00	80.00	80.00	Dinas Kependidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
11	Rerata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (SPM)	%	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	n.a	61.80	62.80	63.80	63.80	Dinas Kependidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber Data	Kondisi Awal Kinerja	Target			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD	Penanggungjawab
				2022	2024	2025	2026		
12	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B (SPM)	%	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	n.a	74.94	74.96	74.98	74.98	Dinas Kependidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
13	Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1 (SPM)	%	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	n.a	91.00	92.00	93.00	93.00	Dinas Kependidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
14	Indeks Iklim Keamanan SD (SPM)	Indeks	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	n.a	91.00	92.00	93.00	93.00	Dinas Kependidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
15	Indeks Iklim Kebinekaan SD (SPM)	Indeks	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	n.a	95.80	96.20	96.60	96.60	Dinas Kependidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
16	Indeks Inklusivitas SD (SPM)	Indeks	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	n.a	83.50	85.50	87.50	87.50	Dinas Kependidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
17	Indeks Iklim Keamanan SMP (SPM)	Indeks	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	n.a	87.50	88.50	89.50	89.50	Dinas Kependidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
18	Indeks Iklim Kebinekaan SMP (SPM)	Indeks	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	n.a	92.50	93.50	94.50	94.50	Dinas Kependidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber Data	Kondisi Awal Kinerja	Target			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD	Penanggungjawab
				2022	2024	2025	2026		
19	Indeks Inklusivitas SMP (SPM)	Indeks	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	n.a	81.40	83.40	85.40	85.40	Dinas Kependidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
Kesehatan									
20	Indeks Kesehatan	Skor Indeks	Badan Pusat Statistik	81.5	81.55	81.6	81.65	81.65	Dinas Kesehatan
21	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	Badan Pusat Statistik	72.97	73.00	73.05	73.10	73.10	Dinas Kesehatan
22	Persentase Keluarga Sehat	%	Dinas Kesehatan		29.5	30	30.5	30.5	Dinas Kesehatan
23	Persentase Balita Gizi Buruk	%	Dinas Kesehatan	0.55	<1	<1	<1	<1	Dinas Kesehatan
24	Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	Dinas Kesehatan	5.97	<15	<15	<15	<15	Dinas Kesehatan
25	Prevalensi Balita Stunting	%	Dinas Kesehatan	10.08	<30	<29,5	<29	<29	Dinas Kesehatan
26	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	Dinas Kesehatan	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
27	Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar pelayanan antenatal (SPM)	%	Dinas Kesehatan	88	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
28	Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar pelayanan persalinan (SPM)	%	Dinas Kesehatan	92	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
29	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir (SPM)	%	Dinas Kesehatan	97	100	100	100	100	Dinas Kesehatan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber Data	Kondisi Awal Kinerja	Target			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD	Penanggungjawab
				2022	2024	2025	2026		
30	Pelayanan kesehatan balita sesuai standar pelayanan kesehatan balita (SPM)	%	Dinas Kesehatan	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
31	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (SPM baru)	%	Dinas Kesehatan	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
32	Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar skrining kesehatan usia produktif (SPM)	%	Dinas Kesehatan	98	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
33	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut (SPM)	%	Dinas Kesehatan	98	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
34	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi (SPM)	%	Dinas Kesehatan	89	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
35	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus (SPM)	%	Dinas Kesehatan	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
36	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa (SPM)	%	Dinas Kesehatan	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
37	Pelayanan kesehatan orang dengan TB sesuai standar pelayanan kesehatan TB (SPM)	%	Dinas Kesehatan	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber Data	Kondisi Awal Kinerja	Target			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD	Penanggungjawab
				2022	2024	2025	2026		
38	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV sesuai standar pemeriksaan HIV (SPM)	%	Dinas Kesehatan	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
39	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup (SDGs)	Angka	Dinas Kesehatan	8.8	<23	<23	<23	<23	Dinas Kesehatan
40	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup (SDGs)	Angka	Dinas Kesehatan	0.1	<25	<25	<25	<25	Dinas Kesehatan
41	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup (SDGs)	Angka	Dinas Kesehatan	6.6	<12	<12	<12	<12	Dinas Kesehatan
42	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup (SDGs)	Angka	Dinas Kesehatan	112.7	<102	<102	<102	<102	Dinas Kesehatan
43	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	Dinas Kesehatan	85.11	87	90	91	91	Dinas Kesehatan
44	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi dasar lengkap	%	Dinas Kesehatan	92.39	93	94	95	95	Dinas Kesehatan
45	Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan Melalui SJSN Bidang Kesehatan (SDGs)	%	Dinas Kesehatan	77.36	80	85	95	95	Dinas Kesehatan
	Indikator kinerja RSUD		Dinas Kesehatan						Dinas Kesehatan
46	- BOR	%	Dinas Kesehatan	62.2	70	75	80	80	Dinas Kesehatan
47	- ALOS	Hari	Dinas Kesehatan	3	<4	<4	<4	<4	Dinas Kesehatan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber Data	Kondisi Awal Kinerja	Target			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD	Penanggungjawab
				2022	2024	2025	2026		
48	- TOI	Hari	Dinas Kesehatan	2	1-3	1-3	1-3	1-3	Dinas Kesehatan
49	- BTO	Kali	Dinas Kesehatan	56	52	50	45	45	Dinas Kesehatan
50	- NDR	%	Dinas Kesehatan	23.8	≤25	≤25	≤25	≤25	Dinas Kesehatan
51	- GDR	%	Dinas Kesehatan	46.4	≤40	≤35	≤30	≤30	Dinas Kesehatan
52	- Infeksi Nosokomial	%	Dinas Kesehatan	3.7	≤1,5	≤1,5	≤1,5	≤1,5	Dinas Kesehatan
Sosial									
53	Persentase Penanganan PMKS dan PSKS	%	Dinas Sosial	36.78	36.79	36.8	36.81	36.81	Dinas Sosial
54	Persentase PMKS yang meningkat kemampuan memenuhi kebutuhan dasarnya	%	Dinas Sosial	37.82	37.83	37.84	37.85	37.85	Dinas Sosial
55	Persentase PSKS Yang Mendapatkan Pembinaan dan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	%	Dinas Sosial	9.83	9.84	9.85	9.86	9.87	Dinas Sosial
56	Persentase PMKS Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya	%	Dinas Sosial	0.17	0.18	0.19	0.20	0.20	Dinas Sosial

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber Data	Kondisi Awal Kinerja	Target			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD	Penanggungjawab
				2022	2024	2025	2026		
57	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang mendapat rehabilitasi Sosial dasar di luar panti (SPM)	%	Dinas Sosial	2.57	100	100	100	100	Dinas Sosial
58	Persentase anak terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti (SPM)	%	Dinas Sosial	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
59	Persentase lanjut usia terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti (SPM)	%	Dinas Sosial	22.48	100	100	100	100	Dinas Sosial
60	Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti (SPM)	%	Dinas Sosial	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
61	Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (SPM)	%	Dinas Sosial	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
B	Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar								
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
62	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	indeks	Bappeda Litbang	78.42	81.35	82.5	84.25	84.25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber Data	Kondisi Awal Kinerja	Target			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD	Penanggungjawab
				2022	2024	2025	2026		
63	Persentase Rumah Tangga berakses air bersih (SPM)	%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	93.15	93.75	94	94.25	94.25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
64	Persentase Rumah Tangga berakses sanitasi (SPM)	%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	92.39	94	94.2	94.3	94.3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
65	Persentase Kesesuaian Ruang	%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	n.a	70	75	80	80	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
66	Persentase Perumahan dan Permukiman yang layak huni	%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	96.8	95.8	95.9	96	96	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
67	Persentase rumah layak huni bagi korban bencana (SPM)	%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	n.a	85.7	85.8	85.9	85.9	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat									

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber Data	Kondisi Awal Kinerja	Target			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD	Penanggungjawab
				2022	2024	2025	2026		
68	Indeks Toleransi	Skor Indeks	Bappeda Litbang	83.95	84.25	84.5	84.75	84.75	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
69	Indeks Ketahanan Daerah	angka	BPBD Provinsi	0.64	0.65	0.66	0.67	0.67	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
70	Indeks Ketahanan dan Keselamatan Kebakaran	Skor Indeks	Satpol PP dan Damkar	n.a	110	110	110	110	Satpol PP dan Damkar
71	Nilai Penguatan Ketenteraman dan Ketertiban Daerah	Angka	Satpol PP dan Damkar	n.a	1100	1200	1300	1300	Satpol PP dan Damkar
72	Persentase Tindak Lanjut Terhadap Pengaduan Pelanggaran Ketertiban Umum (SPM)	%	Satpol PP dan Damkar	100	100	100	100	100	Satpol PP dan Damkar
73	Persentase Laporan Peristiwa Kebakaran yang Ditindaklanjuti Dalam Kurun Waktu 15 Menit (SPM)	%	Satpol PP dan Damkar	71	80	80	80	80	Satpol PP dan Damkar
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Sub Kebencanaan)									
74	Indeks Risiko Bencana	Skor Indeks	BPBD Provinsi	103.51	100.5	97.8	95.21	95.21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber Data	Kondisi Awal Kinerja	Target			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD	Penanggungjawab
				2022	2024	2025	2026		
75	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM)	%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	89.71	90	95	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
76	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)	%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25.53	35	40	45	45	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
77	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar									
Tenaga Kerja									
78	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	Badan Pusat Statistik	74.03	74.08	74.13	74.18	74.18	Dinas Tenaga Kerja
79	Tingkat Kesempatan Kerja	%	Badan Pusat Statistik	95.67	95.69	95.71	95.73	95.73	Dinas Tenaga Kerja
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber Data	Kondisi Awal Kinerja	Target			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD	Penanggungjawab
				2022	2024	2025	2026		
80	Indeks Pemberdayaan Gender	Skor Indeks	Badan Pusat Statistik (Provinsi)	71.45	71.50	71.55	71.60	71.60	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
81	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	81.64	81.75	81.80	81.90	81.90	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber Data	Kondisi Awal Kinerja	Target			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD	Penanggungjawab
				2022	2024	2025	2026		
82	Skor Indikator Kabupaten Layak Anak	Skor	Kemen PPPA	700	700	700	700	700	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pangan									
83	Indeks Ketahanan Pangan	Skor Indeks	Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	n.a	86.37	86.4	86.42	86.42	Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan
84	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	92.6	92.8	93	93.2	93.2	Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan
Pertanahan									
85	Persentase Pengelolaan Tanah untuk Pembangunan Kabupaten	%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	85.5	90.2	90.3	90.4	90.4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
86	Indeks Kepuasan Layanan Kependudukan	Skor Indeks	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	90.92	91.3	91.7	92	92	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber Data	Kondisi Awal Kinerja	Target			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD	Penanggungjawab
				2022	2024	2025	2026		
87	Persentase Penduduk Ber KTP Elektronik	%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
88	Persentase Desa Berkategori Desa Mandiri	%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	22.7	29.9	34.7	39.6	39.6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
89	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	Badan Pusat Statistik	0.62	0.61	0.60	0.58	0.58	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber Data	Kondisi Awal Kinerja	Target			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD	Penanggungjawab
				2022	2024	2025	2026		
90	Total Fertility Rate	Ratio	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.1	2.08	2.07	2.07	2.07	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
91	Nilai Omset Koperasi	Juta Rp	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		832,222.8	848,867.3	865,844.6	865,844.6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
92	Nilai Omset Usaha Mikro yang dibina	Juta Rp	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		320,634	323,334	325,584	325,584	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
93	Persentase Koperasi yang Berkualitas	%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		70	73	75	75	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
94	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro yang Dibina	%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.1	1.5	2	2.5	2.5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Perhubungan									

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber Data	Kondisi Awal Kinerja	Target			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD	Penanggungjawab
				2022	2024	2025	2026		
95	Persentase transportasi Angkutan orang dan barang yang laik jalan (Angkutan Orang)	%	Dinas Perhubungan	n.a	61.65	61.65	61.65	61.65	Dinas Perhubungan
96	Persentase transportasi Angkutan orang dan barang yang laik jalan (Angkutan Barang)	%	Dinas Perhubungan	n.a	67.22	67.22	67.22	67.22	Dinas Perhubungan
Penanaman Modal									
97	Nilai Investasi	Milyar Rupiah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1,551.37	600	700	800	800	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kepemudaan dan Olahraga									
98	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	95.26	95.30	95.40	95.50	95.50	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
99	Jumlah Atlet Berprestasi	Jumlah	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	10	12	13	14	14	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
Statistik									

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber Data	Kondisi Awal Kinerja	Target			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD	Penanggungjawab
				2022	2024	2025	2026		
100	Cakupan Ketersediaan Data Statistik Sektoral	%	Dinas Komunikasi dan Informatika	85.19	86	87	88	88	Dinas Komunikasi dan Informatika
Persandian									
101	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Kebijakan Keamanan Informasi	%	Dinas Komunikasi dan Informatika	27.78	28	29	30	30	Dinas Komunikasi dan Informatika
Kebudayaan									
102	Persentase Seni Budaya yang Dilestarikan	%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		90	92	95	95	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
103	Persentase Seni Budaya Lokal yang Dilestarikan	%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	88	80	85	90	90	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Perpustakaan									
104	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	n.a	76.27	76.47	76.67	76.67	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
105	Indeks Minat Baca	Angka	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	75.45	75.50	75.60	75.75	75.75	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kearsipan									

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber Data	Kondisi Awal Kinerja	Target			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD	Penanggungjawab
				2022	2024	2025	2026		
106	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Sesuai Tata Kelola Kearsipan	%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	71	72.5	74	76	76	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
107	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara elektronik	%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	n.a	36.08	61.64	100	100	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Lingkungan Hidup									
108	Indeks Kualitas air	Skor Indeks	Kementerian Lingkungan Hidup	56.03	53.69	53.79	53.89	53.89	Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan
109	Indeks Kualitas Udara	Skor Indeks	Kementerian Lingkungan Hidup	89.68	88.72	88.82	88.92	88.92	Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan
110	Indeks Kualitas lahan	Skor Indeks	Kementerian Lingkungan Hidup	33.72	35.37	35.38	35.39	35.39	Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan
Komunikasi dan Informatika									
111	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Skor Indeks	Kementerian PAN RB	2.27	2.6	2.7	2.7	2.7	Dinas Komunikasi dan Informatika
Fokus Urusan Pilihan									
Kelautan dan Perikanan									

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber Data	Kondisi Awal Kinerja	Target			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD	Penanggungjawab
				2022	2024	2025	2026		
112	Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian Sub Sektor Peternakan	%	Badan Pusat Statistik	n.a	2.1	2.15	2.17	2.17	Dinas Peternakan dan Perikanan
113	Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian Sub Sektor Perikanan	%	Badan Pusat Statistik	n.a	5.4	5.5	5.6	5.6	Dinas Peternakan dan Perikanan
Pariwisata									
114	Nilai PDRB Sektor Pariwisata (Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Juta Rupiah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	625,906.90	671,005.47	694,759.06	719,353.53	719,353.53	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
115	Angka Kunjungan Wisatawan	Orang	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2,050,685	2,778,664	3,056,530	3,362,183	3,362,183	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Pertanian									
116	Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%	Badan Pusat Statistik	n.a	2.00	2.05	2.10	2.10	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Perdagangan									
117	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Juta Rupiah	Badan Pusat Statistik	2,318,350.39	2,527,602.65	2,637,306.77	2,747,010.89	2,747,010.89	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Perindustrian									

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber Data	Kondisi Awal Kinerja	Target			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD	Penanggungjawab
				2022	2024	2025	2026		
118	Nilai PDRB Sektor Industri	Juta Rp	Badan Pusat Statistik	n.a	919,090.12	962,770.45	1,006,450.78	1,006,450.78	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
119	Pertumbuhan Industri Kecil Kabupaten Magetan	%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0.2	0.2	0.201	0.202	0.202	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Transmigrasi									
120	Jumlah Transmigran Ditempatkan	KK	Dinas Tenaga Kerja	5	5	5	5	15	Dinas Tenaga Kerja
Fokus Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan									
121	Nilai SAKIP	Skor	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	BB	A	A	A	A	Bagian Organisasi Setdakab, Bappeda Litbang, Inspektorat
122	Indeks Pelayanan Publik / IKM	Skor Indeks	Bagian Organisasi Setdakab	82.75	83.5	84	85	85	Bagian Organisasi Setdakab
123	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Skor	Sekretariat DPRD	n.a	80	81	82	82	Sekretariat DPRD
Fokus Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan									

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber Data	Kondisi Awal Kinerja	Target			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD	Penanggungjawab
				2022	2024	2025	2026		
Perencanaan									
124	Persentase Dokumen Perencanaan yang Disusun Tepat Waktu	%	Bappeda Litbang	n.a	100	100	100	100	Bappeda Litbang
125	Persentase Capaian Kinerja Pemerintah Daerah	%	Seluruh OPD	89.45	91	91.5	92	92	Bappeda Litbang
126	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	%	Bappeda Litbang	n.a	100	100	100	100	Bappeda Litbang
Keuangan									
127	Opini BPK	Skor Indeks	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
128	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Skor Indeks	Kementerian Dalam Negeri	n.a	B	B	B	B	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan									
129	Indeks Profesionalitas ASN	Skor Indeks	Badan Kepegawaian Negara	56.5	70	71	72	72	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber Data	Kondisi Awal Kinerja	Target			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD	Penanggungjawab
				2022	2024	2025	2026		
130	Indeks Sistem Merit	Skor Indeks	Komisi Aparatur Sipil Negara	270.5	300	325	340	340	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Penelitian dan Pengembangan									
131	Indeks Inovasi Daerah	Angka	Kementerian Dalam Negeri	56.53	60	65	70	70	Bappeda Litbang
Fokus Unsur Pengawasan									
132	Hasil Survey Penilaian Integritas	Nilai	Inspektorat	n.a	76	77	77	77	Inspektorat
133	Level Maturitas SPIP	Level	Inspektorat	3	3	3	3	3	Inspektorat
Fokus Unsur Kewilayahan									
134	Persentase Kecamatan dengan Kinerja Baik	%	Bagian Tata Pemerintahan Setdakab	100	100	100	100	100	Seluruh Kecamatan

BAB IX PENUTUP

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 merupakan dokumen yang menjadi pedoman bagi pembangunan Kabupaten Magetan. Dokumen RPD akan menjadi dokumen yang menerjemahkan RPJPD Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, termasuk perangkat daerah apa yang berperan dalam pencapaian indikator tersebut.

9.1 PEDOMAN TRANSISI

Dokumen RPD Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 menjadi panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk tahun 2024 hingga tahun 2026. Setelah berakhirnya RPD Kabupaten Magetan tahun 2024-2026, perlu disusun RPJMD Kabupaten Magetan sebagai pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah pedoman bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2026. Pedoman penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2026 akan mendasarkan pada RPD Kabupaten Magetan tahun 2024-2026, amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Selain itu, transisi RPD pada tahun 2026 tentunya akan memberikan dampak terhadap tahun awal dokumen perencanaan RPJMD Magetan tahun 2026-2030.

9.2 KAIDAH PELAKSANAAN

RPD Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Magetan serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan. Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab yang tinggi sangat diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah Magetan berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Kepala Daerah tentang RPD Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 kepada masyarakat;
- b. Penyusunan RKPD Kabupaten Magetan Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 berpedoman pada RPD Kabupaten Magetan tahun 2024-2026;
- c. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Magetan dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam RPD Kabupaten Magetan tahun 2024-2026;
- d. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Magetan dan seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam RPD Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 dengan sebaik-baiknya;
- e. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Magetan agar segera menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPD Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 pasca penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RPD Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 ini;

- f. Penyusunan RPD Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 ini telah dilakukan melalui konsultasi publik, dengan harapan program-program yang tertuang dalam RPD sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penjaringan aspirasi melalui konsultasi publik tersebut dapat meningkatkan peran serta para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPD Kabupaten Magetan tahun 2024-2026, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) selaku institusi yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah, bertugas untuk melakukan fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Magetan.
- g. Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap RPD Kabupaten Magetan tahun 2024-2026; dan DPRD berkewajiban membahas KUA-PPAS yang diajukan oleh Bupati dalam rangka penyusunan RAPBD dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang RAPBD untuk menjamin agar sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah tentang RPD Kabupaten Magetan tahun 2024-2026. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa “DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD”.

9.3 PENUTUP

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 dalam pelaksanaannya perlu dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024-2026, yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya yang nantinya ditetapkan setiap tahunnya dengan Peraturan Kepala Daerah.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 merupakan pedoman bagi institusi Pemerintahan Kabupaten Magetan dalam menyusun program-program pembangunan tahun 2024-2026 serta bagi lembaga DPRD Kabupaten Magetan dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Magetan. Pemerintah Kabupaten Magetan bersama dengan DPRD Kabupaten Magetan bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara RPD Kabupaten Magetan ini dan RKPD Kabupaten Magetan tahun 2024 hingga tahun 2026 demi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang selaras, konsisten dan sesuai peraturan yang berlaku

Bupati Magetan

SUPRAWOTO

